



PUTUSAN

Nomor : 36/ Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN SIREGAR, ST.
Tempat lahir : Sibolga.
Umur/ tgl lahir : 41 tahun/ 7 Februari 1977.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Oswal Siahaan Lingk. III Pandan Sibolga
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga /
Ketua POKJA 2015 PEMKO Sibolga
Pendidikan : S1 (Teknik Sipil).

Terdakwa ditahan dalam berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 10 Mei 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juli 2018.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ke-I, sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ke-II, sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 September 2018.

Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : SURIADI, SH. dkk Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES" beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No.48-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2018, dibawah Register Nomor : 330 / Penk.Pid / 2018 / PN. Mdn.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2018, Nomor : 36 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara terdakwa.

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 36 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. tertanggal 11 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama persidangan perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair).
2. Membebaskan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST Terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (Dakwaan Subsidiar).

Halaman 2 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa : No urut 1 s/d nomor urut 226 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lainnya
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa secara tertulis tanggal 27 Agustus 2018 yang bermohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya; Dan begitu juga Nota Pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis tanggal 28 Agustus 2018 di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. PDS-13 / N.2.13 / Ft.1 / 03 / 2018 yang dibacakan pada tanggal 26 April 2018, Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA. 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana, (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri nomor : 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor : 13 tahun 2006 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya

Halaman 4 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE., MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-

Halaman 5 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
 6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
 8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
 10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
 12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-
 13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut:
1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .

Halaman 6 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
5. HASIHOLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
6. DEVI YARISANDI HARAHAHAP, Amd, selaku Anggota
7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga yaitu :
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia batrang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) dan penyedia konsultasi yang bernilai diatas RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) melalui Kepala ULP.
- Bahwa Ir .MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA 2015.
- Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN

Halaman 7 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :

1. Harga Perkiraan Sendiri
2. Dokumen spesifikasi teknis
3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
4. Gambar rencana kerja
5. Kualifikasi tenaga ahli
6. Kualifikasi pekerjaan.

- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :

I. Syarat Administrasi

1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;

Halaman 8 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

II. Syarat Tehnis ;

- A. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 - B. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Perkerasan Beton Semen untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Couring Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan adalah sebesar 30 Cm.

- Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja bidang Kontruksi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan, mengusulkan penetapan pemenang kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pasal 83 ayat 1 huruf d dan e dan pasal 118 ayat 1 huruf b.
- Bahwa sebelum pelelangan Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor serta menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton, Ir. MARWAN PASARIBU mengarahkan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :
 1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
 3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
 5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
 6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
 8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
 11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.

Halaman 10 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja mengumumkan pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut dengan 2 (dua) periode yaitu:
 - I. Periode pertama, Pelelangan dilaksanakan pada bulan Juni 2015 yaitu :
 1. Proyek Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga .
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
 - II. Periode kedua , dilaksanakan bulan September 2015 yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
 2. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 4. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 5. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 6. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 7. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 8. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

Halaman 11 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk 13 (Tiga belas) Paket Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E Sigalingging dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.615.250.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.397.553.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Nur Indah dan CV. Pandan Indah dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut :

1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.2.387.000.000,-
2. CV. Nur Indah sebesar Rp.2.393.313.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah, Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp. 816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp. 2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Kota Sibolga TA

Halaman 12 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,- (tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-

- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Pandan Indah dan CV. Roganda dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut.

1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.662.000.000,-

2. CV. Roganda sebesar Rp.663.740.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah ditemukan hal-hal berikut :

- a. CV. Pandan Indah tidak menyertakan bukti sewa atau kepemilikan alat berupa satu unit *Truck Mixer* (Agiator).
- b. Pada tahap evaluasi kualifikasi, CV. Pandan Indah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Hasil pemeriksaan atas evaluasi kualifikasi menunjukkan bahwa Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran diketahui bahwa untuk penilaian Kemampuan Dasar, CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri

Halaman 13 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp.816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp.2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen yaitu Jalan Kol H.E.E Sigalingging dan Jalan Masuk ke ASP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,- (tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

3. Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta, akan tetapi sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Putra, CV. Gading Marpoyan, dan CV. Martabe dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. CV Gading Marpoyan sebesar Rp. 3.085.000.000,-
2. CV Martabe sebesar Rp.3.120.000.000,-
3. PT Swakarya Putra sebesar Rp. 3.285.000.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU , Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).

✓ Bahwa berdasarkan tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh EFRILLA H. PASARIBU selaku Staf Administrasi sesuai dengan Surat Kuasa dari JUNJUNGAN PASARIBU selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Swakarya Putra sedangkan EFRILLA H. PASARIBU bukan merupakan pegawai tetap PT. Swakarya Putra tetapi berdasarkan Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknik adalah sebagai Teknisi Laboratorium Beton.

4. Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-
 - ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 24 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Bukit Zaitun , CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa sedangkan CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa tidak menyampaikan Penawaran dan PT. Bukit Zaitun mengajukan Penawaran sebesar Rp. 4.030.000.000,-
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran dari PT. Bukit Zaitun , Daftar Peralatan yang dimiliki berdasarkan Surat Dukungan dari beberapa Perusahaan akan tetapi Bukti Kepemilikan atas Peralatan yang dimiliki oleh beberapa Perusahaan tersebut tidak melampirkan Bukti Kepemilikan atas alat yang dimilikinya.
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-
 - ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 diketahui bahwa jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak (3) tiga perusahaan yaitu PT.

Halaman 15 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Enim Rasco Utama , dan PT. Cendana Indah Karya , dengan nilai Penawaran yaitu :

1. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.760.000.000,-
2. PT Enim Rasco Utama Rp.6.761.230.000,-
3. PT Cendana Indah Karya sebesar Rp.6.500.000.000 ,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Swakarsa Tunggal Mandiri terhadap persyaratan Tehnis pada Daftar Personil Inti tertera Nama EDU PASARIBU, ST selaku Ahli Teknik Jalan Madya akan tetapi yang bersangkutan hanya melampirkan Izasah Diploma 3 Jurusan Teknik Sipil tanpa melampirkan Izasah S1 sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 20 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran adalah sebagai berikut :
 1. PT. Swakarya Putra sebesar Rp. 9.114.588.000,-
 2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp. 9.104.650.000,-
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran

Halaman 16 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-upload dokumen penawaran yaitu PT. Arsiva, PT. Inti Persadara Lestari, dan PT. Pagar Jaya Abadi dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. PT. Arsiva sebesar Rp.5.217.666.000,-
2. PT. Inti Persadara Lestari sebesar Rp.5.218.935.000,-
3. PT. Pagar Jaya Abadi sebesar Rp. 5.225.125.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,-(lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa dokumen penawaran PT. Arsiva, Daftar Kepemilikan Peralatan diperoleh atas Surat Dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati (PT BRPS), namun tidak melampirkan Bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati dan diketahui dari 24 peralatan dalam surat dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati kepada PT Arsiva, terdapat sepuluh peralatan



yang tidak dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati, yaitu *Asphalt Mixing Plant (AMP), Asphalt Finisher, Wheel Loader, Bulldozer, Motor Grader, Tire Roller, Vibratory Roller, Stone Crusher, Asphalt Distributor, dan Concrete Paver.*

8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.617.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta, akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri , dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang yaitu :

1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,00
3. PT. Swakarya Putra sebesar Rp.6.674.726.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati , Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.209.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Enim Rasco Utama (PT ERU), dan PT Barus Raya Putra Sejati sedangkan yang perusahaan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri digugurkan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi karena Dokumen Penawaran yang di Upload tidak memenuhi syarat sehingga hanya 2(dua) perusahaan yang dianggap memenuhi Dokumen Penawaran yaitu :

1. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.197.000.000,-
2. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.203.557.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT.

Halaman 19 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta sebagai berikut:

1. PT. Andika Putra Perdana sebesar Rp.6.667.833.000,-
2. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.672.971.000,-
3. PT. Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.663.694.000,-

- ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Enim Rasco Utama , Kemampuan Dasar (KD) PT Enim Rasco Utama tidak memenuhi syarat. Nilai Kemampuan dasar (KD) PT Enim Rasco Utama hanya sebesar Rp.1.362.390.000,- sedangkan syarat Kemampuan dasar (KD) minimal adalah sebesar Rp.6.690.643.000,-

11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.

- ✓ Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :

1. Proses Pelelangan Awal

- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 16 peserta dan pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya (PT CK).
- ✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT

Halaman 20 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chokki Karya diindikasikan bahwa kedua peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi).

2. Proses Pelelangan Ulang.

✓ Bahwa pelelangan ini, peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .

✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.

3. Proses Penunjukan Langsung

✓ Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribuan rupiah) .

✓ Bahwa dari proses awal Pelelangan, terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyatakan PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur kemudian dilakukan proses lelang ulang dimana PT. GAMONZ MULTI GENERALE tidak mendaftar untuk mengikuti lelang ulang akan tetapi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua KELOMPOK KERJA melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. Gamonz Multi General padahal diketahui PT. Gamonz Multi Generale tidak ikut dalam Pelelangan Ulang seharusnya PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamonz Multi Generale tidak ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan.

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.500.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 19 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT Swakarsa Tunggal Mandiri , dan PT Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. PT Andika Putra Perdana
sebesar Rp.4.737.474.000,-
2. PT Swakarsa Tunggal Mandiri
sebesar Rp.4.753.164.000,-
3. PT Enim Rasco Utama sebesar
Rp.4.763.137.000,-

- ✓ Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).

- ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana , pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp4.265.500.000,00.

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah

Halaman 22 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT Enim Rasco Utama, dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan Nilai penawaran sebagai berikut berikut:

1. PT Andika Putra Perdana sebesar Rp.4.255.000.000,-
 2. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp. 4.258.000.000,-
 3. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.4.260.000.000,-
- ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).
 - ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana, pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.
- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) atas 13 kegiatan pekerjaan peningkatan perkerasan beton semen seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yaitu:
1. Nomor 13.42/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan H.E.E Sigalingging Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Direktur IX CV. Pandan Indah.
 2. Nomor 13.44/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan masuk Asp Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Direktur VII CV. Pandan Indah.
 3. Nomor 12.46/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Pelataran Terminal Dari Hotmix Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra.
4. Nomor 13.48/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Jalan Ahmad Dahlan Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen
 5. Nomor 13.49/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Jend Sudirman Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH, Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
 6. Nomor 11.69/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
 7. Nomor 10.68a/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Kom Yos Sudarso Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Fier Siregar, Direktur PT. Arsiva.
 8. Nomor 10.67/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
 9. Nomor 11.63/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Diponogoro Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
 10. Nomor 10.66/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Mesjid Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama.
 11. Nomor 11.3/X/PL-POKJA KONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Jalan Gambolo Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.

Halaman 24 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nomor 10.65/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Ahmad Yani Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Utama.
13. Nomor 10.64/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan R. Junjungan Lubis Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang atas 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan .
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada 13 (tiga belas) Rekanan tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani 13 (tiga belas) Kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan yaitu :
 1. Kontrak Nomor : 08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tertanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 2.384.785.000 yang dilaksanakan HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
 2. Kontrak Nomor : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp.659.632.000.- yang dilaksanakan BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).

Halaman 25 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontrak Nomor : 09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 3.285.004.000.- yang dilaksanakan Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra , Jalan Nibung II Nomor 13 Kelurahan Medan Petisah dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
4. Kontrak Nomor : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga dengan Nilai Rp.4.030.000.000...- yang dilaksanakan HOBBY S. SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun , Jalan Ngumban Surbakti Nomor 66 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015)
5. Kontrak Nomor : 01/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 6.760.000.000.- yang dilaksanakan YUSRILSYAH , Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri , Jalan Klambir VI Sekata Nomor 4 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
6. Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp.9.100.422.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
7. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.5.221.935.000.- yang dilaksanakan FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, Jalan Seroja Raya Perum Royal Galaxy Residence Blok C-1 Medan dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

Halaman 26 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.6.665.877.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
9. Kontrak Nomor : 22.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 6.196.627.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
10. Kontrak Nomor : 19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp. 6.663.792.000.- yang dilaksanakan IVAN MIRZA, SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama , Jalan Belitung RT. 11.Nomor 69 Kelurahan Hamdil Jaya Kecamatan Jelutung Jambi dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
11. Kontrak Nomor : 023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.715.617.000.- yang dilaksanakan ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , Direktur PT. Gamonz Multi Generale , Jalan Melati II 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender (30 November 2015 s/d 29 Desember 2015)
12. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota. dengan Nilai Rp.4.737.487.000.- yang dilaksanakan MAHMUDIN WARUWU , Direktur PT. Andika Putra Perdana, Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

Halaman 27 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kontrak Nomor : 18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.255.000.000.- yang dilaksanakan GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana, Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

- Bahwa Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran bersama – sama dengan SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara melawan hukum melakukan pembayaran tanpa menguji dokumen – dokumen pembayaran yang diajukan oleh rekanan.
- Bahwa Ir. MARWAN PASARIBU melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang dibuat dan ditandatangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen .
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU , selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke rekening masing – masing rekanan yaitu :
 1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging.
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : 08.g/LL/PPK-BM/BASTPP/2015 tanggal 7 Desember 2015 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.2.384.785.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40386 tanggal 15 September 2015 senilai Rp.715.435.500,-
 - b. SP2D Nomor 40848 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp.953.914.000,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.596.196.250,-
 - d. SP2D Nomor 41231 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.119.239.250,-
 2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP

Halaman 28 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 03j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.659.632.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40439 tanggal 28 September 2015 senilai Rp.197.889.600,-
 - b. SP2D Nomor 41311 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.428.760.800,-
 - c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,-
- 3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelataran Terminal .
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 09g/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 19c/LL/PPK-BM/BAKP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.3.285.004.000,- sesuai dengan:
 - a. SP2D Nomor 40410 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.657.000.800,-
 - b. SP2D Nomor 41091 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp.2.463.753.000,-
 - c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,-
- 4. Pekerjaan Peningkatan Jalan KH Ahmad Dahlan
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 05j/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan berita acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 05j/LL-PPK-BM/BAHPL/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.4.030.000.000,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40400 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.806.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40979 tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.1.773.200.000,-
 - c. SP2D Nomor 41298 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.1.249.300.000,-

Halaman 29 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jendral Sudirman
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 01j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.100.539.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,
 - c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 21.1/LL/BASTKP/DPUK/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.7.757.199.713,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-
 - b. SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-
7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 23.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 23.j/LL/PPK-BM/BAHPL/2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.221.935.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-
 - b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-

Halaman 30 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-
8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.665.877.000,- sesuai dengan ;
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.333.293.850,-
9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.k/LL/PPKBM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.j/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.196.627.000,- sesuai dengan ;
 - a. SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.239.325.400,-
 - b. SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai Rp.4.647.470.250,-
 - c. SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.309.831.350,-
10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid.
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20./LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 19.i/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22

Halaman 31 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.335.022.800,- sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai Rp.1.332.758.400,-
- b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.3.735.512.900,-
- c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp.266.751.500,-

11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo

- Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.2.693.089.000,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 - b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 - c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani

- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.i/LL/PPK-BM/BAKP/2016 tanggal 18 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.737.487.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai Rp.947.497.400,-
 - b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.3.553.115.250,-
 - c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.236.874.350,-

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R.Junjungan.

- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 18.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 15 Januari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.255.000.000,- sesuai dengan :

Halaman 32 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015 senilai Rp.851.000.000,-
- b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.361.600.000,-
- c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.1.829.650.000,-
- d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.212.750.000,-

- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU , Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada masing – masing Kontraktor seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap ke 13 pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak penyedia barang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
- Bahwa Perbuatan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi bersama-sama dengan Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG , Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota) , HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi) , FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol) , JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro) , IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota) , HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan KELOMPOK KERJA Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Halaman 34 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- b. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Surat perjanjian kontrak atas 13 paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015;
- d. Spesifikasi Teknis masing masing Paket Pekerjaan .

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana,

Halaman 35 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

N o	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Kol. H.E.E Sigalinging	CV Pandan Indah	49.809.398,65	121.048.926,48	170.858.325,13
2	Jl. Masuk ke ASP	CV Pandan Indah	76.944.272,07	23.453.625,47	100.397.897,54
3	Pelataran Terminal Sibolga	PT Swakarya Putra	-	181.692.201,77	181.692.201,77
4	Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d Rajawali	PT Bukit Zaitun	166.281.088,38	349.659.960,37	515.941.048,75
5	Jl. Jenderal Sudirman	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	1.405.501.848,09	257.490.048,84	1.662.991.896,93
6	Jl. Patuan Anggi	PT Barus Raya Putra Sejati	1.379.810.785,54	377.654.489,50	1.757.465.275,04
7	Jl. Kom. Yos Sudarso	PT Arsiva	51.876.906,42	687.978.700,28	739.855.606,70
8	Jl. Imam	PT	114.664.391,5	290.064.926,7	404.729.318,

Halaman 36 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



	Bonjol	Barus Raya Putra Sejati	2	1	23
9	Jl. Diponeg oro	PT Barus Raya Putra Sejati	498.336.507,9 0	544.361.444,4 5	1.042.697.95 2,35
1 0	Jl. Mesjid	PT Enim Rasco Utama	381.151.968,7 5	569.368.371,1 3	950.520.339, 88
1 1	Jl. Gambol o	PT Gamon z Multi General	910.586.180,3 5	149.238.821,3 2	1.059.825.00 1,67
1 2	Jl. Ahmad Yani	PT Andika Putra Perdan a	205.657.561,6 4	248.868.926,2 9	454.526.487, 93
1 3	Jl. R. Junjung an Lubis	PT Andika Putra Perdan a	40.286.931,66	128.023.787,3 7	168.310.719, 03
	Jumlah		5.280.907.840, 97	3.928.904.229, 98	9.209.812.07 0,95

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga

Halaman 37 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



tahun 2015 secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana, (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Ir. MARWAN SIREGAR selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST , Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota) , HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu terdakwa selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga telah melakukan Pengaturan Pemenang yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian Negara yaitu Kerugian Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE., MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-

Halaman 39 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN, ST., selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan

Halaman 40 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut :

1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIROLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
 6. DEVI YARISANDI HARAHAP, Amd, selaku Anggota
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga yaitu :
1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia batrangan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) dan penyedia konsultasi yang bernilai diatas RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) melalui Kepala ULP.
- Bahwa Ir .MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31

Halaman 41 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA 2015.

- Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :
 1. Harga Perkiraan Sendiri
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :
 - I. Syarat Administrasi
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh psl 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh psl 25/psl 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat

Halaman 42 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.

3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

II. Syarat Tehnis ;

1. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 2. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Perkerasan Beton Semen untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .

- Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan adalah sebesar 30 Cm.
- Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja bidang Kontruksi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan, mengusulkan penetapan pemenang kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pasal 83 ayat 1 huruf d dan e dan pasal 118 ayat 1 huruf b
- Bahwa sebelum pelelangan Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor serta menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton, Ir. MARWAN PASARIBU mengarahkan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :
 1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
 3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
 5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
 6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
 8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).

Halaman 44 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja mengumumkan pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut dengan 2 (dua) periode yaitu:
 - I. Periode pertama, Pelelangan dilaksanakan pada bulan Juni 2015 yaitu :
 1. Proyek Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga .
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
 - II. Periode kedua , dilaksanakan bulan September 2015 yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
 2. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 4. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 5. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 6. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 7. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan

Halaman 45 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

8. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

- Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk 13 (Tiga belas) Paket Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E Sigalingging dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.615.250.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.397.553.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Nur Indah dan CV. Pandan Indah dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut :

1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.2.387.000.000,-
2. CV. Nur Indah sebesar Rp.2.393.313.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah, Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp. 816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp. 2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan

Halaman 46 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,-(tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-

- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Pandan Indah dan CV. Roganda dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut.

1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.662.000.000,-

2. CV. Roganda sebesar Rp.663.740.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah ditemukan hal-hal berikut :

1. CV. Pandan Indah tidak menyertakan bukti sewa atau kepemilikan alat berupa satu unit *Truck Mixer* (Agiator).

2. Pada tahap evaluasi kualifikasi, CV. Pandan Indah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Hasil pemeriksaan atas evaluasi kualifikasi menunjukkan bahwa Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran



diketahui bahwa untuk penilaian Kemampuan Dasar, CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp.816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp.2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen yaitu Jalan Kol H.E.E Sigalingging dan Jalan Masuk ke ASP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,-(tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

3. Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta, akan tetapi sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Putra, CV. Gading Marpoyan, dan CV. Martabe dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. CV Gading Marpoyan sebesar Rp. 3.085.000.000,-
2. CV Martabe sebesar Rp.3.120.000.000,-
3. PT Swakarya Putra sebesar Rp. 3.285.000.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh EFRILLA H. PASARIBU selaku Staf Administrasi sesuai dengan Surat Kuasa dari JUNJUNGAN PASARIBU selaku Direktur Utama PT. Swakarya Putra sedangkan EFRILLA H. PASARIBU bukan merupakan pegawai tetap PT. Swakarya Putra tetapi berdasarkan Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknik adalah sebagai Teknisi Laboratorium Beton.
- 4. Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-
 - ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 24 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Bukit Zaitun , CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa sedangkan CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa tidak menyampaikan Penawaran dan PT. Bukit Zaitun mengajukan Penawaran sebesar Rp. 4.030.000.000,-
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran dari PT. Bukit Zaitun , Daftar Peralatan yang dimiliki berdasarkan Surat Dukungan dari beberapa Perusahaan akan tetapi Bukti Kepemilikan atas Peralatan yang dimiliki oleh beberapa Perusahaan tersebut tidak melampirkan Bukti Kepemilikan atas alat yang dimilikinya.
- 5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-
 - ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September

Halaman 49 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



2015 diketahui bahwa jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak (3) tiga perusahaan yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Enim Rasco Utama , dan PT. Cendana Indah Karya , dengan nilai Penawaran yaitu :

1. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.760.000.000,-
2. PT Enim Rasco Utama Rp.6.761.230.000,-
3. PT Cendana Indah Karya sebesar Rp.6.500.000.000 , -

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Swakarsa Tunggal Mandiri terhadap persyaratan Tehnis pada Daftar Personil Inti tertera Nama EDU PASARIBU, ST selaku Ahli Teknik Jalan Madya akan tetapi yang bersangkutan hanya melampirkan Izasah Diploma 3 Jurusan Teknik Sipil tanpa melampirkan Izasah S1 sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 20 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran adalah sebagai berikut :
 1. PT. Swakarya Putra sebesar Rp. 9.114.588.000,-
 2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp. 9.104.650.000,-
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Arsiva, PT. Inti Persadaraya Lestari, dan PT. Pagar Jaya Abadi dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. PT. Arsiva sebesar Rp.5.217.666.000,-
2. PT. Inti Persadaraya Lestari sebesar Rp.5.218.935.000,-
3. PT. Pagar Jaya Abadi sebesar Rp. 5.225.125.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,- (lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa dokumen penawaran PT. Arsiva, Daftar Kepemilikan Peralatan diperoleh atas Surat Dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati (PT BRPS), namun tidak melampirkan Bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati dan diketahui dari 24 peralatan dalam surat dukungan dari PT Barus

Halaman 51 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Putra Sejati kepada PT Arsiva, terdapat sepuluh peralatan yang tidak dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati, yaitu *Asphalt Mixing Plant (AMP)*, *Asphalt Finisher*, *Wheel Loader*, *Bulldozer*, *Motor Grader*, *Tire Roller*, *Vibratory Roller*, *Stone Crusher*, *Asphalt Distributor*, dan *Concrete Paver*.

8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.617.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta, akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang yaitu :

1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,00
3. PT. Swakarya Putra sebesar Rp.6.674.726.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar

Halaman 52 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.209.500.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Enim Rasco Utama (PT ERU), dan PT Barus Raya Putra Sejati sedangkan yang perusahaan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri digugurkan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi karena Dokumen Penawaran yang di Upload tidak memenuhi syarat sehingga hanya 2(dua) perusahaan yang dianggap memenuhi Dokumen Penawaran yaitu :

1. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.197.000.000,-

2. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.203.557.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui/ ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT.

Halaman 53 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta sebagai berikut:

1. PT. Andika Putra Perdana sebesar Rp.6.667.833.000,-
2. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.672.971.000,-
3. PT. Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.663.694.000,-

- ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Enim Rasco Utama , Kemampuan Dasar (KD) PT Enim Rasco Utama tidak memenuhi syarat. Nilai Kemampuan dasar (KD) PT Enim Rasco Utama hanya sebesar Rp.1.362.390.000,- sedangkan syarat Kemampuan dasar (KD) minimal adalah sebesar Rp.6.690.643.000,-

11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.

- ✓ Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :

1. Proses Pelelangan Awal

- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 16 peserta dan pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya (PT CK).
- ✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT

Halaman 54 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chokki Karya diindikasikan bahwa kedua peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi).

2. Proses Pelelangan Ulang.

✓ Bahwa pelelangan ini, peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .

✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.

3. Proses Penunjukan Langsung

✓ Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

✓ Bahwa dari proses awal Pelelangan, terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyatakan PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur kemudian dilakukan proses lelang ulang dimana PT. GAMONZ MULTI GENERALE tidak mendaftar untuk mengikuti lelang ulang akan tetapi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua KELOMPOK KERJA melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. Gamonz Multi General padahal diketahui PT. Gamonz Multi Generale tidak ikut dalam Pelelangan Ulang seharusnya PT.



Gamonz Multi Generale tidak ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan.

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.756.500.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 19 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT Swakarsa Tunggal Mandiri , dan PT Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. PT Andika Putra Perdana sebesar Rp.4.737.474.000,-
2. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.4.753.164.000,-
3. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp.4.763.137.000,-

- ✓ Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).

- ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana, pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp4.265.500.000,00.

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT.

Halaman 56 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Putra Perdana, PT Enim Rasco Utama, dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan Nilai penawaran sebagai berikut berikut:

1. PT Andika Putra Perdana sebesar Rp.4.255.000.000,-
2. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp. 4.258.000.000,-
3. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.4.260.000.000,-

- ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).
- ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana , pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.
- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) atas ke 13 kegiatan pekerjaan peningkatan perkerasan beton semen seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yaitu:
 1. Nomor 13.42/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan H.E.E Sigalingging Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Direktur IX CV. Pandan Indah.
 2. Nomor 13.44/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan masuk Asp Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA , Direktur VII CV. Pandan Indah.
 3. Nomor 12.46/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Pelataran Terminal Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra.

Halaman 57 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor 13.48/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Jalan Ahmad Dahlan Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen
5. Nomor 13.49/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Jend Sudirman Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH, Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
6. Nomor 11.69/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
7. Nomor 10.68a/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Kom Yos Sudarso Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Fier Siregar, Direktur PT. Arsiva.
8. Nomor 10.67/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
9. Nomor 11.63/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Diponogoro Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
10. Nomor 10.66/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Mesjid Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama.
11. Nomor 11.3/X/PL-POKJA KONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Jalan Gambolo Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.
12. Nomor 10.65/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Ahmad Yani Dari Hotmix Menjadi

Halaman 58 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Utama.

13. Nomor 10.64/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan R. Junjungan Lubis Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana.

- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang atas 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan .
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada 13 (tiga belas) Rekanan tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani 13 (tiga belas) Kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan yaitu :

1. Kontrak Nomor : 08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tertanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 2.384.785.000 yang dilaksanakan HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
2. Kontrak Nomor : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp.659.632.000.- yang dilaksanakan BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
3. Kontrak Nomor : 09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga

Halaman 59 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.3.285.004.000.- yang dilaksanakan Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra, Jalan Nibung II Nomor 13 Kelurahan Medan Petisah dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).

4. Kontrak Nomor : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga dengan Nilai Rp.4.030.000.000...- yang dilaksanakan HOBBY S. SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, Jalan Ngumban Surbakti Nomor 66 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015)
5. Kontrak Nomor : 01/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 6.760.000.000.- yang dilaksanakan YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Jalan Klambir V/ Sekata Nomor 4 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
6. Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp.9.100.422.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
7. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.5.221.935.000.- yang dilaksanakan FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, Jalan Seroja Raya Perum Royal Galaxy Residence Blok C-1 Medan dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
8. Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix

Halaman 60 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.6.665.877.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

9. Kontrak Nomor : 22.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 6.196.627.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati , Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
10. Kontrak Nomor : 19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp. 6.663.792.000.- yang dilaksanakan IVAN MIRZA, SE , Direktur PT. Enim Rasco Utama , Jalan Belitung RT. 11.Nomor 69 Kelurahan Hamdil Jaya Kecamatan Jelutung Jambi dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
11. Kontrak Nomor : 023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.715.617.000.- yang dilaksanakan ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , Direktur PT. Gamonz Multi Generale , Jalan Melati II 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender (30 November 2015 s/d 29 Desember 2015)
12. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota. dengan Nilai Rp.4.737.487.000.- yang dilaksanakan MAHMUDIN WARUWU , Direktur PT. Andika Putra Perdana , Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
13. Kontrak Nomor : 18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari

Halaman 61 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.255.000.000.- yang dilaksanakan GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana, Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

- Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga dalam hal melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan, sebelum pelelangan Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor serta menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton, Ir. MARWAN PASARIBU mengarahkan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU dan selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi mengusulkan penetapan calon pemenang lelang kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Ir. MARWAN PASARIBU melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang dibuat dan ditandatangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen .
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke rekening masing – masing rekanan yaitu :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging.

- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : 08.g/LL/PPK-BM/BASTPP/2015 tanggal 7 Desember 2015 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.2.384.785.000,- sesuai dengan :



- a. SP2D Nomor 40386 tanggal 15 September 2015 senilai Rp.715.435.500,-
 - b. SP2D Nomor 40848 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp.953.914.000,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.596.196.250,-
 - d. SP2D Nomor 41231 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.119.239.250,-
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 03j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.659.632.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40439 tanggal 28 September 2015 senilai Rp.197.889.600,-
 - b. SP2D Nomor 41311 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.428.760.800,-
 - c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,-
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelataran Terminal .
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 09g/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 19c/LL/PPK-BM/BAKP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.3.285.004.000,- sesuai dengan:
 - a. SP2D Nomor 40410 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.657.000.800,-
 - b. SP2D Nomor 41091 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp.2.463.753.000,-
 - c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,-
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan KH Ahmad Dahlan
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 05j/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan berita acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 05j/LL-PPK-BM/BAHPL/2015 tanggal 21 Desember 2015



dan Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.4.030.000.000,- sesuai dengan

- a. SP2D Nomor 40400 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.806.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40979 tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.1.773.200.000,-
 - c. SP2D Nomor 41298 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.1.249.300.000,-
 - d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jendral Sudirman
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 01j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.100.539.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,
 - c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 21.1/LL/BASTKP/DPUK/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.7.757.199.713,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-
 - b. SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-
7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 23.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23.j/LL/PPK-BM/BAHPL/2016 tanggal 22 Februari 2016
Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.221.935.000,- sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-
 - b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-
 - c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-
8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.665.877.000,- sesuai dengan ;
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.333.293.850,-
9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.k/LL/PPKBM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.j/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.196.627.000,- sesuai dengan ;
 - a. SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.239.325.400,-
 - b. SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai Rp.4.647.470.250,-
 - c. SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.309.831.350,-

Halaman 65 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid.
- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20./LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 19.i/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.335.022.800,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai Rp.1.332.758.400,-
 - b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.3.735.512.900,-
 - c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp.266.751.500,-
11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo
- Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.2.693.089.000,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 - b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 - c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-
12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani
- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.i/LL/PPK-BM/BAKP/2016 tanggal 18 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.737.487.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai Rp.947.497.400,-
 - b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.3.553.115.250,-
 - c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.236.874.350,-



13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R.Junjungan.

- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 18.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 15 Januari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.255.000.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015 senilai Rp.851.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.361.600.000,-
 - c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.1.829.650.000,-
 - d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.212.750.000,-
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU , Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada masing – masing Kontraktor seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap 13 pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak penyedia barang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
- Bahwa Perbuatan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi bersama-sama dengan Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG , Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva,

Halaman 67 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah menguntungkan diri Terdakwa atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain dalam hal ini SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran , HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota) , HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan KELOMPOK KERJA Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 68 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 2. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 3. Surat perjanjian kontrak atas 13 paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015;
 4. Spesifikasi Teknis masing masing Paket Pekerjaan .
3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR,

Halaman 69 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

N o	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Kol. H.E.E Sigalingging	CV Pandan Indah	49.809.398,65	121.048.926,48	170.858.325,13
2	Jl. Masuk ke ASP	CV Pandan Indah	76.944.272,07	23.453.625,47	100.397.897,54
3	Pelataran Terminal Sibolga	PT Swakarya Putra	-	181.692.201,77	181.692.201,77
4	Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d Rajawali	PT Bukit Zaitun	166.281.088,38	349.659.960,37	515.941.048,75
5	Jl. Jenderal Sudirman	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	1.405.501.848,09	257.490.048,84	1.662.991.896,93
6	Jl. Patuan Anggi	PT Barus Raya Putra Sejati	1.379.810.785,54	377.654.489,50	1.757.465.275,04
7	Jl. Kom.	PT	51.876.906,42	687.978.700,2	739.855.606,

Halaman 70 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



	Yos Sudarso	Arsiva		8	70
8	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391,52	290.064.926,71	404.729.318,23
9	Jl. Diponegoro	PT Barus Raya Putra Sejati	498.336.507,90	544.361.444,45	1.042.697.952,35
10	Jl. Mesjid	PT Enim Rasco Utama	381.151.968,75	569.368.371,13	950.520.339,88
11	Jl. Gambolo	PT Gamon z Multi General	910.586.180,35	149.238.821,32	1.059.825.001,67
12	Jl. Ahmad Yani	PT Andika Putra Perdana	205.657.561,64	248.868.926,29	454.526.487,93
13	Jl. R. Junjungan Lubis	PT Andika Putra Perdana	40.286.931,66	128.023.787,37	168.310.719,03
	Jumlah		5.280.907.840,97	3.928.904.229,98	9.209.812.070,95

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana, (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yaitu uang sebesar Rp.9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang disimpan karena jabatannya baik selaku Ketua Kelompok Kerja bidang Kontruksi Kota Sibolga, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yaitu Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST , Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat

Halaman 72 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana, *atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE., MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-

Halaman 73 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
 6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
 8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
 10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
 12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-
 13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 , yaitu :
1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .

Halaman 74 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
5. HASIHOLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
6. DEVI YARISANDI HARAHAHAP, Amd, selaku Anggota
7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga yaitu :
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia batrang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) dan penyedia konsultasi yang bernilai diatas RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) melalui Kepala ULP.
- Bahwa Ir . MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA 2015.
- Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan

Halaman 75 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :

1. Harga Perkiraan Sendiri
2. Dokumen spesifikasi teknis
3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
4. Gambar rencana kerja
5. Kualifikasi tenaga ahli
6. Kualifikasi pekerjaan.

- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :

I. Syarat Administrasi

1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;

Halaman 76 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
 7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
 8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
 9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.
- II. Syarat Tehnis ;
1. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 2. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Perkerasan Beton Semen untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Couring Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen untuk 13 (tiga belas) Paket Pakerjaan adalah sebesar 30 Cm.
 - Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja



bidang Kontruksi dalam hal mengusulkan calon pemenang lelang telah bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pasal 83 ayat 1 huruf d dan e dan pasal 118 ayat 1 huruf b.

- Bahwa sebelum pelelangan Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor serta menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton, Ir. MARWAN PASARIBU mengarahkan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :

1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).

- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja mengumumkan pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut dengan 2 (dua) periode yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Periode pertama, Pelelangan dilaksanakan pada bulan Juni 2015 yaitu :
 1. Proyek Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga .
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
- II. Periode kedua , dilaksanakan bulan September 2015 yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
 2. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 4. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 5. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 6. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 7. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 8. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
- Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk 13 (Tiga belas) Paket Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E Sigalingging dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.615.250.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.

Halaman 79 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



2.397.553.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Nur Indah dan CV. Pandan Indah dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut :
 1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.2.387.000.000,-
 2. CV. Nur Indah sebesar Rp.2.393.313.000,-
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah, Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp. 816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp. 2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,-(tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-

Halaman 80 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Pandan Indah dan CV. Roganda dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut.
 1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.662.000.000,-
 2. CV. Roganda sebesar Rp.663.740.000,-
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah ditemukan hal-hal berikut :
 1. CV. Pandan Indah tidak menyertakan bukti sewa atau kepemilikan alat berupa satu unit *Truck Mixer* (Agiator).
 2. Pada tahap evaluasi kualifikasi, CV. Pandan Indah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Hasil pemeriksaan atas evaluasi kualifikasi menunjukkan bahwa Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran diketahui bahwa untuk penilaian Kemampuan Dasar, CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp.816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp.2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan

Halaman 81 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen yaitu Jalan Kol H.E.E Sigalingging dan Jalan Masuk ke ASP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,- (tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

3. Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta, akan tetapi sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Putra, CV. Gading Marpoyan, dan CV. Martabe dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. CV Gading Marpoyan sebesar Rp. 3.085.000.000,-
2. CV Martabe sebesar Rp.3.120.000.000,-
3. PT Swakarya Putra sebesar Rp. 3.285.000.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU , Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).

✓ Bahwa berdasarkan tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh EFRILLA H. PASARIBU selaku Staf Administrasi sesuai dengan Surat Kuasa dari JUNJUNGAN PASARIBU selaku Direktur Utama PT. Swakarya Putra sedangkan EFRILLA H. PASARIBU bukan merupakan pegawai tetap PT. Swakarya Putra tetapi berdasarkan Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/Tehnik adalah sebagai Tehnisi Laboratorium Beton.

4. Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan

Halaman 82 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 24 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Bukit Zaitun , CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa sedangkan CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa tidak menyampaikan Penawaran dan PT. Bukit Zaitun mengajukan Penawaran sebesar Rp. 4.030.000.000,-
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran dari PT. Bukit Zaitun , Daftar Peralatan yang dimiliki berdasarkan Surat Dukungan dari beberapa Perusahaan akan tetapi Bukti Kepemilikan atas Peralatan yang dimiliki oleh beberapa Perusahaan tersebut tidak melampirkan Bukti Kepemilikan atas alat yang dimilikinya.

5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 diketahui bahwa jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak (3) tiga perusahaan yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Enim Rasco Utama , dan PT. Cendana Indah Karya , dengan nilai Penawaran yaitu :
 1. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.760.000.000,-
 2. PT Enim Rasco Utama Rp.6.761.230.000,-
 3. PT Cendana Indah Karya sebesar Rp.6.500.000.000 , -
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Swakarsa Tunggal Mandiri terhadap persyaratan Tehnis pada Daftar Personil Inti tertera Nama EDU PASARIBU, ST selaku Ahli Teknik Jalan Madya akan tetapi yang bersangkutan hanya melampirkan Izasah Diploma 3 Jurusan Teknik Sipil tanpa melampirkan Izasah S1 sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 20 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran adalah sebagai berikut :

1. PT. Swakarya Putra sebesar Rp. 9.114.588.000,-
2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp. 9.104.650.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati , Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 84 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Arsiva, PT. Inti Persadaraya Lestari, dan PT. Pagar Jaya Abadi dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. PT. Arsiva sebesar Rp.5.217.666.000,-
2. PT. Inti Persadaraya Lestari sebesar Rp.5.218.935.000,-
3. PT. Pagar Jaya Abadi sebesar Rp. 5.225.125.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,- (lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

✓ Bahwa dokumen penawaran PT. Arsiva , Daftar Kepemilikan Peralatan diperoleh atas Surat Dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati (PT BRPS), namun tidak melampirkan Bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati dan diketahui dari 24 peralatan dalam surat dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati kepada PT Arsiva, terdapat sepuluh peralatan yang tidak dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati, yaitu *Asphalt Mixing Plant (AMP), Asphalt Finisher, Wheel Loader, Bulldozer, Motor Grader, Tire Roller, Vibratory Roller, Stone Crusher, Asphalt Distributor, dan Concrete Paver.*

8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.690.617.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta, akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri , dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang yaitu :
 1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
 2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,00
 3. PT. Swakarya Putra sebesar Rp.6.674.726.000,-
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati , Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.
9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.209.500.000,-
- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Enim Rasco Utama (PT ERU), dan PT Barus Raya Putra Sejati sedangkan yang perusahaan PT. Swakarsa Tunggal

Halaman 86 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Mandiri digugurkan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi karena Dokumen Penawaran yang di Upload tidak memenuhi syarat sehingga hanya 2(dua) perusahaan yang dianggap memenuhi Dokumen Penawaran yaitu :

1. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.197.000.000,-
2. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.203.557.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT. Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta sebagai berikut:
 1. PT. Andika Putra Perdana sebesar Rp.6.667.833.000,-
 2. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.672.971.000,-
 3. PT. Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.663.694.000,-
- ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco



Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Enim Rasco Utama , Kemampuan Dasar (KD) PT Enim Rasco Utama tidak memenuhi syarat. Nilai Kemampuan dasar (KD) PT Enim Rasco Utama hanya sebesar Rp.1.362.390.000,- sedangkan syarat Kemampuan dasar (KD) minimal adalah sebesar Rp.6.690.643.000,-

11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.

- ✓ Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :

1. Proses Pelelangan Awal

- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 16 peserta dan pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya (PT CK).
- ✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya diindikasikan bahwa kedua peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi).

2. Proses Pelelangan Ulang.

- ✓ Bahwa pelelangan ini, peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT



Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .

- ✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.

3. Proses Penunjukkan Langsung

- ✓ Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukkan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- ✓ Bahwa dari proses awal Pelelangan, terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyatakan PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur kemudian dilakukan proses lelang ulang dimana PT. GAMONZ MULTI GENERALE tidak mendaftar untuk mengikuti lelang ulang akan tetapi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua KELOMPOK KERJA melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. Gamonz Multi General padahal diketahui PT. Gamonz Multi Generale tidak ikut dalam Pelelangan Ulang seharusnya PT. Gamonz Multi Generale tidak ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan.

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.500.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 19 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, dan PT Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. PT Andika Putra Perdana sebesar Rp.4.737.474.000,-
2. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.4.753.164.000,-
3. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp.4.763.137.000,-

- ✓ Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).
- ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana, pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp4.265.500.000,00.

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT Enim Rasco Utama, dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan Nilai penawaran sebagai berikut berikut:
- 1. PT Andika Putra Perdana sebesar Rp.4.255.000.000,-
- 2. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp. 4.258.000.000,-
- 3. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.4.260.000.000,-
- ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).

Halaman 90 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana, pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.
- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) atas 13 kegiatan pekerjaan peningkatan perkerasan beton semen seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yaitu:
 1. Nomor 13.42/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan H.E.E Sigalingging Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Direktur IX CV. Pandan Indah.
 2. Nomor 13.44/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan masuk Asp Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Direktur VII CV. Pandan Indah.
 3. Nomor 12.46/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Pelataran Terminal Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra.
 4. Nomor 13.48/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Jalan Ahmad Dahlan Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen
 5. Nomor 13.49/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Jend Sudirman Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH, Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
 6. Nomor 11.69/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi Dari Hotmix Menjadi Perkerasan

Halaman 91 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.

7. Nomor 10.68a/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Kom Yos Sudarso Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Fier Siregar, Direktur PT. Arsiva.
 8. Nomor 10.67/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
 9. Nomor 11.63/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Diponogoro Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
 10. Nomor 10.66/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Mesjid Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama.
 11. Nomor 11.3/X/PL-POKJA KONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Jalan Gambolo Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.
 12. Nomor 10.65/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Ahmad Yani Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Utama.
 13. Nomor 10.64/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan R. Junjungan Lubis Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang atas 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan.
 - Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat

Halaman 92 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada 13 (tiga belas) Rekanan tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani 13 (tiga belas) Kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan yaitu :

1. Kontrak Nomor : 08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tertanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 2.384.785.000 yang dilaksanakan HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
2. Kontrak Nomor : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp.659.632.000.- yang dilaksanakan BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
3. Kontrak Nomor : 09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 3.285.004.000.- yang dilaksanakan Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra , Jalan Nibung II Nomor 13 Kelurahan Medan Petisah dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
4. Kontrak Nomor : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga dengan Nilai Rp.4.030.000.000...- yang dilaksanakan HOBBY S. SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun , Jalan Ngumban Surbakti Nomor 66 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015)

Halaman 93 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



5. Kontrak Nomor : 01/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 6.760.000.000.- yang dilaksanakan YUSRILSYAH , Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Jalan Klambir VI Sekata Nomor 4 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
6. Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp.9.100.422.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
7. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.5.221.935.000.- yang dilaksanakan FIER FERDINAN SIREGAR , Direktur PT. Arsiva , Jalan Seroja Raya Perum Royal Galaxy Residence Blok C-1 Medan dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
8. Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.6.665.877.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
9. Kontrak Nomor : 22.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 6.196.627.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Desember 2015).

10. Kontrak Nomor : 19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp. 6.663.792.000.- yang dilaksanakan IVAN MIRZA, SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama , Jalan Belitung RT. 11.Nomor 69 Kelurahan Hamdil Jaya Kecamatan Jelutung Jambi dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
 11. Kontrak Nomor : 023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.715.617.000.- yang dilaksanakan ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , Direktur PT. Gamonz Multi Generale , Jalan Melati II 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender (30 November 2015 s/d 29 Desember 2015)
 12. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota. dengan Nilai Rp.4.737.487.000.- yang dilaksanakan MAHMUDIN WARUWU , Direktur PT. Andika Putra Perdana, Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
 13. Kontrak Nomor : 18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.255.000.000.- yang dilaksanakan GUSMADI SIMAMORA , Direktur PT. Andika Putra Perdana , Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
- Bahwa Ir. MARWAN PASARIBU melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang dibuat dan ditandatangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen .
 - Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa

Halaman 95 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke rekening masing – masing rekanan yaitu :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging.

- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : 08.g/LL/PPK-BM/BASTPP/2015 tanggal 7 Desember 2015 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.2.384.785.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40386 tanggal 15 September 2015 senilai Rp.715.435.500,-
 - b. SP2D Nomor 40848 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp.953.914.000,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.596.196.250,-
 - d. SP2D Nomor 41231 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.119.239.250,-

2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP

- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 03j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.659.632.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40439 tanggal 28 September 2015 senilai Rp.197.889.600,-
 - b. SP2D Nomor 41311 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.428.760.800,-
 - c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,-

3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelataran Terminal .

- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 09g/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 19c/LL/PPK-BM/BAKP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.3.285.004.000,- sesuai dengan:
 - a. SP2D Nomor 40410 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.657.000.800,-



- b. SP2D Nomor 41091 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp.2.463.753.000,-
- c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,-
- 4. Pekerjaan Peningkatan Jalan KH Ahmad Dahlan
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 05j/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan berita acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 05j/LL-PPK-BM/BAHPL/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.4.030.000.000,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40400 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.806.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40979 tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.1.773.200.000,-
 - c. SP2D Nomor 41298 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.1.249.300.000,-
 - d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-
- 5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jendral Sudirman
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 01j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.100.539.000,-sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,
 - c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-
- 6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi
 - Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 21.1/LL/BASTKP/DPUK/2016 tanggal 4Januari 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.7.757.199.713,- sesuai dengan



- a. SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-
- b. SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
- c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-

7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso

- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 23.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 23.j/LL/PPK-BM/BAHPL/2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.221.935.000,- sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-
- b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-
- c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-

8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol

- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.665.877.000,- sesuai dengan ;

- a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
- b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
- c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
- d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.333.293.850,-

9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro

- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.k/LL/PPKBM/BASTPP/2016



tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.j/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.196.627.000,- sesuai dengan ;

- a. SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.239.325.400,-
- b. SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai Rp.4.647.470.250,-
- c. SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.309.831.350,-

10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid.

- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20./LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 19.i/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.335.022.800,- sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai Rp.1.332.758.400,-
- b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.3.735.512.900,-
- c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp.266.751.500,-

11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo

- Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.2.693.089.000,- sesuai dengan
- a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
- b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
- c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani

- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.i/LL/PPK-BM/BAKP/2016 tanggal 18 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.737.487.000,- sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai Rp.947.497.400,-
- b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.3.553.115.250,-
- c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.236.874.350,-

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R.Junjungan.

- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 18.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 15 Januari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.255.000.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015 senilai Rp.851.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.361.600.000,-
 - c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.1.829.650.000,-
 - d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.212.750.000,-
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada masing – masing Kontraktor seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap 13 pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaa Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak penyedia barang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
- Bahwa Perbuatan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua

Halaman 100 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Bidang Konstruksi bersama-sama dengan Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota) , HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh diri Terdakwa atau setidaknya orang lain dalam hal ini SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota) , HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Halaman 101 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
2. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
3. Surat perjanjian kontrak atas 13 paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015;
4. Spesifikasi Teknis masing masing Paket Pekerjaan .

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Kol. H.E.E Sigalingging	CV Pandan Indah	49.809.398,65	121.048.926,48	170.858.325,13
2	Jl. Masuk ke ASP	CV Pandan Indah	76.944.272,07	23.453.625,47	100.397.897,54
3	Pelataran Terminal Sibolga	PT Swakarya Putra	-	181.692.201,77	181.692.201,77
4	Lanjutan Jl. KH. Ahmad	PT Bukit	166.281.088,3	349.659.960,3	515.941.048,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dahlan s.d Rajawali	Zaitun	8	7	75
5	Jl. Jenderal Sudirman	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	1.405.501.848,09	257.490.048,84	1.662.991.896,93
6	Jl. Patuan Anggi	PT Barus Raya Putra Sejati	1.379.810.785,54	377.654.489,50	1.757.465.275,04
7	Jl. Kom. Yos Sudarso	PT Arsiva	51.876.906,42	687.978.700,28	739.855.606,70
8	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391,52	290.064.926,71	404.729.318,23
9	Jl. Diponegoro	PT Barus Raya Putra Sejati	498.336.507,90	544.361.444,45	1.042.697.952,35
10	Jl. Mesjid	PT Enim Rasco Utama	381.151.968,75	569.368.371,13	950.520.339,88
11	Jl. Gambolo	PT Gamonz Multi General	910.586.180,35	149.238.821,32	1.059.825.001,67
12	Jl. Ahmad Yani	PT Andika Putra Perdana	205.657.561,64	248.868.926,29	454.526.487,93
13	Jl. R. Junjungan Lubis	PT Andika Putra Perdana	40.286.931,66	128.023.787,37	168.310.719,03
	Jumlah		5.280.907.840,97	3.928.904.229,98	9.209.812.070,95

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----

Halaman 104 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



LEBIH LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana, (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar daftar yang khusus berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk pemeriksaan administrasi sebagai Dasar Pembayaran , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 105 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE., MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:

1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-

Halaman 106 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK , MM, Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN, ST., selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 , yaitu :
 1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja.
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIROLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
 6. DEVI YARISANDI HARAHAP, Amd, selaku Anggota
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga yaitu :
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) dan penyedia konsultasi yang bernilai diatas RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) melalui Kepala ULP.
- Bahwa Ir .MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA 2015.
 - Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .
 - Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen-dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :
 1. Harga Perkiraan Sendiri
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli

Halaman 108 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kualifikasi pekerjaan.

- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :

I. Syarat Administrasi

1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.



9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

II. Syarat Tehnis ;

1. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 2. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Perkerasan Beton Semen untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan adalah sebesar 30 Cm.
 - Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja bidang Kontruksi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan, mengusulkan penetapan pemenang kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pasal 83 ayat 1 huruf d dan e dan pasal 118 ayat 1 huruf b
 - Bahwa sebelum pelelangan Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor serta menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton, Ir. MARWAN



PASARIBU mengarahkan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :

1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).

- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja mengumumkan pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut dengan 2 (dua) periode yaitu:

- I. Periode pertama, Pelelangan dilaksanakan pada bulan Juni 2015 yaitu :
 1. Proyek Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .



4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga .
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
- II. Periode kedua , dilaksanakan bulan September 2015 yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
 2. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 4. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 5. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 6. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 7. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
 8. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
- Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk ke 13 (Tiga belas) Paket Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E Sigalingging dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.615.250.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.397.553.000,-
 - ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Nur Indah dan CV. Pandan Indah dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut :
 1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.2.387.000.000,-
 2. CV. Nur Indah sebesar Rp.2.393.313.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah, Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp. 816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp. 2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,-(tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-
- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu CV. Pandan Indah dan CV. Roganda dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut.
 1. CV. Pandan Indah sebesar Rp.662.000.000,-
 2. CV. Roganda sebesar Rp.663.740.000,-
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang

Halaman 113 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah ditemukan hal-hal berikut :

1. CV. Pandan Indah tidak menyertakan bukti sewa atau kepemilikan alat berupa satu unit *Truck Mixer* (Agiator).
2. Pada tahap evaluasi kualifikasi, CV. Pandan Indah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Hasil pemeriksaan atas evaluasi kualifikasi menunjukkan bahwa Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran diketahui bahwa untuk penilaian Kemampuan Dasar, CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp.816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp.2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen yaitu Jalan Kol H.E.E Sigalingging dan Jalan Masuk ke ASP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,-(tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
3. Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-



- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta, akan tetapi sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Putra, CV. Gading Marpoyan, dan CV. Martabe dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:
 1. CV Gading Marpoyan sebesar Rp. 3.085.000.000,-
 2. CV Martabe sebesar Rp.3.120.000.000,-
 3. PT Swakarya Putra sebesar Rp. 3.285.000.000,-
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU , Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh EFRILLA H. PASARIBU selaku Staf Administrasi sesuai dengan Surat Kuasa dari JUNJUNGAN PASARIBU selaku Direktur Utama PT. Swakarya Putra sedangkan EFRILLA H. PASARIBU bukan merupakan pegawai tetap PT. Swakarya Putra tetapi berdasarkan Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknik adalah sebagai Tehnisi Laboratorium Beton.
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-
- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 24 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 6 Agustus 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Bukit Zaitun , CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa sedangkan CV. Nai Pos Pos , dan PT. Duta Sumatera Perkasa tidak menyampaikan Penawaran dan PT. Bukit Zaitun mengajukan Penawaran sebesar Rp. 4.030.000.000,-



- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran dari PT. Bukit Zaitun , Daftar Peralatan yang dimiliki berdasarkan Surat Dukungan dari beberapa Perusahaan akan tetapi Bukti Kepemilikan atas Peralatan yang dimiliki oleh beberapa Perusahaan tersebut tidak melampirkan Bukti Kepemilikan atas alat yang dimilikinya.
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-
- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 diketahui bahwa jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak (3) tiga perusahaan yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Enim Rasco Utama , dan PT. Cendana Indah Karya , dengan nilai Penawaran yaitu :
 1. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.760.000.000,-
 2. PT Enim Rasco Utama Rp.6.761.230.000,-
 3. PT Cendana Indah Karya sebesar Rp.6.500.000.000 ,-
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
 - ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Swakarsa Tunggal Mandiri terhadap persyaratan Tehnis pada Daftar Personil Inti tertera Nama EDU PASARIBU, ST selaku Ahli Teknik Jalan Madya akan tetapi yang bersangkutan hanya melampirkan Izasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diploma 3 Jurusan Teknik Sipil tanpa melampirkan Izasah S1 sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 20 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran adalah sebagai berikut :

1. PT. Swakarya Putra sebesar Rp. 9.114.588.000,-
2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp. 9.104.650.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen

Halaman 117 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



penawaran yaitu PT. Arsiva, PT. Inti Persadaraya Lestari, dan PT. Pagar Jaya Abadi dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

1. PT. Arsiva sebesar Rp.5.217.666.000,-
2. PT. Inti Persadaraya Lestari sebesar Rp.5.218.935.000,-
3. PT. Pagar Jaya Abadi sebesar Rp. 5.225.125.000,-

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,- (lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

✓ Bahwa dokumen penawaran PT. Arsiva , Daftar Kepemilikan Peralatan diperoleh atas Surat Dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati (PT BRPS), namun tidak melampirkan Bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati dan diketahui dari 24 peralatan dalam surat dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati kepada PT Arsiva, terdapat sepuluh peralatan yang tidak dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati, yaitu *Asphalt Mixing Plant (AMP), Asphalt Finisher, Wheel Loader, Bulldozer, Motor Grader, Tire Roller, Vibratory Roller, Stone Crusher, Asphalt Distributor, dan Concrete Paver.*

8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.617.000,-

✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta, akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Barus Raya Putra Sejati, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri , dan PT. Swakarya Putra dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang yaitu :

1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
2. PT. Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,00



3. PT. Swakarya Putra sebesar Rp.6.674.726.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.209.500.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 17 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Enim Rasco Utama (PT ERU), dan PT Barus Raya Putra Sejati sedangkan yang perusahaan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri digugurkan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi karena Dokumen Penawaran yang di Upload tidak memenuhi syarat sehingga hanya 2(dua) perusahaan yang dianggap memenuhi Dokumen Penawaran yaitu :

1. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.197.000.000,-

2. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.203.557.000,-

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan



Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT. Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta sebagai berikut:

1. PT. Andika Putra Perdana sebesar Rp.6.667.833.000,-
2. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.672.971.000,-
3. PT. Enim Rasco Utama sebesar Rp.6.663.694.000,-

- ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Enim Rasco Utama , Kemampuan Dasar (KD) PT Enim Rasco Utama tidak memenuhi syarat. Nilai Kemampuan dasar (KD) PT Enim Rasco Utama hanya sebesar Rp.1.362.390.000,- sedangkan syarat Kemampuan dasar (KD) minimal adalah sebesar Rp.6.690.643.000,-



11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.

✓ Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :

1. Proses Pelelangan Awal

- ✓ Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 16 peserta dan pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya (PT CK).
- ✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya diindikasikan bahwa kedua peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi).

2. Proses Pelelangan Ulang.

- ✓ Bahwa pelelangan ini, peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 14 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .
- ✓ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.

3. Proses Penunjukkan Langsung

- ✓ Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukkan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.



- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- ✓ Bahwa dari proses awal Pelelangan, terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyatakan PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur kemudian dilakukan proses lelang ulang dimana PT. GAMONZ MULTI GENERALE tidak mendaftar untuk mengikuti lelang ulang akan tetapi terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua KELOMPOK KERJA melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. Gamonz Multi General padahal diketahui PT. Gamonz Multi Generale tidak ikut dalam Pelelangan Ulang seharusnya PT. Gamonz Multi Generale tidak ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan.

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.500.000,-

- ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 19 peserta dan Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT Swakarsa Tunggal Mandiri , dan PT Enim Rasco Utama dengan Nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:
 1. PT Andika Putra Perdana sebesar Rp.4.737.474.000,-
 2. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.4.753.164.000,-
 3. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp.4.763.137.000,-
- ✓ Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).



- ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana , pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.
- 13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp4.265.500.000,00.
 - ✓ Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 18 peserta akan tetapi pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Andika Putra Perdana, PT Enim Rasco Utama, dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan Nilai penawaran sebagai berikut berikut:
 1. PT Andika Putra Perdana sebesar Rp.4.255.000.000,-
 2. PT Enim Rasco Utama sebesar Rp. 4.258.000.000,-
 3. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.4.260.000.000,-
 - ✓ Bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).
 - ✓ Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana , pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAH selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.
- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) atas 13 kegiatan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan perkerasan beton semen seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yaitu:

1. Nomor 13.42/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan H.E.E Sigalingging Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Direktur IX CV. Pandan Indah.
2. Nomor 13.44/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan masuk Asp Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Direktur VII CV. Pandan Indah.
3. Nomor 12.46/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Pelataran Terminal Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra.
4. Nomor 13.48/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Jalan Ahmad Dahlan Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen
5. Nomor 13.49/V/POKJAKONSTRUKSI/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Jalan Jend Sudirman Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH, Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
6. Nomor 11.69/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
7. Nomor 10.68a/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Kom Yos Sudarso Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang Fier Siregar, Direktur PT. Arsiva.
8. Nomor 10.67/VII/POKJAKONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.
9. Nomor 11.63/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Diponogoro Dari Hotmix Menjadi Perkerasan

Halaman 124 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.

10. Nomor 10.66/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Mesjid Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama.

11. Nomor 11.3/X/PL-POKJA KONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Jalan Gambolo Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.

12. Nomor 10.65/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Ahmad Yani Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Utama.

13. Nomor 10.64/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan R. Junjungan Lubis Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana.

- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang atas 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan .
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada 13 (tiga belas) Rekanan tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani 13 (tiga belas) Kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan yaitu :

1. Kontrak Nomor : 08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tertanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 2.384.785.000 yang dilaksanakan HARISMAN SIMATUPANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).

2. Kontrak Nomor : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp.659.632.000.- yang dilaksanakan BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
3. Kontrak Nomor : 09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 3.285.004.000.- yang dilaksanakan Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra , Jalan Nibung II Nomor 13 Kelurahan Medan Petisah dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
4. Kontrak Nomor : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga dengan Nilai Rp.4.030.000.000...- yang dilaksanakan HOBBY S. SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun , Jalan Ngumban Surbakti Nomor 66 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015)
5. Kontrak Nomor : 01/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 6.760.000.000.- yang dilaksanakan YUSRILSYAH , Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri , Jalan Klambir VI Sekata Nomor 4 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
6. Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp.9.100.422.000...- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor

Halaman 126 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
7. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.5.221.935.000.- yang dilaksanakan FIER FERDINAN SIREGAR , Direktur PT. Arsiva , Jalan Seroja Raya Perum Royal Galaxy Residence Blok C-1 Medan dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
8. Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.6.665.877.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
9. Kontrak Nomor : 22.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 6.196.627.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
10. Kontrak Nomor : 19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp. 6.663.792.000.- yang dilaksanakan IVAN MIRZA, SE , Direktur PT. Enim Rasco Utama , Jalan Belitung RT. 11.Nomor 69 Kelurahan Hamdil Jaya Kecamatan Jelutung Jambi dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
11. Kontrak Nomor : 023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.715.617.000.- yang dilaksanakan ERWIN DANIEL

Halaman 127 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG , Direktur PT. Gamonz Multi Generale, Jalan Melati II 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender (30 November 2015 s/d 29 Desember 2015)

12. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota. dengan Nilai Rp.4.737.487.000.- yang dilaksanakan MAHMUDIN WARUWU , Direktur PT. Andika Putra Perdana, Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

13. Kontrak Nomor : 18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.255.000.000.- yang dilaksanakan GUSMADI SIMAMORA , Direktur PT. Andika Putra Perdana, Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

- Bahwa Ir. MARWAN PASARIBU melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang dibuat dan ditandatangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen .
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU , selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke rekening masing – masing rekanan yaitu :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging.

- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : 08.g/LL/PPK-BM/BASTPP/2015 tanggal 7 Desember 2015 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.2.384.785.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40386 tanggal 15 September 2015 senilai Rp.715.435.500,-
 - b. SP2D Nomor 40848 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp.953.914.000,-

Halaman 128 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.596.196.250,-
- d. SP2D Nomor 41231 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.119.239.250,-
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 03j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.659.632.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40439 tanggal 28 September 2015 senilai Rp.197.889.600,-
 - b. SP2D Nomor 41311 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.428.760.800,-
 - c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,-
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelataran Terminal .
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 09g/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 19c/LL/PPK-BM/BAKP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.3.285.004.000,- sesuai dengan:
 - a. SP2D Nomor 40410 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.657.000.800,-
 - b. SP2D Nomor 41091 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp.2.463.753.000,-
 - c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,-
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan KH Ahmad Dahlan
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 05j/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan berita acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 05j/LL-PPK-BM/BAHPL/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.4.030.000.000,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40400 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.806.000.000,-

Halaman 129 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SP2D Nomor 40979 tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.1.773.200.000,-
- c. SP2D Nomor 41298 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.1.249.300.000,-
- d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jendral Sudirman
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 01j/LL/PPK-BM/BASTKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.100.539.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,
 - c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi
 - Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 21.1/LL/BASTKP/DPUK/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.7.757.199.713,- sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-
 - b. SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-
7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso
 - Bahwa berdasarkan dokumen berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 23.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 23.j/LL/PPK-BM/BAHPL/2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.221.935.000,- sesuai dengan:
 - a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-

Halaman 130 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-
 - c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-
8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol
 - Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.665.877.000,- sesuai dengan ;
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.333.293.850,-
9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro
 - Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.k/LL/PPKBM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 22.j/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.6.196.627.000,- sesuai dengan ;
 - a. SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.239.325.400,-
 - b. SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai Rp.4.647.470.250,-
 - c. SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.309.831.350,-
10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid.
 - Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 20./LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor 19.i/LL/PPKBM/BAHPL /2016 tanggal 22 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.5.335.022.800,- sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai Rp.1.332.758.400,-
- b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.3.735.512.900,-
- c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp.266.751.500,-

11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo

- Pekerjaan tersebut telah dibayar senilai Rp.2.693.089.000,- (57,11%) sesuai dengan
 - a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 - b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 - c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani

- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.k/LL/PPK-BM/BASTPP/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 17.i/LL/PPK-BM/BAKP/2016 tanggal 18 Februari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.737.487.000,- sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai Rp.947.497.400,-
 - b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.3.553.115.250,-
 - c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.236.874.350,-

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R.Junjungan.

- Bahwa berdasarkan dokumen, pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan dengan berita acara serah terima Pertama Pekerjaan Nomor 18.n/LL/PPK-BM/BASTPP/2016

Halaman 132 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2016 Pekerjaan telah dibayar senilai Rp.4.255.000.000,- sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015 senilai Rp.851.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.361.600.000,-
 - c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.1.829.650.000,-
 - d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.212.750.000,-
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada masing – masing Kontraktor seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap 13 pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak penyedia barang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
 - Bahwa Perbuatan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi bersama-sama dengan Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA, SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL

Halaman 133 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota) , HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus atau pemeriksaan administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 2. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 3. Surat perjanjian kontrak atas 13 paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015;
 4. Spesifikasi Teknis masing masing Paket Pekerjaan .
3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan

Halaman 135 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

N o	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Kol. H.E.E Sigalingging	CV Pandan Indah	49.809.398,65	121.048.926,48	170.858.325,13
2	Jl. Masuk ke ASP	CV Pandan Indah	76.944.272,07	23.453.625,47	100.397.897,54
3	Pelataran Terminal Sibolga	PT Swakarya Putra	-	181.692.201,77	181.692.201,77
4	Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d Rajawali	PT Bukit Zaitun	166.281.088,38	349.659.960,37	515.941.048,75
5	Jl. Jenderal Sudirman	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	1.405.501.848,09	257.490.048,84	1.662.991.896,93
6	Jl. Patuan Anggi	PT Barus Raya Putra Sejati	1.379.810.785,54	377.654.489,50	1.757.465.275,04
7	Jl. Kom. Yos Sudarso	PT Arsiva	51.876.906,42	687.978.700,28	739.855.606,70
8	Jl. Imam	PT	114.664.391,5	290.064.926,7	404.729.318,

Halaman 136 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



	Bonjol	Barus Raya Putra Sejati	2	1	23
9	Jl. Diponeg oro	PT Barus Raya Putra Sejati	498.336.507,9 0	544.361.444,4 5	1.042.697.95 2,35
1 0	Jl. Mesjid	PT Enim Rasco Utama	381.151.968,7 5	569.368.371,1 3	950.520.339, 88
1 1	Jl. Gambol o	PT Gamon z Multi General	910.586.180,3 5	149.238.821,3 2	1.059.825.00 1,67
1 2	Jl. Ahmad Yani	PT Andika Putra Perdan a	205.657.561,6 4	248.868.926,2 9	454.526.487, 93
1 3	Jl. R. Junjung an Lubis	PT Andika Putra Perdan a	40.286.931,66	128.023.787,3 7	168.310.719, 03
Jumlah			5.280.907.840, 97	3.928.904.229, 98	9.209.812.07 0,95

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat dakwaannya, didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. SYARFI HUTAURUK, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Periode pertama jabatan sebagai Walikota ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2010 melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.12-333 Tahun 2010 dan periode kedua pada tanggal 9 Februari 2016 melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.12-308 Tahun 2016.
- Bahwa saksi resmi dilantik jadi Walikota Sibolga Periode Pertama pertengahan bulan Agustus 2010 dan berakhir pertengahan Agustus 2015 dan Periode kedua saya dilantik 16 Februari 2016 sampai dengan Februari 2021.
- Bahwa adapun Tim Sukses saksi adalah dari hasil pertemuan rapat Pimpinan Partai-Partai pengusung yaitu: Partai Nasdem, PDI-P, Hanura, PAN, PKB, PBB, PKS, Gerindra dan Partai Golkar. Dari hasil keputusan rapat Partai-Partai pengusung maka ditetapkan saudara Hendra Saputra dari Partai Nasdem sebagai Ketua Tim Pemenang dan Imran Sabastian Simorangkir Wakil Ketua dari PDI-P, Karhan Tanjung dari PAN sebagai Sekretaris, Kamil Gulo sebagai Bendahara dari PPP dilengkapi dengan Dewan Pengarah terdiri dari Tokoh-Tokoh Pimpinan Partai Politik lainnya.
- Bahwa dalam Tim Pemenang yang disepakati Koalisi Partai-Partai pengusung, posisi Jamaluddin Tanjung tidak ada dalam Tim Pemenang hanya Ucok Cardon sebagai Tim Keamanan, mewakili Partai Gerindra untuk melakukan pengamanan dan kenyamanan pada setiap sosialisasi dan penggalangan massa.
- Bahwa adapun sumber dana untuk pembiayaan Pilkada 2015 bersumber dari saksi beserta keluarga serta dari Pasangan atau calon Wakil saksi beserta keluarganya.
- Bahwa Adapun Pembahasan dan Penetapan APBD sebatas pengetahuan saksi, semua SKPD menyampaikan rencana Program Kegiatan yang telah disusun di internal SKPD nya masing-masing dari hasil Musrenbang untuk disampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kemudian TAPD menghimpun seluruh Program dan Kegiatan dari seluruh SKPD, kemudian TAPD bersama dengan SKPD terkait menyusun pagu anggaran berdasarkan skala Prioritas dan kemampuan keuangan. Hasil Evaluasi Program Skala Prioritas dan kemampuan keuangan tersebut, TAPD menyampaikan Draft RAPBD kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian DPRD membahas dimasing-masing Komisi dengan SKPD yang menjadi mitra kerja, hasil pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerjanya disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD, kemudian Badan

Halaman 138 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran DPRD mengundang TAPD guna membahas dan mensepakati RAPBD menjadi Peraturan Daerah tentang penetapan APBD. Kemudian seterusnya dijadwalkan Sidang Paripurna DPRD guna Penetapan APBD tahun anggaran berjalan. Setelah disahkan DPRD dalam Sidang Paripurna, APBD dikirimkan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan Evaluasi dan Eksaminasi oleh Biro Keuangan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi, kemudian hasil Evaluasi dan Eksaminasi Pemerintah Provinsi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan bersama dengan DPRD terhadap hasil evaluasi dan eksaminasi Pemerintah Provinsi tersebut. Setelah dilakukn perbaikan oleh DPRD dan TAPD, maka APBD resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pengesahan APBD tersebut ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang tembusannya disampaikan ke Gubernur Sumatera Utara di Medan, Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan Menteri Keuangan R.I Jakarta.

- Bahwa Untuk Pengusulan DAK dilakukan dari hasil perencanaan masing-masing SKPD untuk dihimpun BAPPEDA Kabupaten/ Kota berdasarkan skala prioritas, kemudian BAPPEDA Kabupaten/ Kota meneruskan ke Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi untuk menjadi draft usulan dalam Musrenbang Provinsi, kemudian hasil Musrenbang Provinsi diteruskan oleh Gubernur kepada BAPPENAS, Menteri Keuangan dan DPR-RI serta ke Kementerian terkait. Kemudian BAPPENAS melakukan kompilasi terhadap seluruh usulan dari Kabupaten/ Kota dan Provinsi secara On line (e-Pleaning), kemudian berdasarkan usulan yang terinput (e-pleaning) BAPPENAS kemudian melakukan Musrenbang Nasional dengan mengundang seluruh Kementerian dan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota se Indonesia yang dibuka oleh Presiden R.I. Berdasarkan hasil Musrenbang Nasional kemudian BAPPENAS bersama Menteri Keuangan mengundang Kementerian teknis terkait dan SKPD-SKPD Pemerintah Daerah guna membahas prioritas program yang diusulkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan dan mengeluarkan Perpres tentang alokasi dana DAK ke daerah-daerah se Indonesia, dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menampung di RAPBD
- masing-masing daerah sebesar jumlah anggaran yang dialokasikan. Bahwa kegiatan dana DAK ini sifatnya telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Asistensi perbidang kegiatan. Artinya kegiatan yang telah

Halaman 139 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pusat tidak dapat diroboh oleh daerah baik jumlah dan bentuk Program, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa Berdasarkan pengakuan tersangka Ivan Mirza yang mengalami, bahwa ianya memberikan uang kepada sdr. Ucok Cardon sebesar Rp. 844.000.000,- secara bertahap dimana penyerahan pertama sebesar Rp.300 Juta dan Penyerahan Kedua sebesar Rp.544 juta,- untuk kewajiban mengurus proyek Jalan Mesjid, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar soal itu.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan tersangka Gusmadi Simamora dan Tersangka Mahmuddin Waruwu yang mengalami, bahwa tersangka Mahmudin Waruwu telah menyerahkan uang sebesar Rp.500 juta dan tersangka Gusmadi Simamora sebesar Rp.350 juta kepada Ir. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga sebagai kewajiban, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar soal itu.
- Bahwa saksi kenal dengan Jonggi Manurung karena dia pernah menjadi Ketua KONI Kota Sibolga dan Ketua BKM Mesjid Budi Sehati Kota Sibolga. Namun seingat saya dia tidak ikut sebagai Tim Sukses pada Pilkada Tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari sdr. Fier Ferdinand Siregar.
- Bahwa saksi tidak memahami tentang masa manfaat jalan, karena masalah masa manfaat jalan adalah persoalan teknis dan yang memahami adalah Dinas Teknis yaitu Dinas PU.
- Bahwa saksi tidak memahami dan mengetahui tentang Kartu Inventaris Barang dan sisa manfaat jalan karena masalah masa manfaat jalan dan Kartu Inventaris Barang adalah persoalan teknis dan yang memahami adalah Dinas Teknis terkait.
- Bahwa saksi saya tidak mengerti karena mengenai penilaian sisa manfaat itu yang mengerti adalah Dinas Terkait (Dinas PU).

2. Saksi Drs. CHARLY SINAMBELA. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Kepala Bappeda Kota Sibolga sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Walikota Sibolga, Nomor : 821.2/11/2014 tanggal 10 Februari 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota

Halaman 140 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Nomor : 188.3.342/25/2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, pada Pasal 12 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Menyusun program pembangunan daerah (Propeda) sebagai penunjang perencanaan strategis;
 - e. Menyusun perencanaan strategis pembangunan Kota Sibolga lima tahun ke depan dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah;
 - f. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kota Sibolga yang kemudian diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat;
 - g. Melakukan koordinasi diantara Dinas-Dinas Satuan Organisasi di lingkungan Pemko untuk memperoleh data dan bahan masukan agar proyek-proyek terlaksana sesuai rencana;
 - h. Mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS);
 - i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah Kota;

Halaman 141 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Melakukan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
 - k. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
 - l. Melaksanakan pengawasan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, dan menilai pelaksanaan tugas-tugas bawahan untuk pembuatan DP-3 bawahan;
 - m. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai untuk peningkatan disiplin dan kemampuan pegawai;
 - n. Mempersiapkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - o. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota Sibolga.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya 13 paket pekerjaan peningkatan Hotmix menjadi perkerasan beton semen (rigid beton) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015, Saya mengetahui ketika Perubahan APBD 2015. Pada waktu pembahasan Perubahan APBD sekitar bulan Oktober 2015, saya mengetahui bahwa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar hampir 50 Milyar yang secara khusus hanya untuk alokasi pada Dinas Pekerjaan Umum.

Adapun ke 13 paket pekerjaan dimaksud adalah :

- 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu : Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,-
- 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- dengan rincian yaitu :
 - a. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E. Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.615.250.000,-

Halaman 142 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-
- c. Peningkatan Pelataran terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Ke. Sibolga Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,-Sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 6.500.000.000,-
 - 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 - 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 - 5. Peningkatan Jl. Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 - 6. Peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.500.000.000,-
 - 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 9.500.000.000,-
 - 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa mekanisme dan prosedur pengusulan dan peroleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah :

Halaman 143 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ada beberapa prosedur pengusulan DAK yaitu :

- a. Melalui Musrenbang, maksudnya selesai musrenbang di tingkat kota selanjutnya di tingkat Provinsi. Kemudian diteruskan ke Musrenbang Pusat, yang dibahas oleh
- b. Kalau DAK tambahan biasanya usulannya langsung ke kementerian terkait. Kemudian diverifikasi apakah masih ada alokasi DAK yang diminta. Kalau ada maka dibahas di kementerian dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

- Bahwa ke 13 paket pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015, merupakan DAK yang diusulkan melalui proses musrenbang (DAK murni) atau melalui pengusulan DAK tambahan, saksi menjelaskan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu : Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,-

- 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- dengan rincian yaitu :

a. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E. Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.615.250.000,-

b. Pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-

c. Peningkatan Pelataran terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Ke. Sibolga Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-

- 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,-



Sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, dengan perincian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 6.500.000.000,-
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 5. Peningkatan Jl. Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 6. Peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.500.000.000,-
 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 9.500.000.000,-
 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa ada usulan teknis dari dinas Pekerjaan Umum sebagai Dinas teknis terkait terhadap ke 13 paket pekerjaan yakni :
- 1) Untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,- diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga kepada setidaknya 3 (tiga) menteri terkait yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Bappenas dan Menteri Keuangan RI d/p Dirjen Anggaran, namun data usulan tersebut dapat diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
 - 2) Untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- merupakan



usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga yang kemudian dibahas dan disetujui dalam rapat Musrenbang Kota Sibolga.

- 3) Untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,- diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga kepada Gubernur Sumatera Utara.
 - 4) Sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk kepada Menteri Keuangan RI d/p Dirjen Anggaran, sesuai dengan surat Nomor : 600/561/2015 tanggal 17 April 2015.
- Bahwa Untuk pengusulan DAK Reguler, DAK Tambahan dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) umumnya diawali dengan pengajuan proposal permintaan bantuan dana ke pemberi bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Daerah melalui SKPD Terkait. Setelah proposal diterima pada umumnya akan ada evaluasi dan penilaian dari pemberi bantuan baik Pusat maupun Provinsi terkait kriteria-kriteria yang diperlukan, juga dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas proposal yang diajukan. Apabila disetujui maka dari Pusat maupun provinsi menerbitkan peraturan pelaksanaan DAK Reguler, DAK Tambahan maupun Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Setelah peraturan pelaksanaan diterbitkan maka daerah pengusul menyesuaikan persyaratan yang diperlukan dan dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas persetujuan yang diperlukan. Namun, saya tidak dapat menjelaskan peraturan pelaksanaan pada saat ini melainkan dapat ditanyakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga sebagai SKPD terkait yang mengusulkan permohonan DAK Reguler, DAK Tambahan dan BKP dimaksud.
 - Bahwa Pada umumnya setelah DAK tambahan disetujui, pada waktu ditetapkannya APBN-P, kementerian terkait di Pusat menginformasikan kepada daerah tentang masih adanya dana yang dapat diajukan untuk pengajuan DAK Tambahan. Sesuai dengan informasi tersebut, daerah pengusul atas kebutuhan SKPD terkait mengusulkan DAK tambahan kepada kementerian terkait. Jadi, pada awalnya tidak diketahui alokasi

Halaman 146 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran DAK untuk daerah, karena kekuatan anggaran untuk alokasi DAK tidak diketahui oleh daerah pengusul.

- Bahwa yang mengetahui kebutuhan yang diperlukan adalah SKPD terkait, dan regulasi untuk dapat atau tidaknya dana disetujui sepenuhnya bersumber dari Pemberi Dana. Sehingga umumnya sebelum disetujui, pemberi dana akan melakukan klarifikasi dan penelitian dengan SKPD terkait yang mengusulkan permintaan dana tersebut. Bappeda dalam hal ini hanya berperan untuk mengkoordinasikan agar kebutuhan SKPD terkait disesuaikan dengan klasifikasi yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh pemberi dana. Segala persoalan teknis dan administrasi pengusulan DAK reguler, DAK Tambahan dan BKP sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ir Marwan Pasaribu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Dasar pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga adalah Surat Keputusan Walikota Sibolga Drs. H. Muhammad Syarfi Hutauruk, MM Nomor 821.2/11/2014 tanggal 10 Februari 2014, sedangkan tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Dinas PU Sibolga adalah :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Menetapkan program kerja Dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah kota sibolga
 - d. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
 - e. Memberikan rekomendasi perizinan
 - f. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi/kepala sub bagian
 - g. Mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat untuk ditandatangani walikota.

Halaman 147 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah pelaksanaan tugas
 - i. Memberikan saran pertimbangan kepada walikota tentang kebijakan pekerjaan umum
 - j. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dibidang pekerjaan umum
 - k. Melaksanakan anggaran sesuai DPA
 - l. Melakukan evaluasi kegiatan proyek dan rutin
 - m. Melaksanakan pengawasan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menilai pelaksanaan tugas-tugas bawahan
 - n. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai untuk peningkatan disiplin dan kemampuan pegawai
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan walikota.
- Bahwa benar keterkaitan Terdakwa terhadap kegiatan pada Pemerintahan Kota Sibolga terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 adalah sebagai Pengguna anggaran.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga mengangkat/menetapkan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. SAPARUDDIN NASUTION, ST. Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sibolga . Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana alokasi Khusus Tambahan pada APBN TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa benar Pengangkatan yang Kedua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 5 kegiatan No.800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA. 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga No. 016/PPK-BM/DPUK/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Tentang Penetapan Direksi Teknis Pengawas Lapangan, Pengelola Administrasi Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga.
- Bahwa benar pagu anggaran Pengadaan ke 13 Kontrak peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen (Rigid Beton) dan sumber dananya yaitu :
 - a. Untuk 8 Kegiatan sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015 sebesar Rp.50.000.000.000, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
 - b. Sedangkan untuk uraian 5 paket kegiatan pekerjaan adalah sebagai berikut :

Halaman 149 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA. 2015 Sebesar Rp.2.615.250.000.
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA.2015 sebesar Rp.750.000.000.
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sumber dananya APBD TA. 2015 sebesar Rp.3.500.000.000.
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya BKP Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp.4.300.000.000.
 5. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2015 sebesar Rp.7.020.614.000.
- Bahwa benar untuk 8 Kegiatan sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015 , Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga menyiapkan dan menyampaikan proposal ke walikota sibolga melalui Bapeda dimana kemudian Bapeda melanjutkan usulan tersebut ke Bapenas untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan.
 - Bahwa untuk 4 paket kegiatan yang ditampung APBD Kota sibolga diusulkan oleh Kepala Dinas PU ditujukan kepada pemerintah kota sibolga untuk ditampung dalam APBD Kota Sibolga, sedangkan untuk 1 paket yaitu jl. KH.Ahmad dahlan diusulkan oleh Kepala dinas PU Kota sibolga kepada pemerintah kota sibolga selanjutnya ditujukan kepada Gubernur.
 - Bahwa benar kota sibolga merupakan daerah tepi laut dan timbunan yang badan jalannya mengandung air jadi jika memakai aspal tidak sampai satu tahun bisa mengalami kerusakan sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi jadi diambillah solusi untuk menggunakan perkerasan rigid beton yang mana rigid beton tidak ada pengaruh kerusakan jika kena air dan juga biaya pemeliharaan bisa ditekan seminim mungkin.
 - Bahwa benar Dasar penentuan taksiran pagu masing-masing kegiatan adalah berdasarkan tim survey lapangan dari tim perencanaan dan setelah

Halaman 150 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat data lapangan volume pekerjaan lalu dihitung RAB nya oleh tim desain dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna anggaran.

- Bahwa benar Dasar penentuan taksiran pagu masing-masing kegiatan berdasarkan hasil survey dilapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.

- Panjang jalan 620 m, lebar jalan 13 m, dibangun jalan Rigid beton.

2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.

- Panjang jalan 340 m, lebar jalan 10 m, dibangun jalan Rigid beton.

3. Peningkatan JL. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.

- Panjang jalan 800 m, lebar jalan 15 m, dibangun jalan Rigid beton.

- Bahwa pada saat kami membuat usulan kegiatan, untuk panjang 800 m tidak dianggarkan keseluruhan karena pembangunan fondasi kanopy di Sibolga Square.

4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.

- Panjang jalan 580 m, lebar jalan 12 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.

5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7000.000.000.

- Panjang jalan 530 m, lebar jalan 11 m, dibangun jalan Rigid beton dan box culvert.

6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.

- Panjang jalan 450 m, lebar jalan 7 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.

Halaman 151 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat usulan kegiatan untuk panjang 450 m tidak dianggarkan keseluruhan karena mengingat kegiatan ada bongkar muat gudang sebagai tempat parkir truk besar.
- 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
- Panjang jalan 550 m, lebar jalan 9 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.
- 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
- Panjang jalan 710 m, lebar jalan 7 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit
- Bahwa benar dari hasil rapat anggaran disusun draf rincian usulan kegiatan oleh Kasubag Program (FITRI DOLOKSARIBU), dan disampaikan kepada Terdakwa selaku KADIS PU Kota Sibolga untuk diperiksa isinya agar diperbaiki apabila ada yang salah, selanjutnya setelah di koreksi oleh tersangka, kemudian dikembalikan lagi kepada Kasubag Program untuk dibuatkan rincian usulan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran Daerah sebanyak 8 kegiatan dengan pagu Rp.50.000.000.000. untuk ditanda tangani oleh Terdakwa selanjutnya Walikota Sibolga (Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK) mendanda tangani usulan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran Daerah TA. 2015 tanggal 10 Desember 2014 No.900/1745/2014 untuk dikirimkan kepada Kementerian Keuangan R.I. d/p Bapak Dirjen Anggaran dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.50.000.000.000.
- Bahwa benar PPK mengusulkan ke pokja berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan HPS yang dibuat PPK diusulkan ke pokja untuk diadakan proses lelang.
- Bahwa benar metode pelaksanaan atas ke 13 kegiatan pekerjaan rigit beton tersebut PPK menyerahkan dokumen-dokumen kepada Pejabat ULP sebagai berikut :
 1. HPS yang dibuat oleh PPK yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas PU lampirannya berupa analisa pekerjaan.
 2. Dokumen spesifikasi teknis.

Halaman 152 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenis Kualifikasi pekerjaan 003.

4. Gambar rencana kerja.

5. Kualifikasi tenaga ahli.

6. Kualifikasi peralatan.

- Bahwa benar Uraian masing-masing Nomor kontrak atas ke 13 pekerjaan rigit beton Nomor kontrak, Judul kegiatan, Nilai Kontrak, waktu pelaksanaan mulainya pekerjaan, selesai pekerjaan, penyedia jasa alamat, nama Direktur mulai dilaksanakan, nama kontraktor pelaksana, sebagai berikut :

No . Ur ut	No. Kontrak / Tgl.	Judul Kegiatan	Nilai kontrak Rp.	Waktu Pelaks anaan	Mul ai	Sele sai	Penyedia Jasa/Dir ektur	Alamat
1.	22.d/LL/ PPKBM/ SP/DPU K/2015 16-10- 2015	Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kec. Sibolga Kota	6.196.627 .000.	75 (tujuh puluh lima) hari kalend er	17- 10- 201 5	31- 12- 201 5	PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI DIRUT JAMALU DDIN TANJUN G	JL.Sisin gamang araja No. 21 Kel. Padang Masiang Kec. Barus
2	1. 18.d/LL/ PPKBM/ SP/DPU K/2015 15-10- 2015	Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota	4.255.000 .000.	75 (tujuh puluh lima) hari kalend er	17- 10- 201 5	31- 12- 201 5	PT. ANDIKA PUTRA PERDAN A DIREKTU R GUSMAD I SIMAMO RA	JL. Padang Sidemp uan No. 36 Sarudik KAB. Tapanuli Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	17.d/LL/ PPKBM/ SP/DPU K/2015 15-10- 2015	Peningkatan JL. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.	4.737.487 .000.	75 (tujuh puluh lima) hari kalend er	17- 10- 201 5	31- 12- 201 5	PT. ANDIKA PUTRA PERDAN A DIRUT MAHMU DDIN WARUH U.	JL. Padang Sidemp uan No. 36 Sarudik Kab. Tapanuli Tengah
4	19.d/LL/ PPKBM/ SP/DPU K/2015 16-10- 2015	Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga	6.663.792 .000.	75 (tujuh puluh lima) hari kalend er	17- 10- 201 5	31- 12- 201 5	PT. ENIM RASCO UTAMA. DIREKTU R IVAN MIRZA, SE	JL. Belitung RT. 11.No. 69 Kel. Hamdil Jaya Kec. Jelutung Jambi Kode Pos 36137
5	20.d/LL/ PPKBM/ SP/DPU K/2015 16-10- 2015	Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota	6.665.877 .000.	75 (tujuh puluh lima) hari kalend er	17- 10- 201 5	31- 12- 201 5	PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI DIRUT JAMALU DDIN TANJUN G	JL.Sisin gamang araja No. 21 Kel. Padang Masiang Kec. Barus
6	17.d/LL/ PPKBM/ SP/DPU K/2015 17-10- 2015	Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota	5.221.935 .000.	75 (tujuh puluh lima) hari kalend er	17- 10- 201 5	31- 12- 201 5	PT. ARSIVA DIRUKT UR FIER FERDINA ND SIREGA R	JL. Seroja Raya Perum. Royal Galaxy Residen ce Blok C-1 Medan.
7	21.d/LL/ PPKBM/ SP/DPU K/2015 16-10- 2015	Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen	9.100.422 .000.	75 (tujuh puluh lima) hari kalend	17- 10- 201 5	31- 12- 201 5	PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI	JL.Sisin gamang araja No. 21 Kel. Padang Masiang

Halaman 154 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Sibolga Kota		er			DIRUT JAMALU DDIN TANJUN G	Kec. Barus
8	023.D/P PK-BM/SP/DPUK/2 015 30-11-2015	Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota	4.715.617 .000.	30 (Tiga puluh hari) hari kalend er	30-11-201 5	29-12-201 5	PT. GAMONZ MULTI GENERA L	Jl. Jati II No. 19 Medan
9	08/LL/P PK-BM/SP/DPUK/2 015 1-09-2015	1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan	2.384.785 .000.	110 (seratu s sepulu h) hari kalend er	2-09-201 5	19-12-201 5	CV. PANDAN INDAH WADIR HARISM AN SIMATUP ANG	Jln. Sutomo No.36 Sibolga.
10	03/LL/P PK-BM/SP/DPUK/2 015 01-09-2015	Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan	659.632.0 00.	110 (seratu s sepulu h) hari kalend er	2-09-201 5	19-12-201 5	CV. PANDAN INDAH WADIR VIII BATAHA NSYAH SINAGA	Jln. Sutomo No.36 Sibolga.
11	09/LL/P PK-BM/SP/DPUK/2 015 01-09-2015	Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota	3.285.004 .000.	110 (seratu s sepulu h) hari kalend er	02-09-201 5	19-12-201 5	Ir. JUNJUN GAN PASARIB U DIRUT PT. SWAKAR YA PUTRA	Jl. Nibung II No. 13 Kel. Medan Petisah.
12	05/LL/P PK-BM/SP/DPUK/2 015	Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali	4.030.000 .000.	110 (seratu s sepulu h) hari	02-09-201 5	19-12-201 5	HOBBY S. SIBAGA RIANG	Jl. Ngumba n Surbakti No. 66

Halaman 155 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01-09-2015	dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga.		kalender			DIREKTUR PT. BUKIT ZAITUN	Medan
13	01/LL/PK-BM/SP/DPUK/2015 01-09-2015	Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan	6.760.000.000.	110 (seratus sepuluh) hari kalender	02-09-2015	19-12-2015	PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI DIRUT YUSRILSYAH	Jln. Klambir V/ Sekata No. 4 Medan.

- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak ada yang datang menghadirinya secara langsung ke Kantor Dinas PU Kota Sibolga untuk penandatanganan kontrak yaitu . JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, 2. HARISMAN SIMATUPANG Direktur CV. Pandan Indah, 3. BATAHANSYAH Direktur CV. Pandan Indah, selebihnya masing-masing Perusahaan mengutus staf/mewakili dari Perusahaan.
- Bahwa benar mengenai survey bahan material itu sepenuhnya kewenangan PPK dan Terdakwa tidak ada mengarahkan apapun.
- Bahwa benar setelah HPS dibuat oleh PPK lalu Terdakwa koreksi apabila ternyata sudah sesuai atau dibawah atau sama dengan harga satuan yang dikeluarkan oleh pemko maka HPS tersebut tersangka tanda tangani.
- Bahwa benar Terdaakwa tidak ada turut campur dalam penetapan pemenang lelang pelaksanaan ke 13 kegiatan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tersebut dan itu sepenuhnya hak Pokja.
- Bahwa benar spesifikasi tersebut berdasarkan ketentuan yang ada yang dikeluarkan oleh kementerian PU.
- Bahwa benar masing-masing pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%, dan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan serta waktu yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang Terdakwa tandatangani adalah Proposal /usulan DAK ke kementerian PU,RAB, kontrak, proses pencairan dana SPM.

Halaman 156 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi BUSTANUL ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Bagian Pengendalian dan Pembangunan Setdakot Sibolga sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan secara ex officio juga selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Drs. H. Muhammad Syarfi Hutaauruk, MM Nomor : 050/22/Tahun 2015 tanggal 2 Pebruari dan Nomor : 050/237/Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 050/22/Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
- Bahwa Bahwa Tugas pokok dan fungsi dan kewenangan saksi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sibolga adalah sebagai berikut
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP ;
 - b. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP ;
 - c. Menjamin keamanan dokumen pengadaan ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA ;
 - e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP ; dan
 - f. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Walikota. (Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 01 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015).
- Bahwa mekanisme hubungan pekerjaan pengadaan barang/jasa antara Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sibolga dengan masing-masing Bidang Kelompok Kerja pada ULP Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa setelah ULP menerima surat permintaan lelang dan berkas/dokumen lelang dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing SKPD lalu saya menyerahkan berkas/dokumen lelang tersebut kepada pokja sesuai dengan bidangnya untuk di Verifikasi.
 2. Setelah di verifikasi Pokja, apabila berkas/dokumen lelang tersebut sudah memenuhi syarat lelang maka diteruskan ketahap berikutnya dalam proses lelang dan apabila belum memenuhi syarat lelang maka berkas/dokumen tersebut dikembalikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui ULP.

Halaman 157 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



3. Terhadap berkas/dokumen yang sudah memenuhi syarat (lengkap) maka saya menugaskan Pokjanya untuk melakukan proses lelang/tender dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas.

4. Dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas tersebut maka proses pelelangan/tender menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pokja.

Setelah Pokja melaksanakan semua tahapan lelang/tender sampai dengan menetapkan pemenang lelang baru Pokja menyerahkan berkas/dokumen hasil lelang kepada ULP, kemudian ULP menyerahkannya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan hanya terhadap proses administrasi (surat menyurat) permintaan pelelangan yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, tingkat kehadiran personil POKJA melalui daftar hadir, menyiapkan administrasi dan peralatan pelelangan saja, sedangkan proses pelaksanaan pelelangan sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pokja bidang kontruksi yang tidak dapat saksi campuri/intervensi sesuai amanah Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Sdr. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran sebelum dilaksanakannya proses lelang pekerjaan ini untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi Pemenang lelangnya.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Sdr. Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum dilaksanakannya proses lelang pekerjaan ini untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi Pemenang lelangnya.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Sdr. Rahman Siregar, ST selaku Ketua POKJA ataupun Anggota POKJA lainnya sebelum dilaksanakannya proses lelang pekerjaan ini untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi Pemenang lelangnya.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dan melakukan pembicaraan dengan para peserta lelang ke-13 paket pekerjaan sebelum dilaksanakannya proses lelang pekerjaan ini untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi Pemenang lelangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi RAHMAN SIREGAR, ST., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ketua POKJA (Kelompok Kerja) Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud.
- Bahwa saya diangkat sebagai Ketua POKJA .adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52/ULP/2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 tentang Pembentukan TIM pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggungjawab saya selaku Ketua Pokja adalah :
 1. Melakukan pelelangan barang dan jasa konstruksi;
 2. Melaporkan hasil proses pelelangan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan
- Bahwa Kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan rapat dengan anggota POKJA yang lain untuk membahas persiapan pelelangan.
 2. Menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP untuk melakukan pelelangan.
 3. Menyusun jadwal proses pelelangan yang akan dilaksanakan.
 4. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 5. Menscan dokumen yang disampaikan PPK melalui ULP (unit Layanan Pengadaan)_ untuk dilaksanakan.
 6. Mengumumkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sistim aplikasi LPSE.
 7. Melaksanakan proses pengadaan selanjutnya sampai ke tahap penetapan pemenang.

Halaman 159 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Mengambil keputusan menetapkan pemenang tender atas dasar kesepakatan dengan anggota POKJA keseluruhan dari hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan.
 9. Menyampaikan laporan hasil proses pengadaan kepada Kepala ULP sebagai atasan POKJA.
 10. Menetapkan pemenang tender pada sistim LPSE.
 11. Menyampaikan dokumenn hasil pelelangan kepada Kepala ULP untuk diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa pagu anggaran peruntukan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Sibolga bersumber DAK APBN dan dimasukkan ke dalam APBD Kota Sibolga masing-masing sebagai berikut:
1. Peningkatan jln Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.643.000. Penawaran Rp.6.663.792.000.
 2. Peningkatan jln R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.4.266.000.000. HPS Rp.4.690.643.000. Penawaran Rp.4.258.000.000.
 3. Peningkatan jln Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.617.000. Penawaran Rp.6.665.634.000.
 4. Peningkatan jln Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu : Rp.9.139.000.000.. HPS Rp.9.138.655.000. Penawaran Rp.9.104.650.000.
 5. Lanjutan Pembangunan jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan beton bertulang di kota Sibolga, Pagu :Rp.4.300.000.000. HPS Rp.4.054.233.000. Penawaran Rp.4.030.000.000.
 6. Peningkatan jln Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp. 7.098.448.000. HPS Rp.6.780.048.000. Penawaran Rp.6.760.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peningkatan jln Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.6.210.000.000. HPS Rp.6.209.500.000. Penawaran Rp.6.203.557.000.
 8. Peningkatan jln A. Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.4.757.000.000. HPS Rp.4.756.500.000. Penawaran Rp.4.737.487.000.
 9. Peningkatan jln Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas Pagu : Rp.4.473.900.000. HPS Rp.4.756.175.000. Penawaran Rp.4.733.900.000.
 10. Peningkatan Jln Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.5.239.000.000. HPS Rp.5.238.620.000. Penawaran Rp.5.217.666.000.
 11. Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.750.000.000. HPS. Rp.665.095.000.- Penawaran Rp.662.000.000.
 12. Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.2.615.250.000. HPS. Rp.2.397.553.000. Penawaran Rp.2.387.000.000.
 13. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.3.500.000.000. HPS Rp.3.299.957.000. Penawaran Rp.3.285.000.469,95.
- Bahwa syarat-syarat kualifikasi yang harus dipatuhi/dilengkapi oleh rekanan untuk dapat mengikuti pelelangan adalah :
1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni : SBU,IUJK, TDP, HO/Ijin Gangguan;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyapaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.

Halaman 161 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada lembar data pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

Hal tersebut diatur pada Syarat-syarat dokumen pengadaan.

- Bahwa metode yang dilaksanakan dalam pengadaan pekerjaan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - a. Metode pemilihan langsung dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Metode pelelangan umum besar anggaran lebih dari Rp. 5.000.000.000,-.
- Bahwa yang melakukan evaluasi, verifikasi dan kualifikasi terhadap dokumen para peserta lelang adalah seluruh anggota POKJA, Sedangkan sistemnya adalah sebagai berikut :

Halaman 162 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- a. Evaluasi harga dilakukan dengan cara koreksi aritmatik sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 1 .
 - b. Evaluasi administrasi dengan memakai system gugur sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 4.
 - c. Evaluasi teknis dengan memakai system ambang batas terhadap unsure teknis yang dinilai pasal 26. 5.d.
 - d. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 27.1.
- Bahwa bentuk dan cara POKJA menentukan pemenang adalah dengan cara melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga oleh seluruh anggota pokja dan selanjutnya atas kesepakatan bersama tim pokja maka saya selaku ketua pokja untuk menetapkan pemenang lelang tersebut.-
 - Bahwa Perusahaan diperbolehkan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket dengan ketentuan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 19 ayat. 1 huruf. (J) yang berbunyi : Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut $SKP = KP - PKP$ = Nilai kemampuan paket (KP) dengan ketentuan :
 - a. Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - Bahwa laporan yang saya buat adalah laporan proses hasil pelelangan setiap minggu dan bulannya dan dilaporkan kepada kepala ULP Kota sibolga
 - Bahwa benar sebelum pelaksanaan pelelangan Rahman Siregar dihubungi oleh Ir. MARWAN PASARIBU menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan RAHMAN

Halaman 163 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :

1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
 3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
 5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
 6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
 8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
 11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
 12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ukok (UCOK CARDON).
 13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terhadap ke-13 paket pekerjaan adalah semua anggota POKJA sedangkan saksi sendiri tidak ada melakukan evaluasi dan saksi mengambil alih semua hasil evaluasi yang dibuat oleh anggota POKJA sehingga atas hasil evaluasi tersebut saksi menetapkan calon pemenang lelang.
 - Bahwa saksi mengetahui dari 13 paket pekerjaan untuk dukungan peralatan berupa baching plant dari Perusahaan PT Barus Raya Putra

Halaman 164 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati milik Jamaluddin Tanjung dan PT Ulma milik Hobby S Sibagariang dan saksi tidak tahu berapa kapasitas kemampuan untuk memproduksi rigid beton untuk 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga;

6. Saksi BAHANI INDAH HAPSARI,AMd. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme pembagian Tugas dalam POKJA adalah Sebagai Anggota Pokja ULP saya bertugas untuk membuat dokumen pengadaan secara bersama2 dengan anggota pokja yang lain, dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP nya sesuai dengan persyaratan yang diajukan PPK meliputi Jadwal, Tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan, kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE, dan mengumumkan pelelangan. Selanjutnya melakukan penjelasan dan upload BA. (Penjelasan di system), membuka penawaran dengan mendownload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui Apendo, mengevaluasi penawaran meliputi Koreksi Aritmatik, evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan evaluasi harga, kemudian evaluasi kualifikasi, mengisi evaluasi disistem, mengupload undangan pembuktian kualifikasi, melakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA.Hasil Evaluasi, BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan) dan BA. Penetapan Pelelangan,
- Bahwa Proses seleksi dimulai dari : pembukaan penawaran, pada saat pembukaan penawaran secara tidak langsung telah terjadi pembagian tugas bagi kami anggota POKJA dalam hal siapa yang mendownload dokumen penawaran yang masuk, dikarenakan jadwal pembukaan penawaran memiliki waktu yang cukup singkat, dan kami pokja masing-masing berasal dari dinas yang berbeda, sehingga sering tidak tepat waktu datang ke sekretariat pokja, maka diambil kesepakatan siapa anggota pokja hari itu yang memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa mendownload dokumen penawaran yang masuk secara cepat karena BA.Pembukaan Penawaran harus segera di Upload pada hari itu juga, setelah dilaksanakan download dokumen penawaran, penawaran tersebut dibagi kepada masing-masing anggota pokja untuk dievaluasi, masing2 anggota pokja mengisi form daftar simak pembukaan masing2 paket kegiatan dari dokumen penawaran yang menjadi bagian evaluasinya masing2, setelah mengisi form daftar simak,

Halaman 165 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saya (seingat saya pada saat itu) untuk diupload menjadi BA. Pembukaan Penawaran, pada saat itu dari ke 13 paket pekerjaan ridgid beton ini, saya bertugas untuk mengevaluasi paket pekerjaan :

1. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen Kec. Sibolga Kota
 2. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
 3. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E Sigalingging dengan aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
 4. Pembuatan Jembatan, Perbaikan drainase dan Pekerjaan badan Jalan di STA 1800 Jl. Jend. Sudirman Kec. Sibolga Selatan.
 5. Setelah Dokumen Penawaran masing-masing paket kegiatan dibagi kami anggota pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk. Evaluasi meliputi Koreksi Aritmatik masing-masing penawaran, kemudian evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa saat melaksanakan evaluasi saksi bersama-sama dengan anggota pokja lainnya dan ketua pokja, format evaluasi yang kami pakai sama satu dengan lainnya, teknis evaluasi baik bobot nilai yang saksi pakai juga dikoordinasikan dengan anggota pokja lainnya.
 - Bahwa setelah selesai evaluasi, saksi membuat BA. Evaluasi dan ditandatangani bersama , dirapatkan dan disepakati secara bersama terhadap hasil evaluasi dari masing-masing anggota pokja konstruksi, setelah disepakati bersama, kami masing-masing anggota pokja mengisi form evaluasi yang ada disystem LPSE Provsu, untuk kemudian disepakati juga siapa yang diundang dalam pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa undangan Pembuktian Kualifikasi ditandatangani oleh ketua Pokja Konstruksi, kemudian anggota pokja konstruksi melaksanakan pembuktian kualifikasi sesuai dengan jadwal yang ada disystem.
 - Bahwa saat melaksanakan pembuktian kualifikasi, masing-masing anggota pokja konstruksi memeriksa semua kelengkapan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dari penyedia jasa yang diundang sesuai dengan hasil



evaluasi masing-masing, dengan Berita acara Pembuktian Kualifikasi ditandatangani oleh penyedia yang diundang.

- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi, anggota pokja konstruksi mengisi form evaluasi yang ada di system, setelah form evaluasi akhir disystem diisi, ketua pokja akan memeriksa di system untuk kemudian ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh ketua pokja.
- Bahwa Proses seleksi yang digunakan adalah Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung, dengan system Pascakualifikasi, dimana penyedia memasukkan dahulu dokumen penawaran dan dokumen kualifikasinya secara bersamaan pada jadwal pemasukan dokumen penawaran untuk kemudian dievaluasi oleh pokja, dalam pelaksanaannya Pelelangan umum dan Pemilihan langsung ini secara garis besar sama, yang membedakannya hanya nilai paket pekerjaan yang bernilai diatas 5 Milyar kami melaksanakannya dengan pelelangan umum, dan Nilai paket yang dibawah 5 Milyar dilaksanakan dengan pemilihan langsung.
- Bahwa Dokumen – dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh para Penyedia Jasa dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dari hotmix menjadi perkerjaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga adalah :

Dokumen Penawaran berupa :

1. Surat Penawaran,
2. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
3. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

Dokumen Kualifikasi berupa :

1. Table Kualifikasi yang ada disystem
2. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
3. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
4. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 6. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 7. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 8. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
 9. Bukti Kepemilikan Peralatan
 10. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 11. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa pelaksanaan pemilihan untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi Semen Beton / Rigid Beton adalah :
- 1) Untuk paket pekerjaan Lelang Umum antara lain:
 1. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota
 2. Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi Beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan
 3. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kec. Sibolga Kota
 4. Peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota
 5. Peningkatan Jl. Patuan anggi dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen Kec. Sibolga Kota
 6. Peningkatan Jl. Imam Bonjol menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota
 - 2) Untuk Paket Pekerjaan Pemilihan Langsung antara lain :
 1. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.

Halaman 168 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peningkatan Pelataran Terminal kota sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
3. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton bertulang KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan.
4. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
5. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
6. Lanjutan Pembangunan Jl. KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga.

3) Untuk Paket Pekerjaan Penunjukan Langsung :

1. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Sambas.
- Bahwa dalam Lelang umum kami laksanakan untuk paket pekerjaan yang bernilai diatas 5 Milyar, dan pemilihan langsung kami laksanakan untuk paket pekerjaan yang bernilai dibawah 5 milyar dan untuk penunjukan langsung kami laksanakan untuk paket pekerjaan yang telah melalui 2kali lelang ulang/gagal. Dalam hal ini penunjukan langsung atas permintaan/perintah dari PPK dan persetujuan PA, karena berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya 70/2012 ada pasal yang berbunyi yaitu : Dalam hal Pelelangan Ulang gagal, maka kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA.-
 - Bahwa Sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dipersyaratkan “Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman Sub kontrak “ maka Sesuai dengan hal itu maka pengalaman sub kontrak dari PT. Barus Raya Putra Sejati itu dapat kami jadikan sebagai pemenuhan persyaratan pengalaman perusahaan. Mengenai perjanjian Sub Kontrak yang tidak diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, kami pokja Konstruksi tidak mengetahuinya sebelumnya, karena tidak memiliki referensi contoh perjanjian sub kontrak.
 - Bahwa Data Pengalaman Perusahaan dari PT. Barus Raya tersebut tetap dapat kami jadikan sebagai pengalaman Perusahaan untuk menetapkan PT.

Halaman 169 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus Raya Putra Sejati karena kami menganggap bukti salinan sub kontrak yang dilampirkan oleh PT. Barus raya Putra sejati itu adalah bukti salinan yang sah, dan legal, karena dalam isian kualifikasi telah ada pernyataan dari Penyedia Jasa yang bersangkutan bahwa semua data yang dilampirkan dalam dokumen penawaran mereka adalah data yang sah.

- Bahwa Yang mendaftar dalam paket pekerjaan Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota ada 20 (dua puluh) penyedia Jasa, dan penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran ada 2(dua) penyedia jasa yaitu:
 - PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Direktur Utama JAMALUDDIN TANJUNG
 - PT. SWAKARYA PUTRA dengan Direktur Utama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU.
- Bahwa menurut Hasil Evaluasi yang bersangkutan PT. SWAKARYA PUTRA tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemenang karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis, Peralatan Minimal yang diminta dalam dokumen tidak dipenuhi oleh PT. SWAKARYA PUTRA secara lengkap, dan Personil Inti yang ditempatkan perusahaan juga tidak dipenuhi secara lengkap oleh PT. SWAKARYA PUTRA.
- Bahwa berdasarkan data yang ada yang mendaftar dalam paket pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota 28 (dua puluh delapan) Penyedia jasa, dan penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran ada 3(tiga) penyedia jasa yaitu :
 1. PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Direktur Utama JAMALUDDIN TANJUNG
 2. PT. SWAKARYA PUTRA dengan Direktur Utama Ir. JUNJUNGAN LUBIS.
 3. PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI dengan Direktur Utama YUSRILSYAH.
- Bahwa menurut data yang ada, PT. SWAKARYA PUTRA tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemenang karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis, Peralatan Minimal yang diminta dalam dokumen tidak dipenuhi oleh PT. SWAKARYA PUTRA secara lengkap, dan Personil Inti yang ditempatkan perusahaan juga tidak dipenuhi secara lengkap oleh PT. SWAKARYA

Halaman 170 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA sedangkan Menurut data yang ada, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemenang karena telah gugur pada evaluasi Administrasi, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tidak melampirkan Daftar Satuan Upah dan Bahan, Daftar Personil Inti Perusahaan dan Daftar Peralatan Utama yang dipersyaratkan.

- Bahwa berdasarkan data yang ada yang mendaftar dalam paket pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota ada 17 (tujuh belas) Penyedia jasa, dan penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran ada 2(dua) penyedia jasa yaitu :
 - PT. ENIM RASCO UTAMA dengan Direktur Utama MARDI GUNAWAN, ST
 - PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Direktur Utama JAMALUDDIN TANJUNG.
- Bahwa menurut data yang ada, PT. ENIM RASCO UTAMA tidak lulus / Gugur pada Evaluasi Administrasi, karena tidak melampirkan daftar Personil Inti Perusahaan pada Dokumen Penawaran mereka
- Bahwa Jadwal Untuk Pelelangan Umum dari Paket Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota dan Pekerjaan Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota adalah :

Tahapan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Mulai 22 Sept 2015 Akhir 29 Sept 2015 ;

Tahapan Pengumuman Pemenang mulai 07 Okt 2015 akhir 07 Okt 2015

- Bahwa PT. Barus Raya Putra Sejati ditetapkan sebagai Pemenang atau Pelaksana atas 3 (tiga) Paket Pekerjaan yaitu Pekerjaan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota dan Pekerjaan Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota , hal ini didasarkan kepada Perpres 54 tahun 2010, Kemampuan dasar sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS, perhitungan Kemampuan Dasar adalah 3 NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) Perusahaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan nilai KD untuk PT. Barus Raya Putra Sejati memenuhi

Halaman 171 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan untuk masing-masing paket pekerjaan tersebut, karena berada diatas nilai HPS dari masing-masing paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan data yang ada yang mendaftar dalam paket pekerjaan Peningkatan Jl. Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan 23 (dua puluh tiga) Penyedia jasa, dan penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran ada 2 (dua) penyedia jasa yaitu :
 - CV. PANDAN INDAH dengan Wakil Direktur HARISMAN SIMATUPANG .
 - CV. NUR INDAH dengan Direktur SAUR M. SIBURIAN
- Bahwa menurut data yang ada, CV. NUR INDAH tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemenang Gugur dalam Evaluasi Administrasi, CV. NUR INDAH tidak melampirkan Daftar Satuan Upah dan Bahan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, dan Spesifikasi Teknis dalam dokumen penawaran.
- 7. Saksi AHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ybs. sebagai anggota POKJA mengevaluasi hanya 1 paket pekerjaan dari awal sampai penentuan pemenang yaitu Paket Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan, sedangkan untuk Paket bekerja pada bulan September 2015 bertempat Kantor Dinas PU Kota Sibolga, sebelum melakukan tugas-tugas sebagai anggota POKJA tidak ada yang memberi pengarahan, karena saya belum berpengalaman jika saya belum mengerti, maka saya bertanya kepada Pegawai yang sudah mengerti.
 - Bahwa dapat saya jelaskan atas 13 paket pekerjaan tersebut tidak sekaligus tayang untuk di evaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap ke 13 paket pekerjaan tersebut namun kami dalam melakukan evaluasi secara koordiniasi terhadap seluruh paket pekerjaan, kemudian secara acak kebetulan saya melakukan evaluasi terhadap 1 paket pekerjaan lokasi pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota, sehingga semua daftar Perusahaan yang mengajukan Penawaran terhadap proyek jalan Mesjid tersebut, saya yang melakukan evaluasi dan melakukan penyimpanan dalam sistem LPSE sesuai tahapannya.

Halaman 172 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya lakukan evaluasi sampai akhir hanya terhadap paket pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap paket pekerjaan tersebut terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, dan hanya 3 (tiga) Perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu 1.PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI, 2.PT. ENIM RASCO UTAMA, 3. PT.ANDIKA PUTRA PERDANA dan dari 3 (tiga) Perusahaan tersebut hanya 1 (satu) Perusahaan yang lulus yaitu PT. ENIM RASCO UTAMA.
- Bahwa Yang menjadi kekurangan dari Perusahaan tersebut diatas yaitu PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tidak ada meng upload personal inti, dan PT.ANDIKA PUTRA PERDANA tidak meng upload surat dukungan perlatan sewa menyewa peralatan. (foto copy evaluasi terlampir).
- Bahwa Setelah selesai melakukan tahapan seluruh evaluasi saya memberitahukan hasilnya kepada Ketua POKJA Sdr. RAHMAN SIREGAR, ST dan Selanjutnya khusus untuk PT. ENIM RASCO UTAMA setelah saya selesai melakukan verifikasi memberitahukannya kepada Ketua POKJA JASA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMKO SIBOLGA kemudian membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan ditanda tangani oleh Ketua Pokja dan Anggota Direktur PT. ENIM RASCO UTAMA dan ditanda tangani oleh LEO FENALOSA SIHOMBING (Penerima Kuasa) dari Direktur PT. ENIM RASCO UTAMA bernama IVAN MIRRZA, SE
- Bahwa apabila yang melakukan penawaran ada 3 Perusahaan yang lolos evaluasi, maka dalam penentuan pemenang lelang dilakukan koreksi aritmetik yang dinilai adalah :
 1. Aritmetik yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dengan harga HPS.
 2. Melakukan evaluasi administrasi yaitu meneliti surat penawaran yang dikoreksi tentang tanggal, ditujukan kepada POKJA Konstruksi, kemudian terhadap dokumen penawaran yang diteliti adalah dokumen penawaran, memiliki metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis yang dimiliki, kesanggupan menyediakan peralatan, kemampuan menyediakan personil.

Halaman 173 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penilaian teknis harus mencapai nilai ambang batas sebesar 75 (foto copy Metode penilaian teknis lampiran 2 Evaluasi teknis terlampir).
8. Saksi MELKY MOLKIANA SIANTURI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tugas Pokok dan kewenangan Ybs. selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015 bersama-sama dengan Ketua Pokja RAHMAN SIREGAR, ST, dan Anggota lainnya yaitu Sdri. BAHANI INDAH HAFSARI, Sdr. AHMAD HIDAYAT, Sdri. DEVI YARISANDI HARAHAP, MUZDAWATI SITOMPUL dan Sdr. HASIROLAN MANIK adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pemilihan;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website resmi serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam pengadaan Portal pengadaan Nasional ;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia barang/jasa melalui Pra kualifikasi atau Pasca kualifikasi.;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, tehknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Mengajukan calon pemenang dan Menetapkan pemenang.
 - Bahwa Ybs. memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) RI tertanggal 27 April 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2019.
 - Bahwa dokumen yang kami terima sebelum pelaksanaan pelelangan kami menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS), gambar dan spesifikasi Teknis masing-masing paket pekerjaan yang akan dilelangkan dari Ketua Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Sdr. BUSTANUL ARIFIN, ST
 - Bahwa Dokumen yang kami terima untuk dilelangkan yang berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 sebanyak 13 (tiga belas) dokumen paket pekerjaan yang sumber dananya

Halaman 174 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DAK APBN yang masuk APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
Adapun ke 13 (tiga belas) paket pekerjaannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jln Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.643.000.
2. Peningkatan jln R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.4.266.000.000. HPS Rp.4.690.643.000.
3. Peningkatan jln Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.617.000.
4. Peningkatan jln Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu : Rp.9.139.000.000.. HPS Rp.9.138.655.000.
5. Lanjutan Pembangunan jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan beton bertulang di kota Sibolga, Pagu :Rp.4.300.000.000. HPS Rp.4.054.233.000.
6. Peningkatan jln Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp. 7.098.448.000. HPS Rp.6.780.048.000.
7. Peningkatan jln Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.6.210.000.000. HPS Rp.6.209.500.000.
8. Peningkatan jln A. Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.4.757.000.000. HPS Rp.4.756.500.000.
9. Peningkatan jln Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas Pagu : Rp.4.473.900.000. HPS Rp.4.756.175.000.
10. Peningkatan Jln Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.5.239.000.000. HPS Rp.5.238.620.000.
11. Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.750.000.000. HPS. Rp.665.095.000.-

Halaman 175 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.2.615.250.000. HPS. Rp.2.397.553.000.

13. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.3.500.000.000. HPS Rp.3.299.957.000.

- Bahwa mekanisme pengadaannya dilaksanakan dengan Pascakualifikasi metode e-lelang pemilihan langsung dengan sistem gugur terhadap paket pekerjaan yang nilainya paling tinggi Rp. 5.000.000.000.- sedangkan diatas nilai tersebut dilaksanakan dengan metode Pascakualifikasi e-lelang umum dengan system gugur.

- Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para peserta pelelangan adalah sebagai berikut :

1. Surat Penawaran
2. Daftar Kuantitas dan Harga
3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
4. Daftar Upah dan Bahan
5. Daftar Personil Inti
6. Daftar Peralatan Jadwal Waktu Pelaksanaan
7. Metode Pelaksanaan
8. Daftar Peralatan Utama
9. Spesifikasi Teknis

- Bahwa Syarat Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki izin Usaha :
- b. Izin Usaha.
- c. Surat Badan Usaha (SBU)
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi,
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
- f. HO/Ijin Gangguan.
- g. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH), Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan, (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh

Halaman 176 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 (Apabila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir (Juni, Juli, Agustus). Peserta dapat menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan Tahun 2015;

- h. Memiliki Pengalaman pada bidang sejenis sesuai dengan paket Pekerjaan;
 - i. Memiliki Pengalaman pada Sub Bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan Dasa (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 - j. Memperoleh paling sedikitnya 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2010/2014), baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - k. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - l. Memiliki Kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada lembar Data Pemilihan (LDP), serta Melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri, atau bukti dukungan peralatan apabila sewa;
 - m. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP) serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA/SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti;
 - n. Memiliki Surat keterangan dukungan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS
- Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Sibolga pada Tahun 2015 belum memiliki kantor sendiri sehingga di pusatkan kegiatannya di Kantor PU Kota Sibolga dan Tim pokja ini sendiri tidak seluruhnya bertugas di Kantor PU.
 - Bahwa yang bersangkutan mengerjakan secara langsung pada pelaksanaan pelelangan 13 (tiga belas) paket Pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 yang pertama mendownload 5 (lima)

Halaman 177 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dokumen penawaran yang masuk pada setiap paket pekerjaan. Kemudian saksi membuat daftar simak untuk membuat berita acara pembukaan penawaran yang nantinya akan diupload kesistem, selanjutnya untuk evaluasi penawaran dari 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut saksi hanya mengevaluasi 2 paket pekerjaan yaitu:

1. Paket pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen Kec. Sibolga Kota,
2. Paket peningkatan Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.

- Bahwa yang bersangkutan harus membuat jadwal pelaksanaan pelelangan kemudian, mengupload dokumen pelelangan ke Sistem dalam paket pekerjaan Jl. Ahmad Yani, dalam hal upload Dokumen Lelang untuk Pekerjaan ini yang mengupload dokumen adalah Bahani Indah Hapsari, dan untuk tahap selanjutnya yang saksi lakukan adalah mendownload penawaran yang masuk pada paket pekerjaan ini yaitu dokumen penawaran dari PT. Andika Putra Perdana sebesar Rp. 4.737.474.000.- , PT. Enim Rasco Utama sebesar Rp. 4.763.137.000.- Direktur Ivan Mirza, SE, beralamat di Jalan Belitung RT. XI No. 69 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Jambi dan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp. 4.753.164.000.- Direktur Yusrilisyah beralamat di Medan, kemudian saksi membuat daftar simak yang akan dituangkan ke dalam berita acara pembukaan penawaran, untuk tahap selanjutnya saksi mengevaluasi dokumen penawaran mulai dari tahap Koreksi Aritmatik, evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis dan evaluasi kualifikasi dari setiap penyedia yang memasukan penawaran pada paket pekerjaan Jl. Ahmad Yani. Dari hasil evaluasi ini saksi mengetahui penyedia mana saja yang memenuhi persyaratan yang akan kita undang untuk melakukan pembuktian kualifikasi. Setelah pembuktian kualifikasi baru saksi tuangkan kedalam berita acara hasil pelelangan dan saksi usulkan calon pemenang lelang PT. Andika Putra Perdana dengan penawaran sebesar Rp. 4.737.474.000.- setelah dikoreksi aritmatik berubah menjadi Rp.4.737.487.000.- Semua tahapan evaluasi sampai kepada penetapan pemenang saksi mengupload ke dalam system dan membuat berita acaranya.
- Bahwa alasan yang bersangkutan menggugurkan PT. Enim Rasco Utama dengan penawaran sebesar Rp. 4.763.137.000.- dan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp. 4.753.164.000.- pada tahap evaluasi administrasi

Halaman 178 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua calon peserta lelang ini masa berlaku penawaran tidak sesuai dengan yang diminta pada dokumen pengadaan. Sementara masa berlaku penawaran sejak tanggal 29 September 2015 sampai tanggal 28 Oktober 2015 sedangkan masa berlaku penawaran keduanya hanya sampai tanggal 02 Oktober 2015 dan dalam pelelangan paket pekerjaan ini tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan.

- Bahwa yang bersangkutan harus membuat jadwal pelaksanaan pelelangan kemudian, meng upload dokumen pelelangan ke Sistem dalam paket pekerjaan Jl. Kom. Yos Sudarso, dalam hal upload Dokumen Lelang untuk Pekerjaan ini yang mengupload dokumen adalah Bahani Indah Hapsari, dan untuk tahap selanjutnya yang saksi lakukan adalah mendownload penawaran yang masuk pada paket pekerjaan ini yaitu dokumen penawaran dari PT. Arsiva dengan penawaran sebesar Rp. 5.217.666.000.-, PT. Inti Persadaraya Lestari Direktur Ingot P Sitompul yang beralamat di Jalan Palang Merah Dalam No. 340 Medan sebesar Rp. 5.218.935.000.- Direktur Ingot P. Sitompul yang beralamat di Jalan Palang Merah Dalam No. 340 Medan dan PT. Pagar Jaya Abadi sebesar Rp. 5.225125.000.- Direktur Utama Median Effendi Siregar yang berlamat di Jalan Aso-aso No. 9 Sibolga , kemudian saksi membuat daftar simak yang akan dituangkan ke dalam berita acara pembukaan penawaran, untuk tahap selanjutnya saksi mengevaluasi dokumen penawaran mulai dari tahap Koreksi Aritmatik, evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis dan evaluasi kualifikasi dari setiap penyedia yang memasukan penawaran pada paket pekerjaan Jl. Kom. Yos. Sudarso. Dari hasil evaluasi ini kita mengetahui penyedia mana saja yang memenuhi persyaratan yang akan kita undang untuk melakukan pembuktian kualifikasi. Setelah pembuktian kualifikasi baru saksi tuangkan kedalam berita acara hasil pelelangan dan diusulkan calon pemenang lelang PT. Arsiva dengan penawaran sebesar Rp. 5.217.666.000.-, setelah dikoreksi aritmatik berubah menjadi sebesar Rp. 5.217.15.000.- Semua tahapan evaluasi sampai kepada penetapan pemenang saksi mengupload ke dalam system dan membuat berita acaranya.
- Bahwa alasan saksi menggugurkan PT. Inti Persadaraya Lestari sebesar Rp. 5.218.935.000.- dan PT. Pagar Jaya Abadi sebesar Rp. 5.225125.000.- pada tahap Evaluasi teknis karena kedua calon peserta lelang ini tidak melampirkan daftar peralatan utama dan personil inti sedangkan PT. Arsiva untuk peralatan utamanya melakukan sewa kepada PT. Barus Raya Putra

Halaman 179 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati yang direkturnya Sdr. Jamaluddin Tanjung berdasarkan Surat Perjanjian sewa Nomor : 27/PT.BRPS/PT/IX/2015 tanggal 25 September 2017 dan pelelangan paket pekerjaan ini tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan.

- Bahwa adanya pembagian tugas antara sesama anggota POKJA dalam melakukan Evaluasi Paket Pekerjaan adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama TIM POKJA jadi bukan atas kemauan sendiri
 - Bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 6 Perpres 70 Tahun 2012 yang menyatakan dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA) dan adanya Surat Permintaan Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas yang ditandatangani oleh PPK Syafaruddin Nasution, ST dan diketahui dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Marwan Pasaribu, ST.
9. Saksi HASIROLAN TARULI TUA MANIK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa
 - Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
 - Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan

Halaman 180 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan

- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelas disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk , mengenskripsikannya file penawaran melalui apendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa benar saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jl Sudirman, Jl KH Ahmad Dahlan s/d Rajawali, Jl Diponegoro dan Jl R Junjungan Lubis

- Bahwa benar peralatan merupakan syarat teknis dan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresoniil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya
- Bahwa benar untuk pekerjaan kontruksi peningkatan hotmix untuk perkerasan beton sebanyak 13 paket dan bersumber pendanaannya dari APBD
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

a. Surat Penawaran,

Halaman 182 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)

c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

a. Table Kualifikasi yang ada disystem

b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.

c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku

d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.

e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan

f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)

g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.

h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.

i. Bukti Kepemilikan Peralatan

j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS

k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.

- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan , tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
- Bahwa benar pada saat pembuktian kwalifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan

Halaman 183 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur
- Bahwa benar saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi yang harus hadir yaitu Direktur yang ada dalam Akta pendirian dan saksi tidak ada melakukan pembuktian kualifikasi karena saksi tugas luar dan yang melakukannya adalah Devi harahap
- Bahwa benar kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dipekerjakan dilapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi Bahani mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung dan anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi saksi membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo
- Bahwa benar POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010

Halaman 184 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung
 - Bahwa benar untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan
 - Bahwa benar atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan
 - Bahwa benar saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.200.000.000.,
10. Saksi DEVI YARISANDI HARAHAP, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa
 - Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
 - Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai

Halaman 185 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan

- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelas disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistem mengupload undangan pembuktian kualifikasi melakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kualifikasi tenaga ahli
 - f. Kualifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa benar saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakualifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan

Halaman 186 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sudirman, Jl. KH Ahmad Dahlan s/d Rajawali, Jl. Diponegoro dan Jl. R
Junjungan Lubis

- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar personil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem

Halaman 187 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
 - i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan , tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
 - Bahwa benar pada saat pembuktian kwalifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
 - Bahwa benar pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur
 - Bahwa benar saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan

Halaman 188 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dipekerjakan di lapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran
- Bahwa benar untuk pekerjaan jl Gambolo dilakukan penunjukan langsung dasar nya adalah sudah dilakukan dua kali pelelangan dan gagal, batas waktu minim sehingga dilakukan penunjukan langsung dan ini berdasarkan surat tugas dari ULP untuk melaksanakan Penunjukan langsung dasarnya Perpres no.54 tahun 2010 serta perubahannya
- Bahwa benar saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.,200.000.000.,
- Bahwa benar saksi melakukan tahap pembuktian kualifikasi yang hadir Sdr Gusmadi Simamora yang hadir dan dibuat berita acara,
- Bahwa benar saksi melakukan evaluasi untuk jl masuk ASP dan untuk jl Junjungan Lubis saksi melakukan evaluasi untuk pembuktian kualifikasi
- Bahwa benar untuk klarifikasi dan negosiasi rekanan menulis dalam berita acara menyatakan apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan akan mempekerjakan tenaga ahli sesuai yang diajukan dalam penawaran
- Bahwa benar kemampuan dasar dinilai dari nilai paket tertinggi dan jika kemampuan dasar dibawah dari HPS maka akan gugur
- Bahwa benar saksi ikut menetapkan calon pemenang dasarnya adalah evaluasi administrasi, teknis dan harga serta dilakukan musyawarah bersama ketua dan anggota POKJA
- Bahwa benar untuk peralatan merupakan syarat teknis untuk peralatan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu

11. Saksi MUSDAWATI SITOMPUL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 189 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa
- Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
- Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan
- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo, mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja

Halaman 190 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kwalifikasi tenaga ahli
- f. Kwalifikasdi pekerjaan
- g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa benar saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Imam Bonjol, Jl Diponegoro,
- Bahwa benar untuk peralatan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran , metode pelaksanaan , spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kwalifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teklnis , daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem
- b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
- c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
- d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
- e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
- f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
- g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
- h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.

Halaman 192 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
 - Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
 - Bahwa benar pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur
 - Bahwa benar saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan
 - Bahwa benar kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dikerjakan di lapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran
 - Bahwa benar untuk pekerjaan jl Gambolo dilakukan penunjukan langsung dasar nya adalah sudah dilakukan dua kali pelelangan dan gagal, batas waktu minim sehingga dilakukan penunjukan langsung dan ini berdasarkan surat tugas dari ULP untuk melaksanakan Penunjukan langsung dasarnya Perpres no.54 tahun 2010 serta perubahannya
 - Bahwa benar saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.,200.000.000.,

12. Saksi Ahmad Dasuki Siregar, SE dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui saksi ditunjuk selaku Direksi Teknis oleh Tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST. pada awal bulan Oktober 2015 di Kantor Dinas PU Kota Sibolga dengan cara SAPARUDDIN NASUTION, ST. menunjukkan lampiran Surat Keputusan yang termuat nama-nama Jalan Paket Pekerjaan Rigit Beton TA. 2015 yang sumber anggarannya dari DAK terdapat 4 (EMPAT) Paket Pekerjaan, namun saat itu Surat Keputusan lengkap tidak diberikan kepada saksi, sedangkan untuk Paket Pekerjaan yang sumber anggarannya dari APBD untuk Peningkatan Jl. Sudirman menjadi beton bertulang Ke Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan terdakwa SAPARUDDIN NASUTION, ST. memberitahukannya secara lisan saja.

Bahwa benar Pedoman saksi dalam melaksanakan tugas saksi selaku Dirtek dengan cara meminta gambar pekerjaan kepada tersangka SAPARUDDIN NASUTION, tetapi ia mengatakan minta kepada Pengelola Administrasi, jadi pedoman saksi bekerja hanya berdasarkan gambar pekerjaan saja dan tidak mengetahui apa saja tugas pokok dan tanggung jawab saksi

Bahwa benar sampai sekarang saksi belum ada menerima Surat Keputusan saksi selaku Dirtek, dan saksi melihat dan membaca isi ke dua Surat Keputusan tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 ketika Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga.

Bahwa benar setelah Saksi membaca isi Surat Keputusan tentang penunjukan saksi selaku Direksi Teknis, dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada 2 kali ditunjuk sebagai Direksi Teknis yaitu :

1. Pertama berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jasa Marga Dinas PU Kota Sibolga No.016/PPK-BM/DPUK/2015 tentang Penetapan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola administrasi dalam kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, tanggal 08 Juni 2015 untuk Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST (selaku PPK).
2. Kedua berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jasa Marga Dinas PU Kota Sibolga No.063/PPK-BM/DPUK/2015

Halaman 194 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, tanggal 03 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST. yaitu untuk Paket 1. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. 2. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. 4. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.

Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi Teknis berdasarkan 2(dua) Surat Keputusan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Mengevaluasi gambar konstruksi untuk keperluan pelaksanaan survey rekayasa lapangan dan survey lainnya sebagai data pendukung pelaksanaan review design.
2. Melakukan pengawasan dan pengarahan kepada Kontraktor Pelaksana dan Pengawas Lapangan dalam pengambilan data lapangan dalam kaitannya dengan rekayasa lapangan.
3. Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor Pelaksana sesuai dengan design dan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
4. Mengecek volume pekerjaan dengan meminta laporan dari pengawas lapangan dan kontraktor pelaksana.
5. Menyusun justifikasi teknis termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
6. Melaksanakan pengawasan untuk setiap item pekerjaan dengan mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak serta membuat rekomendasi teknis yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis.
7. Mengecek dan mengukur volume dari pekerjaan yang dihasilkan oleh Kontraktor Pengawas Lapangan, maupun kontraktor Pelaksana yang selanjutnya untuk disetujui.

Halaman 195 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan kemajuan langsung ke lokasi pekerjaan.
9. Menindaklanjuti surat surat dari Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan surat teknis lainnya.
10. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang Direksi Teknis bertanggung jawab kepada PPK.

Bahwa saksi sebagai Direksi Teknis dan sebagai Petugas Pengawas Lapangan adalah ZULANDY P. TONDANG, ST, SYAFRUDDIN ATMAJA, ST, dan FIRMAN DOHAR MANALU, SE.

Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direksi Teknis atas 5 paket pekerjaan menjadi pelaksanaan beton semen tersebut diatas, sebagaimana pada point 1 yaitu Mengevaluasi gambar konstruksi untuk pelaksanaan survey rekayasa lapangan dan survey lainnya sebagai data pendukung pelaksanaan review design adalah antara lain sebagai berikut : Sebelum saksi melaksanakan tugas dilapangan bersama rekanan dan pengawas lapangan, saksi meminta gambar pekerjaan dan RAB paket pekerjaan dari Petugas Pengelola administrasi yang tidak ingat namanya, selanjutnya saksi selaku Direksi Teknis bersama Pengawas lapangan dan Kontraktor turun kelapangan untuk survey lokasi kemudian melaksanakan pengukuran dan menyesuaikan dengan gambar dan dari hasil survey terhadap 5 paket pekerjaan tersebut, semuanya tidak sesuai dengan gambar yaitu tentang tambah kurang volume sesuai dengan kebutuhan lapangan sehingga dilakukan perubahan dalam foto copy gambar perencanaan dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak (Dirtek, Pengawas Lapangan dan Kontraktor) kemudian Kontraktor mengajukan usulan/permintaan perubahan gambar yang ditujukan kepada PPK dan keputusannya menjadi wewenang PPK. (dokumen perubahan ada pada PPK).

Bahwa benar apabila usulan perubahan volume hasil rekayasa lapangan atau pengukuran lapangan yang dibuat oleh Kontraktor disetujui oleh PPK maka saksi bersama Pengawas Lapangan memeriksa kembali perhitungan volume lalu ditanda tangani oleh Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan untuk selanjutnya hasil pemeriksaan kami tersebut ditanda tangani untuk persetujuan oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Kontraktor mulai bekerja saksi sebagai direksi teknis melakukan monitoring atas kerja pengawas lapangan dalam mengawasi pekerjaan kontraktor di lapangan dan berkoordinasi dengan pengawas lapangan.

Bahwa saksi setiap pekan bersama pengawas lapangan saksi lihat ke lapangan pekerjaan kontraktor tersebut. Kegiatan tersebut saksi lakukan sampai batas kemampuan dan kondisi saksi sampai habis masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

Bahwa benar Kontraktor awalnya mengerjakan galian untuk dinding jalan perkerasan beton semen, lalu di cirkan sekaligus dengan besi tulangan ke cetakan (Bekisting). Lalu dilaksanakan pengecoran jalan perkerasan beton semen, setelah pekerjaan selesai kontraktor mengajukan perhitungan volume progres pekerjaan tersebut ke PPK, selanjutnya saksi sebagai direksi teknis bersama pengawas lapangan memeriksa progres volume pekerjaan yang diajukan kontraktor tersebut yang nantinya disetujui oleh PPK.

Bahwa benar saksi tidak ada diberikan dokumen kontrak pekerjaan sehingga saksi tidak ada mempelajari spesifikasi teknis rigid beton tersebut, dan dalam melakukan pengawasan saksi hanya berpedoman gambar dan RAB saja.

Bahwa saksi ada melakukan pengecekan volume pada setiap paket pekerjaan rata-rata sebanyak 2 kali boleh lebih yaitu pada saat rekayasa lapangan dan pengukuran akhir pekerjaan, mekanismenya saksi menggunakan manual dan visual yaitu menggunakan alat meteran, hasilnya dibuat dalam catatan dan di comparasikan pada saat pemeriksaan back up data volume yang dibuat Kontraktor dan hasil pengukuran volume pekerjaan tersebut sesuai dengan addendum kontrak, kemudian hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor ditanda tangani oleh Pengawas lapangan, Direksi Teknis dan disetujui oleh PPK. (dokumennya tidak ada pada saksi).-

Bahwa mekanismenya setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh kontraktor dan untuk pembayaran lum sump, atas permintaan PPK kepada Direksi Teknis untuk test sample, karena kami tidak memiliki alat, sehingga kontraktor mengambil sample dari Batching plant untuk di laksanakan uji / test kubus di bawa ke Laboratorium, namun sewaktu pengambil sample

Halaman 197 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi tidak ikut menyaksikan, dan dari ke 5 Kontraktor atas lima paket pekerjaan tersebut diatas telah dilakukan test dan hasilnya ada pada kontraktor masing-masing, hal tersebut saksi ketahui karena saksi menyaksikannya sewaktu uji Lab di Medan.

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa test tersebut dilakukan pada sekitar bulan April 2016, saksi tidak tahu apa tujuan dilakukannya test tekan seperti dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi yaitu pengujian kokoh tekan beton untuk Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dibuat oleh Fakultas Teknik USU Jurusan Teknik Sipil Medan yang ditandatangani oleh RAHMI KAROLINA, ST., MT. Tertanggal 23 April 2016 dan hasilnya saksi tidak tahu karena tidak pernah diberikan kepada saksi.

Bahwa benar Terhadap 5 paket pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum tambah kurang volume pekerjaan, tentang addendum waktu pekerjaan diluar kewenangan saksi, atas 5 paket pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai presentase yang ada pada progres bertanda tangan.

Bahwa dari 5 paket pekerjaan yang saksi awasi pada umumnya seluruhnya terdapat perubahan panjang, lebar jalan dimana hal tersebut dipengaruhi keadaan jalan yang akan dikerjakan terdapat hambatan dari ukuran lebar jalan yaitu berupa adanya fasilitas umum yang sudah terpasang yakni tiang listrik, pipa air dan tiang telepon dan terhadap perubahan lebar jalan tersebut, jika ada yang berkurang maka dialihkan ke panjang jalan berikutnya, namun terhadap nilai kontrak tidak ada perubahan (data CCO terlampir).

Bahwa benar saksi selaku Direksi Teknis (Dirtek) baru melaksanakan pengawasan pekerjaan setelah rekanan melaksanakan pekerjaan yaitu sekitar bulan September 2015 yaitu : Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.

Bahwa benar untuk pekerjaan Peningkatan. Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA selaku Direktur PT. DIREKTUR PT. ENIM RASCO UTAMA, untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen

Halaman 198 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN MARUWU selaku Direktur DIREKTUR PT. ANDIKA PUTRA PERDANA, Untuk Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana dimulai pada bulan Oktober 2015, sedangkan untuk Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL pekerjaan dimulai sejak bulan Desember 2015.

Bahwa benar sistim/mekanisme pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh seluruh rekanan yang Sdr. awasi, secara berurutan secara singkat yaitu Pertama-tama rekanan menggali parit atau dinding penahan rigit, selanjutnya dilakukan pengecoran perkerasan beton (rigit) dengan memakai Wire mess (besi yang dilas), setelah wire mess kemudian barulah dihampar rigit (ready mix) yang didatangkan dari batching plant.

Bahwa masing-masing Semen beton didatangkan dari batching plant yang berbeda-beda sebagai berikut untuk :

1. Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), dan dari batching plant milik SIBAGARIANG,
2. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI)
3. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik SIBAGARIANG
4. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), dan dari batching plant milik SIBAGARIANG dan
5. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang sering saksi hubungi dan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan lapangan dari tiap-tiap rekanan yang melaksanakan pekerjaan atas 5 (lima) rigit beton yang saksi awasi sebagai berikut:

1. Untuk Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang bertanggung adalah YUSRILSYAH selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan yang sering berhubungan dengan saksi adalah ANDRE UTAMA NASUTION dan SARJANANTA.
2. Untuk Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung adalah IVAN MIRZA selaku Direktur PT ENIM RASCO UTAMA dan yang sering berhubungan dengan saksi adalah Alm. MARDI GUNAWAN, ST. MT.
3. Untuk Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung jawab adalah ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku DIRUKTUR PT. GAMONZ MULTI GENERAL, yang bersangkutan langsung bekerja dilapangan.
4. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung adalah MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur PT Andika Putra Peredana, yang bersangkutan langsung dilapangan.
5. Untuk Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung jawab adalah GUSMADI SIMAORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana, yang bersangkutan langsung bekerja dilapangan.-

Bahwa saksi selaku direksi teknis atas 5 paket pekerjaan rigit beton tidak tahu komposisi rigit beton yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan hotmix menjadi rigit beton karena saksi tidak pernah dikasi tau dan tidak pernah melihat dokumen kontrak, sedangkan untuk spesifikasi rigit beton adalah K. 350, hal tersebut saksi ketahui dari surat jalan petugas hampar dari pihak rekanan.

Bahwa benar apakah di setiap batching plant ada dilakukan pengawasan dari pihak Dinas PU Kota Sibolga untuk melakukan pengujian mutu setiap dilakukan pemesanan oleh rekanan untuk dihampar ke paket pekerjaan

Halaman 200 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah ada instruksi kepada saksi.

Bahwa saksi tidak kenal dengan masing-masing personal inti yang tercantum dalam kontrak yang diajukan oleh rekanan, karena sewaktu penanda tangan progres dan laporan bulanan adalah Direktur Perusahaan dan Sdr. ANDRE UTAMA NASUTION serta MARDI GUNAWAN, ST. MT.

Bahwa benar untuk pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen, tidak boleh menggunakan concrete mixer/ Molen untuk membuat / memperoleh Beton Semen dalam pekerjaan- pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton.

13. Saksi Nur Priawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kaitan saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun anggaran 2015 sebagai Direksi Tehnis yang diangkat berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPOK/2015 tanggal 8 Juni 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan hotmix menjadi Perkerasan Beton TA. 2015 yang bersumber dari APBD Bidang Bina Marga sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :

1. Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen yang dikerjakan oleh HARISMAN SIMATUPANG, selaku Direktur 9 CV. PANDAN INDAH.
2. Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHAN SINAGA, selaku Direktur 8 CV. PANDAN INDAH.
3. Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY S. SIBAGARIANG, selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN.
4. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, selaku Direktur PT. SWAKARYA PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Bidang Bina Marga berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPOK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan hotmix menjadi Perkerasan Beton TA. 2015 yang bersumber dari APBD Bidang Bina Marga sebanyak 4 (empat) Paket yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
 2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG , selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI.
 3. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh FIER FERDINAND SIREGAR selaku Direktur PT. ARSIVA.
 4. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semem Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG Selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan tugas dilapangan adalah hanya berdasarkan perintah lisan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku PPK dimana hal tersebut sebelum dimulai pekerjaan dilapangan kami selaku Dirtek, pengawas lapangan dan Pengelola Adminstrasi dikumpulkan di Kantor Dinas PU Kota Sibolga untuk menyampaikan tugas kami masing-masing dimana saya mendapat tugas sebagai Direksi Teknis atas 8 paket pekerjaan tersebut diatas.
- Bahwa benar sebelum melaksanakan pekerjaan dilapangan tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST. memberikan gambar pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para rekanan dan berdasarkan gambar-gambar tersebut saya bekerjasama dengan Pengawas Lapangan mengawasi pekerjaant tersebut dan menyesuaikan dengan gambar yang akan dikerjakan.
- Sehingga sebelum dimulai pekerjaan saya sebagai Direksi Teknis dan Pengawas lapangan juga bersama-sama dengan pihak rekanan mengukur keadaan dilapangan, apakah telah sesuai gambar dengan keadaan dilapangan. Apabila gambar tidak sesuai dengan keadaan dilapangan maka

Halaman 202 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak rekanan melakukan perubahan desain (CCO) dan membuat Ass Built Drawing yang ditanda tangani oleh pihak rekanan dan diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis serta disetujui oleh PPK.

- Bahwa benar dari 8 paket pekerjaan yang saksi awasi pada umumnya seluruhnya terdapat perubahan panjang, lebar jalan dimana hal tersebut dipengaruhi keadaan jalan yang akan dikerjakan terdapat hambatan dari ukuran lebar jalan yaitu berupa adanya fasilitas umum yang sudah terpasang yakni tiang listrik, pipa air dan tiang telepon dan terhadap perubahan lebar jalan tersebut, jika ada yang berkurang maka dialihkan ke panjang jalan berikutnya, namun terhadap nilai kontrak tidak ada perubahan (data CCO terlampir).
- Bahwa benar saksi selaku Direksi Teknis (Dirtek) baru melaksanakan pengawasan pekerjaan setelah rekanan melaksanakan pekerjaan yaitu sekitar bulan September 2015 dan yang pertama kami kerjakan adalah pekerjaan rigid beton yang bersumber APBD yaitu :
 1. Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen yang dikerjakan oleh HARISMAN SIMATUPANG, selaku Direktur 9 CV. PANDAN INDAH.
 2. Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHAN SINAGA, selaku Direktur 8 CV. PANDAN INDAH.
 3. Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY S. SIBAGARIANG, selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN.
 4. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, selaku Direktur PT. SWAKARYA PUTRA.
- Bahwa sedangkan untuk untuk pekerjaan rigid beton yang bersumber dari dana DAK pada bulan Oktober 2015 yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .

Halaman 203 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI.
 3. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh FIER FERDINAND SIREGAR selaku Direktur PT. ARSIVA.
 4. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semem Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG Selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI.
- Bahwa benar mekanisme pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh seluruh rekanan yang Sdr. awasi, yaitu.
 - Pertama-tama rekanan menggali parit untuk pemasangan semen beton bertulang untuk drainase (parit).
 - Selanjutnya dilakukan pengecoran perkerasan beton (rigit) dengan memakai Wire mess (besi yang dilas).
 - Bahwa benar masing-masing Semen beton didatangkan dari batching plant yang berbeda-beda sebagai berikut :
 - Bahwa untuk pekerjaan
 1. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota,
 2. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota,
 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota,
 4. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), kemudian untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga didatangkan dari batching plant milik R. SIBAGARIANG, sedangkan untuk pekerjaan 1. Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen, 2. Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan 3. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, semen didatangkan dari batching plant milik R. Sibagariang dan batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG.
 - Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dilapangan yaitu:

Halaman 204 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab adalah HARISMAN SIMATUPANG.
2. Untuk Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan adalah BATAHANSYAH SINAGA.
3. Untuk Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan adalah HOBBY S. SIBAGARIANG dan KENNEDY SIANIPAR.
4. Untuk 1. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, 2. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan dikerjakan adalah marga SIMANULLANG dan marga TOBING yang seaya ketahui adalah anggota JAMALUDDIN TANJUNG sedangkan JAMALUDDIN TANJUNG sendiri saya jarang bertemu dilapangan.
5. Untuk Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semem Kecamatan Sibolga Kota yang sering saya lihat adalah Sdr. ANDRE UTAMA NASUTION dan Sdr JONGGI MANURUNG dan kepala tukang yang saya tidak ingat namanya karena orang yang dilapangan selalu berganti-ganti.

- Bahwa benar komposisi atau spesifikasi teknis rigit beton yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan hotmix menjadi rigit beton adalah sebagai berikut :

Campuran untuk 1 m3 beton :

(Agregat dalam keadaan SSD)

Semen = 400, 00 Kg.

Pasir = 680, 20 Kg

Batu Pecah ukuran 1 ½" (41 %)

Batu Pecah ukuran ¾" (21%) = 1100.80 Kg

Air = 185.00 Kg.

Halaman 205 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = 2375.00 Kg

- Bahwa sedangkan spesifikasi terdapat dalam kontrak adalah FS 45.
- Bahwa benar petugas pengawasan dari Dinas PU Kota Sibolga tidak bisa setiap saat berada dilokasi karena saksi juga yang mengawasi pekerjaan di masing-masing paket pekerjaan.
- Bahwa benar dalam analisa Pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen, Beton Semen tersebut hanya diperoleh / dibuat dengan Bacting Plant dan diangkut dengan memakai Mobil / Truck Mixer oleh karena seluruh material untuk pembuatan Beton Semen terlebih dahulu harus di timbang / kalibrasi tidak diijinkan untuk menggunakan Concrete Mixer / Molen.
- **Bahwa benar pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan waktu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.**
- **Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tidak selesai 100 % hanya 85 % tetapi tidak diputus kontrak.**
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY S. SIBAGARIANG, PT. BUKIT ZAITUN dapat diselesaikan tepat waktu.
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E, Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen kelurahan aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan dikerjakan oleh HARISMAN SIMATUPANG, PT. PANDAN INDAH dapat diselesaikan tepat waktu.
- **Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota dikerjakan oleh PIER FERDINAND SIREGAR, PT. ARSIVA dapat diselesaikan dengan Denda**
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA dapat diselesaikan dengan Tepat Waktu

Halaman 206 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH dapat diselesaikan dengan Tepat Waktu

14. Saksi FIRMAN DOHAR PARULIAN MANALU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas Lapangan yang diangkat berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 untuk Peket Pekerjaan sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :
 - Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA.
 - Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN HUTAGALUNG, PT. GAMONZ.
 - Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
 - Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA , PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
- Bahwa sedangkan yang bersumber dari APBD TA. 2015 Bidang Bina Marga berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang tentang Penetapan Direksi Tehnis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA.2015 sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :

Halaman 207 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN .
- Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
- Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH
- Bahwa Beton semen atau Rigid Beton diperoleh dari Pemilik Batcing Plant yaitu JAMALUDDIN TANJUNG dan BAGARIANG.
- Bahwa Kebutuhan Rigid Beton atau Beton Semen tidak diperbolehkan dengan menggunakan Molen atau Mixer Concentrade.
- Bahwa Pekerjaan selesai Tepat Waktu adalah Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH, selesai dengan saksi denda adalah :
- Bahwa peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA.
- Bahwa peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
- Bahwa lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN .
- Bahwa peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
- Bahwa peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA , PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.

Halaman 208 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Pekerjaan Tidak selesai dan Putus Kontrak adalah Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN HUTAGALUNG , PT. GAMONZ.
- Bahwa pada Pekerjaan Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH, terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.3.127.414,75 dikerjakan dengan cara membasahi beton.
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.11.930.545.74 , pekerjaan ini tidak dikerjakan oleh kontraktor.
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.35.373.633,18 , pekerjaan ini tidak dikerjakan.
- Bahwa pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN ., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.15.2239.302., tidak dikerjakan oleh kontraktor.
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.15.2239.302., pekerjaan tidak dikerjakan .
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.36.113.855,70, tidak dikerjakan oleh kontraktor.

Halaman 209 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN HUTAGALUNG , PT. GAMONZ., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.29.462.770,77 , tidak dikerjakan oleh kontraktor

15. Saksi ZULANDY PANGIHUTAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Pengawas lapangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.
- Bahwa benar Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung jawab saya selaku Pengawas Lapangan adalah :
 - a. Melakukan pengawasan teknis pelaksanaan fisik di lapangan agar sesuai dengan ketentuan/syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak/bestek;
 - b. Mengadakan pematokan dan pengukuran untuk memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak/bestek;
 - c. Membina/membimbing rekanan dalam hal pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak/bestek;
 - d. Memeriksa dan meneliti design dan gambar design pekerjaan yang akan dan yang sedang dilaksanakan;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan ;
 - f. Membimbing rekanan dalam hal administrasi seperti : Pembuatan laporan harian, Laporan Mingguan dan Laporan bulanan, foto fisual, gambar pelaksanaan dan Back Up data;
 - g. Menyampaikan laporan mingguan dari hasil realisasi fisik yang telah dicapai di lapangan kepada PPK melalui Direksi Teknis;

Halaman 210 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Memeriksa realisasi fisik lapangan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan bila rekanan mengajukan pembayaran/termin dalam bentuk Baerita Acara Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan yang diketahui dan disetujui Direksi Teknis;
- i. Membantu /mengajukan revisi pekerjaan kepada PPK melalui Direksi Teknis bila di lapangan terdapat perbedaan kontrak dengan kondisi lapangan;
- j. Memberikan saran-saran dan masukan-masukan kepada PPK baik diminta ataupun tidak diminta;
- k. Dalam melaksanakan tugas kewajiban, wewenang pengawas lapangan bertanggung jawab kepada PPK melalui Direksi teknis
- Bahwa benar pekerjaan yang saksi awasi untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) adalah :
 - 1. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Diponegoro pelaksananya PT Barus Raya Putra Sejati.
 - 2. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) Jl Patuan Anggi pelaksananya PT Barus Raya Putra Sejati.
 - 3. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Pelataran Terminal Kota Sibolga pelaksananya PT Swakarya Putra.
 - 4. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) jl Sudirman pelaksananya PT Swakarsa Tunggal Mandiri.
 - 5. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Imam Bonjol PT Barus Raya Putra Sejati.
 - 6. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Yos Sudarso PT Arsiva.
- Bahwa benar Personil Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) yaitu :
 - 1. Personil Pengawas Lapangan Jl Diponegoro : Ahmad Azwar, Zulandy P Tondang, Atmaja, Torkis Hutagalung.

Halaman 211 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Personil Pengawas Lapangan Jl Patuan Anggi : Ahmad Azwar, Zulandy P Tondang, Atmaja, Asmar Zunami
3. Personil Pengawas Lapangan Jl Imam Bonjol : Ahmad Azwar, Zulandy P Tondang, Atmaja, Abdul Rahman.
4. Personil Pengawas Lapangan Jl Sudirman: Firman Dohar Manalu, Zulandy P Tondang, Atmaja,
5. Personil Pengawas Lapangan Terminal Kota Sibolga : Ahmad Azwar, Zulandy P Tondang,
6. Personil Pengawas Lapangan Jl Yos Sudarso : Ahmad Azwar, Zulandy P Tondang, Atmaja, Torkis Hutagalung.

- Bahwa benar acuan saksi sebagai Pengawas Lapangan untuk ke 06 Pekerjaan tersebut adalah Gambar Perencanaan yang dibuat oleh bagian Perencanaan yang kami terima dari Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya addendum atas ke 6 Kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar terhadap CCO yang telah dibuat oleh rekanan, saksi selaku pengawas lapangan tidak memeriksa kembali dan pada waktu penandatanganan CCO Sdr Nur Poriwan selaku Direksi Teknis yang menyodorkan kepada saya untuk saksi tandatangani dan CCO tersebut saksi tandatangani pada bulan Pebruari 2016 kecuali CCO untuk Jl Patuan Anggi saksi tandatangani pada bulan Desember 2015.
- Bahwa benar tahapan-tahapan yang saksi lakukan selaku pengawas lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk ke-6 lokasi walapun saksi belum mendapat SK pengangkatan sebagai pengawas Lapangan namun Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK memberikan perintah secara lisan kepada semua pengawas lapangan dan Direksi teknis untuk melakukan pengukuran kembali bersama rekanan dengan acuan gambar rencana yang berisi panjang, lebar serta tinggi rigid beton, setelah diukur rekanan dapat memulai pekerjaannya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 1. Pembersihan Lapangan dari sampah dan tanah
 2. Melakukan merakit pembesian, ukuran sesuai dengan gambar rencana

Halaman 212 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merakit plat bekisting, ukuran sesuai dengan gambar rencana
 4. Menyiapkan bahan-bahan/alat-alat yang diperlukan untuk rigid beton
 5. Merakit semua pembesian, wiremess, plat bekisting plastik hitam dikembangkan sebagai alas untuk rigid beton
 6. Rigid beton siap dihampar (Rekanan sudah mengurus JMD/Job Mix Design yaitu uji dilab beton)
 7. Mempersiapkan curing compound dan bahan sejenis karpet untuk penutup rigid beton dari panas terik matahari apabila rigid telah kering.
- Bahwa benar saksi disaat melaksanakan tugas sebagai Pengawas lapangan pernah bertemu dengan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dan dari rekanan yang hadir kepala tukang.
 - Bahwa benar atas laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh rekanan , saksi tandatangani sekaligus sesuai dengan lokasi pekerjaan , saksi melakukan pemeriksaan dilapangan pada saat penghamparan sesuai dengan jawaban saksi pada poin 11 dan saya pernah sekali melakukan pemeriksaan ke batching plant ketempat PT Barus Raya Putra Sejati melihat pencampuran bahan rigid beton namun mutu dari bahan rigid tidak saksi ketahui.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui tenaga ahli yang hadir dilapangan dari pihak rekanan karena saya tidak ada diberikan kontrak oleh PPK namun yang hadir dilapangan dari pihak rekanan yaitu untuk Jl Patuan yang bermarga Manullang, Pelataran Terminal Kota Sibolga bermarga Tobing, Jl Imam Bonjol bermarga Tobing, Yos Sudarso panggilannya Bro, Jl Sudirman Sdr Andre, Jl Dipenogoro Sdr Andre hal ini saksi ketahui karena saksi bertanya nama yang bersangkutan dan adapun peralatan yang dipergunakan oleh rekanan dilapangan adalah Escavator, curing compound, Conc Mixer, DumTruck , alat alat tukang.
 - Bahwa benar dokumen – dokumen Pekerjaan berupa Foto Dokumentasi, Asbuilt Drawing dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas Proyek Rigid Beton di Jalan jl Jend Sudirman , jl Dipenogoro , Jl. Patuan Anggi, jl Kom Yos Sudarso , jl Imam Bonjol dan Terminal Kota Sibolga yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi , yaitu semua dokumen-dokumen tersebut sebelumnya disodorkan Sdr Nur Priawan selaku Direksi Teknis dan saksi tandatangani di kantor dan untuk pekerjaan di Jl Sudirman dokumen-

Halaman 213 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya tidak ada saksi tandatangan dengan alasan rekanan tidak mengikuti arahan dari Pengawas lapangan misalnya dalam hal sebelum dilakukan penghamparan base A rekanan mengambil hasil galian dari lokasi lain dan membuangnya kelokasi pekerjaan padahal sudah ditampung anggarannya dan juga campuran cor lantai kerja tidak sesuai dengan spek.

- Bahwa benar saksi sebagai Pengawas lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk jl Dipenogoro, Jl Patuan Anggi, Terminal Kota Sibolga, Jl Sudirman, Jl Imam Bonjol, Jl Kom Yos Sudarso ada menerima honor sebesar Rp.15.000.000 diterima dari bagian keuangan.

16. Saksi AHMAD AZWAR, ST, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Pengawas Lapangan pada pekerjaan peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (Saparuddin Nasution, ST) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
- Bahwa benar saksi Hanya mengawasi 4 (empat) Pekerjaan , dan yang menjadi Direksi Teknis paket pekerjaan yang saya Pengawas Lapangannya adalah Sdr. NUR PRIAWAN, ST. adapun paket pekerjaan yang saya Pengawas Lapangannya adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan Jalan Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
 - Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
 - Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
 - Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota

17. Saksi SYARIFUDDIN ATMAJA POHAN, ST, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Keterkaitan saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di

Halaman 214 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 adalah sebagai Pengawas Lapangan

- Bahwa benar saksi sebagai.Pengawas lapangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015
- Bahwa dalam melaksanakan tugas kewajiban, wewenang pengawas lapangan bertanggung jawab kepada PPK melalui Direksi teknis
- Bahwa benar pekerjaan yang saksi awasi untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) adalah :
 1. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) Jl Patuan Anggi pelaksananya PT Barus Raya Putra Sejati
 2. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) Jl Sudirman pelaksananya PT Swakarsa Tunggal Mandiri
 3. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Imam Bonjol PT Barus Raya Putra Sejati
 4. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Yos Sudarso PT Arsiva.
 5. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl KH Ahmad Dahlan PT Bukit Zaitun.
- Bahwa benar Personil Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) yaitu :
 1. Personil Pengawas Lapangan Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) Jl Patuan Anggi yaitu Ahmad Azuar,ST, Zulandy Matondang, Asmar Harahap,ST, Syafruddin Atmaja Pohan.
 2. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) Jl Sudirman Zulandy Matondang, Firman Dohar,SE, Syafruddin Atmaja Pohan

Halaman 215 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Imam Bonjol Ahmad Azuar, ST, Zulandy Matondang, Abdul Rahman, ST, Syafruddin Atmaja Pohan.
 4. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Yos Sudarso yaitu Zulandy Matondang, ST, Abdul Rahman, ST, Torkis Hutagalung, Syafruddin Atmaja Pohan, ST
 5. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl KH Ahmad Dahlan yaitu Edy Syofian Sitompul, Firman Dohar Manalu, SE, Syafruddin Atmaja Pohan, ST.
- Bahwa benar sebagai Pengawas Lapangan acuan kami adalah Gambar Perencanaan yang dibuat oleh bagian Perencanaan yang kami terima dari Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK.
 - Bahwa benar berhubung pekerjaan mendesak maka saksi tidak sempat memeriksa kembali CCO dan pada waktu penandatanganan CCO Sdr Nur Priawan selaku Direksi Teknis yang menyodorkan kepada saksi untuk saksi tandatangani dan CCO tersebut saksi tandatangani pada bulan Pebruari 2016 kecuali CCO untuk Jl Patuan Anggi dan Jl Ahmad Dahlan saksi tandatangani pada bulan Desember 2015. sedangkan untuk CCO Jl Sudirman saksi tidak ada menandatangani CCO dan CCO yang diperlihatkan kepada saksi bukan tandatangan saksi dan perlu saksi jelaskan sekitar bulan Juni 2016 Sdr Ahmad dasuki Siregar menyerahkan CCO Jl Sudirman kepada saksi menyatakan "agar CCO disimpan" namun sekitar bulan Mei 2017 Sdr Andre dari pihak rekanan meminta CCO tersebut pada saksi untuk difotokopi dan pada saat saksi menyerahkan CCO belum ada tandatangan pengawas lapangan, Dirtek dan PPK dan sampai saat ini CCO yang saksi serahkan kepada Andre belum dikembalikan kepada saksi dan atas CCO Jl Sudirman yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi setelah saksi perhatikan ternyata tandatangan yang tertera nama saksi dalam CCO tersebut bukanlah tandata tangan saksi.
 - Bahwa benar tahapan-tahapan yang saksi lakukan dalam pekerjaan sebagai Pengawas lapangan kami belum mendapat SK pengangkatan sebagai pengawas Lapangan namun Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK

Halaman 216 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan perintah secara lisan kepada semua pengawas lapangan dan Direksi teknis untuk melakukan pengukuran kembali bersama rekanan dengan acuan gambar rencana yang berisi panjang, lebar serta tinggi rigid beton, setelah diukur rekanan dapat memulai pekerjaannya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Pembersihan Lapangan dari sampah dan gundukan tanah
 - Melakukan merakit pembesian, ukuran sesuai dengan gambar rencana
 - Merakit plat bekisting, ukuran sesuai dengan gambar rencana
 - Menyiapkan bahan-bahan/alat-alat yang diperlukan untuk rigid beton
 - Merakit semua pembesian, wiremess, plat bekisting plastik hitam dikembangkan sebagai alas untuk rigid beton
 - Rigid beton siap dihampar (Rekanan sudah mengurus JMD/Job Mix Design yaitu uji dilab beton)
 - Mempersiapkan curing compound dan bahan sejenis karpet untuk penutup rigid beton dari panas terik matahari apabila rigid telah kering.
- Bahwa benar saksi sebagai Pengawas Lapangan pernah bertemu dengan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dan dan dari rekanan yang hadir tukang
- Bahwa benar atas laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh rekanan saksi tandatangani sekaligus pada Bulan Pebruari 2016 kecuali untuk Jl Ahmad Dahlan ditandatangani pada bulan Desember 2015, saksi melakukan pemeriksaan dilapangan pada saat di bachingplant yaitu dengan cara menyerahkan hasil JMD (Job Mix Design) kepada Rekanan dan saksi melihat hasil timbangan untuk pencampuran rigid beton yang dibachingplant namun untuk mutu hasil rigid beton saya tidak mengetahuinya , sedangkan untuk dilokasi pekerjaan yang saksi awasi panjang, lebar dan ketinggian dari rigid beton
- Bahwa benar dari rekanan tidak ada tenaga ahli yang hadir tetapi yang hadir dilapanagn dari reekenan yaitu untuk Jl Patuan Anggi dan Jl Imam Bonjol dihadiri yang bermarga Manullang, Jl Yos Sudarso panggilannya Bro, Jl Sudirman Sdr Andre, Jl KH Ahmad Dahlan bermarga Hutaurok, hal ini saya ketahui karena saya bertanya kepada yang bersangkutan dan adapun peralatan yang dipergunakan oleh rekanan dilapangan adalah Exvacavator,



Vibrator, Concrete Fiber, palstik untuk alas, papan bekisting, palstik penutup, Conc Mixer, DumTruck, Bekolouder, Grader.

- Bahwa benar atas dokumen-dokumen yang diperlihatkan Penyidik kepada saya, yaitu semua dokumen-dokumen tersebut sebelumnya disodorkan Sdr Nur Priawan selaku Direksi Teknis dan saya tandatangani di kantor dan untuk pekerjaan di Jl Sudirman dokumen-dokumennya tidak ada saya tandatangani dengan alasan rekanan tidak mengikuti arahan dari Pengawas lapangan misalnya dalam hal sebelum dilakukan penghamparan base A rekanan mengambil hasil galian dari lokasi lain dan membuangnya kelokasi pekerjaan padahal sudah ditampung anggarannya dan juga campuran cor lantai kerja tidak sesuai dengan spek

18. Saksi ASMAR ZUNAWI HARAHAHAP, ST, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Keterkaitan saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 adalah sebagai Pengawas Lapangan.
- Bahwa pada bulan September tahun 2015 saksi dihubungi Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK dan Sdr Nur Priawan selaku Direksi Tekni memberitahukan kepada saksi bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Pantuan Anggi, dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai penawas Lapangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan tentang SK Pengangkatan sebagai Pengawas Lapangan kepada Kepala Dinas PU maupun kepada PPK, saksi hanya bertanya kepada teman-teman sesama Pengawas Lapangan dan Sdr Nur priawan selaku Direksi Teknis.
- Bahwa benar nama personil Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) jl Patuan Anggi adalah :
 - AZMAR ZUNAWI HARAHAHAP
 - SYARIFUDDIN ATMAJA
 - ZULANDI TONDANG

Halaman 218 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD AZWAR.
- Bahwa benar pelaksana Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Patuan Anggi adalah PT BARUS RAYA PUTRA SEJATI nama Direkturnya dipanggil Togaktogak, nilai kontrak sekitar Rp.9.000.000.000 dan pekerjaan tersebut dimulai sekitar bulan Oktober 2015
- Bahwa benar pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk Jl Patuan Anggi dilakukan addendum pada tanggal 04 Januari 2016 alasan dilakukan addendum karena cuaca yang sering turun hujan dan pengiriman bahan material terlambat.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dilakukan CCO yaitu
 - Adanya Perubahan volume Pekerjaan :
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air yang awalnya 1545,29 m3 menjadi 1433,72 m3
 2. Lapis Pondasi Agregat kelas A volume awal 29,28 m3 menjadi 7,20m3
 3. Perkerasan beton semen volume awal 1669,65m3 menjadi 1833,42m3
 4. Lapis resap pengikat aspal cair vlume awal 140,7 liter menjadi 39,78 liter
 5. Lapis perekat aspal cair volumen awal 41,4 liter menjadi 11,7 liter
 6. Lapis aspal AC-WC volume awal 15,37 ton menjadi 4,34 ton
 7. Lapis AC-BC volume awal 23,05 ton menjadi 6,51 ton
- Bahwa atas permohonan dari rekanan tersebut kami pengawass lapangan beserta Direksi Teknik, PPK dan perwakilan dari rekanan dengan sebutan Manulang dan Tobing melakukan rapat pada bulan Desember 2015 dan hasil rapat adalah permohonan addendum dari rekanan disetujui serta dilanjutkan dengan pemeriksaan dilapangan dan hasilnya dituangkan dalam CCO yang dibuat dan ditandatangani oleh rekanan dan diperiksa, ditandatangani oleh Dirtek, Pengawas Lapangan serta disetujui PPK
- Bahwa benar dasar saksi sebagai pengawas Lapangan hanya gambar kerja yang dibuat oleh Tim Perencanaan yang saya terima dari Sdr Nur Priawan selaku Direksi teknik.

Halaman 219 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gambar kerja berisi kondisi dilapangan , panjang sekitar 800 m dan lebar sekitar 6-8 meter dan tebal perkerasan beton 30cm.
- Bahwa benar tahapan-tahapan yang saya lakukan sebagai pengawas lapangan adalah :
 - Melakukan Pengukuran dilapangan yang sesuai dengan gambar kerja
 - Mengawasi Pekerjaan pembesian
 - Mengawasi pekerjaan pada saat pengecoran.
- Bahwa benar saksi sebagai Pengawas lapangan pernah bertemu dilapangan dengan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dan untuk pihak rekanan untuk Jl Patuan Anngi yang bekerja dilapangan yaitu bermarga Manullang sebagai kepala Tukang dan Tobing sebagai Pengawas.
- Bahwa benar untuk pekerjaan di Jl Patuan Anggi dibuat laporan harian, mingguan oleh rekanan dimana sebelumnya saksi diminta oleh Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK untuk menandatangani laporan tersebut dan juga saksi bertanya kepada Sdr Syafruddin Atmaja "Apakah sudah bisa ditandatangani" dan dijawab "Sudah" sehingga laporan tersebut saksi tandatangani pada bulan Pebruari 2016 dan saksi tidak ada melakukan pemeriksaan kembali.
- Bahwa benar progres kemajuan pekerjaan saksi tandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 yang saksi terima dari Sdr Nur Priawan, sedangkan untuk dokumen foto dokumentasi dan asbuilt drawing saksi tidak ingat kapan ditandatangani.
- Bahwa benar sebagai pengawas lapangan saksi menerima honor sesesar Rp.4.500.000 diterima dari bagian keuangan
- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas PU bidang Cipta Karya, yang mana sebelumnya yaitu sekitar Akhir Nopember 2015 kepala Bidang Cipta Karya Sdr Mercuri Suar Napitupulu ST mengatakan kepada kami yaitu beliau mendapat petunjuk Kepala Dinas PU Ir Marwan Pasaribu yang mengatakan "karena tidak ada kegiatan untuk Cipta karya maka bagian Cipta Karya diperbantukan ke bidang Bina Marga untuk menjadi Pengawas dilapangan" sehingga saya bersama teman-teman yang bernama Ahmad Azwar,ST, Asmar Junawi harahap,ST, Torkis Hutagalung disuruh PPK untuk menjadi

Halaman 220 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas lapangan sesuai dengan petunjuk Kadis PU dan sampai saat ini saksi belum pernah melihat atau membaca SK Pengangkatan saksi sebagai Pengawas Lapangan

19. Saksi SRASAMALUDDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Pejabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Pemko Sibolga (DPKPAD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.2/192/2013 tanggal 7 Pebruari 2013.
- Bahwa benar saksi selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saksi ikut menyusun APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya termasuk anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
- Bahwa benar sumber dana masing-masing ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Kota Sibolga, dapat saya jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa untuk 8 paket kegiatan tersebut diatas sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015 sebesar Rp.50.000.000.000. dengan uraian sebagai berikut :
 1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7000.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.

- Bahwa sedangkan untuk uraian 5 paket kegiatan pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA. 2015 Sebesar Rp.2.615.250.000.
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA.2015 sebesar Rp.750.000.000.
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sumber dananya APBD TA. 2015 sebesar Rp.3.500.000.000.
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya BKP Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp.4.300.000.000.
5. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2015 sebesar Rp.7.020.614.000.

- Bahwa benar mekanisme pengajuan usulan untuk 13 paket pekerjaan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh program/kegiatan yang didalamnya termasuk ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) , selanjutnya RKA tersebut disampaikan kepada Tim TAPD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan, setelah disetujui oleh TAPD seterusnya dimasukkan dalam draf RAPBD yang seterusnya disampaikan kepada DPRD Kota Sibolga, setelah selesai pembahasan di DPRD kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 222 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD setelah itu baru di PERDA kan.

- Bahwa benar kajian yang saksi lakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sibolga adalah yang berkaitan dengan program kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia sedangkan kajian teknis kegiatan adalah kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa dana ke 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 telah dicairkan seluruhnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing paket pekerjaan yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemko Sibolga
- Bahwa mekanisme pencairan dananya sebagai berikut bahwa Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diteruskan ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Pemko Sibolga untuk dapat dilakukan pencairan/pembayaran masing-masing paket pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya selaku Kadis PKPAD mendisposisikan SPM berikut lampirannya ke Kepala Bidang Perbendaharaan Sdr. Indra Sakti Siregar selanjutnya Kabid Perbendaharaan meneruskan kepada Kasi Belanja Langsung Sdr. Fajrin untuk dilakukan Verifikasi dan diteruskan ke bagian aplikasi CMS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang selanjutnya diserahkan kepada pihak rekanan yang tembusannya disampaikan kepada SKPD PU Kota Sibolga, PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dan ke Bidang Akutansi DPKAD Sdr. Rahmawati Siregar

20. Saksi INDRA SAKTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kaitan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015 adalah melakukan pembayaran dengan cara memindahbukukan dari kas Daerah kerekening rekanan dan dengan menerbitkan dan menandatangani SP2D
- Bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Murni, dan dari Dana Alokasi Khusus tambahan yang terdiri dari :

Halaman 223 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Murni sebesar Rp.10.107.552.200 TA 2015 masing-masing yaitu :

1. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga. Pagu sebesar Rp.4.030.000.000
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan. Pagu sebesar Rp.659.632.000
3. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, pagu sebesar Rp.2.384.785.000
4. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.3.285.004.000.

B. Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tambahan sebesar Rp.49.177.654.313 TA 2015 yaitu:

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.6.196.627.000
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.255.000.000.
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.737.487.000
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.5.335.031.800
 5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.6.665.877.000
 6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.5.221.935.000
 7. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.2.693.089.000
 8. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, pagu sebesar Rp.6.100.539.000
 9. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.255.000.000.
- Bahwa benar nilai kontrak untuk masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 224 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota nilai kontrak sebesar Rp.4.647.470.250
2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.256.000.000
3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.737.487.000
4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.6.663.792.000
5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.6.665.877.000
6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.5.221.935.000
7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.9.100.422.000
8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.715.617.000
9. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan. nilai kontrak sebesar Rp.2.384.785.000
10. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan. nilai kontrak sebesar Rp.659.632.000
11. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.3.285.004.000
12. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga. nilai kontrak sebesar Rp.4.030.000.000
13. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan. Nilai kontrak sebesar Rp.6.760.000.000.

- Bahwa benar mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :

Adanya Permintaan Pembayaran dari SKPD/Dinas PU Kota Sibolga ke Dinas PKAD melalui bagian umum penerima surat dengan melampirkan :

1. Surat Pengantar SPM yang ditandatangani Kepala Dinas
2. Penelitian kelengkapan Dokumen yang ditandatangani Kasubbag Keuangan/PPK SKPD
3. Rincian SPP LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran bersama PPK
4. Surat Perintah Membayar/SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 225 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ringkasan kegiatan SPP LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran bersama PPK
6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kepala Dinas
7. Surat Permintaan Pembayaran Termyn dari Rekanan yang diajukan Dinas PU
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, PPK, Tim Pengawas Lapangan, Rekanan
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, PPK, Tim Pengawas Lapangan, Rekanan
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertahap yang oleh PPK dan rekanan
11. Berita Acara pembayaran yang ditandatangani oleh PPK, Rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas PU
12. Tanda Terima Pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara, PPK, Rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas PU
13. Surat Pernyataan dari Rekanan yang memiliki rekening di Bank
14. Lampiran Berita Acara kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, Tim Pengawas lapangan, Rekanan, PPK
15. Addendum

Atas permintaan tersebut bagian umum meregister dengan membuat lembar disposisi lalu memasukkan kebagian sekretaris dengan mendisposisikan ke Kepala Dinas PPKAD dan oleh Kepala Dinas mendisposisikan permintaan tersebut kebagian Perbendaharaan untuk diproses , lalu oleh Kabid perbendaharaan memerintahkan Kasi Belanja langsung / belanja tidak langsung Sdr Ahmad Fajrim untuk meneliti persyaratan untuk penerbitan SP2D dengan cara mencocokkan di aplikasi di komputer tentang kode rekening kegiatan , SPD (surat Penyediaan dana), DPA, serta mencocokkan SPM dengan kontrak dan jika sudah cocok yang ada di aplikasi dan kontrak selanjutnya meneliti kelengkapan berkas yang diajukan dengan cara meneliti kelengkap berkas apakah sudah bertandatangan, serta meneliti no rekening Bank sipenerima dan jika sudah lengkap selanjutnya Kasi Belanja menyerahkan berkas-berkas tersebut ke staf Sdr Erwin yang bertugas menginput data ke Cash Manajemen sistim (CMS) untuk penerbitan SP2D, setelah SP2D terbit diserahkan kepada saya selaku Kabid Perbendaharaan untuk menandatangani SP2D lalu saya memindahbukukan uang tersebut kerekening rekanan, dan atas SP2D yang telah saya tandatangani lalu SP2D diserahkan kepada Bank, PA/KPA, BUD/Kuasa BUD, Perbendaharaan, Akutansi dan bagian Asset.

Halaman 226 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila saksi sudah memindahbukukan uang kerekening pihak ketiga namun SP2D belum diserahkan kepada pihak Bank maka uang tersebut sudah bisa dicairkan oleh rekanan, dan sebaliknya apabila SP2D sudah diserahkan kepada pihak Bank tetapi saksi selaku Kabid Perbendaharaan belum melakukan pemindahbukuan uang kerekening pihak rekanan maka uang tersebut belum bisa dicairkan oleh pihak rekanan.
- Bahwa dana yang sudah dibayarkan kepada pihak rekanan sesuai dengan SP2D adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan untuk Jl Gambolo sesuai SP2D yaitu :

- a. SP2D No.40868 tanggal 12 Desember 2015 uang muka sebesar Rp.943.123.400
- b. SP2D No.40086 tanggal 31 Mei 2016 termyn I sebesar Rp.1.615.311.100
- c. SP2D No.49292 tanggal 5 Agustus 2016 termyn ke-II sebesar Rp.134.654.500

2. Pekerjaan untuk Jl Mesjid sesuai SP2D yaitu :

- a. SP2D No.40628 tanggal 11 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp.1.332.758.400
- b. SP2D No.40096 tanggal 2 Juni 2016 termyn I(95%) sebesar Rp.3.735.521.900
- c. SP2D No.40202 tanggal 29 Juni 2016 termyn ke-II(5%) sebesar Rp.266.751.500

3. Pekerjaan untuk Jl Junjungan Lubis sesuai SP2D yaitu :

- a. SP2D No.40649 tanggal 13 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp.851.000.000
- b. SP2D No.40876 tanggal 15 Desember 2015 termyn I sebesar Rp.1.361.600.000
- c. SP2D No.40047 tanggal 15 Mei 2016 termyn ke-II sebesar Rp.1.829.650.000
- d. SP2D No.40911 tanggal 20 Desember 2016 retensi 5% sebesar Rp.212.750.000

4. Pekerjaan untuk Jl Imam Bonjol sesuai SP2D yaitu :

- a. SP2D No.40543 tanggal 27 Oktober 2015 uang muka sebesar Rp.1.333.175.400
- b. SP2D No.41354 tanggal 31 Desember 2015 termyn I sebesar Rp.3.999.526.200
- c. SP2D No.40177 tanggal 27 Juni 2016 termyn ke-II sebesar Rp.999.881.550

Halaman 227 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SP2D No.40217 tanggal 30 Juni 2016 retensi 5% sebesar Rp.333.293.850
5. Pekerjaan untuk Jl Yos Sudarso sesuai SP2D yaitu :
 - a. SP2D No.40638 tanggal 12 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp.1.044.387.000
 - b. SP2D No.40085 tanggal 30 Mei 2016 termyn I sebesar Rp.3.916.451.250
 - c. SP2D No.40128 tanggal 16 Juni 2016 termyn ke-III(5%) sebesar Rp.261.096.750
6. Pekerjaan untuk Jl Dipenogoro sesuai SP2D yaitu :
 - a. SP2D No.40542 tanggal 27 Oktober 2015 uang muka sebesar Rp.1.239.325.400
 - b. SP2D No.40113 tanggal 13 Juni 2016 termyn I sebesar Rp.4.647.470.250
 - c. SP2D No.40802 tanggal 2 Desember 2016 termyn ke-III(5%) sebesar Rp.309.831.350
7. Pekerjaan untuk Jl Sudirman sesuai SP2D yaitu :
 - a. SP2D No.40393 tanggal 17 September 2015 uang muka sebesar Rp.1.352.000.000
 - b. SP2D No.40056 tanggal 20 Mei 2016 termyn I sebesar Rp.4.443.512.050
 - c. SP2D No.40850 tanggal 8 Desember 2016 termyn ke-III(5%) sebesar Rp.305.026.950
8. Pekerjaan untuk Jl KH Ahmad Dahlan s/d Rajawali sesuai SP2D yaitu:
 - a. SP2D No.40400 tanggal 18 September 2015 uang muka sebesar Rp.806.000.000
 - b. SP2D No.40979 tanggal 17 Desember 2015 termyn I sebesar Rp.1.773.200.000
 - c. SP2D No.41298 tanggal 31 Desember 2015 termyn ke-II sebesar Rp.1.249.300.000
 - d. SP2D No.40048 tanggal 19 Mei 2016 termyn ke-III sebesar Rp.201.500.000
9. Pekerjaan untuk Jl Ahmad Yani sesuai SP2D yaitu :
 - a. SP2D No.40650 tanggal 13 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp.947.947.400
 - b. SP2D No.40045 tanggal 20 Mei 2016 termyn I sebesar Rp.3.553.115.250
 - c. SP2D No.40912 tanggal 20 Desember 2016 termyn ke-II sebesar Rp.236.874.350
10. Pekerjaan untuk Jl Masuk ASP sesuai SP2D yaitu :

Halaman 228 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SP2D No.40439 tanggal 28 September 2015 uang muka sebesar Rp.197.889.600
 - b. SP2D No.41311 tanggal 31 Desember 2015 termyn I sebesar Rp.428.760.800
 - c. SP2D No.40105 tanggal 7 Juni 2016 termyn ke-II sebesar Rp.32.981.600
11. Pekerjaan untuk Jl Patuan Anggi sesuai SP2D yaitu :
- a. SP2D No.40545 tanggal 17 Oktober 2015 uang muka sebesar Rp.1.820.084.400
 - b. SP2D No.41355 tanggal 31 Desember 2015 termyn I sebesar Rp.5.460.253.200
 - c. SP2D No.41230 tanggal 30 Desember 2016 termyn ke-II sebesar Rp.474.842.113
12. Pekerjaan untuk Jl Kol H E Sigalingging sesuai SP2D yaitu :
- a. SP2D No.40386 tanggal 15 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp.715.435.500
 - b. SP2D No.40848 tanggal 14 Desember 2015 termyn I sebesar Rp.953.914.000
 - c. c. SP2D No.41230 tanggal 30 Desember 2015 termyn ke-II sebesar Rp.596.196.250
 - d. d. SP2D No.41231 tanggal 30 Desember 2015 termyn (5%) sebesar Rp.119.239.250
13. Pekerjaan untuk Pelataran Terminal Kota Sinolga sesuai SP2D yaitu :
- a. SP2D No.40410 tanggal 18 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp.657.000.000
 - b. SP2D No.41091 tanggal 29 Desember 2015 termyn I sebesar Rp.2.463.753.000
 - c. SP2D No.40218 tanggal 30 Juni 2016 termyn ke-III(5%) sebesar Rp.164.250.200.
- Bahwa untuk pekerjaan 13 Paket tidak seluruhnya dibayar tahun 2015 berhubung karena pekerjaan belum selesai dilapangan, sehingga Dinas PU Kota Sibolga tidak mengajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah dan sisa anggaran (Silpa) dianggap piutang untuk dibayar pada TA 2016 sehingga pada TA 2016 sisa tersebut ditampung dalam APBD TA 2016.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi pembayaran kontrak untuk Jl Patuan Anggi dana yang telah dicairkan sampai dengan tanggal 28 desember 2016 untuk TA 2016 sisa kontrak sebesar Rp.1.221.111.170,18, dan kami melakukan

Halaman 229 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran berdasarkan permintaan dari Dinas PU Kota Sibolga sehingga saya tidak mengetahui apa penyebab belum seluruhnya

- Bahwa benar sesuai dengan pengajuan SPM dari Dinas PU Kota Sibolga untuk uang muka termyn I, retensi %5 dibayarkan ke rekening 291-01.04.000676.9 An.Ir Junjungan Pasaribu/Direktur Utama PT Swakarya Putra juga sesuai dengan surat pernyataan yang bertandatangan Ir Junjungan Pasaribu bahwa No.rek ac 291-01.04.000676.9 benar an.PT swakarya Putra yang digunakan untuk menampung pembayaran sehingga saya sebagai Kabid perbendaharaan menerbitkan dan menandatangani SP2D serta memindahbukukan rekening rekanan sesuai dengan permintaan SPM dari Dinas PU Kota Sibolga

21. Saksi ARJUNA PUTRA TANJUNG, SE., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud tahun 2015.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan meneliti dokumen kontrak kerja, Berita Acara baik Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Pembayaran, Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, Berita Acara Pengambilan Uang Muka/termyn/retensi, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Rekening.Kwitansi Tanda Terima dan dokumen pendukung lainnya yakni : Laporan kemajuan pekerjaan, Addendum, CCO dan apabila ada jaminan asuransi jaminan uang muka dan asuransi jaminan pemeliharaan serta foto dokumentasi lapangan.
- Bahwa mekanisme adalah saksi menerima dokumen secara lengkap dari rekanan dimana dokumen tersebut telah ditandatangani baik dari direktur Perusahaan dan Tenaga Teknik Perusahaan serta dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Direktur Teknis dan PPK ;
- Bahwa saksi meneliti kelengkapan dokumen dan memverifikasi serta membuat ceklist pada masing-masing dokumen ke 13 kontrak pekerjaan rigid beton..selanjutnya saksi memerintah staf keuangan (Pembantu Bendahara Keuangan) untuk mencetak SPM dan SPM tersebut saksi perivikasi lagi untuk kelengkapannya.setelah semua lengkap dokumen

Halaman 230 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran dan SPM serta kelengkapan dokumen lainnya diterima oleh rekanan untuk ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, kelengkapan SPM dan Berita Acara Pembayaran tersebut dibuat rangkap 4 (empat) dimana 2 rangkap untuk Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dokumen SPJ dan , 2 rangkap lagi beserta Berita Acara Pembayaran dibawa rekanan ke Dinas PKAD Kota Sibolga untuk diperivikasi lagi kelengkapan dokumen dan setelah dokumen lengkap baru dilakukan pencairan (Penerbitan SP2D yang dilakukan oleh Dinas PKAD Kota Sibolga) selanjutnya SP2D diberikan kepada rekanan oleh staf PKAD

- Bahwa kelengkapan yang harus dilampirkan oleh rekanan adalah :
 - Kontrak Kerja.
 - Surat Permohonan Permintaan Pembayaran baik uang muka maupun termin dan retensi/ pemeliharaan;
 - Berita Acara Kemajuan pekerjaan dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaan;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan;
 - Berita Acara Serah terima pertama Pekerjaan baik untuk termin dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan untuk retensi/pemeliharaan;
 - Berita Acara Pembayaran dilampirkan Rekapitulasi pembayaran Kontrak dan kwitansi tanda terima;
 - Surat Pernyataan Rekening Perusahaan;
 - Foto dokumentasi ;
 - Apabila ada Addendum dan CCO-
 - Foto Dokumentasi pekerjaan dilapangan

22. Saksi ANITA DEWI SIMAMORA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga tahun 2015.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 900/18/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran

Halaman 231 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung jawab saya selaku Bendahara Pengeluaran adalah :
 - Mengajukan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada pengguna Anggaran melalui PPK;
 - Menyelenggarakan Penata Usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
 - Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administrative atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan mempertanggung jawabkan secara fungsional kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Kota Sibolga selaku pejabat pengelola keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan proses keuangan dalam pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - Setelah saksi menerima kelengkapan dokumen berupa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara kemajuan Pekerjaan, Kwitansi tanda pembayaran maka selanjutnya Saksi membuat SPP-LS untuk diserahkan kepada Pejabat Penata Usahaan Keuangan melalui PPK mendisposisi kepada Kasubbag Keuangan sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan untuk dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut .
 - Setelah di verifikasi oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan selanjutnya oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dengan cara melihat kepada DPA selanjutnya diverifikasi kembali oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan dengan cara meneliti apakah ada anggarannya dalam DPA setelah diverifikasi diterbitkan

Halaman 232 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

- Setelah SPM ditandatangani oleh Pengguna Anggaran maka saksi menekan/ menandatangani kwitansi yang dibuat oleh rekanan/Perusahaan.
- Setelah selesai kwitansi tandatangani maka berkas tersebut dibawa oleh pihak rekanan ke kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Sibolga guna mencairkan dana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan 13 paket ini, akan tetapi bersumber dari APBN dan APBD.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran hanya sampai pada sebatas uang muka dan termin pertama, karena saya dipindah tugaskan ke Dinas LHKP Kota Sibolga pada bulan Februari 2016 dan saya digantikan oleh Sdr. SYAHRIANI ME WANTI.
- Bahwa yang diproses saksi terkait pencairan Anggaran/dana pada pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015 diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani yang dilaksanakan oleh PT. Andika Putra Perdana Nomor SPP ; 088/LS-BBJ/2015 tanggal 3 Nopember 2015 untuk pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % yaitu Rp. 947.497.400,-
 2. Untuk Peningkatan Jl. Imam Bonjol yang dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati Nomor SPP : 079/LS-BBJ/2015 tanggal 22 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20% yaitu Rp. 1.333.175.400,- dan SPP Nomor : 203/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran termyn I sebesar 80% yaitu Rp. 3.999.526.200,-
 3. Untuk Peningkatan Jl. Kol.H.E.E. Sigalingging yang dilaksanakan oleh CV. Pandan Indah Nomor SPP. 037/LS-BBJ/2015 tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 715.435.500,- dan SPP Nomor : 131/LS-BBC/2015 tanggal 10 Desemer 2015 untuk pembayaran termyn I sebesar 70 % yaitu RP. 953.914.000,- dan SPP Nomor : 199/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk

Halaman 233 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pembayaran termyn II sebesar 95 % yaitu RP. 596.196.250,- dan ditambah SPP Nomor : 200/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran Retensi pemeliharaan sebesar 5% yaitu Rp 119.239.250,- (selesai administrasi pembayaran).

4. Untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ke ASP oleh CV.PANDAN INDAH Nomor SPP : 046/LS-BBJ/2015 tanggal 16 september 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % yaitu Rp. 197.889.600,-- dan untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 428.760.800,-- dengan Nomor SPP : 191/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015.
5. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Diponegoro yang dilaksanakan Oleh PT.BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Nomor SPP : 077/LS-BBJ/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 1.239.325.400,--
6. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan P.Anggi yang Dilaksanakan oleh PT.BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Nomor SPP : 078/LS-BBJ/2015 tanggal 22 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % Rp. 1.820.084.400,-- serta Termyn I sebesar 80 % dengan Nomor SPP : 204/LS-BBJ/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Rp. 5.460.253.200,-
7. Untuk Pekerjaan Peningkatan pelataran Terminal yang dilaksanakan Oleh PT.SWAKARYA PUTRA dengan Nomor SPP : 050/LS-BB/2015 Tanggal 17 September 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 657.000.800,--serta Termyn I sebesar 95 % dengan Nomor SPP : 169/LS-BBJ/2015 Tanggal 23 desember 2015 sebesar Rp. 2.463.753.000,
8. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Kom.Yos.Sudarso yang dilaksanakan oleh PT.ARSIVA dengan Nomor SPP : 091/LS-BBJ/2015 Tanggal 04 Nopember 2015 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 1.044.387.000,-
9. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.R.Junjungan Lubis yang dilasanakan oleh PT.ANDIKA PUTRA PERDANA dengan Nomor SPP : 087/LS-BBJ/2015 Tanggal 03 Nopember 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 851.000.000,-- serta Pembayaran Termyn I dengan Nomor SPP : 140/LS-BBJ/2015 Tanggal 11 Desember 2015 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 40% yaitu Rp. 1.361.600.000,

Halaman 234 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Sudirman yang dilaksanakan oleh PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI dengan SPP Nomor : 044/LS-BBJ/2015 Tanggal 14 September 2015 Untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 1.352.000.000,--
11. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Gambolo yang dilaksanakan oleh PT.GAMAZ MULTI GENERAL dengan Nomor SPP : 149/LS-BBJ/2015 tanggal 14 Desember 2015 untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20 % yaitu Rp. 943.123.400,-
12. Untuk pekerjaan Peningkatan Jl. A. Dahlan sampai dengan jl rajawali SPP yang dilaksanakan oleh PT,BUKIT ZAITUN dengan SPP Nomor : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 01 September 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp.806.000.000,-- dan Termyn I sebesar 55 % yaitu Rp. 1.773.200,--dan Termyn II sebesar 95 % yaitu Rp. 1.249.300.000,-
13. Untuk pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid SPP yang dilaksanakan oleh PT.ENIM RASCO UTAMA dengan SPP Nomor :19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp.1.332.758.400,-
- Bahwa yang melakukan perifikasi SPM adalah sdr,. Arjuna Putra Tanjung, SE. (Kasubbag Penatausaha Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga).
- Bahwa Yang menandatangani SPP adalah PPK dan saya sendiri.
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Ir. Marwan Pasaribu).
23. Saksi SYAHRIANI MEWANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara pengeluaran adalah berdasarkan surat keputusan Walikota Sibolga nomor: 900/17/tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016.
 - Bahwa mekanisme pembayaran adalah :

Halaman 235 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya permintaan pembayaran dari rekanan kepada PPK yang melampirkan dokumen Berita acara pembayaran, berita acara hasil pemeriksaan lapangan, berita acara kemajuan pekerjaan, kwitansi tanda pembayaran selanjutnya oleh PPK mendisposisi kepada kasubag keuangan sebagai pejabat penata usaha keuangan untuk dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut.
2. Setelah diverifikasi oleh pejabat penata usaha keuangan selanjutnya oleh saksi selaku Bendahara pengeluaran menandatangani surat pengantar SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dengan cara melihat kepada DPA kemudian selanjutnya diverifikasi kembali oleh pejabat penata usaha keuangan untuk pembuatan SPM.
3. Setelah SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kota Sibolga lalu bendahara menandatangani kwitansi yang telah ditandatangani oleh pihak rekanan bersama dengan PPK yang diketahui oleh Kepala Dinas.
4. Setelah selesai kwitansi ditandatangani maka berkas tersebut dibawa oleh pihak rekanan ke kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Sibolga guna penerbitan SP2D.

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk permintaan pembayaran 100 % adalah :

1. Foto yang telah selesai dilapangan
 2. Permintaan pembayaran 95 %
 3. Berita acara kemajuan pekerjaan
 4. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan
 5. Berita acara serah terima pekerjaan
 6. Adendum
- Bahwa menurut saksi dokumen-dokumen yang diajukan untuk pekerjaan 100 % terhadap ke 12 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ada.
 - Bahwa saksi telah menyelesaikan pembayaran terhadap 12 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 yaitu :

Halaman 236 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani yang dilaksanakan oleh PT. Andika Putra Perdana telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP ; 19/LS-BBJ/2016 tanggal 17 Mei 2016 untuk pembayaran termin I pekerjaan sebesar 95 % yaitu Rp. 3.553.115.250,-
 - b. Nomor SPP ; 149/LS-BBJ/2016 tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran ke II sebesar 5% yaitu Rp. 236.874.350,-
2. Untuk Peningkatan Jl. Imam Bonjol yang dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 45/LS-BBJ/2016 tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran termin ke II sebesar 95% yaitu Rp. 999.881.550,-
 - b. SPP Nomor : 59/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran termyn III sebesar 5% yaitu Rp. 333.293.850,-
3. Untuk Peningkatan Jl. Kom. Yos. Sudarso yang dilaksanakan oleh PT. Arsiva telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 29/LS-BBJ/2016 tanggal 26 Mei 2016 untuk pembayaran termin ke I sebesar 95% yaitu Rp. 3.916.451.250,-
 - b. SPP Nomor : 38/LS-BBJ/2016 tanggal 09 Juni 2016 untuk pembayaran termyn II sebesar 5% yaitu Rp. 261.096.750,-
4. Untuk Peningkatan Jl. Patuan Anggi yang dilaksanakan oleh PT. Gamonz Multi General telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 191/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan termin II sebesar 5,24% yaitu Rp. 476.862.113,-
5. Untuk Peningkatan Jl. Mesjid yang dilaksanakan oleh PT. Enim Rasco Utama telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 32/LS-BBJ/2016 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Termin I sebesar 95 % yaitu Rp. 3.735.521.900,-
 - b. untuk Pembayaran Termyn II sebesar 5 % yaitu Rp. 266.751.500,-- dengan Nomor SPP : 58/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Diponegoro yang dilaksanakan Oleh PT. Barus Raya Putri Sejati telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 36/LS-BBJ/2016 Tanggal 09 Juni 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 4.647.470.250,--
 - b. Pembayaran termyn ke II sebesar 5 % Nomor SPP : 129/LS-BBJ/2016 Tanggal 28 Nopember 2016 yaitu Rp. 309.831.350,-.
7. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo yang dilaksanakan oleh PT. Gamonz Multi General telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 31/LS-BBJ/2016 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % Rp. 1.615.311.100,.
 - b. Termyn II sebesar 5% dengan Nomor SPP : 71/LS-BBJ/2016 Tanggal 04 Agustus 2016 Rp. 134.654.500,-
8. Untuk Pekerjaan Peningkatan pelataran Terminal yang dilaksanakan Oleh PT.SWAKARYA PUTRA telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 44/LS-BB/2016 Tanggal 20 Juni 2016 untuk Pembayaran Termyn II sebesar 5 % yaitu Rp. 164.250.200,-
9. Untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Dahlan yang dilaksanakan oleh CV. Pandan Indah telah dilakukan pembayaran
 - a. Nomor SPP : 27/LS-BBJ/2016 Tanggal 25 Mei 2016 untuk pembayaran sebesar 5 % yaitu Rp. 32.981.600,-
10. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.R.Junjungan Lubis yang dilasanakan oleh PT.Andika Putra Perdana telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 17/LS-BBJ/2016 Tanggal 17 Mei 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 1.829.650.000,-
 - b. Pembayaran Termyn II sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 148/LS-BBJ/2016 Tanggal 09 Desember 2016 yaitu Rp. 212.750.000,-
11. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Sudirman yang dilaksanakan oleh PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI telah dilakukan pembayaran :
 - a. Pembayaran termyn I sebesar 95 % dengan SPP Nomor : 21/LS-BBJ/2016 Tanggal 18 Mei 2016 yaitu Rp. 4.443.512.050,--

Halaman 238 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Termyn II sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 134/LS-BBJ/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 yaitu sebesar Rp. 305.026.950,-

12. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.K.H. Dahlan sampai dengan jalan Rajawali yang dilaksanakan oleh PT.Bukit Zaitun

- a. Pembayaran retensi Sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 14/LS-BBJ/2016 tanggal 12 Mei 2016 yaitu sebesar Rp. 201.500.000,-

- Bahwa pembayaran terhadap 12 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 sudah masuk ke rekening masing-masing rekanan dan hal ini saksi ketahui dari pertinggal SP2D dari keuangan.
- Bahwa yang melakukan verifikasi SPM adalah pejabat penata usaha keuangan yaitu Arjuna Putra Tanjung, SE dan yang menandatangani adalah pengguna anggaran (kepala dinas Ir. Marwan Pasaribu).

24. Saksi ADEKA PUTRA KESUMA, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar saksi mengerjakan paket pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tahun 2015 dari cerita Sdr. Alm. Alamsyah Buddin Tanjung adik ipar Sdr. Mahmuddin Waruwu (Bang Buyung) dan cerita Sdr. Mahmuddin Waruwu (Bang Buyung) sendiri kepada saya pada sekitar akhir tahun 2015 di Kantor mereka di Kantor Gapensi Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana Ketuanya pada saat itu adalah Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU).
- Bahwa benar saksi mulai mengenal Sdr. Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG adik ipar dari Sdr. Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) dan Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU) sejak sekitar tahun 2010 ketika minum kopi bersama Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG di Kedai Kopi Kok Tong yang berada di jalan Ahmad Yani Kota dimana pada saat itu saksi masih menjadi supir jika ada yang membutuhkan saksi. Kemudian

Halaman 239 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi berhenti bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Sekretariat Bagian Umum Pemkab Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2014 baru saksi sering bertemu Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG di Sibolga dan membawanya ke kantornya di Kantor Gapensi Kab. Tapteng dan setahu saksi ia bekerja sebagai pemborong.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) karena sering membawa Sdr. Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG ke kantornya di Kantor Gapensi Kab. Tapteng maka pada sekitar akhir tahun 2015 saksi bertemu dan kenal dengan Saudara Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) setelah itu kami juga sering pergi bertiga makan ke rumah makan dan saksi sering disuruh-suruh oleh Sdr. Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) untuk kepentingan pribadinya dan setiap hari Sabtu saksi ada diberinya uang belanja sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setahu saksi pekerjaannya juga sebagai pemborong.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU) abang kandung dari Saudara Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) dan abang ipar dari Sdr. Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Walikota) Kota Sibolga pada sekitar bulan Pebruari 2015 sampai bulan Oktober 2015. Dimana saya selaku supir Tim Pemenangan Serasi (Syarfi Hutauruk dan Edi Polo Sitanggang) sedangkan Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU) selaku Ketua Tim Pemenangan Serasi (Syarfi Hutauruk dan Edi Polo Sitanggang) yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Sibolga.
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan Sdr. MUHAMMAD RANI HUTAGALUNG, SE. ALIAS BOY sebagai Supir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Sdr. Marwan Pasaribu yang bertempat tinggal di Jalan Jati No. 45 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.
- Bahwa benar saksi ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) kepada Saudara MUHAMMAD RANI HUTAGALUNG, SE. ALIAS BOY. seingat saksi pada tanggal 12 Juni tahun 2016 bukan tahun 2015.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni tahun 2016 yang kebetulan pada saat itu bulan puasa sekira jam 10.00 WIB ketika sedang memancing ikan dibelakang rumah saya, saya ditelepon oleh Saudara MAHMUDDIN

Halaman 240 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUWU (BUYUNG) dan ia mengatakan “ Dek Jumpai dulu Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) di Sibolga, ambil uang bawaan ke Lopian “setelah itu saya pergi menjumpai Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) di Kedai Kopi Kok Tong di Sibolga. Setelah itu ia mengajak saya ke mobilnya, lalu saya dan Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) menghitung uang dari dalam bungkus plastik warna hitam dan benar jumlah uangnya sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000.- dan pecahan Rp. 100.000.- setelah kami hitung selanjutnya Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) mengatakan kepada saksi “ Serahkan ke Bang BUYUNG (Saudara MAHMUDDIN WARUWU) di Lopian. Selanjutnya saksi sendiri membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) itu ke Lopian di Tapanuli Tengah dengan menggunakan mobil kijang Innova warna hitam yang BB nya saksi lupa, sesampainya saksi di Lopian Tapteng, saya ditelepon oleh Bang BUYUNG (Saudara MAHMUDDIN WARUWU) yang sedang melayat di rumah saudaranya dan ia mengatakan “ Bawa mobil kesana disitu ada supir Kepala Dinas Pekerjaan Umum, setelah saksi melihat mobil itu parkir di pinggir jalan lalu saksi mendekatkan mobil yang saksi bawa lalu saksi turun menghampiri supir Kadis PU Saudara MUHAMMAD RANI HUTAGALUNG, SE. ALIAS BOY yang juga turun dari mobilnya dan saya katakan kepadanya “ Ini titipan itu ” setelah diterimanya lalu ia membuka pintu samping tengah dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) di bangku tengah mobil itu.

25. Saksi MAHMUDDIN WARUWU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA pada Tahun 2015 pernah melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Rigid Beton / Beton Semen senilai Rp.4.737.487.000,-
- Bahwa benar berdirinya PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA sejak tahun 2006 dengan Akte pendirian yang telah didaftarkan pada Notaris PURNAMA SH, SPn No. 47 tanggal 16 Oktober 2006 di Sibolga dan Akte Perubahan No. 25 tanggal 31 Juli 2015 yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

Halaman 241 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Susunan pengurus pendirian PT. ANDIKA PUTRA PERDANA berdasarkan Akte

UCOK CARDON WARUWU	Pemegang saham/Direktur
ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG	Pemegang saham/Komisaris.
MAHMUDDIN WARUWU	Pemegang saham/Direktur Utama.

Susunan Pengurus berdasarkan akte perubahan No. 25 tanggal 31 Juli 2015 sebagai berikut :

MAHMUDDIN WARUWU	Direktur Utama.
Ny. HASNIAR LUBIS	Komisaris.
IMAN SYAFI'I SIAMTUPANG	Direktur Perseroan.
MIHWAR PASARIBU	Direktur Perseroan.
DOLI SYAHPUTRA TANJUNG	Direktur .
FIRMAN SUSILO HUTABARAT	Arsitek.
GUSMANDI SIMAMORA	Direktur.

- Bahwa benar Hubungan saksi dengan semua Pengurus Perusahaan tersebut hanya sebagai Mitra Kerja dan terhadap UCOK CARDON WARUWU ada hubungan keluarga yaitu abang kandung saya, pekerjaan semua Pengurus tersebut diatas adalah wiraswasta dan pekerjaan UCOK CARDON WARUWU yang lain sebagai Petani, (\pm 2 (dua) tahun lalu saya ketahui pernah sebagai Pengurus Partai di Kota Sibolga .
- Bahwa benar Sumber Anggaran pelaksanaan pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (rigit beton) bersumber dari APBN DAK TA. 2015 pada dinas PU Kota Sibolga.
- Bahwa benar Atas pekerjaan tersebut ada 2 kali dilakukan addendum yaitu
 - a. Addendum I No.21a /PPK-BM/DPUK/AD2015 tanggal 23 Oktober 2015. Masa berlaku Addendum berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015, Addendum tersebut dilakukan untuk masa perpanjangan waktu .
 - b. Addedum II No.17 f/LI /PPK-BM/SPMK/DPUK/2015 tanggal 17 Oktober 2015. Masa berlaku Addendum berlaku sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016, Addendum tersebut dilakukan untuk masa perpanjangan waktu.

Halaman 242 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah selesai pekerjaan tidak bisa langsung dipergunakan berlalu lintas kendaraan bermotor harus menunggu 21 hari. Cara melakukan perawatan antara lain membeli air bersih dari PAM menuangkannya kedalam tangki fiber, kemudian disiramkan ke permukaan beton selama 10 hari, membuat pelang jalan / rambu-rambu, menutup permukaan jalan dengan goni. Dokumentasi atas perawatan tersebut tidak ada.
- Bahwa benar Pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dan anggaran telah dicairkan 100 % dan dokumen, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut tidak ada.
- Bahwa benar yang mengantar dokumen administrasi ke POKJA diwakilkan kepada staf saya bernama NURLIA HARAHAHAP, SE., dokumen asli apa saja yang dibawa oleh NURLIA HARAHAHAP, SE. Dan kepada siapa menyerahkan dokumen hanya NURLIA HARAHAHAP, SH yang mengetahuinya.
- Bahwa benar Nama-nama personil inti PT. Andika Putra Perdana sebanyak 13 orang yaitu : 1. RASIDIN JAMIL.T. ST., 2. FIRMAN SUSILO HUTABARAT, ST.APRIDA TRISNA ANDARI, ST, 4. FERRY ELDI, 5. SYAFRIZAL, 6. BAMBANG SUGIONO, 7. CANDARA BAKTI, 8. JOSE MARIDO SITEPU, 9. ROSDIANA, 10. IMRAN ROSIDI SR. 11. JUKRAN CANIAGO, 12. NURLIA HARAHAHAP, Spd, 13. TITIK SANDRA WAHYUNI SE. Ke 13 tenaga inti Perusahaan tidak semua saksi kenal dan yang saksi kenal yaitu NURLIA HARAHAHAP. SE., dan ke 13 orang tersebut semuanya bekerja dilapangan.
- Bahwa benar Dalam melakukan pekerjaan tersebut peralatan yang dibutuhkan bukan milik perusahaan saksi tetapi mendapat dukungan dari PT. Widya Indria Sari (Direktur IVAN MIRZA), sebagai berikut :Asphalt Mixing Plat, 2. Asphalt Finsher 3. Compressor, 4..Concret Mixer, 5. Dump truk 3-5 ton, 6. Dump truk 10 ton, 7.Exavator, 8. Generator set, 9. Motor Greder, 10 Tandem Roller, 11. Viibratory roller, 12. Water tank, 13. Stamper, 14. Stone crhruser, 15. Jack Hammer, 16. Asphalt Distributor, 17. Concret Vibrator, 18. Wheel loader, 19. Tire roller, namun tentang bukti kepemilikan asli peralatan dari PT. Sidya Indria Sari, saksi tidak ada minta dari IVAN MIRZA selaku Direktur.
- Bahwa benar dukungan alat berupa 1. Concrete Pan Mixer (Batching Plant), 2. Truk Mixer (Agitator) dan 3. Slip For Paver masing – masing 1

Halaman 243 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit, dicantumkan pemiliknya adalah CV. ULIMA (Direktur JON KENNEDY SIANIPAR);,

- Bahwa benar Perkerjaan Curing Compund dikerjakan, tetapi saksi tidak ada ambil dokumen visualisasinya dan kwitansi pembelian air belum dapat saksi perlihatkan akan saya berikan kepada pemeriksa.
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Dins PU Kot Sibolga No. Dan tanggal tidak ingat, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat keterlambatan sehingga saksi sebagai Penyedia barang/jasa dikenakan denda sebesar Rp.473.748.700. dan sebagai etiket baik, telah kami laksanakan pembayaran kepada Negara secara cicil sebesar Rp.42.325.277.58. (foto copy tanda terima terlampir).
- Bahwa benar atas hasil pemeriksaan BPK R.I yang diteruskan oleh Dinas PU Kota Sibolga kepada kami bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga material sebesar Rp. 405.160.441.4. telah kami cicil melalui bank Sumut sebesar Rp.50.000.000. (foto copy tanda terima terlampir).

26. Saksi GUSMADI SIMAMORA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengerti apa sebabnya diperiksa, yaitu Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : SP- 151/N.2.5/Fd.1/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, untuk dengar dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga;
- Bahwa saya ada salah satunya mendapat pekerjaan pada 13 kontrak dimaksud;
- Bahwa nama Perusahaan dimaksud adalah PT. Andika Putra Perdana, bergerak dibidang Kontraktor, berdiri sejak tahun 2006 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 47 tanggal 16 Oktober 2006. Yang dibuat oleh Notaris Purnama, SH. SPn. Ber alamat di Jl. Sibolga-P. Sidimpunan Kompleks Nauli Bisnis Center No. 33-A (Sarudik) – Sibolga, Telp. (031) 24524. Jabatan saya selaku Direktur dalam pelaksanaan 13 kontrak

Halaman 244 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga;

- Bahwa Struktur Kepengurusan PT. Andika Putra Perdana sesuai dengan Akte Notaris No. 47 adalah sebagai berikut :

- a. Tuan Ucok Cardon Waruwu : Direktur
- b. Tuan Mahmuddin Waruwu : Direktur Utama
- c. Tuan Alamsyahbudin Tanjung : Komisaris

- Bahwa pekerjaan masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Tuan Ucok Cardon Waruwu pekerjaan sehari-hari : Wiraswasta;
- b. Tuan Mahmuddin Waruwu pekerjaan sehari-hari : Wiraswasta
- c. Tuan Alamsyahbudin Tanjung pekerjaan : Wiraswasta.

- Bahwa Akte Perubahan Nomor : 25 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Purnama, SH. SPn. Beralamat di Jl. Sibolga Padangsidimpuan Komplek Nauli Bisnis Center, Sibolga.

- Bahwa Sususnan Pengurusnya adalah :

- a. Tuan Mahmuddin Waruwu : Direktur Utama;
- b. Berdasarkan RapatPengurus pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 pukul 11.05 WIB dihadapan Notaris Purnama, SH,SPn disimpulkan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- 1. Doli syavitra Tanjung sebagai : Direktur; (Wiraswasta)
- 2. Imam Safi'I sebagai : Direktur (Wiraswasta)
- 3. Mihwar Pasaribu sebagai : Direktur (Wiraswasta)
- 4. Firman Susilo Hutabarat sebagai : Direktur; (Wiraswasta)
- 5. Gusmadi Simamora sebagai : Direktur. (Selaku Ketua GAPENSI Sibolga)

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan yang ada hanya hubungan pekerjaan/mitra kerja;

- Bahwa kedudukan saksi sebagai Direktur diatur adalah berdasarkan :

Halaman 245 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Perubahan Nomor : 25 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Purnama, SH. SPn. Beralamat di Jl. Sibolga Padangsidimpuan Komplek Nauli Bisnis Center, Sibolga;
- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut, pada awalnya saksi melihat dari internet bahwa adanya pengumuman mengenai pelelangan paket pekerjaan yang dibuat oleh Dinas PU Bina Marga Kota Sibolga. Kemudian saksi memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada di pengumuman tersebut. Maka setelah lengkappersyaratan saya mendaftarkanya melalui internet. Beberapa minggu kemudian saksi melihat di Internet bahwa persyaratan saya telah terpenuhi dan dinyatakan dapat mengikuti pelelangan. Kemudian saya melengkapi berkas persyaratan pelelangan dan berikut penawaran setelah dilakukan pelelangan ternyata saksi mendapatkan satu paket pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan up-load dan download adalah Sdr. Syahbuddin Alamsyah Tanjung selaku staf pad PT. Andika Putra Perdana;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Akte pendirianPerusahaan;
 - b. Ijin usaha TDP, SITU, HO;
 - c. Serivikat Badan Usaha.
 - d. NPWP.
 - e. Pengalaman Usaha.
 - f. Surat Keterangan Ahli;
- Bahwa yang menyusun penawaran lelang yang saya ajukan adalah saudara Syahbudin Alamsyah Tanjung selaku staf pada PT. Andika Putra Perdana;
- Bahwa yang mengantarkan dokumen pembuktian persyaratan administrasi kwailifikasi dimaksud ke POKJA Lelang adalah : Nurlia Harahap selaku staf PT. Andika Putra Perdana;
- Bahwa jumlah personil pada inti pada PT. Andika Putra Perdana adalah :
 - 1. Sumardi, ST sebagai Site Maneger;
 - 2. Sahat Marupa Napitupulu sebagai Site Engginer;

Halaman 246 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aprida Trisna Handari, ST. sebagai Site Engineer;
 4. Verry Eldi sebagai Site Engineer;
 5. Syafrizal sebagai Tenaga Teknis;
 6. Bambang Sugiono sebagai Tenaga teknis;
 7. Ahmad Alwan Nasuion sebagai Tenaga Teknis;
 8. Candra Bakti sebagai Tenaga Teknis;
 9. Jose Marido Sitepu sebagai Tenaga Terampil;
 10. Rosdiana sebagai Tenaga Terampil;
 11. Imran Rosidi SR sebagai Safety (K3);
 12. Zukran Caniago sebagi Logistik;
 13. Nurlia Harahap, S.Pd. sebagai Administrasi;
 14. Titik Sandra Wahyuni, SE. sebagai keuangan.
 15. Semua personil inti dimaksud saksi kenal semua;
- Bahwa Daftar peralatan yang saya gunakan dan terdaftar pada dokumen adalah :
1. Asphalt Mixing Plan 1 unit;
 2. Asphalt Finisher 1 unit;
 3. Compresor 1 unit;
 4. Concrete Mixer 1 unit;
 5. Dam Truk 1 Unit;
 6. Generator 1 unit;
 7. Motor Greder 1 unit;
 8. Tandem Roller 1 unit;
 9. Water teng 1 unit;
 10. Jack hammer 1 unit;
 11. Asphalt distributor 1 unit;

Halaman 247 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Concrete Vibrator 1 unit;

13. Wheel Loader 1 unit;

14. Tire Roller 1 Unit.

- Bahwa seluruh alat-alat yang saya sebutkan diatas adalah saya sewa dengan Surat Dukungan Yaitu dari

1. PT. WIDYA INDRIA SARI Surat Dukungan Nomor : 32/-SP.SP/WIS-MDN/IX/2015 tanggal 26 September 2015. Berkedudukan di Jl. Padang sidempuan Komplek RUKO NBC No. 6 Tapanuli Tengah.

2. CV. ULIMA Surat dukungan Nomor :)33/CV.UM/IX/2015 tanggal 25 September 2015, Berkedudukan di Jl Peralihan No. 18 Kota Sibolga
Alat-alat yang saya sewa adalah :

3. Concrete Pan Mixer (Beatching Plan 1 Unit;

4. Truk Mixer (Agitator) 1 Unit;

5. Slip For Paver 1 unit.

Serta Surat dukungan lainnya seperti, dukungan galian pasir yaitu dari CV. Sinar Mutiara Berkedudukan di JL. Sibolga- Barus;

- Bahwa nilai HPSnya adalah RP.4.265.500.000,- Dan nilai penawaran Rp.4.255.000.000,-(Empat miliar duaratus lima puluh lima juta rupiah).

- Lokasi pekerjaan Jl. Junjungan Lubis Sibolga.sepanjang 418,5 meter dan lebar bervariasi yaitu : 11,80 meter, 7,30 meter, 6,70 meter, 6,90 meter, 9,30, 11,30 meter, 13,20, 9,60 meter 14,50 meter, dan 13,60 meter;

- Bahwa ketebalan beton semen (rigid beton) yang ditentukan dalam kontrak adalah 30 Cm dan menurut kami sudah sesuai dengan yang tertera pada bestek kontrak;

- Bahwa nomor kontrak : 18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015, judul kegiatan adalah : Peningkatan Jl. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkersan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota.

- Waktu pelaksanaan 75 hari kalender dimulai tanggal 17 Oktober 2015 dan harus selesai pada tanggal 31 Desember 2015.

Halaman 248 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu;
- Bahwa alasan tidak dapat tepat waktu penyelesaian pekerjaan adalah karena factor cuaca turunnya hujan. Tindakan yang dilakukan untuk dapat melanjutkan penyelesaian pekerjaan tersebut adalah bahwa kami meminta kepada PPK agar diadakan addendum kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dibuat addendum Nomor : 05.b/PPK-BM/DPUK/ADD/2016 tanggal 04 Januari 2016 yaitu pekerjaan berlaku efektif sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 22 Februari 2016;
- Bahwa mekanisme pemasangan beton adalah sebagai berikut, setelah dilakukan pembersihan jalan yang akan dikerjakan, maka dipasang cetakan semen dimana sebelumnya telah dilakukan pemasangan besi dilapangan dan besi tersebut telah dipotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan pada bestek. Setelah itu baru didatangkan beton (Rigid Beton) yang telah diolah di Beatching Plan dengan pengangkutan Truk Mixer dan Truk mixer langsung menuangkan semen beton tersebut ke dalam cetakan yang telah diapkan dengan rangka besi yang sudah sipasang. Kemudian dihampar dan diratakan pakai alat perata.
- Benar bahwa semen beton dimaksud adalah kami beli dari CV. ULIMA dengan harga penawaran kami yang ada di dokumen penawaran;
- Bahwa sebenarnya berapa banyak semen beton perhari tergantung dari situasional, yang artinya kesiapan kita menerima dilapangan dan kesiapan Beatching plan mensupalnya. Dalam hal pekerjaan kami ini sering terjadi kendala dilapangan yaitu factor cuaca, Dan dalam pelaksanaan ini beton semen (rigid beton) sering terlambat mensuplay sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan dilapangan terganggu kelancarannya;
- Bahwa laporan sebagai kemajuan pelaksaannya pekerjaan dilapangan ada kami buat yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Pengawas lapangan yaitu sdr. SUMARDI, ST. SELAKU Site Maneger;
- Benar, bahwa atas keterlambatan pekerjaan kami telah dikenakan denda atas pelaksanaan peningkatan JL. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota selama 43 hari X Rp. 830.576. - = Rp. 35.714.768,- Dan telah kami bayarkan melalui Bank Sumut dengan Mentransfer ke rekening AC 3505;

Halaman 249 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Mekanisme pembayaran adalah terdiri dari :
- Setelah teken kontrak kita diberikan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
- Bahwa setelah progress pekerjaan berjalan 55 % phisik kita mengajukan pembayaran termin I sebesar 30% dari nilai kontrak. Setelah itu berlanjut menyelesaikan pekerjaan mencapai 100 % kita minta termin II sebesar 45 % dari nilai kontrak. Dan 5 % lagi akan dikeluarkan setelah habis masa pemeliharaan. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa temuan BPK-RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara adalah :
 - a. Sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang paket pekerjaan Peningkatan Jl. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen Kec. Sibolga Kota adalah sbb :

1. Kekurangan volume pekerjaan	Rp. 118.852.521,04
2. Kemahalan harga pasar	Rp. 155.572.480,42
3. Kemahalan harga semen	Rp. 64.691.375,61
4. Denda keterlambatan Pekerjaan dan belum dilakukan pemutusan kontrak Rp. 425.500.000,- Jumlah.....	Rp. 764.616377,07
 - b. Bahwa setelah kami menerima surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga yang menyatakan adanya temuan oleh BPK, maka kami belum dapat menerima atas segala kekurangan dimaksud sehingga kami membuat surat keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan tembusannya kepada BPK – RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 13/PT-APP/TTG/XI/2016 tanggal November 2016. Akan tetapi dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota sibolga memerintahkan kepada kami untuk membayar kekurangan atas temuan dimaksud ke rekening Pemko Sibolga dengan alasan agar dapat mengembalikan kekuarangan dimaksud. Kami sebenarnya tidak setuju dengan pengembalian yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut karena tidak pernah menunjukkan surat dari BPK kepada kami dalam hal pengembalian kekurangan dimaksud. Dan saya telah mencicilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali cicilan yaitu yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang ke dua sebesar Rp. 5.000.000, dengan cara mentransfer ke rekening Pemko Sibolga No. AC 3505.

Adapun kami lakukan pencicilan dimaksud adalah atas perintah Kadis PU Kota Sibolga yang mengatakan “ Kalau tidak menunjukkan etikad baik membayarkan atau dengan cara mencicil akan disampaikan oleh BPK ke Ranah hukum” sehingga kami mau mencicilnya ;

- Bahwa hal-hal yang tidak saksi setuju atas temuan BPK – RI dimaksud adalah :

1. Bahwa pemeriksaan pertama pada bulan Februari 2016 oleh BPK-RI peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga yang dilakukan bersama-sama dengan Dinas PU Kota sibolga terhadap yang kami kerjakan, tidak ada temuan. Akan tetapi setelah pemeriksaan kedua kalinya pada bulan Agustus 2016 dimana pemeriksaan/penghitungan dilakukan oleh BPK sendiri tanpa ditemani oleh Dinas PU Kota Sibolga dalam melakukan penghitungannya terdapat kekurangan.
2. Bahwa pada saat penawaran harga barang seperti pasir dan semen, kita menawar disaat barangnya langka yaitu pasir dan semen sebagai akibat faktor cuaca yang hujan terus menerus sehingga barang langka.

- Bahwa terhadap denda keterlambatan pekerjaan, sudah kami bayarkan ke rekening kas Daerah sebagaimana telah saya jelaskan diatas.

27. Saksi HARISMAN SIMATUPANG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdirinya PT. CV. PANDAN INDAH sejak tahun 2011 beralamat Jalan Sutomo No.36 Kota Sibolga, Akte pendirian CV. PANDAN INDAH No.26 tanggal 11 Pebruari 2011 terdaftar di Notaris Hj. Megawati Nasution, SH. Sp.N yang berkedudukan di Kota Sibolga.
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa konstruksi, sesuai dengan sertifikat dari Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari LPJK Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 251 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik CV. Pandan Indah adalah DEBORA DUMASARI SIMANULLANG dan dari semua susunan pengurus tersebut yang dikenal oleh saksi adalah DEBORA DUMASARI SIMANULLANG dan BATAHANSYAH SINAGA pekerjaan sehari-hari berwiraswasta dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Perusahaan CV. Pandan Indah bergabung dengan Organisasi GAPEKSINDO Sibolga.
- Bahwa saksi tidak ingat nama yang meng upload /mendaftarkan CV. PANDAN INDAH untuk ikut sebagai peserta lelang untuk pekerjaan 1 (satu) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kolonel H.E.E Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan karena yang mengurusnya adalah Asosiasi GAPEKSINDO Sibolga yang tidak kenal orangnya sehingga akhirnya CV. Pandan Indah dinyatakan sebagai Pemenang lelang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dari CV. Pandan Indah yang melakukan penawaran, dan siapa yang mengantarkan dokumen Perusahaan CV. Pandan Indah pada waktu tahap evaluasi pembuktian dokumen asli pada POKJA Dinas PU Kota Sibolga karena saksi hanya hanya diundang oleh POKJA untuk menanda tangani kontrak di Dinas PU Kota Sibolga dan saksi tidak tahu menahu tentang pembuktian kualifikasi karena yang mengurusnya adalah GAPEKSINDO.
- Bahwa benar sumber Anggaran pelaksanaan 1(satu) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (rigit beton) berupa 1 (satu) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kolonel H.E.E Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan bersumber dari APBN DAK TA. 2015 pada dinas PU Kota Sibolga.
- Bahwa benar sesuai dokumen kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Kolonel H.E.E Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Harga pagu Rp..2.615.250.000, Harga HPS Rp.2.397.553.000.Harga Penawaran Rp.2.384.785.000.
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.08.b/LL/PPK. BM/SPMK/DPUK/2015 tanggal 02 September 2015 pekerjaan selama 110 hari kalender sejak 2 September 2015 s/d 19

Halaman 252 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dan selesai tanpa ada addendum perpanjangan waktu pekerjaan.

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum tambah kurang pekerjaan sebanyak 1 kali sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan No.04.a/PPK-BM/DPUK/ADD/32015 tanggal 9 September 2015, addendum tersebut tentang tambah kurang pekerjaan
- Bahwa benar adanya Addendum Contract Change Order (CCO) pada awal pekerjaan saksi terlebih dahulu saya langsung melakukan pengukuran volume pekerjaan (panjang, lebar dan tinggi) dilokasi pekerjaan, ternyata volume tidak sesuai dengan ukuran pada gambar perencanaan dalam kontrak antara lain yaitu:
 - a. Pada gambar untuk pasangan hotmix $\pm 214,8$ Sta, sedangkan kondisi dilapangan yang akan dikerjakan ± 260 M .
 - b. Pada gambar riggit beton dari sta 214,8 menjadi ± 160 M.
- Bahwa benar atas tambah kurang volume pekerjaan tersebut saksi mengajukan permohonan rekayasa lapangan dan pekerjaan tambah kurang ke PPK Dinas PU Kota Sibolga tanggal 3 September 2013 No.10/CV.PI/IX/2015.
- Bahwa selanjutnya Dinas PU Kota Sibolga dengan surat No. 12/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 4 September 2015 memerintahkan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga untuk melakukan rekayasa lapangan.
- Bahwa benar Tim PPK Dinas PU Kota Sibolga turun kelapangan, hasilnya telah membuat Laporan Hasil Rekayasa Lapangan dalam surat laporan Nomor 01/PENGAWASAN-DPUK/IX/2015 tanggal 7 September 2015 (foto copy uraian devisi pekerjaan tambah kurang terlampir) hasilnya dibuat Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan (CCO) NomorBA-CCO.1/PPK-BM.DPUK/2015 tanggal 9 September 2015 sebagai berikut :
- Bahwa berner Pekerjaan telah selesai 100 % dan telah dibuat Berita acara serah terima hasil pekerjaan (dokumen ada pada Dinas PU Kota Sibolga) dan dana proyek telah seluruhnya dicairkan termasuk retensi (pemeliharaan) (dokumen pencairan dana ada pada Dinas PU Kota Sibolga).

Halaman 253 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dokumentasi pekerjaan dari awal sampai dengan selesai ada, tetapi dokumentasi pemeliharaan/ perawatan tidak ada.-
- Bahwa sekira bulan Agustus 2016 BPK R.I. pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan, dan sekira bulan Nopember 2016 Petugas BPK. RI memberitahukan ada kekurangan volume pekerjaan (suratnya menyusul) dengan nilai \pm Rp.160.000.000. tetapi menurut pemeriksaan Dinas PU Kota Sibolga tidak ada kekurangan volume pekerjaan, malahan kelebihan volume.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas kekurangan volume pekerjaan dari BPK R.I tersebut, saya telah mencicil sebanyak 1 kali sebesar Rp.10.000.000.- yang disetor ke Rekening Kas Umum Kota Sibolga (foto copy tanda penerimaan terlampir) .
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, pihak Dinas PU Kota Sibolga telah mengambil sampel fisik pekerjaan dan dikirim ke UPTD Pengendalian Mutu Prov. Sumatera Utara dan hasilnya telah disampaikan kepada saya (foto copy hasil uji mutu terlampir.
- Bahwa benar didalam daftar dokumen penawaran Perusahaan terdapat 7 tenaga personil inti, tapi saksi tidak mengenal seluruh personil sebagaimana tertera dalam daftar personal inti, saksi hanya menyiapkan backsting sedangkan bahan material rigid beton yang kami beli dari PT. BARUS RAYA, kami terima jadi/siap.
- Bahwa yang menanda tangani laporan harian dan mingguan serta laporan bulanan dari CV. Pandah Indah bernama SAHAT GABRIEL MARTUA SIBURIAN dan saya sendiri selaku Wakil Direktur CV. PANDAN INDAH.
- Bahwa dana pencairan 1 paket pekerjaan tersebut masuk kedalam rekening atas nama saksi di Bank SUMUT Cabang Sibolga, no. Rekeningnya : 290.01.04.004192 – 3 An. HARISMAN HUTAGALUNG, tetapi buku tabungan tidak ada lagi karena sudah ditutup.

28. Saksi BATAHANSYAH SINAGA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa, yaitu Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : SP- 155/N.2.5/Fd.1/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, untuk dengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015

Halaman 254 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.

- Bahwa saksi ada salah satunya mendapat pekerjaan pada 13 kontrak dimaksud yaitu Pembuatan Jl. Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan;
- Bahwa nama Perusahaan saya dimaksud adalah CV. Pandan Indah , bergerak dibidang Konstruksi, berdiri sejak tahun 2011 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 26 tanggal 11 Februari 2011. Yang dibuat oleh Notaris Megawati Nasution, SH. SPN. Ber alamat di Jl. Sutomo Nomor : 11 A Sibolga, Telp/HP.No.(0631) 25071. Dan Akte Perubahan No. 29 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat oleh Akte Notaris Megawati Nasution, SH. SpN yang beralamat di Jl. Sutomo No. 11A Sibolga;
- Bahwa modal awal dari saksi adalah sebesar Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus Empat puluh lima Juta Rupiah), kemudian ditambah modal lagi oleh Sdr. Berlin Simatupang yang beralamat di Jl. Sutomo No. 36, telp/HP.Nomor : 081314200675 Sibolga sebesar Rp. 55.000.000,-(Lima puluh Lima Juta Rupiah) jadi semuanya Rp 400.000.000;
- Bahwa saksi tidak ada hubungannya terhadap pekerjaan yang saksi laksanakan yakni Pembuatan Jalan masuk ke ASP dimaksud akan tetapi persahabatan dalam bidang pekerjaan pemborongan dalam hal ini setelah selesai pekerjaan akan saya kembalikan uang sdr. Berlin Simatupang sesuai dengan besar pinjaman;
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada jaminan Bank yaitu dari PT. Bank SUMUT cabang sibolga Nomor : 090/KC09-PN/SKDD/2015 tanggal 26 Mei 2015 Surat Keterangan Dukungan dana dengan memberikan dukungan dana sebesar Rp. 68.000.000,-;
- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada awalnya saya melihat dari internet (SLPE) bahwa adanya pengumuman mengenai pelelangan paket pekerjaan yang dibuat oleh Dinas PU Bina Marga Kota Sibolga dari Anggaran APBD tahun 2015. Kemudian saya memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada di pengumuman tersebut. Maka setelah lengkap persyaratan saya mendaftarkanya melalui internet. Beberapa minggu kemudian saya melihat di Internet bahwa persyaratan saya telah terpenuhi

Halaman 255 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan dapat mengikuti pelelangan. Kemudian saya melengkapi berkas persyaratan pelelangan dimaksud dan berikut penawaran setelah dilakukan pelelangan ternyata saya mendapatkan satu paket pekerjaan yaitu paket Pembuatan Jl. Masuk ASP dari beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan;

- Bahwa yang melakukan up-load dan download adalah saya sendiri;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian Perusahaan;
 - b. Ijin usaha TDP, SITU, HO;
 - c. Serivikat Badan Usaha.
 - d. NPWP.
 - e. Pengalaman Usaha.
 - f. Rekening Bank;
 - g. Surat Keterangan Ahli (Tenaga Teknik;
- Bahwa yang menyusun penawaran lelang yang saksi ajukan adalah saudara Debora Dumasari Simanullang, Berlin Simatupang, Betty dan saksi sendiri;
- Bahwa yang mengantarkan dokumen pembuktian persyaratan administrasi kwaitifikasi dimaksud ke POKJA Lelang adalah : Saksi dan Betty selaku staf pada CV. Pandan Indah;
- Bahwa seluruh alat-alat yang saya sebutkan diatas adalah saya sewa dengan Surat Dukungan Yaitu dari :
 1. PT. ANDRA Surat Dukungan Nomor : 05/PT. ANDRA/VIII/DTG/2015 tanggal 01 Agustus 2015.
 2. PT. Barus Raya Putra Sejati Surat dukungan Nomor : 07/PT.BRPS.-PT/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015, Berkedudukan di Jl Peralihan No. 18 Kota Sibolga Alat-alat yang saya sewa adalah :
 - a. Concrete Pan Mixer (Beatching Plan 1 Unit;
 - b. Exapator. 1 Unit;

Halaman 256 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dump Truk 1unit.
- d. Truk Mixer;
- Bahwa ketebalan beton semen (rigid beton) yang ditentukan dalam kontrak adalah 30 Cm dan menurut kami sudah sesuai dengan yang tertera pada bestek kontrak;
- Bahwa nomor kontrak : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 01 Oktober 2015, judul kegiatan adalah : Pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan.
- Waktu pelaksanaan 110 hari kalender dimulai tanggal 02 September 2015 dan harus selesai pada tanggal 19 Desember 2015.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tepat waktu sebelum tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa mekanisme pembuatan Semen Beton (Rigid Beton) dilaksanakan adalah sebagai berikut : Setelah dilakukan pengorekan/pembersihan jalan yang akan dikerjakan, maka dilakukan penimbunan yang pertama dengan tanah setelah itu pengerasan kemudian pemasangan base lalu dipasang cetakan semen dimana sebelumnya telah dilakukan pemasangan besi dilapangan dan besi tersebut telah dipotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan pada bestek. Setelah itu baru didatangkan semen beton (Rigid Beton) yang telah diolah di Beatching Plan Parombunan dengan pengangkutan Truk Mixer dan Truk mixer langsung menuangkan semen beton tersebut ke dalam cetakan yang telah disiapkan dengan rangka besi yang sudah sipasang. Kemudian dihampar dan diratakan pakai alat perata.
- Benar bahwa semen beton dimaksud adalah saksi beli dari PT. Barus Raya Putra Sejati dengan harga Rp. 1.475.000,- per kubik;
- Bahwa pemasangan beton semen (Rigid Beton) adalah kira-kira 21 meter kubik perhari. Akan tetapi tidak dapat ditentukan sebanyak 21 meter kubik perhari karena factor cuaca yang sering turun hujan dan keterlambatan pendropan semen beton yang disuplay sebagai akibat kurangnya Beatching Plan;
- Bahwa curing compound untuk pekerjaan ada saksi lakukan dengan cara karung goni disiram dengan air secara periodic yang diletakkan diatas beton

Halaman 257 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



cor. Hal ini dapat dibuktikan dengan foto visual yang kami buat. Dan curing compound yang ada dilapangan pada saat Tim BPK-RI datang memeriksa sudah tidak ada lagi telah hilang di ambil orang walaupun diganti berulang kali tetap saja hilang diambil orang;

- Bahwa laporan sebagai kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ada saksi buat yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Pengawas lapngan yaitu sdr. Sempurna Taringan ebagai Tenaga Teknik;
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah terdiri dari :Setelah tekan kontrak kita diberikan uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 176.301.643,- tanggal 16 September 2015.Setelah pekerjaan selesai 95 % maka dibayar sebesar Rp.428.760.800,-.tanggal 17 Desember 2015, Dan siasanya 5 % lagi sebesar RP. 29.383.608,- dibayarkan tanggal 25 Mei 2016 yaitu setelah habis masa pemeliharaan. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke rekening perusahaan.yaitu Nomor Rek. 290.01.04.004191-0.PT. Bank SUMUT cabang Sibolga An. Batahansyah Sinaga;
- Bahwa terhadap hasil temuan BPK-RI Pekerjaan beton semen sebesar Rp. 6.353.623,91 dimaksud telah saksi bayar sebahagian yaitu Rp. 5.000.000,-
- Adapun alas an saksi mengembalikan temuan dimaksud adalah karena adanya surat dari Dinas PU Kota Sibolga yang memerintahkan akan pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan;

29. Saksi IVAN MIRZA, SE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan selaku Direktur PT. ENIM RASCO UTAMA pernah melaksnakan Pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen yang sumber dananya berasal dari APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar yang melaksnakan proses pendaftaran atas pekerjaan tersebut adalah Sdr. MARDI GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. ENIM RASCO UTAMA , dan saya tidak ingat paket mana saja yang saya ikuti .
- Bahwa benar dukungan alat yang dibutuhkan dalam Pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen diperoleh dari CV. ULIMA yaitu berupa Concentrade Pan Mixxer (Baching Plant), Truck Mixer

Halaman 258 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Slip For Fever sedangkan dukungan alat lain dari PT. Widya Indria Sari yaitu berupa Aspalht Mixing Plant (AMP) , Concentrade mixer, Dump Truck 3,5 Ton , Dump Truck 10 Ton, Excavator, Wheel Loader, Concrete Vibrator, Water Tank, Truck Mixer.

- Bahwa benar yang bersangkutan selaku Direktur tidak dapat hadir untuk Pembuktian Kualifikasi karena berhalangan sehingga dikuasakan kepada Sdr. LEO FENALOSA SIHOMBING , selaku staf.
- Bahwa yang bersangkutan tidak tahu menahu apakah personil yang dipekerjakan di lapangan sesuai dengan Daftar Personil yang disediakan sebagaimana Daftar Personil oleh karena yang mengkoordinir adalah MARDI GUNAWAN selaku Dirut PT. ENIM RASCO UTAMA dan yang dikenal ybs. Hanya Sdr. HOTBEN SIREGAR selaku Tenaga Administrasi.
- Bahwa benar selain Ybs. Direktur PT. ENIM RASCO UTAMA juga sebagai Direktur PT. Widya Indria Sari yang memberikan dukungan alat berupa Aspalht Mixing Plant (AMP) , Concentrade mixer, Dump Truck 3,5 Ton , Dump Truck 10 Ton, Excavator, Wheel Loader, Concrete Vibrator, Water Tank, Truck Mixer
- Bahwa benar Ybs. Memperoleh Rigid Beton / Semen beton dari Sdr. JAMALUDDIN TANJUNG / PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
- Bahwa benar Pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal tepat waktu (Desember 2015) sehingga dikenakan Denda sebesar Rp.249.625.750,- (telah dilunasi pada bulan bulan Juni 2016) alasannya tidak dapat diselesaikan karena menunggu giliran / antrian Rigid Beton/ Semen Beton dari Sdr. JAMAUDIN TANJUNG karena banyak yang beli kepadanya.
- Bahwa benar dari Nilai Kontrak sebesar Rp.6.663.792.000,- , saya hanya menerima pembayaran sebesar Rp.5.335.031.800,- sehingga masih terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.328.760.100,- yang belum diterima kontraktor sedangkan masalah denda telah saksi bayarkan sebesar Rp. 249.625.750,- sesuai dengan denda keterlambatan yang telah ditetapkan PPK.

30. Saksi ANDRY UTAMA NASUTION, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 259 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka IR. MARWAN PASARIBU selaku KADIS PU Kota Sibolga, tidak ada ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar Kaitannya karena saksi disuruh oleh tersangka JAMALUDDIN TANJUNG dan H. JONGGI MANURUNG untuk menanda tangankan Berita Acara Termyn kepada tersangka IR. MARWAN PASARIBU dan SAPARUDDIN NASUTIOAN selaku PPK untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan dan kontrak Pekerjaan Jalan Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen.
31. Saksi JONGGI M. MANURUNG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka IR. MARWAN PASARIBU dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi adalah sahabat saudara Yusrihsyah yang melaksanakan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud yakni pekerjaan Jl. Sudirman dari hotmix menjadi semen beton (rigid beton).
 - Bahwa pada awal bulan September tahun 2015 saksi didatangi oleh sdr. Yusrihsyah untuk minta tolong agar dapat membantu dia untuk biaya pekerjaan yang terdapat diantara ke 13 Paketkontrak semen beton (rigid Beton) pada Jl. Sudirman Kota Sibolga.
 - Bahwa sebelumnya sdr. Yusrihsyah menelepon saksi untuk dapat bertemu dan saya tunggu di rumah saya (awal September 2015), dan pembicaraan saksi adalah bahwasanya beliau minta tolong kepada saya agar dapat saksi bantu untuk pembiayaan proyek pekerjaan pelaksanaan semen beton (rigid beton) di Jl. Sudirman yang mana bahwa proses tender/lelangnya telah dimenangkan oleh sdr. Yusrihsyah. Pada saat itu dia telah membawa dokumen lelang yang membuktikan kepada saksi bahwa dia sudah menang tender. Lalu saya menjawab dan menanyakan apa yang akan saksi bantu ?. Kemudian dia menjawab “ Agar saya dibantu untuk semua pembiayaan pekerjaan proyek dimaksud” lalu saksi jawab “Saksi bersedia membantu saudara akan tetapi bagaimana cara pengembaliannya uang saksi saudara lakukan ?. sdr. Yusrihsyah menjawab “ Setiap ada pembayaran dari pemerintah kota kepada saksi atas pekerjaan ini maka

Halaman 260 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan bayarkan kepada bapak Jonggi M. Manurung melalui cek yang saksi tandatangani". Itu adalah pertemuan pertama. Dan pertemuan ke dua yaitu seminggu kemudian kami bertemu disatu tempat yaitu disalah satu warung Kopi di Jl. Mesjid. Pembicaraan saksi adalah agar sdr. Yusrihsyah dibantu untuk memesan keperluan-keperluan bahan-bahan material untuk pelaksanaan pekerjaan ini apabila dia tidak berada di Kota Sibolga dan sekaligus biaya-biaya juga uang tunai jika diperlukan untuk keperluan pekerjaan proyek dimaksud, sebab dia berdomisili di Medan. Maka dari pembicaraan kami saya simpulkan bahwa saya setuju.

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan sdr. Yusrihsyah dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Sebab kami saling percaya dalam hal ini dan telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lewat. Karena sebelumnya yakni pada tahun 2014 ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. Yusrihsyah yaitu proyek pembangunan jalan di Kota Sibolga, juga minta tolong kepada saya dalam hal pembiayaan pekerjaan proyek tersebut dan pada waktu itu pembayarannya lancar kepada saksi, sehingga saksi dapat mempercayai sdr. Yusrihsyah dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar seingat saksi ada sekitar lebih kurang Rp. 5,6 miliar yang saksi bantu dalam pembiayaan tersebut.
- Bahwa cara pengembalian uang saya adalah sebagai berikut :

Sdr. Yusrihsyah memberikan cek kepada saksi yang telah ditandatanginya untuk saya cairkan di Bank Sumut Syariah. Dan pencairan saksi lakukan sebanyak 4 kali pencairan yaitu :

- Pertama yaitu tanggal 18 September 2015 sebesarRp. 1.192.200.000 ;
- Ke dua yaitu tanggal 30 Nopember 2015 sebesarRp. 131.000.000,-
- Ke tiga yaitu tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 3.819.400.000,-
- Keempat yaitu tanggal 13 Desember 2016 sebesarRp. 268.900.000,-

Jumlahnya semuanya Rp. 5.611.500.000.-

- Bahwa benar saksi yang mencairkan uang tersebut yakni dengan cara sdr. Yusrihsyah memberikan cek yang telah disebutkan nilai nominalnya dalam cek kepada saksi dan yang telah ditandatanginya untuk saksi cairkan di Bank SUMUT SYARIAH Sibolga. Dan perlu saya jelaskan bahwa :

Halaman 261 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8/10/14 sebesar Rp. 524.000.000,- dan
- Tanggal 27/01/15 sebesar Rp. 1.962.000.000,- adalah pembayaran pekerjaan tahun 2014 sebelum adanya pekerjaan semen beton (rigid beton) tahun 2015. Jadi tidak termasuk dalam pencairan pekerjaan paket 13 semen beton (Rigid beton) yang dipermasalahkan saat ini. Dan sebesar Rp. 500.000,- pada tanggal 12/08/15 adalah merupakan setoran saksi kepada sdr. Yusrilisyah, dimana pada saat ini dia memerlukan uang sebanyak Rp. 500.000,- sehingga saksi setor tunai ke nomor rekeningnya.
- Bahwa benar material dimaksud adalah berupa besi, semen, batu, pasir dan semen beton dari baeching plant. Dan saya mendapatkan material tersebut adalah batu pecah dari PT. WIS, PT. Anra, PT. ANASCO sedangkan pasir dari sdr. IWAN dari Sorkam, sdr. Panggabean di Batang toru dan dari sdr. Sitanggang di Hutabalang. Sedangkan semen yang ber zak adalah dari Toko Matahari Sibolga dan Semen Beton adalah dari PT. Barus Raya Putra Sejati dan dari Pak Sibagariang lupa apa nama perusahaannya. Besi dari Toko Sepaham di Medan.
- Bahwa benar ada diarahkan untuk membeli semen beton dari Baeching Plan dari ke dua perusahaan dimaksud. Hal tersebut arahan dari PPK kepada Sdr. Yusrilisyah dan diteruskan kepada saksi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dan seingat saksi tidak pernah saksi dihubungi oleh isteri sdr. Yusrilisyah baik melalui telepon maupun secara langsung bertemu.
- Bahwa benar saudara Jamaluddin Tanjung pernah menelepon saya untuk bertemu di salah satu warung kopi di Jl. Bigjen Katamso yaitu pada tanggal 20 Oktober 2015 untuk membicarakan perihal mohon bantuan dana. Sehingga kami bertemu dan membicarakannya di warung kopi tersebut . Sdr. Jamaluddin Tanjung meminta tolong agar saya membantu dia dalam pendanaan proyek rigid beton yang telah dimenangkan dalam proses lelang/tender.
- Bahwa yang dimintai tolong oleh saudara Jamaluddin Tanjung adalah sebesar sekitar Rp. 5.300.000.000,- dan saya sanggupi sebesar itu.
- Bahwa dana tersebut saya diminta dalam bentuk material dengan cara saksi memesan kepada perusahaan yang kemudian dikirimkan ke tempat

Halaman 262 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sdr. Jamaluddin Tanjung (PT. Barus Raya Putra Sejati) untuk Jl. Diponegoro yang nantinya tagihan pembayaran ditagih kepada saksi.

- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dengan saudara Jamaluddin Tanjung bahwasanya setiap pembayaran dari pemerintah kota Sibolga kepada sdr. Jamaluddin Tanjung maka akan dibayarkan langsung kepada saksi.
- Bahwa semua uang saksi telah dikembalikan oleh sdr. Jamaluddin Tanjung dengan cara mentrasfer uang ke nomor rekening saya di Bank Sumut Syariah dan Bank Mandiri Syariah Sibolga. Seingat saksi dengan tiga tahap. Akan tetapi saksi tidak ingat lagi nilai nominalnya berapa.
- Benar bahwa saksi mencairkan uang tersebut dengan cara setelah masuk ke rekening PT. Barus Raya Putra Sejati maka langsung ditransfer ke rekening saya atas perintah sdr. Jamaluddin Tanjung melalui Bank Sumut Cabang Sibolga.
- Bahwa benar saksi ada, yaitu bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini baik pekerjaan sdr. YUSRILSYAH maupun pekerjaan sdr. JAMALUDDIN TANJUNG saya hanya membantu pembayaran material dan uang tunai kebutuhan/keperluan mereka. Sedangkan secara teknis dilapangan saya tidak ikut melaksanakannya karna bukan keahlian saksi.

32. Saksi YUSRILSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI yang melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen Kel. Aek Parombunan senilai Rp.6.760.000.000.
- Bahwa benar pendirian PT. Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan Akte pendirian PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dengan akte pendirian No.83 telah didaftarkan di Notaris ADI PINEM di Medan dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
 - Direktur Utama : YUSRILSYAH.
 - Pernah dilakukan perubahan susunan Pengurus dan telah didaftarkan di Notaris ADI PINEM di Medan No.19 tanggal 9 Juni 2011
 - Susunan Pengurus :

Halaman 263 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : YUSRIL SYAH.
- Direktur : MUHAMMAD ADRIAN.
- Komisaris : RIZKI ARYANI.
- Perusahaan saya bergerak di bidang Jasa Pelaksana Konstruksi.

- Bahwa benar Kontrak 01/LL/PPK-BM/SJ/DPUK/2015 tanggal 01 September 2015, pekerjaan dimulai 2 September 2015 s/d 19 Desember 2015 dan dilakukan addendum sebanyak 2 kali yang pertama addendum tambah kurang volume pekerjaan dan addendum ke dua perpanjangan waktu masa pekerjaan sejak tanggal 20 Desember 2015 s/d 9 Pebruari 2016.
- Bahwa bena pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 pihak PPK PU Sibolga dan rekanan meninjau dan memeriksa phisik pekerjaan dilapangan dan ditemukan pekerjaan tambah kurang antara lain perkerasan berbutir yaitu 1. Lapis pondasi agregat Kls. A. 2. Perkerasan beton semen, 3. Perkerasan aspal. (foto progres pekerjaan terlampir). Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Halsil Pemeriksaan Lapangan No.01.f/LL/PPK-BM/bahpl/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, bahwa sesuai dengan laporan Direksi Teknis dan Pengawas lapangan ternyata setelah ditinjau kelapangan telah mencapai 90,24466 %. (Berita Acara terlampir).
- Bahwa benar Dalam pencairan dana dapat kami jelaskan bahwa setelah pencairan dana uang muka sebesar 20 %, termyn I kami ajukan berdasarkan Surat Permohonan kami Nomor 1/PT.STM.SP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan sesuai hasil progres pekerjaan bahwa pekerjaan selesai mencapai 90,24466 %. Sehingga perhitungannya sebagai berikut :

Termyn I sebesar Rp.95 % dari nilai pekerjaan yang telah mencapai 90,24466 % sehingga dapat dibayarkan kepada pemborong sebesar 95 % dikurang uang muka 20 % sebesar Rp.1.352.000.000. = Rp.4.443.512.050. sehingga yang diterima rekanan sebesar Rp.4.443.512.050. yang disetor ke rekening Bank Sumut di Sibolga dan jumlah tersebut sudah langsung dipotong sebesar Rp.659.461.000,00. (sesuai progres pekerjaan 90,24466 %).

- Bahwa benar untuk denda keterlambatan dari Dinas PU yang pertama yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK (SAPARUDDIN NASUTION) dan diketahui oleh KADIS PU. Kota Sibolga (Ir. MARWAN PASARIBU) besarnya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.99.372.000. telah

Halaman 264 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setorkan ke Bank Sumut di Sibolga sebesar Rp.99.372.000. (foto copy tanda penerimaan terlampir).

- Bahwa benar pada waktu saksi mengajukan retensi 5 % ke Dinas PU Kota Sibolga kepada saya diberitahukan bahwa denda keterlambatan (vide No.005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016.) dalam surat pekerjaan pelaksanaan beton semen (rigit beton) berlokasi Jalan Jend. Sudirman tercantum sebesar Rp. 676.000.000. Namun khusus atas kekurangan volume berdasarkan surat Dinas PU Kota Sibola No.005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Telah kami bayar secara cicil yaitu pertama tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp.15.000.000.Cicilan kedua pada tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.35.000.000. (foto copy tanda erima terlampir)

33. Saksi JAMALUDDIN TANJUNG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan selaku Direktur dari PT Barus Raya Putra Sejati yang sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan peningkatan jalaan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen, peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen dan peningkatan jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen, peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen dan peningkatan jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dari koran dan saya melihat pengumuman pelelangan pekerjaan jalan tersebut pada kantor Dinas PU Kota Sibolga pada bulan September 2015 kemudian saya bersama anggota saya mengikuti pelelangan tiga pekerjaan tersebut dengan cara mendaftar melalui LPSE Kota Sibolga pada 22 September 2015 dan pada tanggal 28 Oktober 2015 PT Barus Raya Putra Sejati ditetapkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan peningkatan jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen, peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen dan peningkatan jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen untuk tahun 2015.

Halaman 265 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan dokumen pada saat Pembuktian Kualifikasi Ybs. Bersama MARLINA TOBING, yang saya perlihatkan antara lain adalah Surat Keterangan Ahli, KTP asli (JAMALUDDIN TANJUNG), Akte Pendirian Perusahaan Asli/Perubahan, dokumen tersebut saksi perlihatkan kepada Ketua POKJA Sdr. RAHMAN SIREGAR, sedangkan untuk Izajah (STTB) tenaga personil inti hanya foto copynya sedangkan asli tidak diperlihatkan karena tidak diminta oleh POKJA.
- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dengan nilai penawaran : Rp 9.100.422.000,-, Untuk peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp 6.665.877.000,- dan Untuk peningkatan jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dengan nilai penawaran sebesar Rp 6.665.877.000,- dan Ketiga pekerjaan tersebut bersumber dana dari APBN TA. 2015.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen, peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen dan peningkatan jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen menurut kontrak selama 90 hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2016 akan tetapi dikarenakan pekerjaan belum selesai maka untuk jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro pekerjaan tersebut saya minta perpanjangan waktu 50 hari sejak tanggal 4 Januari 2016 s.d 22 Februari 2016.
- Bahwa Alasan ketidaktepatan dikerjakannya yaitu :
 - Curah hujan tinggi
 - Bahan baku yang langka
 - Ada unjuk rasa masyarakat dikarenakan masyarakat menilai pekerjaan jalannya terlalu tinggi
- Bahwa pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen berjumlah Rp 89.331.220,-. Atas denda keterlambatan tersebut PT Barus Raya Putra Sejati sudah membayar Rp 89.331.220,- ke rekening kas daerah AC 3505 tanggal 13 Juni 2016. Untuk denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen sejumlah

Halaman 266 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 46.994.432,- sudah dibarkan ke rekening kas daerah AC 3505 tanggal 27 Juni 2016.

- Bahwa ada dilaksanakan adendum terhadap peningkatan jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dengan nomor : 09.b/PPK-BM/DPUK/ADD/2016 tanggal 04 Januari 2016 yaitu mengenai perubahan uraian pekerjaan terhadap kontrak awal dengan yang dikerjakan.
- Bahwa ada dilaksanakan adendum terhadap peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dengan nomor : 11.b/PPK-BM/DPUK/ADD/2016 tanggal 04 Januari 2016 yaitu mengenai perubahan uraian pekerjaan terhadap kontrak awal dengan yang dikerjakan.
- Bahwa ada dilaksanakan adendum terhadap peningkatan jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dengan nomor : 06.b/PPK-BM/DPUK/ADD/2016 tanggal 04 Januari 2016 yaitu mengenai perubahan uraian pekerjaan terhadap kontrak awal dengan yang dikerjakan.
- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dilakukan pembayaran :
 1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak
 2. Tgl 31 Desember 2016 dibayarkan 65 %
 3. Bulan Januari 2017 dibayarkan 5 %
- Bahwa Untuk peningkatan jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen dilakukan pembayaran :
 1. Uang muka 20 %
 2. Tgl 31 Desember 2016 dibayarkan 60 %
 3. Bulan Februari 2017 dibayarkan 15 %
- Bahwa yang bersangkutan tidak memperkerjakan seluruh personil inti sebagaimana Daftar Personil Inti yaitu 1. MARULAM SIMANGUNSONG, 2. FERNANDO DAMANIK, 3.KIANJU LUBIS, 4.HASRUL DENNY HASIBUAN. , 5.JOHANES MARE IVAN SIHOMBING, 6.LAMHOT MARTUA NAIBAHO, 7. MANGASA TUPAL NAULI LUMBAN TOBING , 8.RUSDI HADIANTO SITOMPUL, 9. EFRILLA HANDAYANI PASARIBU, 10. MALINA WIGUNA LUMBAN TOBING, 11. TAGOR PARLINDUNGAN, 12. MANIMBUL LUMBAN TOBING, 13. SUPARDY TANJUNG, 14.SURYA,

Halaman 267 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.BILY ISWARA , 16. MARIA JELITA LUMBANTOBING kecuali 1. HASRUL DENNY HASIBUAN, 2. EFRILLA HANDAYANI PASARIBU, 3. MALINA WIGUNA LUMBAN TOBING, 4. SURYA, 5. BILY ISWARA,

- Bahwa data pengalaman perusahaan yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran adalah perjanjian Sub Kontrak antara yang bersangkutan selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan ELMAWATY SITINJAK yang bertindak atas nama PT. MANEL STAR yang mana PT. MANEL STAR memperoleh pekerjaan dari Ir. WELY SIDABUTAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Pematang Siantar , tidak diakui oleh Ybs. Dan yang bersangkutan Tidak pernah melaksanakan pekerjaan Sub Kontrak tersebut.
- Bahwa kebutuhan rigit beton dipenuhi oleh Ybs. Sendiri oleh karena Ybs. Memiliki Baching Plant sedangkan pembelian pasir dan batu pecah dari PT. ANRA lokasi di Lopian Kec. Hutabalang.
- Bahwa yang bersangkutan Juga mengerjakan dan menerima pembayaran pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan semen Kec. Sibolga Kota dimana pekerjaan tersebut dimenangkan PT. Swakarya Putra .
- Bahwa benar saksi mendapat 3 paket pekerjaan dari dari 13 kontrak pekerjaan yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
 2. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
 3. Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
- Bahwa benar berdasarkan akte pendirian PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI No.24 tanggal 11 Desember 2006 susunan pengurusnya adalah sebagai berikut : JAMALUDDIN TANJUNG, MELDA SARTIKA PASARIBU dan IRWANSYAH SIMANJUNTAK, dan Perubahan Akte pendirian No.12-XI – 1998 TANGGAL 27 Juli 1998 bertambah Hajjah SITI ZUBAIDAH PASARIBU.

Halaman 268 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan saksi dengan MELDA SARTIKA PASARIBU sebagai Pemegang saham dan hubungan keluarga adalah Istri saksi
- Bahwa hubungan saksi dengan SITI ZUBAIDAH PASARIBU juga sebagai Pemegang saham dan beliau adalah ibu kandung saya
- Bahwa benar didalam Berita Acara Rapat tanggal 28 April 2015 No.55 tentang PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI terdapat JAMALUDDIN TANJUNG sebagai Direktur Utama, IRWANSYAH SIMANJUNTAK sebagai Direktur, MELDA SARTIKA PASARIBU sebagai Komisaris dan AMIN SYAHRIL TANJUNG sebagai undangan, Pekerjaan IRWANSYAH SIMANJUNTAK bekerja wiraswasta, MELDA SARTIKA PASARIBU bekerja sebagai PNS dahulu di Kelurahan Pancuran Gerobak, SITI ZUBAIDAH PASARIBU hanya sebagai pemegang saham dan tidak ada pekerjaan lain, AMIN SYAHRIL TANJUNG bekerja berwiraswasta.
- Bahwa benar syarat-syarat yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut :
Akte pendirian Perusahaan; Ijin usaha TDP, SITU, HO; Sertipikat Badan Usaha, NPWP, SUJK (Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi), Pengalaman Usaha.
- Bahwa nilai HPS dan penawaran yang diajukan saksi atas ke 3 paket pekerjaan tersebut sebagai berikut :
 1. Paket Peningkatan Jalan Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota HPS Rp.6.690.617.000. Penawaran Rp.6.665.634.000.
 2. Paket Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. HPS Rp. 9.138.655.000. Penawaran Rp. 9.104650.000.
 3. Paket Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota, HPS Rp. 6.209.500.000. Penawaran Rp. 6.203.557.000.
- Bahwa benar yang pergi mengantar dokumen persyaratan Perusahaan ke POKJA (Sdr. RAHMAN SIREGAR) Kota Sibolga adalah saksi bersama MARLINA TOBING, dan yang saksi perlihatkan antara lain adalah Surat Keterangan Ahli, KTP asli, Akte Pendirian Perusahaan Asli/Perubahan, SIREGAR, sedangkan untuk Izajah (STTB) tenaga personil inti hanya foto

Halaman 269 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copynya sedangkan asli tidak diperlihatkan karena tidak diminta oleh POKJA.

- Bahwa benar nama-nama personil inti dan 3 orang tenaga administrasi dalam dokumen penawaran PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI adalah 1. MARULAM SIMANGUNSONG, 2. FERNANDO DAMANIK, 3. KIANJU LUBIS, 4. HASRUL DENNY HASIBUAN, 5. JOHANES MARE IVAN SIHOMBING, 6. LAMHOT MARTUA NAIBAHO, 7. MANGASA TUPAL NAULI LUMBAN TOBING, 8. RUSDI HADIANTO SITOMPUL, 9. EFRILLA HANDAYANI PASARIBU, 10. MALINA WIGUNA LUMBAN TOBING, 11. TAGOR PARLINDUNGAN, 12. MANIMBUL LUMBAN TOBING, 13. SUPARDY TANJUNG, 14. SURYA, 15. BILY ISWARA, 16. MARIA JELITA LUMBANTOBING.
- Bahwa benar dari 16 orang yang tenaga inti tersebut yang bekerja adalah 1. HASRUL DENNY HASIBUAN, 2. EFRILLA HANDAYANI PASARIBU, 3. MALINA WIGUNA LUMBAN TOBING, 4. SURYA, 5. BILY ISWARA, sedangkan yang lainnya tidak bekerja dan 2 orang tenaga tambahan yang tidak terdaftar dalam tenaga inti yaitu tenaga teknik dibantu oleh SUYONO dan PAK TOBING.
- Bahwa benar ke tiga paket Pekerjaan tersebut telah dibuat laporan harian, Mingguan dan bulanan yang dibuat dan ditanda tangani tenaga teknik HASRUL DENNY HASIBUAN
- Bahwa pada saat saksi dan staf saksi pada saat pembuktian kualifikasi tentang bukti kepemilikan atas alat-alat tersebut sebanyak 24 item benar telah diperlihatkan aslinya kepada POKJA berupa asli kwitansinya.
- Bahwa benar dukungan peralatan Aspal Mixing Plant (AMP) dan peralatan lainnya terkait pengaspalan bukan milik saksi, akan tetapi disewa dari PT. ANRA sedangkan peralatan Batching plat adalah milik saya sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dan tidak pernah mengerjakan Perjanjian Sub Kontrak sebagaimana tercantum pada data pengalaman perusahaan Saya. anntara saksi selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan ELMAWATY SITINJAK yang bertindak atas nama PT. MANEL STAR yang mana PT. MANEL STAR memperoleh pekerjaan dari Ir. WELY SIDABUTAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian rigid beton adalah milik saksi sendiri berlokasi di Sibuluan Indah Kec. Pandan sedangkan pembelian pasir dan batu pecah dari PT. ANRA lokasi di Lopian Kec. Hutabalang.
- Bahwa benar atas ketiga paket yang dikerjakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati ada dilakukan ada dilakukan rekayasa lapangan dan ada addendum perubahan volume pekerjaan (CCO). dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai waktu dalam addendum, namun khusus Paket pekerjaan Jl. Patuan Anggi volume pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan Direksi Teknis hanya 85, 24 % sehingga termyn pembayaran hanya dibayarkan sebesar Rp.7.051.723.177.88. dan kekurangan pembayaran 100 % sudah saya ajukan ke Dinas PU Kota Sibolga, tetapi sampai sekarang belum dibayarkan (foto copy progres pekerjaan terlampir.
- Bahwa benar terhadap ke tiga paket pekerjaan tersebut ada masing-masing 2 kali dilakukan pengujian pada awal pekerjaan dan akhir pekerjaan yaitu pada awal pekerjaan yang diuji adalah sampel pasir, air, semen, kerikil diuji di Dinas PU Medan, dan pada akhir pekerjaan yang diuji adalah rigid beton yang sudah terpasang dalam bentuk kubus dan silinder diuji di Politeknik USU Medan (foto copy hasil uji terlampir)
- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan atas pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan semen Kec. Sibolga Kota adalah PT. Barus Raya Putra Sejati tetapi yang menerima pembayaran masuk ke rekening PT. Suakarya Putra, namun uangnya saksi yang mengambilnya.

34. Saksi MARLINA WIGUNA LUMBAN TOBING, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pelaksana Administrasi tidak tetap di PT. Barus Raya Putra Sejati Yang Beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 21 Padang Masiang Barus, Kab. Tapanuli Tengah yang Direktur Utamanya adalah Bpk Jamaluddin Tanjung.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Barus Raya Putra Sejati adalah sebagai pelaksana administrasi dalam pelaksanaan Rigid Beton yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tahun 2015 dengan mempersiapkan dokumen – dokumen Prakuualifikasi PT. Barus Raya Putra Sejati dan saksi bekerja atas permintaan Sdr. JAMALUDIN TANJUNG dan

Halaman 271 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pemberian upah hanya Rp.2,5 Jt per paket Pekerjaan serta mengUpload dokumen – dokumen tersebut .

- Bahwa benar tahun 2014 saksi diperkenalkan oleh Bapak Simanjuntak selaku pengusaha Developer teman dekat Bpk Jamaluddin Tanjung untuk mengurus dokumen PT. Barus Raya Putra Sejati yang semuanya pada saat itu ijin nya sudah mati. Jadi saksi bantu mengurus perijinnya sampai selesai di tahun 2015 dimana mereka mengetahui bahwa saksi masih kenal semua dengan orang yang ada di perijinan, karena saksi sebelumnya bekerja di GAPEKNAS Sibolga Tapteng. Sehingga saksi mengurus perijinannya sampai dengan pajak yang menungggak.
- Bahwa benar Tahun 2015 saksi diminta lagi oleh Bpk Jamaluddin Tanjung untuk mendaftarkan dan menyusun dokumen tender untuk mengikuti lelang Rigid Beton pada Dinas PU Kota Sibolga yaitu Jl. Imam Bonjol, Jl. Patuan Anggi, Jl. Diponegoro dan Pelataran Terminal Sibolga.
- Bahwa benar saksi membawa akte pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sibolga dan mengambil formulir untuk di isi dan melengkapinya untuk ditandatangani oleh Lurah setempat. Kemudian surat-surat dimaksud dikirim ke kantor GAPEKNAS di Medan untuk mengurus Sertifikat Badan Usaha. Setelah keluar Sertifikat Badan Usaha maka selanjutnya surat tersebut kembali ke Kantor perijinan Tapteng untuk membuat perijinan yaitu Surat Ijin Usaha Konstruksi, setelah mendaftar secara on-line dan di Agregasi di LPSE Kota Sibolga.
- Bahwa benar proses pendaftaran yang dilakukan saksi adalah pertama saksi me login di LPSE dan mendaftarkannya, setelah itu lalu men download dokumen pengadaan terhadap ke empat paket dimaksud. Selanjutnya saksi mempersiapkan dokumen kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan pada Bab IV dan Bab V yaitu sebagai persyaratan kualifikasi. Dan caranya adalah saksi mengisi formulir dengan lampiran-lampiran yang telah diberikan oleh Bpk Jamaluddin Tanjung kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengisi formulir dimaksud dengan dokumen asli yang sebahagian sudah ada yang disediakan oleh Bpk. Jamaluddin Tanjung. Dan sebagian lagi dicari oleh yang bersangkutan dengan cara menghubungi asosiasi-asosiasi yang dapat menyewakan sertivikat tenaga ahli. Dan setelah selesai saya isi formulis dokumen kualifikasi tersebut maka

Halaman 272 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan dengan dokumen penawaran yang diantar oleh anggota Bpk Jamaluddin Tanjung yang sudah di print lalu di scan, dijadikan satu folder lalu saya up load sebelum masa up load terakhir. Setelah di up load kurang lebih satu minggu kemudian lalu diundang oleh panitia POKJA untuk pembuktian kualifikasi dan klarifikasi harga yang dihadiri oleh saya dan Pak Jamaluddin Tanjung.

- Bahwa benar yang membawa dan menunjukkan dokumen dalam pembuktian dokumen ke POKJA adalah Bpk Jamaluddin Tanjung dan saya.
- Bahwa benar Paket – paket Pekerjaan yang diminta JAMALUDIN TANJUNG kepada saksi Untuk menyusun dokumen Penawaran pada Tahun Anggaran 2015 pada PU Kota Sibolga yaitu :
 1. Paket Pelataran Terminal Kota Sibolga.
 2. Paket Jalan Imam Bonjol.
 3. Paket Jalan Diponegoro.
 4. Paket Jalan Patuan Anggi.
- Bahwa benar pada waktu sebelum pengumuman lelang diadakan oleh Dinas PU Kota Sibolga yakni anantara bulan Juli atau Agustus 2015 , saksi menelepon Bapak Junjungan Pasaribu atas perintah Bapak Jamaluddin Tanjung dengan maksud untuk meminjam PT. Swakarya Putra untuk mengikuti proses tender di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga. Bahwa sejak tahun 2014 saksi sudah kenalkan Pak Jamaluddin dengan Pak Junjungan Pasaribu dalam pekerjaan Proyek di Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
- Bahwa benar Pak Jamaluddin memerintahkan saksi untuk menghubungi Pak Junjungan Pasaribu melalui Handphone apakah PT. Swakarya Putra boleh di pakai untuk mengikuti proses tender di Dinas PU Kota Sibolga. Pak Junjungan menjawab mengijinkan dipakai lagi PT. Swakarya Putra Kemudian antara pada bulan Juli dan Agustus 2015 melalui SMS dikirim User ID dan Pasword yang terbaru kepada saya yang dikirim oleh anggota Bpk Junjungan Pasaribu yang bernama Ani. Dan pada saat itu bahwa PT. Barus Raya Putra Sejati milik Bpk Jamaluddin Tanjung belum aktif di LPSE.
- Bahwa benar untuk Paket Pekerjaan Imam Bonjol, Jalan Patuan Anggi dan Jalan Diponegoro adalah Paket atas nama JAMALUDIN TANJUNG selaku

Halaman 273 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan sebagian ditandatangani Bapak Jamaludin dan kalau ada yang kurang kurang kami menandatangani atas nama Pak JAMALUDIN .

- Bahwa benar gaji/honor yang saksi terima dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (sudah termasuk operasional, fotocopi, materai dan upah kerja) per paket pekerjaan yang saya terima dari Bpk Jamaluddin Tanjung.
 - Bahwa benar alasan meminjam PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Terminal Kota Sibolga dan tidak menggunakan PT. Barus Raya Putra Sejati Karena Ijin – ijin PT. Barus Raya Putra Sejati belum selesai .
 - Bahwa benar untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol menggunakan PT. Barus Raya Putra Sejati Oleh karena pada saat pelelangan Proyek tersebut ijin – ijin perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati telah selesai.
 - Bahwa benar alasan saksi mencantumkan nama JUNJUNGAN PASARIBU dalam Penawaran Proyek Terminal Kota Sibolga sedangkan saksi mengetahui PT. SWAKARYA PUTRA akan dipinjam oleh JAMALUDIN TANJUNG Karena dikuatirkan Pak JAMALUDIN TANJUNG tidak melapor dan menyelesaikan kewajibannya kepada Pemilik Perusahaan.
 - Bahwa benar dokumen – dokumen yang ditandatangani atas nama JUNJUNGAN PASARIBU adalah berupa Dokumen – dokumen penawaran saja.
35. Saksi Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi secara langsung tidak ada berkaitan, akan tetapi salah satu direktur PT. Swakarya Putra yang bernama Jamaluddin Tanjung berdasarkan Alte Nomor 369 tanggal 29 Agustus 2014 Akte Notaris Binsar Simanjuntak Beralamat Jl. Sudara Medan ada melaksanakan pekerjaan yaitu Peningkatan pelataran terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton dari pekerjaan pada 13 kontrak dimaksud.
 - Bahwa benar Perusahaan PT. Swakarya Putra, bergerak dibidang Konstruksi, berdiri sejak tahun 2007 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 03 tanggal 12 januari 2007 Yang dibuat oleh Notaris Berman Sidauruk, SH Beralamat di Jl. Rakyat Medan .

Halaman 274 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Direktur Utama PT. Swakarya Putra tidak mengetahui tentang kronologis mendapatkan pekerjaan dimaksud, akan tetapi yang mengetahui adalah sdr. Jamluddin Tanjung sebagai Direktur pada PT. Swakarya Putra yang mengikuti pelelangan sampai mendapatkan kontra.
- Bahwa benar yang mengikuti pelelangan adalah sdr. Jamaluddin Tanjung dan yang menandatangani Surat Perjanjian pekerjaan adalah atas nama saya sendiri selaku Direktur Utama, akan tetapi dalam hal ini saya tidak pernah menandatangani kontrak yang tertera pada Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan pelataran terminal kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
- Bahwa benar saksi mengetahui tandatangan kontrak ini adalah pada bulan Nopember 2016 pada waktu saksi datang ke Sibolga dalam rangka urusan keluarga, Karena mengetahui saya berada di Sibolga maka sdri Marlina Tobing selaku pegawai Pak Jamaluddin mengundang saya datang ke kantornya. Disitulah saya mengetahui kontrak ini atas nama saya setelah ditunjukkan oleh Sdri. Marlina Tobing, kemudian Pak Jamaluddin Tanjung di panggil oleh sdri Marlina Tobing dan membicarakan perihal kontrak ini. Dalam pembicaraan Pak Jamaludin memberitahukan bahwa adanya surat dari Kepala Dinas PU dan BPKP yang mengatakan adanya kelebihan volume pekerjaan yang dana kelebihan tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara dan adanya kemahalan harga pasir dan semen. Saya kaget mendengar laporan tersebut karena sebelumnya saya tidak mengetahui adanya pekerjaan peningkatan pelataran terminal kota sibolga yang dibuat atas nama saya. Sehingga saya marah dan menyuruh agar kerugian Negara yang ditemui oleh BPK harus dibayar/dikembalikan ke Kas Negara. Dan atas perintah saya tersebut telah disetor sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 24 Nopember 24 Nopember 2016 dan yang kedua sebesar Rp. 26.266.558,19 pada tanggal 27 Januari 2017. Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 saya ditelepon oleh Marlina Tobing dan mengatakan agar saya menghadap ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan keterangan dengan alasan pak Jamaluddin Tanjung ditolak memberikan keterangan tentang penandatanganan kontrak dimaksud karena tertera atas nama saya selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar sampai saat ini saya belum mengetahui siapa yang memalsukan dan meniru tandatangan saya yang tercantum dalam kontrak

Halaman 275 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dan meneurut Jamaluddin Tanjung bahwa yang mengruksi penawaran sampai penawaran kontrak adalah sdri Marlina Tobing. Jadi apakah sdri Marlina Tobing atau yang lain ataupun Jamaluddin Tanjung yang memalsukan tandatangan saya, sampai saat ini saya belum mengetahuinya. Itulah sebabnya saya belum melakukan langkah hokum.

- Bahwa benar yang melakukan pencairan dana adalah sdr, Jamaluddin Tanjung dengan cara sdr. Jamaluddin Tanjung membuka rekening PT. Swakarya Putra dengan penandatanganan cek atas nama Jamaluddin Tanjung sendiri sebagai Direktur PT. Swakarya Putra berdasarkan Akte Notaris Nomor : 369 tanggal 29 Agustus 2014 yaitu akte pengangkatan dia sebagai direktur PT Swakarya Putra.
 - Bahwa benar saksi pernah menanyakan sdri Marlina Tobing dan Jamaluddin Tanjung mengenai nama dan tandatangan saya yang tertera dalam kontrak, mereka berdua menjawab dengan mengatakan, bahwa di satu Dinas tidak dibenarkan satu nama orang menandatangani dua kontrak kerja, sehingga kami membuat nama Bapak Junjungan Pasaribu sebagai panandatangan kontrak. Dan selain dari pada berbicara langsung terhadap sdr. Marlina Tobing juga dipertegasnya melalui SMS tanggal 30 Januari 2017.
 - Bahwa benar saksi sangat keberatan terhadap perbuatan sdr. Jamaluddin Tanjung dan Sdri Marlina Tobing yang mencantumkan nama saya dalam kontrak kerja dimaksud dan terhadap kerugian negara saya memerintahkan agar dikembalikan sesuai dengan temuan BPK tersebut, dimana dalam hal ini saya pun merasa sangat dirugikan dengan mengatasmakan perusahaan PT. Swakarya Putra.
 - Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2016 bahwa berdasarkan Akte Nomor : 02 tanggal 10 Maret 2016 sdr. Jamaluddin Tanjung sudah keluar dari jabatannya sebagai Direktur PT. Swakarya Putra karena KPK meminta Mahkamah Agung Peraturan tentang sanksi terhadap korporasi yang digunakan orang atau sekelompok orang dalam Tindak Pidana Korupsi;
36. Saksi FIER FERDINAN SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ selaku Pengguna Anggaran dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 276 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. ARSIVA melaksanakan Proyek Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Beton Semen yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.217.157.000 (lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar PT. Arsiva, bergerak dibidang Kontruksi bangunan dan jalan, berdiri sejak 14 Januari 2012 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 44 tanggal 14 Januari 2012. Yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH. yang beralamat di Jl. Saudara Nomor : 12 Medan, Telp. (061) 7862986 – 0811652752 dengan Direktur Utama Ny. Dameria Marpaung / Direktur Tagor Pasaribu yang beralamat di Jalan Seroja Raya Perum. Galaxi Residence Blok C-1 Medan dan jabatan saksi selaku Direktur pada PT. Arsiva ini sejak tanggal 12 September 2015 berdasarkan Akte Perubahan No : 101 tanggal 12 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Sdri Dameria Marpaung dan Sdr Tagor Pasaribu, saksi dikenalkan pada saat penandatanganan akta perubahan diminta menandatangani akta perubahan PT Arsiva (diperkenalkan oleh paman saya yaitu Sdr Marbun).
- Bahwa benar saksi tidak memiliki batching plant dan AMP, saksi membeli Rigid Beton atau Semen Beton dari Sdr Jamaluddin Tanjung (PT Barus Raya Putra Sejati). Saksi membeli beton sebesar Rp1.450.000,00 per kubik.
- Bahwa benar saksi langsung menghubungi paman saya namanya saya tidak tahu tapi bermarga Marbun dan dia mengenalkan saksi kepada pemilik PT ARSIVA selaku Direktur Utama Ny Dameria Marpaung/ Direkturnya Tagor Pasaribu.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. Pagar Jaya Abadi melakukan atau mengajukan penawaran terhadap Pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama staf PT Arsiva (Ibu Yuniar Sibagariang) telah mengupload dokumen penawaran.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. ARSIVA mendapat surat dukungan peralatan dari PT. Barus Raya Putra Sejati yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 21 Kecamatan Barus Kab. Tapanuli Tengah (Dirut Sdr. Jamaluddin Tanjung) sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 27/PT.BRPS-TT/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

Halaman 277 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengupload penawaran adalah saksi dan staf saksi **bernama Yuni** dalam proses pengaplotan itu dalam bentuk file PDF selanjutnya saksi selaku Direktur diundang melalui email untuk pembuktian pascakualifikasi atas seluruh dokumen berupa dokumen asli kepada sdr indah untuk diperlihatkan, dan oleh Panitia dikatakan dokumen yang saksi perlihatkan telah sesuai, proses selanjutnya saksi lupa bagaimana yang saksi lakukan tetapi Sekitar 16 oktober 2015 saksi menandatangani kontrak di kantor PU Sibolga dengan cara berhadapan langsung dengan Safaruddin selaku PPK.
- Bahwa benar spesifikasi dalam pekerjaan peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen adalah FS 45 dengan komposisi sebagai berikut :
 - Semen (PC) 410kg per M³
 - Pasir beton 0,6237 M³
 - Agregat kasar 0,7885 M³
 - Baja tulangan polos 16,4599Kg
 - Joint sealent 0,9900 Kg
 - Cat anti karat 0,0200 Kg
 - Expansion 0,1700 M²
 - Politen 125 mikron 0,4374Kg
 - Koringkompon 0,8700 Liter
 - Multiplex 0,1200 Lbr
 - Kayu acuan 0,096 M²
 - Paku 1,024 Kg
 - Aditive 0,9139 Liter
- Bahwa benar kepada Saksi, penyidik memperlihatkan rekening koran giro priode 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 dimana pada tanggal 12 bulan Nopember 2015 ada transfer kas daerah No. 40638 ke no rek saudara sejumlah uang Rp 920.959.445 dan kemudian pada tanggal 16 bulan nopember uang sejumlah tersebut di tarik oleh Tulus P Siregar sejumlah Rp. 750.000.000 dan pada tgl 18 nopember 2015 ditarik lagi oleh Tulus Rp 170.000.000, dan saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Tulus P Siregar hanya sebagai kerja sama di bidang pembayaran pengangkutan truk, kemudian setelah uang nya ditarik oleh Tulus P Siregar atas perintah saksi lalu uang nya di serahkan kepada saya dan sisa nya

Halaman 278 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya gunakan untuk pembayaran di material di pekerjaan pembuatan di Jl. Kom Yos Sudarso dan untuk pembayraan rigid beton dan bukti-bukti pembayaran kepada Tulus P Siregar akan saksi perlihatkan pada pemeriksaan yang akan datang kepada penyidik dan penarikan yang dilakukan oleh Tulus P Siregar adalah dengan cara saksi memberikan cek tunai BPDSEU 2 lembar yaitu CE947322 dengan nilai Rp 750.000.000 dan CE947321 dengan nilai Rp. 170.000.000 .

- Bahwa benar kepada saksi , penyidik memperlihatkan rekening koran giro priode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 dimana pada tanggal 30 Mei 2016 ada transfer kas daerah No. 40085 ke no rek saudara sejumlah uang Rp 3.453.597.920 dan kemudian pada tanggal 31 Mei 2016 uang sejumlah tersebut di tarik oleh Tulus P Siregar sejumlah Rp. 1.M dan pada tgl 31 Mei 2016 ditarik lagi oleh saya Rp 1.015.000.000 kemudian pada tanggal 2 Juni 2016 ditarik lagi oleh Tulus P Siregar Rp.400.000.000, dan pada tanggal 08 bulan Juni ditarik olehTulus P Siregar Rp 40.000.000 ,dan pada tgl 6 Desember 2016 transfer Kas Daerah Rp. 230.239.962 kemudian pada tgl 17 Juni 2016 Tulus P Siregar melakukan penarikan sebesar Rp 230.000.000, dan saksi menerangkan Bahwa hubungan saya dengan Tulus P Siregar hanya sebagai kerja sama di bidang pembayaran pengangkutan truk, kemudian setelah uang nya ditarik oleh Tulus P Siregar atas perintah saya lalu uang nya di serahkan kepada saya dan sisa nya saya gunakan untuk pembayaran di material di pekerjaan pembuatan di Jl. Kom Yos Sudarso dan untuk pembayraan rigid beton dan bukti-bukti pembayaran kepada Tulus P Siregar akan saya perlihatkan pada pemeriksaan yang akan datang kepada penyidik dan penarikan yang dilakukan oleh Tulus P Siregar adalah dengan cara saya memberikan cek tunai .

37. Saksi HOBBY S. SIBAGARIANG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Direktur PT. Bukit Zaitun sebagai Pelaksana atas pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari Hotmix menjadi Rigid Beton .
- Bahwa benar yang menyusun dokumen penawaran lelang peningkatan jalan pada Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan beton bertulang adalah saksi beserta rekan-rekan dari PT Bukit Zaitun dan pembuatan penawaran harga berdasarkan hasil rapat dari tim ahli dari PT Bukit Zaitun.

Halaman 279 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menandatangani dokumen penawaran harga administrasi dan teknis peningkatan jalan pada Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar adapun kronologis mendapatkan pekerjaan satu paket pekerjaan dari 13 paket pekerjaan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , Pada awalnya saksi mengetahui adanya pengumuman lelang melalui internet yang diadakan oleh pemerintah Pemko Sibolga melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selanjutnya kami mengikuti sesuai dengan mekanisme yaitu dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Setelah lengkap persyaratannya maka saksi mendaftarkan perusahaan kami untuk mengikuti pelelangan, dan selanjutnya kami menunggu ketentuan persyaratan unit pekerjaan yang dilelang. Setelah diumumkan apa saja yang menjadi persyaratannya maka kami melengkapinya dan setelah lengkap maka kami memasukkan penawaran terhadap satu paket pekerjaan dan mendapat pemenang tender.
- Bahwa benar Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat dukungan keuangan modal kerja dari Bank;
 - b. Serifikat Badan Usaha jasa pelaksanaan jasa konstruksi;
 - c. Surat pernyataan dukungan peralatan dari PT. Antra;
 - d. Surat Pernyataan dukungan alat dan peralatan pendukung lainnya dari PT. Bina Pemuda;
 - e. Surat dukungan galian pasir dari CV. Sinar Mutiara;
 - f. Surat dukungan Bancing Plant dari CV. Ulima;
 - g. Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan PT. Bukit Zaitun;
 - h. Pokja jasa konstruksi unit layanan pengadaan barang/jasa kota Sibolga tahun 2015.;
 - i. Rekapitulasi daftar kwitansi dan harga;
 - j. Akte pendirian Perusahaan;
 - k. Ijin usaha TDP, SITU, HO;
 - l. Serivikat Badan Usaha.
 - m. NPWP.
 - n. Pengalaman Usaha.
- Bahwa benar pemeriksaan administrasi dilakukan pada bulan September 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan yang

Halaman 280 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar adalah sdr. Ratna sebagai staf pada Kantor PT. Bukit Zaitun sedangkan yang menandatangani dokumen adalah saksi sendiri.

- Bahwa benar peralatan yang kami gunakan sebagaimana terdaftar pada dokumen penawaran adalah seluruhnya di sewa. Dan Surat dukungan dapat saya jelaskan sebagai berikut :

a. PT. ANRA (Dir. Andra Wandu Panggabean) Jl. Raya Padang Sidempuan KM. 7,5 Sibuluan I. Kantor, Jl. Diponegoro No. 62 Sibolga/Tapteng. Surat dukungan Nomor : 063/ANRA/TTG/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan jenis alat-alat yang disewa/ digunakan :

1. Jack hammer 1 unit type kapasitas 1,330 M ;
2. Asphalt Mixing Plant 1 unit;
3. Asphal finisher 1 unit;
4. Aspal sprayer; 1 unit;
5. Bull Dozer 1 unit;
6. Compressor 1 unit;
7. Concrete Mixer 4 unit;
8. Slip Form Paver 1 unit;
9. Dump Truk 7 unit 3, 5 ton;
10. Dump Truk 10 unit 10 Ton;
11. Exavator 1 unit;
12. Flat Bed Truk 1 unit.
13. Generator set 1 unit;
14. Motor Grader 1 unit;
15. Track Loader 1 unit;
16. Wheel Loader 1 unit;
17. Three Wheel Loader 1 unit;
18. Tandem Loader 1 unit;
19. Tire Roller 1 unit;
20. Vibratory Roller 1 unit;
21. Concrete Vibrator 1 unit Stone Crusher 1 unit;
22. Water Pump. Water Tanker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. CV. SINAR MUTIARA (Dir. IWAN) Jl. Sibolga – Barus Kel. Sorkam Kec. Sorkam Kab. Tapteng. Surat dukungan Nomor : 025/CV.SM/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2015. (Surat Dukungan Pasir).

c. CV. ULIMA (Jon Kennedy Sianipar) Jl. Peralihan No. 18 Kota Sibolga. Surat Nomor : 030/CV.UM/VIII/2014 tanggal 03 Agustus 2015. Surat Dukungan untuk Beacing Plan.

- Bahwa benar dari seluruh yana ada pada daftar personil tidak semua saksi kenal, hanya Libranto Pangarantoan Situmorang sebagai Tanaga Tehnis.
- Bahwa benar pada tahap pembuktian kualifikasi diperlihatkan STTB, Surat Keterangan Ahli dan KTP yang diperlihatkan oleh Sdri Ratna Panggabean dan yang menandatangani bukti dokumennya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ditandatangani pada Kamis tanggal 20 Agustus 2015 bertempat di Kantor Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga.

Yang menandatangani adalah :

1. Hobby S. Sibagariang selaku Direktur PT. Bukit Zaitun;
2. Rahman Siregar, ST. selaku Ketua POKJA;
3. Bahani Indah Hapsari AMD, selaku Anggota POKJA;
4. Ahmad Hidayat selaku Anggota POKJA;
5. M. Molkiana Sianturi. Selaku Anggota;
6. Hasiholan T. Manik, SE selaku Anggota;
7. Devi Yarisandi Harahap, A.Md selaku Anggota;
8. Musdawati Sitompul selaku Anggota.

- Bahwa benar nilai HPSnya adalah **RP.4.054.102.000,00,-** Dan nilai penawaran Rp.4.030.000.000,-(Empat miliar tiga puluh juta rupiah), Lokasi pekerjaan Jl. KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali Sibolga.sepanjang 140 meter dan lebar bervariasi yaitu : kurang lebih 10 meter. Akan tetapi dilapangan pekerjaan pelaksanaannya panjang pekerjaan menjadi 150 meter, karena lebar jalan yang dikerjakan bervariasi maka kami mengisi volume perjaan dalam kontrak ke dalam panjang jalan sesuai dengan arahan PPK (Saparuddin Nasution, ST).

Halaman 282 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor kontrak : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 01 September 2015, yang menandatangani Kontrak adalah saya sendiri selaku Direktur dan Saparuddin Nasution, ST selaku PPK serta diketahui oleh Ir. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan judul kegiatan adalah : Lanjutan pembangunan Jl. KH. Ahmad Dahlan sampi dengan Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, Waktu pelaksanaan 110 hari kalender dimulai tanggal 02 September 2015 dan harus selesai pada tanggal 19 Desember 2015 dan Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kontrak.-
- Bahwa benar laporan harian, mingguan dan bulanan dalam pelaksanaan pekerjaan Lanjutan pembangunan Jl. KH. Ahmad Dahlan sampi dengan Jl. Rajawali dengan beton bertulang ada dibuat yang dibuat oleh Sdr. T.Putra Firmansyah, ST sebagai Site Manager.
- Bahwa benar pembelian rigid beton saksi lakukan dari CV. ULIMA yang berlokasi di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Tapteng. Sedangkan kwitansi pembeliannya belum dapat saksi tunjukkan saat ini.
- Bahwa benar sebelum dilaksanakan pekerjaan dilapangan ada dilakukan rekayasa lapangan dan hasilnya terdapat perubahan volume tambah kurang pekerjaan sebagai akibat lebar jalan yang mengena ke pekarangan masyarakat, sehingga ditambahkan panjang rigid beton yang akan dilaksanakan sepanjang 10 meter yang yang dituangkan dalam CCO.

38. Saksi ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. Gamons Multi General ditunjuk sebagai pememenang Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen / Rigid Beton senilai Rp.4.733.625.000.
- Bahwa benar Masa Pekerjaan selama 30 hari mulai sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015. Addendum ada dilakukan 1 kali untuk perpanjangan masa pekerjaan belaku sejak 4 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016.
- Bahwa benar Hambatan antara lain sebagai berikut :
 1. Penyedia material tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, misalnya bahan material batu split dimana pihak Cruiser hanya ada 2 (dua) berada di wilayah Kab. Tapanuli

Halaman 283 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah untuk memenuhi kebutuhan Kota Madya Sibolga dan Tapanuli Tengah.

2. Kondisi dilokasi pekerjaan terlalu sempit melakukan kegiatan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Keadaan curah hujan tinggi sehingga terhambat melakukan pekerjaan.
- Bahwa benar sesuai kontrak masa pekerjaan adalah mulai sejak 30 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015, Bahwa karena progres pekerjaan masih berjalan dilakukan addendum perpanjangan waktu selama 50 hari sejak tanggal 4 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016,
- Bahwa benar selama masa tenggang waktu addendum, pihak PU Kota Siolga telah melakukan tergoran masalah waktu penyelesaian pekerjaan supaya dipercepat.(surat tegoran belum bisa diperlihatkan).Kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2016 dengan surat No. 19/PPK-BM/DPUKA/II/2016 pihak Dinas PU Kota Sibolga mengirim surat teguran yang ketiga kepada saya berisi Rencana pemutusan kontrak
- Bahwa benar Selanjutnya pihak Dinas PU Kota Sibolga dengan suratnya No . 19/PPK-BM/DPUKA/II/2016 tertanggal 18 Pebruari 2016 mengirim surat kepada perihal Pemutusan kontrak. (foto copy terlampir), Selanjutnya pada bulan Pebrari 2016 pihak BPK R.I melakukan pemeriksaan volume phisik atas pekerjaan tersebut untuk yang pertama dan saya selaku penyedia barang / jasa atas pekerjaan tersebut ikut mendampingi Petugas BPK R.I kelapangan, namun bagaimana hasilnya tidak ada pemberitahuan.
- Bahwa benar pada bulan September 2016 pihak BPK R.I yang ke dua kalinya turun kelapangn melakukan pemeriksaan pihisik pekerjaan, namun pada saat tersebut tidak ada pemberitahuan sehingga saya tidak ikut mendampingiya kelokasi pekerjaan.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016, pihak Dinas PU Kota Sibolga menyampaikan hasil temuan BPK R.I tersebut kepada saksi i dengan surat No. 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang isinya memberitahukan bahwa volume pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan kemahalan harga material serta denda keterlambatan pekerjaan seperti tersebut diatas.
- Bahwa benar Atas surat dari Dinas PU Kota Sibolga tersebut, saksi merasa keberatan terutama atas point 2 Kemahalan harga pasir, point. 3

Halaman 284 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemahalan harga semen dan point 4. Denda keterlambatan pekerjaan yaitu tentang besaran jumlah denda yang dikenakan, dan atas surat tersebut saksi mengajukan surat sanggahan / keberatan kepada dinas PU Kota Sibolga (suratnya belum saya bawa) namun belum ada tanggapan. Namun demikian sebagai etiket baik, saksi telah melakukan penyetoran uang kepada Kas Daerah Pemko Sibolga secara cicil sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Mei 2016 menyetorkan uang denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.212.202.765. (foto copy tanda terima terlampir).
- b. Pada tanggal 1 Desember 2016 menyetorkan pengembalian uang kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.20.000.000. (foto copy tanda terima terlampir).

- Bahwa benar berdasarkan lampiran berita acara kemajuan pekerjaan tertanggal 22 Pebrurari 2016 yang dibuat oleh Tenaga Teknik : BONTOR MARTHA N, ST. Bahwa volume pekerjaan yang telah selesai 57,1 % (foto copy terlampir) dan Anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.2.693.088.800. (dokumen SP2D belum dibawa)

39. Saksi MUHAMMAD RANI HUTAGALUNG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, sedangkan hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa benar Keterkaitan saksi dengan kegiatan ini adalah selaku Tenaga Pengelola Administrasi pada 1 (Satu) paket pekerjaan dari 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Penetapan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi Dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, dimana SK nya baru saja saya lihat dan saya ketahui pada pemeriksaan hari ini.
- Bahwa benar paket pekerjaan dimana saksi sebagai Staf administrasi adalah paket pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi

Halaman 285 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota dan siapa yang menjadi pelaksana pekerjaan paket tersebut saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar selain saksi masih ada tenaga administrasi untuk pekerjaan tersebut sesuai dengan SK Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang baru diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah : Mufli Elfriti Sibarani, M. Agung Pratama Nasution dan Andi Hasibuan.
- Bahwa benar karena selaku Tenaga Harian Lepas yang tugas sehari-harinya adalah membersihkan ruangan bidang Bina Marga bergantian dengan THL lainnya, maka pekerjaan yang saya kerjakan selaku tenaga pengelola administrasi hanya memfotocopykan surat-surat (Kontrak) dan membeli Alat Tulis Kantor atas perintah Sdr. Saparuddin Nasution, ST sedangkan kontrak untuk pekerjaan yang mana saya tidak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi terima honorarium sekitar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) dari dua kegiatan yang sumber dananya dari APBN dan APBD tahun anggaran 2015 yang saksi terima langsung dari Sdr. Saparuddin Nasution, ST. setelah saksi menandatangani biaya umum paket pekerjaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saudara ADEKA PUTRA KESUMA sejak tahun 2004 dan setahu saksi pekerjaannya supir dan jual beli sepeda motor.
- Bahwa benar saksi ada menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari Saudara ADEKA PUTRA KESUMA yang isinya tidak saya ketahui dan waktu pastinya tidak saya ingat lagi tetapi dalam tahun 2015.
- Bahwa benar Kronologi saksi menerima bungkus warna hitam tersebut yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak saya ingat lagi sekira jam 12.00 WIB dalam tahun 2015 ketika saya berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso, saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Sdr. IR. MARWAN PASARIBU ke ruangan kerjanya lalu ia meminta saksi untuk mengantarkannya melayat keluarga dari Sdr. UCOK yang meninggal dunia di Desa Lopian (sebelum Bandara Pinang Sori) Kabupaten Tapanuli. Selanjutnya saya dan Sdr. IR. MARWAN PASARIBU berangkat dengan menggunakan mobil Dinas PU Innova BB 261 N dan pada saat dimobil Sdr. IR. MARWAN PASARIBU mengatakan kepada saksi " NANTI DI TEMPAT MELAYAT ADA KAU TERIMA DARI SUPIR BANG UCOK " lalu saksi jawab " JADI PAK " dan saksi katakan " APA ITU PAK " lalu ia menjawab " TERIMA AJA NANTI. Sesampainya ditempat melayat di

Halaman 286 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lopian Tapanuli Tengah Sdr. IR. MARWAN PASARIBU turun dari mobil dengan berjalan kaki sedang saksi tetap dimobil dan memarkirkan mobil di pinggir jalan lalu saksi turun dari mobil dan sekitar 15 menit kemudian datang Saudara ADEKA PUTRA KESUMA menjumpai saksi dengan berjalan kaki dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan pada saat itu dia mengatakan “ INI DARI BOS ”. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam tersebut lalu saksi letakkan ditempat duduk Sdr. IR. MARWAN PASARIBU di bangku tengah mobil.

- Bahwa benar saksi hanya meletakkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam tersebut ditempat duduk Sdr. IR. MARWAN PASARIBU di bangku tengah mobil dan pada saat ia kembali dari melayat ia hanya mengatakan “ AYO KITA PULANG “ tanpa menanyakan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang saya terima dari Sdr. ADEKA PUTRA KESUMA tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan ICHAN HUTAGALUNG karena dia ada datang bermain-main ke Kantor PU setelah saksi diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) tenaga Supir berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 800/720.a-Dpuk/2016 tanggal 27 April 2016 baru saya kenal dengannya karena kami sering bersama 1 (satu) mobil dengan tersangka Ir. MARWAN PASARIBU , sedangkan status/posisinya saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi ia tinggal di Sibolga sedangkan alamatnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keterangan dari tersangka GUSMADI SIMAMORA (selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana) tentang penyerahan uang dari GUSMADI SIMAMORA dengan MARWAN PASARIBU oleh karena pada saat kejadian tersebut saksi bukan supir dari tersangka MARWAN PASARIBU.

40. Saksi DARWIN SITOMPUL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, tersangka IR. MARWAN PASARIBU, dan tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST serta tersangka RAHMAN SIREGAR, ST.
- Bahwa benar silsilah keluarga saksi adalah dilahirkan dari perkawinan Ayah bernama Alm. SAHALA SITOMPUL dengan bernama Ibu DIANA PANGGABEAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DIPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015, baik sejak proses lelang / seleksi Penyedia barang /Jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada saksi berdasarkan keterangan tersangka RAHMAN SIREGAR, ST pada BAP hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa arahan dari Kadi PU bahwa paket untuk Jalan Gambolo adalah untuk Pak DARWIN SITOMPUL, menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Sdr. RAHAMN SIREGAR tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi ahli yaitu sebagai berikut :

1. Ahli Ir. INDRA JAYA PANDIA, MT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor : 2108/UN.5.2.1.4/KPM/2017 tertanggal 12 Mei 2017.
- Bahwa benar Spesifikasi yang ada mengatur secara umum tentang :
 1. bahan yang digunakan berupa air , Semen , Pasir dan Kerikil.
 2. sifat campuran beton yang digunakan .
 3. Perawatan beton setelah campuran di cor.
 4. Pengendalian mutu.
 5. Kekuatan Minimum untuk campuran setelah berumur 28 hari dimana perkerasan beton semen disyaratkan FS 45 dengan metode pengujian SNI 03-4431-1997.
- Bahwa benar hasil yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak dengan alasan :
 - a. Didalam Kontrak disebutkan kekuatan lentur minimum untuk perkerasan beton semen adalah FS 45 untuk umur 28 hari , FS 45 ini setara dengan K-350 berdasarkan SNI akan tetapi berdasarkan pemakaian jumlah

Halaman 288 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



bahan dalam 1M kubik bahan perkerasan jalan Beton dipakai 410 Kg semen yang setara dengan K-300 berdasarkan SNI .

Adapun Tes Lentur dilakukan dengan pengujian yang berbentuk Balok Uji sedangkan yang dilakukan adalah pekerjaan jalan yang telah selesai

sehingga ahli mengadakan Tes Uji Kokoh Beton dengan metode kekuatan Inti beton atau Coredrill.

- b. Berdasarkan Uji kekuatan Inti Beton hasil yang di dapat tidak mencapai K-300 dari 13 Kontrak tersebut .
- c. Didalam Soft Drawing (Gambar Kerja) ditentukan perkerasan Jalan Beton dengan Tebal 30 CM sedangkan hasil yang di lapangan sebagian memenuhi dan sebagian lagi tidak memenuhi.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen spesifikasi Umum 2010 yang dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti.
- Bahwa benar Seluruh Paket Pekerjaan sebanyak 13 (tiga belas) Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton sebagaimana Jawaban pada point 7 diatas tidak dapat diterima untuk dilakukan pembayaran oleh karena mutunya tidak ada yang mencapai 90 % dari yang disyaratkan dapat diterima sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen spesifikasi Umum 2010 yang dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti
- Bahwa benar berdasarkan SNI pemakaian semen sebanyak 410 Kg/M2 setara dengan Beton K-300, pemakaian jalan beton dengan K-300 dengan tebal 30 cm dapat diperuntukkan untuk lalu lintas jalan dalam kota yang dilalui kendaraan kendaraan berat (truk dengan sumbu 2 As, 3 As bahkan sampai 5 As) .
- Bahwa benar Jalan tersebut Dapat dilewati akan tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Manual Desain Perkerasan Jalan yang dikeluarkan oleh

Halaman 289 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Bina Marga Nomor : 02/m/Bm/2013 Bab II bahwa perkerasan jalan beton masa pelayanannya mencapai 40 tahun sehingga jika dilewati oleh kendaraan dengan sumbu 2 as, 3 as bahkan sampai 5 maka umur rencana tidak akan tercapai.

- Bahwa benar seluruh Pekerjaan Jalan Beton Semen / Rigid Beton (13 paket Pekerjaan) masih bermanfaat karena masih dapat dilewati kendaraan - kendaraan berat akan tetapi masa pelayanannya tidak mencapai 40 tahun.
- Bahwa benar Temuan Tim Ahli atas masing – masing Paket Pekerjaan tersebut yaitu
- Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill adalah :

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1	0 + 00	26,2	26,0	26,4	27,0	26,4
2	0 + 046,234,2	34,4	34,5	34,4	34,4	
3	Jembatan 0 + 051		27,0	27,0	27,0	27,0
4	0 + 101	25,6	25,6	25,6	25,6	
5	0 + 149	27,7	26,4	26,2	27,8	27,0

□ Hasil Kokoh Tekan Beton :

No.	Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)
1	STA 0+101	173,67
2	STA 0+00	126,50
3	STA 0+046	135,61
4	STA 0+149	150,39

Kokoh tekan beton rata-rata 146,54

1	STA 0+149 DPT30,38	
2	STA 0+149 DPT I	69,54

Kokoh tekan beton rata-rata 49,96

1	STA 0+051 JEMBATAN	47,69
---	--------------------	-------

- a. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas. Temuannya adalah :

Halaman 290 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Hasil Coredrill.

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1	0 + 00	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
2	0 + 050	30,0	30,3	30,4	30,3	30,3
3	0 + 100	30,6	30,1	30,2	30,0	30,2
4	0 + 150	30,6	31,0	31,0	31,1	30,9
5	0 + 200	36,5	36,2	36,0	36,7	36,4
6	0 + 250	31,1	31,6	31,5	31,2	31,4
7	0 + 309	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

□ Hasil Kokoh Tekan Beton.

No.	Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)
1	STA 0+150	82,73
2	STA 0+319	153,39
3	STA 0+100	184,27
4	STA 0+050	175,47
5	STA 0+200	138,02
6	STA 0+0,00	113,37
7	STA 0+250	122,20

Kokoh tekan beton rata-rata 138,49

No.	Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)
1	STA 0+150 Parit	35,08
2	STA 0+100 Parit	217,23
3	STA 0+200 Parit	45,74

Kokoh tekan beton rata-rata 99,35

- b. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1	Aspal 0 + 000	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1
2	Aspal 0 + 050	8,5	8,3	8,5	8,5	8,5

Halaman 291 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Aspal 0 + 100	8,4	8,6	8,8	8,6	8,6
4	Aspal 0 + 150	8,7	9,3	9,2	9,2	9,1
5	Aspal 0 + 200	8,8	8,6	8,4	8,6	8,6
1	Beton 0 + 250	28,5	28,3	28,3	28,3	28,4
2	Beton 0 + 300	29,1	29,0	29,2	29,4	29,2
3	Beton 0 + 372.5		31,6	31,5	31,2	31,2 31,4
4	Beton 0 + 409	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

□ Hasil Kokoh Tekan Beton.

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+409	300,73
2	STA 0+300	297,81
3	STA 0+372,5	157,39
4	STA 0+250	305,64

Kokoh tekan beton rata-rata 265,39

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+372 DWK	41,01
2	STA 0+372 DPT	13,35
3	STA 0+409 DPT	44,05

Kokoh tekan beton rata-rata 32,80

- c. Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA Tinggi Core drill (cm) Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)

	1	2	3	4	
1	0 + 000 A	28,4	26,5	25,7	27,2 27,0
2	0 + 000 B	29,5	29,1	29,2	29,5 29,3
3	0 + 016.225,2	25,2	25,2	25,3	25,2
4	0 + 066.2	25,2	24,8	24,7	24,9 24,9
5	0 + 116.2 A	17,8	19,0	18,8	18,0 18,4
6	0 + 116.2 B	29,0	30,0	29,5	29,0 29,4

Halaman 292 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	0 + 166.227,2	27,5	27,2	27,0	27,2
8	0 + 216.225,3	25,0	25,0	25,0	25,1
9	0 + 266.224,4	24,1	23,9	24,2	24,2
10	0 + 316,2	27,6	27,5	27,6	27,6
11	0 + 366.215,4	14,5	15,3	15,2	15,1
12	0 + 416.223,1	23,0	23,0	23,0	23,0
13	0 + 466.225,9	25,8	25,6	25,7	25,8
14	0 + 520,55	23,9	23,6	23,5	23,7

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+466	205,67
2	STA 0+416,2	193,17
3	STA 0+266	135,58
4	STA 0+000B	149,98
5	STA 0+016,2	127,00
6	STA 0+116,2 A	110,57
7	STA 0+066,2	134,68
8	STA 0+166	75,25
9	STA 0+366	154,02
10	STA 0+316,2	103,04
11	STA 0+000 A	65,49
12	STA 0+216	130,28
13	STA 0+116,2 B	136,81
14	STA 0+520	148,37

Kokoh tekan beton rata-rata 133,56

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+66,2 DPT	71,06
2	STA 0+520 DPT	100,07
3	STA 0+266 DPT	83,17

Kokoh tekan beton rata-rata 84,76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembuatan Jalan masuk ASP dari Beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1	ASP STA Awal	31,8	31,7	31,8	31,8	31,8
2	ASP STA Tengah		30,6	30,8	31,0	30,9
3	ASP STA Akhir	29,5	29,3	29,4	29,5	29,4

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No.	Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)
1	ASP STA AWAL	44,27
2	ASP STA AKHIR	138,88
3	ASP STA TENGAH	126,30
Kokoh tekan beton rata-rata		103,15

- e. Peningkatan Jl. Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
Segmen A						
1	0 + 00	26	26,5	26,3	26,6	26,4
2	0 + 050	30,8	30,8	31	30,8	30,9
3	0 + 100	28,2	28,3	28,4	28,4	28,3
4	0 + 150	26	26	26	26,3	26,1
5	0 + 200	21,9	21,8	21,6	21,7	21,8
6	0 + 250	30,2	30,5	30,4	30,1	30,3
7	0 + 268	22,6	22,8	22,9	22,6	22,7
8	0 + 292	30	29,9	30,2	29,9	30,0
4	0 + 292 Aspal	3	3	2,5	2,4	2,7

Halaman 294 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Segmen B

1	0 + 00	29,8	28,5	27,8	28,0	28,5
2	0 + 050	32,0	32,0	31,8	31,9	31,9
3	0 + 100	26,0	26,2	26,1	26,1	26,1
4	0 + 150	28,2	28,2	28,1	28,2	28,2
5	0 + 171	33,0	33,0	32,8	32,8	32,9
6	Segmen C	31,1	30,9	30,8	30,8	30,9
7	Segmen D	26,6	26,6	26,5	26,4	26,525

Segmen E

1	Maryanti 0 + 00	33,2	32,7	33	32,5	32,9
2	Maryanti 0 + 125	24	24,2	23,9	24	24,0
3	Jalan Srikandi 0 + 050 Box Culvet	19	19,4	19,2	19,5	19,3

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+00 (segmen E/Marganti)	213,10
2	Box Culvert STA 0+258 (segmen A)	173,73
3	STA 0+150 (segmen A)	160,06
4	STA 0+200 (segmen A)	148,29
5	STA 0+050 (segmen A)	260,60
6	STA 0+250 (segmen A)	141,88
7	STA 0+100 (segmen A)	177,23
8	Box Culvert STA 0+125 (Marganti)	189,12
9	STA 0+292 Imam Bonjol	170,07
10	Box culvert STA 0+0,50 (Srikandi)	69,53
11	STA 0+0,0 (segmen A)	89,10
12	STA 0+050 (segmen B)	102,00
13	STA 0+100 (segmen B)	248,82
14	STA 0+00 (segmen B)	216,54
15	STA 0+150 (segmen B)	153,70
16	SEGMENT C	150,48
17	STA 0+171 (segmen B)	139,74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 SEGMENT D 146,61
Kokoh tekan beton rata-rata 163,92

- f. Peningkatan Pelataran terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1 Titik 1	29,8	29,8	29,9	29,8	29,83	
2 Titik 2	29,7	30	30	31,5	30,30	
3 Titik 3	28,2	28,2	28,1	28	28,13	
4 Titik 4	32,4	32,4	32,8	32,5	32,53	
5 Titik 5	33,3	33	33	33,8	33,28	
1 Titik 1 Aspal	5,9	5,7	5,6	5,5	5,7 AC-WC	
	6,2	5,8	5,9	4,8	5,7 AC-BC	
2 Titik 2 Aspal	7	6,8	6,7	7,2	6,9 AC-WC	
	4,5	4,5	4,5	4,1	4,4 AC-BC	
3 Titik 3 Aspal	5,6	5,9	5,7	5,9	5,8 AC-WC	
	5,2	4,9	5,2	5,4	5,2 AC-BC	
4 Titik 4 Aspal	4,8	5,3	5,1	5,1	5,08	
5 Titik 5 Aspal	5,2	5,8	5,7	4,6	5,3 AC-WC	
	6,5	4,5	4,7	4,5	5,1 AC-BC	

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No. Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)
1 TERMINAL PELATARAN I	276,57
2 TERMINAL PELATARAN II	247,43
3 TERMINAL PELATARAN III	133,21
4 TERMINAL PELATARAN IV	164,13
5 TERMINAL PELATARAN V	134,46
Kokoh tekan beton rata-rata	191,16
No. Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)

Halaman 296 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PLAT PARIT TERMINAL	79,96
2	DINDING PARIT TERMINAL-2	49,41
3	DINDING PARIT TERMINAL-1	75,82
	Kokoh tekan beton rata-rata	68,40

- g. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No.	STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)
		1	2	3	4	
1	0 + 00	33,0	33,1	32,8	32,8	32,9
2	0 + 050	28,7	28,6	28,7	28,6	28,7
3	0 + 100	32,1	32,0	31,8	32,0	32,0
4	0 + 150	32,0	31,5	31,5	31,5	31,6
5	0 + 200	28,0	28,0	28,2	28,0	28,1
6	0 + 250	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
7	0 + 300	29,0	28,9	28,8	29,0	28,9
8	0 + 350	21,0	23,2	25,9	24,0	23,5
9	0 + 400	26,2	26,5	26,1	26,1	26,2
10	0 + 450	25,1	25,1	25,0	24,8	25,0
11	0 + 500	25,8	27,4	26,8	26,5	26,6
12	0 + 550	25,5	25,8	25,0	25,6	25,5
13	0 + 580	37,5	37,2	37,0	37,0	37,2

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No.	Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)
1	PATUAN ANGGI STA 0+300	214,64
2	PATUAN ANGGI STA 0+350	180,90
3	PATUAN ANGGI STA 0+250	188,92
4	PATUAN ANGGI STA 0+580	122,76
5	PATUAN ANGGI STA 0+200	76,37
6	PATUAN ANGGI STA 0+500	59,01

Halaman 297 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PATUAN ANGGI STA 0+100	124,37
8	PATUAN ANGGI STA 0+450	91,57
9	PATUAN ANGGI STA 0+050	258,46
10	PATUAN ANGGI STA 0+550	126,20
11	PATUAN ANGGI STA 0+400	127,91
12	PATUAN ANGGI STA 0+150	253,97
13	PATUAN ANGGI STA 0+000	93,00

Kokoh tekan beton rata-rata 147,54

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	PATUAN ANGGI STA 0+580 DPT	89,81
2	PATUAN ANGGI STA 0+550 DPT	160,50
3	PATUAN ANGGI STA 0+250 DPT	165,58
4	PATUAN ANGGI STA 0+500 DPT	81,17
5	PATUAN ANGGI STA 0+000 DPT	82,98

Kokoh tekan beton rata-rata 116,01

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	PATUAN ANGGI STA 0+250 PLAT	49,65
2	PATUAN ANGGI STA 0+500 PLAT	149,02
3	PATUAN ANGGI STA 0+000 PLAT	103,81
4	PATUAN ANGGI STA 0+400 PLAT	38,18
5	PATUAN ANGGI STA 0+550 PLAT	62,15

Kokoh tekan beton rata-rata 80,56

h. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1	0 + 000	31,9	31,0	31,0	31,3	31,3
2	0 + 050	30,3	29,9	30,4	30,0	30,2
3	0 + 100	31,5	31,2	31,2	31,0	31,2
4	0 + 143	30,1	30,0	30,0	30,0	30,0
5	0 + 193 A		16,5	16,7	16,3	16,5 16,5

Halaman 298 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	0 + 193 B Kanan	30,0	30,5	30,8	30,8	30,5
7	0 + 193 B Kiri	30,0	30,5	30,8	30,8	30,5
8	0 + 250	32,8	32,9	33,0	32,9	32,9
9	0 + 286.331,3	31,0	31,0	30,9	31,1	

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+100	113,66
2	STA 0+193 B KA	115,35
3	STA 0+193 A	128,20
4	STA 0+250	113,66
5	STA 0+050	104,73
6	STA 0+000	152,31
7	STA 0+143	170,70
8	STA 0+193 B KI	162,42
9	STA 0+286,3	160,58

Kokoh tekan beton rata-rata 135,73

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+100 DPT	63,27
2	STA 0+193 DPT	63,07
3	STA 0+266,3 DPT	56,18

Kokoh tekan beton rata-rata 60,84

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+266,3 BAHU JALAN	113,71
---	------------------------	--------

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+000 BOX CULVERT	181,03
---	-----------------------	--------

i. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA Tinggi Core drill (cm) Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)

1 2 3 4

Segmen I Junjungan

Halaman 299 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	0 + 00	27,2	27,6	28,1	26,9	27,5
2	0 + 050	29,6	29,6	29,6	29,5	29,6
3	0 + 100	30,9	30,9	29,7	29,5	30,3
6	0 + 150	27,7	27,6	27,4	27,4	27,5
7	0 + 200	28,4	28,7	28,4	28,5	28,5
8	0 + 248,631,2	30,4	30,5	30,9	30,8	
11	0 + 321.929,9	30,0	30,0	29,9	30,0	

Segmen II Junjungan

1	0 + 00	27,3	27,5	27,3	27,6	27,4
2	0 + 18.9	27,5	27,4	27,4	27,4	27,4
3	0 + 057.330,1	30,7	30,2	29,8	30,2	

Hasil Kokoh Tekan Beton

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+000 Segmen I	203,09
2	STA 0+150 Segmen I	192,85
3	STA 0+248,6 Segmen I	146,74
4	STA 0+000 Segmen II	277,38
5	STA 0+018,9 Segmen II	188,33
6	STA 0+050 Segmen I	181,97
7	STA 0+100 Segmen I	189,57
8	STA 0+321,9 Segmen I	131,98
9	STA 0+200 Segmen I	176,60
10	STA 0+321,9 Segmen I	254,47
11	STA 0+100 Segmen I	138,12
12	STA 0+57,3 Segmen II	137,37

Kokoh tekan beton rata-rata 184,87

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+248,6 DPT Segmen I	215,56
---	--------------------------	--------

j. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.

Temuannya adalah :

Hasil Coredrill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1	0 + 000	30,6	31,0	29,7	29,5	30,2
2	0 + 050	21,6	21,6	21,6	21,7	21,6
3	0 + 100	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4	0 + 150	30,3	30,1	30,8	31,1	30,6
5	0 + 200	27,7	27,5	27,4	27,5	27,5
6	0 + 250	27,8	27,5	27,7	27,8	27,7
7	0 + 300	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
8	0 + 350	31,2	31,5	31,3	31,6	31,4
9	0 + 400	29,5	29,8	29,5	29,5	29,6
10	0 + 450	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11	0 + 500	29,3	29,2	29,5	29,5	29,4
12	0 + 535	29,5	29,8	29,6	29,5	29,6

Hasil Kokoh Tekan Beton

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+150	213,84
2	STA 0+350	180,29
3	STA 0+100	126,23
4	STA 0+500	193,60
5	STA 0+250	104,75
6	STA 0+00	223,16
7	STA 0+400	122,09
8	STA 0+530	112,97
9	STA 0+050	160,26
10	STA 0+450	155,15
11	STA 0+300	194,18
12	STA 0+200	208,57

Kokoh tekan beton rata-rata 166,26

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1	STA 0+300 DPT58,94
2	STA 0+150 DPT25,76
3	STA 0+050 DPT12,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokoh tekan beton rata-rata 32,53

k. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota :

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA	Tinggi Core drill (cm)				Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)	
	1	2	3	4		
1	0 + 000	30,8	31,1	31,4	31,2	31,1
2	0 + 050	29,2	29,4	29,5	29,5	29,4
3	0 + 100	30,7	30,6	30,5	30,5	30,6
4	0 + 150	32,8	32,8	32,1	31,8	32,4
5	0 + 200	28,9	29,1	29,1	29,0	29,0
6	0 + 250	28,7	28,7	28,6	28,9	28,7
7	0 + 300	30,4	30,3	30,4	30,2	30,3
8	0 + 350	30,2	30,2	30,0	30,2	30,2
9	0 + 400	27,8	27,9	27,9	27,6	27,8
10	0 + 450	30,5	30,5	30,4	30,8	30,6
11	0 + 500	32,1	32,3	32,0	31,8	32,1
12	0 + 513,4	27,8	27,8	28,1	28,4	28,0

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No.	Nomor Benda Uji	sewaktu pengujian (Kg/cm ²)
1	STA 0+513,4	113,09
2	STA 0+400	202,29
3	STA 0+350	189,09
4	STA 0+300	107,78
5	STA 0+200	119,22
6	STA 0+450	161,72
7	STA 0+050	112,75
8	STA 0+250	94,16
9	STA 0+100	126,44
10	STA 0+150	169,11
11	STA 0+00	110,24

Halaman 302 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 STA 0+500 198,57

Kokoh tekan beton rata-rata 142,04

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1 STA 0+150 DPT 117,26

2 STA 0+350 DPT 33,48

3 STA 0+500 DPT 53,56

Kokoh tekan beton rata-rata 68,10

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1 STA 0+500 BAHU JALAN 42,36

2 STA 0+150 BAHU JALAN 31,51

Kokoh tekan beton rata-rata 36,93

l. Peningkatan Jl. Kom. Yos. Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota

Temuannya adalah :

□ Hasil Coredrill

No. STA Tinggi Core drill (cm) Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm)

1 2 3 4

Segmen A

1 0 + 000 30,8 30,8 31,0 31,0 30,9

2 0 + 050 30,5 30,3 30,5 30,6 30,5

3 0 + 073.127,5 27,8 27,8 27,5 27,7

Segmen B

4 0 + 000 29,9 29,8 29,7 29,8 29,8

5 0 + 050 30,2 30,5 30,4 29,7 30,2

Segmen C

6 0 + 000 31,5 31,3 31,3 31,8 31,5

7 0 + 050 31,3 31,2 31,2 31,4 31,3

Segmen ABC

1 II 31,5 31,3 31,3 31,8 31,5

2 I 31,3 31,2 31,2 31,4 31,3

□ Hasil Kokoh Tekan Beton

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

1 SEGMENT (ABC) I 169,11

Halaman 303 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



2	SEGMENT (A) 0+0,00	105,00
3	SEGMENT (A) 0+0,73	137,02
4	SEGMENT (C) 0+0,50	113,83
5	SEGMENT (C) 0+000	126,65
6	SEGMENT (B) 0+050	208,71
7	SEGMENT (ABC) II	139,10
8	SEGMENT (A) 0+050	140,45
9	SEGMENT (B) 0 + 00	125,52

Kokoh tekan beton rata-rata 140,60

No. Nomor Benda Uji sewaktu pengujian (Kg/cm²)

9	SEGMENT (A) DPT 0+078,1	24,77
10	SEGMENT (A) DPT 0+022,7	24,60

Kokoh tekan beton rata-rata 24,69

2. Saksi Ahli HILDA YANTI , S.T., CFE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dasar ahli melakukan penghitungan kerugian Negara berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-9386/N.2/Fd.1/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan 13 Kontrak Peningkatan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2015.
- Bahwa jabatan ahli adalah Pemeriksa Muda. Tugas dan fungsi saya adalah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, kualifikasi ahli adalah :
 - Certified Fraud Examiner dari ACFE tahun 2017; dan
 - Pendidikan sebagai Auditor Ahli dari BPK dengan sertifikat tahun 2008
 - Bahwa benar dasar penugasan ahli dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara ini adalah Surat Tugas Nomor 366/ST/IX-XXI/12/2017 tanggal 8 Desember 2017
- Bahwa benar ahli selaku auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan Penghitungan Kerugian Negara atas perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Surat Tugas Anggota BPK Nomor 89/ST/V/04/2017 tanggal 21 April 2017 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Sibolga.
- Bahwa benar prosedur penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan atas 13 Kontrak Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak
- Bahwa benar ahli jelaskan hasil pemeriksaan atas perkara tersebut adalah adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015, sebagai berikut:

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Pokja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan para perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada

Halaman 305 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp9.209.812.070,95 yang merupakan kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dituangkan dalam LHP Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Kol. Sigalingging	CV Pandan Indah	49.809.398,65	121.048.926,48	170.858.325,13
2	Jl. Masuk ke ASP	CV Pandan Indah	76.944.272,07	23.453.625,47	100.397.897,54
3	Pelataran Terminal	PT Swakarya Putra	181.692.201,77	181.692.201,77	
4	Ljtn Jl.A Dahlan s.d Rajawali	PT Bukit Zaitun	166.281.088,38	349.659.960,37	515.941.048,75
5	Jl. Jenderal Sudirman	PT Swakarsa Mandiri	1.405.501.848,09	257.490.048,84	1.662.991.896,93
6	Jl. Patuan Anggi	PT Barus Raya	1.379.810.785,54	377.654.489,50	1.757.465.275,04
7	Jl. Kom. Yos Sudarso	PT Arsiva	51.876.906,42	687.978.700,28	739.855.606,70
8	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya	114.664.391,52	404.729.318,23	290.064.926,71
9	Jl. Diponegoro	PT Barus Raya	498.336.507,90	1.042.697.952,35	544.361.444,45
10	Jl. Mesjid	PT Enim R Utama	381.151.968,75	950.520.339,88	569.368.371,13

Halaman 306 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Jl. Gambolo	PT Gamonz Multi	910.586.180,35
	149.238.821,32	1.059.825.001,67	
12	Jl. Ahmad Yani	PT Andika Perdana	205.657.561,64
	248.868.926,29	454.526.487,93	
13	Jl. R. Junjungan	PT Andika Perdana	40.286.931,66
	128.023.787,37	168.310.719,03	
	Jumlah	5.280.907.840,97	3.928.904.229,
		989.209.812.070,95	

- Bahwa Metode yang digunakan adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

3. Saksi Ahli Dr. AHMAD FERRY TANJUNG, SH,MM, M.Kn., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bidang keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai AHLI LKPP yaitu berdasarkan surat tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor: 12636/D.4.3/11/2017, tanggal 28 November 2017, Tentang Penugasan Ahli.
- Bahwa untuk Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 Berpedoman Kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 47, 48 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan metode pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan terhadap persyaratan dilakukan setelah pemasukan penawaran, dan sistem gugur satu file adalah membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur dan satu File Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran Kontrak Harga Satuan merupakan

Halaman 307 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
- b volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- c pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
- d dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Sedangkan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

- Bahwa benar Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
- Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

Halaman 308 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- Bahwa benar Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan dan yang melakukan klarifikasi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah orang secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak dan namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- Bahwa benar bahwa pelelangan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam dokumen pengadaan, memiliki peralatan dari surat dukungan harus dapat melampirkan bukti kepemilikan harus dilampirkan juga dan ULP melakukan verifikasi dan klafikasi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- Bahwa benar Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dan merupakan pekerjaan utama dan dibuktikan dengan kontrak
- Bahwa benar Pelelangan yang dilaksanakan telah gagal 2 kali selanjutnya dilakukan Penunjukan Langsung, maka hal tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi maka tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana.
- Bahwa benar dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:

(1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;

(2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan

Halaman 309 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.

Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud untuk dilakukan Penunjukan Langsung:

- (1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
- (2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
- (3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.

Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa surat dalam perkara ini adalah :

1. Seluruh barang bukti berupa dokumen tertulis yang telah diajukan di persidangan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 122/S/IX-XXI/12/2017 tanggal 6 Desember 2017

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua POKJA (Kelompok Kerja) Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud.

Halaman 310 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua POKJA .adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52/ULP/2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 tentang Pembentukan TIM pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggungjawab selaku Ketua Pokja adalah :
 1. Melakukan pelelangan barang dan jasa konstruksi;
 2. Melaporkan hasil proses pelelangan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan
- Bahwa Kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - Melaksanakan rapat dengan anggota POKJA yang lain untuk membahas persiapan pelelangan.
 - Menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP untuk melakukan pelelangan.
 - Menyusun jadwal proses pelelangan yang akan dilaksanakan.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 - Menscan dokumen yang disampaikan PPK melalui ULP (unit Layanan Pengadaan)_ untuk dilaksanakan.
 - Mengumumkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sistim aplikasi LPSE.
 - Melaksanakan proses pengadaan selanjutnya sampai ke tahap penetapan pemenang.
 - Mengambil keputusan menetapkan pemenang tender atas dasar kesepakatan dengan anggota POKJA keseluruhan dari hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan.
 - Menyampaikan laporan hasil proses pengadaan kepada Kepala ULP sebagai atasan POKJA.
 - Menetapkan pemenang tender pada sistim LPSE.
 - Menyampaikan dokumenn hasil pelelangan kepada Kepala ULP untuk diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa pagu anggaran peruntukan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Sibolga bersumber

Halaman 311 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAK APBN dan dimasukkan ke dalam APBD Kota Sibolga
masing-masing sebagai berikut:

- Peningkatan jln Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.643.000. Penawaran Rp.6.663.792.000.
- Peningkatan jln R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.4.266.000.000. HPS Rp.4.690.643.000. Penawaran Rp.4.258.000.000.
- Peningkatan jln Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.617.000. Penawaran Rp.6.665.634.000.
- Peningkatan jln Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu : Rp.9.139.000.000.. HPS Rp.9.138.655.000. Penawaran Rp.9.104.650.000.
- Lanjutan Pembangunan jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan beton bertulang di kota Sibolga, Pagu :Rp.4.300.000.000. HPS Rp.4.054.233.000. Penawaran Rp.4.030.000.000.
- Peningkatan jln Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp. 7.098.448.000. HPS Rp.6.780.048.000. Penawaran Rp.6.760.000.000.
- Peningkatan jln Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.6.210.000.000. HPS Rp.6.209.500.000. Penawaran Rp.6.203.557.000.
- Peningkatan jln A. Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.4.757.000.000. HPS Rp.4.756.500.000. Penawaran Rp.4.737.487.000.
- Peningkatan jln Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas Pagu : Rp.4.473.900.000. HPS Rp.4.756.175.000. Penawaran Rp.4.733.900.000.
- Peningkatan Jln Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.5.239.000.000. HPS Rp.5.238.620.000. Penawaran Rp.5.217.666.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.750.000.000. HPS. Rp.665.095.000.- Penawaran Rp.662.000.000.
- Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.2.615.250.000. HPS. Rp.2.397.553.000. Penawaran Rp.2.387.000.000.
- Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.3.500.000.000. HPS Rp.3.299.957.000. Penawaran Rp.3.285.000.469,95.
- Bahwa syarat-syarat kualifikasi yang harus dipatuhi/dilengkapi oleh rekanan untuk dapat mengikuti pelelangan adalah :
 - Izin Usaha yang masih berlaku yakni : SBU,IUJK, TDP, HO/Ijin Gangguan;
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh psl 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh psl 25/psl 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyapaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
 - Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
 - Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 - Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
 - Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada lembar data pemilihan

Halaman 313 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.

- Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
- Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

Hal tersebut diatur pada Syarat-syarat dokumen pengadaan.

- Bahwa metode yang dilaksanakan dalam pengadaan pekerjaan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - Metode pemilihan langsung dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-
 - Metode pelelangan umum besar anggaran lebih dari Rp. 5.000.000.000,-.

Bahwa yang melakukan evaluasi, verifikasi dan kualifikasi terhadap dokumen para peserta lelang adalah seluruh anggota POKJA, Sedangkan sistemnya adalah sebagai berikut :

- Evaluasi harga dilakukan dengan cara koreksi aritmatik sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 1 .
- Evaluasi administrasi dengan memakai system gugur sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 4.
- Evaluasi teknis dengan memakai system ambang batas terhadap unsure teknis yang dinilai pasal 26. 5.d.
- Klarifikasi dan negosiasi dilakukan apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 27.1.
- Bahwa bentuk dan cara POKJA menentukan pemenang adalah dengan cara melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga oleh seluruh anggota pokja dan selanjutnya atas kesepakatan bersama tim pokja maka Terdakwa selaku ketua pokja untuk menetapkan pemenang lelang tersebut.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan diperbolehkan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket dengan ketentuan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 19 ayat. 1 huruf. (J) yang berbunyi : Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut
$$SKP = KP - PKP = \text{Nilai kemampuan paket (KP) dengan ketentuan :}$$
 - Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- Bahwa laporan yang Terdakwa buat adalah laporan proses hasil pelelangan setiap minggu dan bulannya dan dilaporkan kepada kepala ULP Kota sibolga
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pelelangan Terdakwa Rahman Siregar dihubungi oleh Ir. MARWAN PASARIBU menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :
 - Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 - Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
 - Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 - Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
 - Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.

Halaman 315 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
- Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
- Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
- Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
- Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
- Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
- Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
- Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terhadap ke-13 paket pekerjaan adalah semua anggota POKJA sedangkan Terdakwa sendiri tidak ada melakukan evaluasi dan Terdakwa mengambil alih semua hasil evaluasi yang dibuat oleh anggota POKJA sehingga atas hasil evaluasi tersebut Terdakwa menetapkan calon pemenang lelang.
- Bahwa hasil dari pada evaluasi yang dilakukan oleh Rahman Siregar bersama anggota terhadap Perusahaan atas 13 paket pekerjaan Peningkatan jalan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E Sigalingging dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.615.250.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.397.553.000,-
Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU , Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-
Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari Hotmix

Halaman 317 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,-(lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix



menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.617.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.209.500.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-

Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.
- Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :
 1. Proses Pelelangan Awal
 - a. Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya .
 - b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya.
 2. Proses Pelelangan Ulang.
 - a. Bahwa Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .
 - b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.
 3. Proses Penunjukkan Langsung
 - a. Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukkan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang

Halaman 320 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribuan rupiah) .

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.500.000,-

Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.265.500.000,00.

Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari 13 paket pekerjaan untuk dukungan peralatan berupa batching plant dari Perusahaan PT Barus Raya Putra Sejati milik Jamaluddin Tanjung dan PT Ulima milik Hobby S Sibagariang dan Terdakwa tidak tahu berapa kapasitas kemampuan untuk memproduksi rigid beton untuk 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan dan telah diperiksa adanya barang bukti yang berupa surat-surat sebagai berikut:

1. ASLI 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52 / ULP / 2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan

Halaman 321 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28 / ULP / 2015 Tentang
Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit
Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.

- Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report
Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton
Kec. Sibolga Kota.
2. Asli (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi
perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI
tertanggal 29 september 2015.
3. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi
perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA
tertanggal 29 september 2015.
4. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary
Report Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan
Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
5. Asli1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi
perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL
MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
6. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi
perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA
tertanggal 29 september 2015.
7. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi
perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ANDIKAMPUTRA PERDANA
tertanggal 29 september 2015
8. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary
Report Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi
perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
9. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi

Halaman 322 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA
tertanggal 29 september 2015.

10. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
11. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
12. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
13. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. ROGANDA tertanggal 6 Agustus 2015.
14. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
15. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
16. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 September 2015.
17. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 September 2015.

Halaman 323 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
19. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ARSIVA tertanggal 29 September 2015.
20. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. PAGAR JAYA ABADI tertanggal 29 September 2015.
21. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. INTI PERSADARAYA LESTARI tertanggal 29 September 2015.
22. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
23. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015.
24. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGA MANDIRI tertanggal 29 September 2015.
25. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015.
26. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.

Halaman 324 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. CENDANA INDAH KARYA tertanggal 6 Agustus 2015.
28. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 6 Agustus 2015
29. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 6 Agustus 2015.
30. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
31. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas , PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 19 Nopember 2015
32. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas, PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 23 Nopember 2015
33. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
34. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. BUKIT ZAITUN tertanggal 6 Agustus 2015
35. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai

Halaman 325 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. GANDA RIMA SARI tertanggal 6 Agustus 2015

36. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, CV. DMANIX MULTI KARYA tertanggal 6 Agustus 2015
37. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
38. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015.
39. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARSA TUNG GAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015
40. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015
41. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
42. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. MARTABE tertanggal 27 Agustus 2015.
43. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. GADING MARPOYAN tertanggal 27 Agustus 2015

Halaman 326 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 6 Agustus 2015.
45. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
46. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. NUR INDAH tertanggal 6 Agustus 2015.
47. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
48. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
49. Asli 1 (satu) buah Flash Dish Merk Sandis yang berisi tentang Dokumen Pengadaan , Dokumen Penawaran dan Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 atas Pekerjaan 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan
50. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian Kontrak No.22.d/LL/PPK-BM/BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
51. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
52. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota .

Halaman 327 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
54. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Permohonan Rekayasa Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
55. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota
56. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
57. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
58. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
59. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
60. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
61. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
62. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
63. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

Halaman 328 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
65. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
66. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
67. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
68. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
69. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
70. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
71. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
72. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
73. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
74. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 329 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.23.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
76. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
77. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
78. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. ARSIVA .
79. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
80. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
81. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
82. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rekayasa Lapangan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
83. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
84. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.01.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.

Halaman 330 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
86. Asli 1 (satu) lembar Pengujian Kokoh Tekan Beton PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
87. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
88. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
89. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
90. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
91. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
92. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BUKIT ZAITUN .
93. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
94. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.

Halaman 331 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.19d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
96. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
97. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
98. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
99. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
100. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
101. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
102. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
103. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
104. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .

Halaman 332 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada CV. PANDAN INDAH .
106. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
107. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
108. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 31 Maret 2015 .
109. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006.A-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 05 Januari 2015 .
110. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga tertanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ir. MARWAN PASARIBU.
111. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Usulan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) TA. 2015 .
112. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
113. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .

Halaman 333 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



114. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga .
115. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga
116. Asli1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, DirekturPT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
117. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
118. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis
119. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
120. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 5,24% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
121. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama PIER FERDINAN SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
122. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
123. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
124. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
125. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Retensi 5 % atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
126. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
127. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

Halaman 335 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
129. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % dan Termin I (Pertama) 80% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
130. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% dan Termin I (Pertama) 95% atas nama BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis .
131. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
132. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (Pertama) 80% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
133. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama PIER FERDINAN SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
134. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 40 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
135. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
137. Asli 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Uang Muka 20% dan termin I (pertama) 55% dan Termin II (Kedua) 95% atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
138. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
139. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (sebesar) 95% atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
140. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% , Termin I (sebesar) 70%, termin II (Kedua) 95% dan Retensi 5% atas nama HARISMAN SIMATUPANG , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan
141. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.
142. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
143. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;

Halaman 337 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
145. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
146. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
147. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan. Jend. Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
148. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s.d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga;
149. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan KOL. H.E.E SIGALINGGING dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
150. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
151. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
152. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH.Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota;
153. Asli 1 (satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Masjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
154. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Humbas;

Halaman 338 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
156. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.23.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
157. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota PT. Andhika Putra Pratama ;
158. Asli 1 (satu) bundel Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
159. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
160. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.05.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 11 September 2015 Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan ;
161. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
162. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.21.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
163. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi yang dilegalisir Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota ;

Halaman 339 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Laporan dan Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota
165. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution, berupa AS Built Drawing Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
166. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution Contract Changes Order (CCO), Back Up Data Volume dan Laporan Fisik Pekerjaanm Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
167. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran/ Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai dengan Ketentuan pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga TA. 2015 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) tanggal 30 Nopember 2016;
168. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga sejumlah Rp.99.372.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2015;
169. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2016;
170. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi dilegalisir Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (Addendum Waktu) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas No.125/PT.GMG /XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
171. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas .

Halaman 340 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



172. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Rencana Pemutusan Kontrak Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas Nomor : 19/PPK-BM/DPUK/III/2016 tanggal 18 Pebruari 2016;
173. Asli 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas PU Kota Sibolga Tahun 2015;
174. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 020/1589/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015;
175. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 050/1588/2014 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran TA. 2015.
176. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Akte Perubahan Pengurus Perseroan PT. SWAKARYA PUTRA No.369 tanggal 29 Agustus 2014;
177. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan kepada PT. Swakarya Putra Nomor Rekening 291 01.04.000676-9;
178. Asli 1 (satu) Bundel Permohonan Pembukan Peking An. Jamaluddin Tanjung Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan 04 September 2014;
179. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung Tanda Penerimaan Setoran Uang pada Bank Sumut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Kekurangan Volume Pekerjaan denda keterlambatan Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan Kemahalan Harga Pasir dan semen tanggal 24 Nopember 2016;
180. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 650 01.04 000 152-0 periode 1 Januari 2015 s/d 06 Juni 2017;
181. Asli 1 (satu) Set Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Laporan pengujian Kuat lentur dan laporan pengujian Kuat Tekan Beton PT. Barus Raya Putra sejati Proyek Rigid Sibolga Job Order Nomor : 186/LB/JO/2016 tanggal 27 Juni 2016;
182. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan , Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga

Halaman 341 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;

183. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016;
184. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Patuan Anggi Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
185. Asli 2 (dua) lembar Progres Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tertanggal 21 Desember 2015;
186. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
187. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
188. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 290-01.04.003728-0 periode 1 Januari 2015 s/d 05 Juni 2017;
189. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan , Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan Diponegoro pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 89.331.220,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 13 Juni 2016;
190. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

191. Asli 1 (satu) lembar Fotocopi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 30 November 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
192. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (addendum Waktu) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota Nomor : 15/PT.ARSIVA/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
193. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga PT. Arsiva 290 01.04.004222-8;
194. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Tanda Penerimaan Setoran/Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton / tidak sesuai Ketentuan pada Jalan Kom Yos Sudarso TA. 2015 sebesar Rp.10.000.000,- pada Bank Sumut Cabang Sibolga;
195. Asli 1 (satu) Bundel Faktur Pembelian Rigid Beton dari PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Jalan Yos Sudarso
196. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 s.d 13 Juni 2017 dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri An. Yusrilisyah Nomor : 65001.04.000.116-0.
197. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga CV. Pandan Indah 290 01.04.004192-3;
198. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Harisman Simatupang Tanda Penerimaan An. Rekening Kas Umum Daerah Bank Sumut tanggal 25 Nov 2016.

Halaman 343 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Asli 1 (satu) set Fotocopy Permohonan perpanjangan waktu kontrak (Addendum Waktu) PT. Enim Rasco Utama Nomor : 18/ERU/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
200. Asli 1 (satu) set Rekening Koran Lama Giro Periode 29/01/2015 s.d 29/05/2017 Bank Aceh Syariah kepada PT. Enim Rasco Utama.
201. Asli 1 (satu) Set Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Pandan PT. Gamonz Multi General 291 01.04.000746-4.
202. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
203. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 05 Pebruari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
204. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 Bank Sumut Caang Sibolga 290 01.04.003318-0 PT. ANDIKA PUTRA PERDANA JL. PADANG SIDEMPUAN NO. 36 SARUDIK.
205. Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin;
206. Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin.
207. Asli 1 (satu) set foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, perihal : Permohonan Perpanjang Waktu Kotrak (Adendum Waktu), Nomor : 54/PT.APP/TTG/XII/2015 taggal 28 Desember 2015;
208. Asli 1 (satu) bundel foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, Akta : Perseroan terbatas PT. Andika Putra Perdana tanggal 16 Oktober 2006;
209. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;

Halaman 344 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
211. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2017 s/d 02 Juni 2017 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
212. Asli 1 (satu) set Kajian Pekerjaan Peningkatan Jl. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 22 Juni 2017.
213. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Pembayaran Termin I 80% Nomor 36/PT.BRPS-PUM/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 untuk Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota;
214. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 9 / 06/2016 Nomor SPM 36/LS/2016;
215. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 28 / 11/2016 Nomor SPM 129/LS/2016;
216. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 29 /11/2016 Nomor SPM 134/LS/2016;
217. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 18 /05/2016 Nomor SPM 21/LS/2016;
218. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 27 /05/2016 Nomor SPM 32/LS/2016;

Halaman 345 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 28 /06/2016 Nomor SPM 58/LS/2016;
220. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 17/05/2016 Nomor SPM 17/LS/2016;
221. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 9/12/2016 Nomor SPM 148/LS/2016;
222. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Uang Muka atas Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 47/PT.APP/PUM/X/2015;
223. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 27/05/2016 Nomor SPM 31/LS/2016;
224. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 04/08/2016 Nomor SPM 71/LS-BBJ/2016;
225. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26/05/2016 Nomor SPM 29/LS/2016;
226. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 09/06/2016 Nomor SPM 38/LS/2016

Halaman 346 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan Ahli yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat, yang mana antara yang satu dan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua POKJA (Kelompok Kerja) Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua POKJA adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52/ULP/2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 tentang Pembentukan TIM pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggungjawab selaku Ketua Pokja adalah :
 - Melakukan pelelangan barang dan jasa konstruksi;
 - Melaporkan hasil proses pelelangan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan
- Bahwa Kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - Melaksanakan rapat dengan anggota POKJA yang lain untuk membahas persiapan pelelangan.
 - Menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP untuk melakukan pelelangan.
 - Menyusun jadwal proses pelelangan yang akan dilaksanakan.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 - Menscan dokumen yang disampaikan PPK melalui ULP (unit Layanan Pengadaan) untuk dilaksanakan.
 - Mengumumkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sistim aplikasi LPSE.



- Melaksanakan proses pengadaan selanjutnya sampai ke tahap penetapan pemenang.
- Mengambil keputusan menetapkan pemenang tender atas dasar kesepakatan dengan anggota POKJA keseluruhan dari hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan.
- Menyampaikan laporan hasil proses pengadaan kepada Kepala ULP sebagai atasan POKJA.
- Menetapkan pemenang tender pada sistim LPSE.
- Menyampaikan dokumenn hasil pelelangan kepada Kepala ULP untuk diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa pagu anggaran peruntukan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Sibolga bersumber **DAK APBN dan dimasukkan ke dalam APBD Kota Sibolga** masing-masing sebagai berikut:
 - Peningkatan jln Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.643.000. Penawaran Rp.6.663.792.000.
 - Peningkatan jln R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.4.266.000.000. HPS Rp.4.690.643.000. Penawaran Rp.4.258.000.000.
 - Peningkatan jln Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.617.000. Penawaran Rp.6.665.634.000.
 - Peningkatan jln Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu : Rp.9.139.000.000.. HPS Rp.9.138.655.000. Penawaran Rp.9.104.650.000.
 - Lanjutan Pembangunan jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan beton bertulang di kota Sibolga, Pagu :Rp.4.300.000.000. HPS Rp.4.054.233.000. Penawaran Rp.4.030.000.000.
 - Peningkatan jln Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp. 7.098.448.000. HPS Rp.6.780.048.000. Penawaran Rp.6.760.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan jln Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.6.210.000.000. HPS Rp.6.209.500.000. Penawaran Rp.6.203.557.000.
- Peningkatan jln A. Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.4.757.000.000. HPS Rp.4.756.500.000. Penawaran Rp.4.737.487.000.
- Peningkatan jln Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas Pagu : Rp.4.473.900.000. HPS Rp.4.756.175.000. Penawaran Rp.4.733.900.000.
- Peningkatan Jln Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.5.239.000.000. HPS Rp.5.238.620.000. Penawaran Rp.5.217.666.000.
- Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.750.000.000. HPS. Rp.665.095.000.- Penawaran Rp.662.000.000.
- Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.2.615.250.000. HPS. Rp.2.397.553.000. Penawaran Rp.2.387.000.000.
- Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.3.500.000.000. HPS Rp.3.299.957.000. Penawaran Rp.3.285.000.469,95.
- Bahwa syarat-syarat kualifikasi yang harus dipatuhi/dilengkapi oleh rekanan untuk dapat mengikuti pelelangan adalah :
 - Izin Usaha yang masih berlaku yakni : SBU,IUJK, TDP, HO/Ijin Gangguan;
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh psl 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh psl 25/psl 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyapaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.

Halaman 349 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
- Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
- Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada lembar data pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
- Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

Hal tersebut diatur pada Syarat-syarat dokumen pengadaan.

- Bahwa metode yang dilaksanakan dalam pengadaan pekerjaan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - Metode pemilihan langsung dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-
 - Metode pelelangan umum besar anggaran lebih dari Rp. 5.000.000.000,-.

Bahwa yang melakukan evaluasi, verifikasi dan kualifikasi terhadap dokumen para peserta lelang adalah seluruh anggota POKJA, Sedangkan sistemnya adalah sebagai berikut :

- Evaluasi harga dilakukan dengan cara koreksi aritmatik sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 1 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi administrasi dengan memakai system gugur sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 4.
- Evaluasi teknis dengan memakai system ambang batas terhadap unsure teknis yang dinilai pasal 26. 5.d.
- Klarifikasi dan negosiasi dilakukan apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 27.1.
- Bahwa bentuk dan cara POKJA menentukan pemenang adalah dengan cara melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga oleh seluruh anggota pokja dan selanjutnya atas kesepakatan bersama tim pokja maka Terdakwa selaku ketua pokja untuk menetapkan pemenang lelang tersebut.-
- Bahwa Perusahaan diperbolehkan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket dengan ketentuan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 19 ayat. 1 huruf. (J) yang berbunyi : Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut
$$SKP = KP - PKP = \text{Nilai kemampuan paket (KP) dengan ketentuan :}$$
 - Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
 $P = \text{Jumlah paket yang sedang dikerjakan.}$
 $N = \text{Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.}$
- Bahwa laporan yang Terdakwa buat adalah laporan proses hasil pevelangan setiap minggu dan bulannya dan dilaporkan kepada kepala ULP Kota sibolga
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pevelangan Terdakwa Rahman Siregar dihubungi oleh Ir. MARWAN PASARIBU menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN

Halaman 351 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



PASARIBU yaitu :

- Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
- Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
- Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
- Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
- Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
- Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
- Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
- Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
- Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
- Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
- Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
- Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
- Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terhadap ke-13 paket pekerjaan adalah semua anggota POKJA sedangkan Terdakwa sendiri tidak ada melakukan evaluasi dan Terdakwa mengambil alih semua hasil evaluasi yang dibuat oleh anggota POKJA sehingga atas hasil evaluasi tersebut Terdakwa menetapkan calon pemenang lelang.
- Bahwa hasil dari pada evaluasi yang dilakukan oleh Rahman Siregar bersama anggota terhadap Perusahaan atas 13 paket pekerjaan Peningkatan jalan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E Sigalingging dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.615.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.397.553.000,-
Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU , Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).

Halaman 353 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-
Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-
Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-
Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai

Halaman 354 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,-(lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.617.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.209.500.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari *Hotmix* menjadi

Halaman 355 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-

Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.
- Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :

4. Proses Pelelangan Awal

- a. Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya .
- b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya.

5. Proses Pelelangan Ulang.

- a. Bahwa Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-upload dokumen penawaran yaitu PT Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .



b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.

6. Proses Penunjukkan Langsung

a. Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukkan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.

✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.500.000,-

Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.265.500.000,00.

Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).



- Bahwa Terdakwa mengetahui dari 13 paket pekerjaan untuk dukungan peralatan berupa batching plant dari Perusahaan PT Barus Raya Putra Sejati milik Jamaluddin Tanjung dan PT Ulima milik Hobby S Sibagariang dan Terdakwa tidak tahu berapa kapasitas kemampuan untuk memproduksi rigid beton untuk 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan terdakwa serta adanya barang bukti surat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR : Melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR : Melanggar pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR: Melanggar pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan begitu sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud “setiap orang”, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (kumpulan orang dan atau

Halaman 359 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa tentang “orang perseorangan” jika dilihat dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 dapat diartikan sebagai orang yang statusnya pegawai negeri dan dapat pula orang yang statusnya bukan Pegawai Negeri, sedangkan yang dimaksud orang sebagai pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan surat dakwaan dimana Penuntut Umum menghadapkan seorang di depan persidangan yang mengaku bernama RAHMAN SIREGAR, ST, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas lengkap yang sama dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan, yang menjadi Terdakwa adalah RAHMAN SIREGAR, ST Sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA. 2015 berdasarkan nomor 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dapat menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis menilai terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi, namun untuk mengetahui apakah terdakwa merupakan orang yang dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair maka akan dibuktikan setelah terpenuhinya semua unsur yang menyertainya berikut ini;

Ad. 2 Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah ditujukan kepada setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi,

Halaman 360 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dan terbukti faktanya dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.912.114.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta seratus empat belas ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga SRASAMALUDDIN,SE.MM, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
 5. Peningkatan Jl.Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang kel.Aek Parambunan Kec Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
 6. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 7. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
 8. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 9. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
 10. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-

Halaman 361 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



12. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-

13. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-

- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran ke 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM selaku Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan), yang selanjutnya mengangkat Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi,
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton sebanyak 13 pekerjaan Ir Marwan Pasaribu yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dinas PU dan selaku Pengguna Anggaran antara lain mengangkat Saparuddin Nasution,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan juga menyetujui dokumen-dokumen Pelaksanaan Pelelangan termasuk syarat Administrasi dan Teknis yang dibuat oleh Saparuddin Nasution ,ST sebagai Pedoman pelaksanaan Pelelangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahman Siregar ,adapun dokumen – dokumen dan syarat administrasi dan Teknis yang disetujui oleh Ir Marwan Pasaribu tersebut adalah :
 1. Harga Perkiraan Sendiri .
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa benar Saparuddin Nasution selaku PPK menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan Pengelola dan Pengelola Administrasi
- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen atas ke 13 (tiga belas) Paket harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :
 - I. Syarat Administrasi
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
 3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
 7. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 8. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 9. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
 10. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
 11. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
 12. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.
1. Syarat Tehnis ;
 1. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 2. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan

Halaman 363 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Perkerasan Beton Semen untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Courcing Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
- Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
- Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen untuk 13 (tiga belas) Paket Pakerjaan adalah sebesar 30 Cm.
- Bahwa benar atas Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen pada Dinas PU Kota Sibolga para rekanan mengajukan penawaran ke POKJA Bidang Kontruksi Dinas PU Kota Sibolga
- Bahwa benar atas penawaran yang diajukan oleh para rekanan, Terdakwa Rahman Siregar, ST selaku Ketua POKJA bersama – sama anggota POKJA melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan terhadap Perusahaan atas 13 paket pekerjaan Peningkatan jalan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.
H.E.E Sigalingging dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.615.250.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.397.553.000,-
Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

3. Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU , Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).

4. Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku

Halaman 365 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).

5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,-(lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 366 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.617.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.209.500.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-

Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .



11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.

Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :

1. Proses Pelelangan Awal
 - a. Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya .
 - b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya.
2. Proses Pelelangan Ulang.
 - a. Bahwa Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .
 - b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.
3. Proses Penunjukkan Langsung
 - a. Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukkan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.
 - ✓ Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai



penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.500.000,-

Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.265.500.000,00.

Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).

- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada 13 (tiga belas) Rekanan dan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani 13 (tiga belas) Kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan bersama dengan rekanan yang telah ditetapkan sebagai Pemenang yaitu :

1. Kontrak Nomor : 08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tertanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 2.384.785.000 yang dilaksanakan HARISMAN SIMATUPANG selaku Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah yang beralamat di Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
2. Kontrak Nomor : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September

Halaman 369 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp.659.632.000.- yang dilaksanakan BATAHANSYAH SINAGA selaku Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah yang beralamat di Jalan Sutomo 36 Sibolga dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).

3. Kontrak Nomor : 09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 3.285.004.000.- yang dilaksanakan Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, Direktur Utama PT. Swakarya Putra yang beralamat di Jalan Nibung II Nomor 13 Kelurahan Medan Petisah dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
4. Kontrak Nomor : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga dengan Nilai Rp.4.030.000.000.- yang dilaksanakan HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. Bukit Zaitun yang beralamat di Jalan Ngumban Surbakti Nomor 66 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015)
5. Kontrak Nomor : 01/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan Nilai Rp. 6.760.000.000.- yang dilaksanakan YUSRILSYAH selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri yang beralamat di Jalan Klambir V/ Sekata Nomor 4 Medan dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender (2 September 2015 s/d 19 Desember 2015).
6. Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp.9.100.422.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan

Halaman 370 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

7. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.5.221.935.000.- yang dilaksanakan FIER FERDINAN SIREGAR selaku Direktur PT. Arsiva yang beralamat di Jalan Seroja Raya Perum Royal Galaxy Residence Blok C-1 Medan dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
8. Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.6.665.877.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
9. Kontrak Nomor : 22.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 6.196.627.000.- yang dilaksanakan JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
10. Kontrak Nomor : 19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga dengan Nilai Rp. 6.663.792.000.- yang dilaksanakan IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama yang beralamat di Jalan Belitung RT. 11. Nomor 69 Kelurahan Hamdil Jaya Kecamatan Jelutung Jambi dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
11. Kontrak Nomor : 023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

Halaman 371 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Rp.4.715.617.000.- yang dilaksanakan ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi Generale yang beralamat di Jalan Melati II 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender (30 November 2015 s/d 29 Desember 2015)

12. Kontrak Nomor : 17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota. dengan Nilai Rp.4.737.487.000.- yang dilaksanakan MAHMUDIN WARUWU selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana yang beralamat di Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

13. Kontrak Nomor : 18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp.4.255.000.000.- yang dilaksanakan GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana yang beralamat di Jalan Padang Sidempuan Nomor 36 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

- Bahwa demikian juga Ir Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pengguna Anggaran.dalam pengadaan 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari Hotmix menjadi pekerjaan perkerasan beton semen(rigid beton)juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal mengawasi pelaksanaan Anggaran yaitu ketika para rekanan sebanyak 13 Perusahaan mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing rekanan dan atas permintaan pembayaran tersebut Saparuddin Nasution menerbitkan dan menandatangani Surat Pengantar SPP LS(Surat Permintaan Pembayaran Langsung),Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS selanjutnya diteruskan kepada Ir Marwan Pasaribu selaku pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan atas dasar SPM yang diterbitkan oleh Ir Marwan Pasaribu tersebut menjadi dasar bagi Indra Sakti ,SH selaku Kuasa Bendahara Umum daerah untuk memindah bukukan pembayaran atas pekerjaan kerekening masing-masing rekanan sebanyak 13 rekanan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ,adapun SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum

Halaman 372 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Ir Marwan Pasaribu adalah sebagai berikut :

- | | Pekerjaan | Peningkatan | Jalan |
|---|-----------|-------------|---------------------------|
| Kol.H.E.E Sigalingging sesuai dengan SP2D yaitu : | | | |
| a. SP2D | Nomor | 40386 | tanggal 15 September 2015 |
| | | | senilai Rp.715.435.500,- |
| b. SP2D | Nomor | 40848 | tanggal 14 Desember 2015 |
| | | | senilai Rp.953.914.000,- |
| c. SP2D | Nomor | 41230 | tanggal 30 Desember 2015 |
| | | | senilai Rp.596.196.250,- |
| d. SP2D | Nomor | 41231 | tanggal 30 Desember 2015 |
| | | | senilai Rp.119.239.250,- |
- | | Pekerjaan | Peningkatan | Jalan |
|---|-----------|-------------|---------------------------|
| Ke ASP sesuai dengan SP2D yaitu | | | |
| a. SP2D | Nomor | 40439 | tanggal 28 September 2015 |
| | | | senilai Rp.197.889.600,- |
| b. SP2D | Nomor | 41311 | tanggal 31 Desember 2015 |
| | | | senilai Rp.428.760.800,- |
| c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,- | | | |
- | | Pekerjaan | Peningkatan | Jalan |
|---|-----------|-------------|----------------------------|
| Pelataran Terminal . sesuai dengan SP2D yaitu | | | |
| a. SP2D | Nomor | 40410 | tanggal 18 September 2015 |
| | | | senilai Rp.657.000.800,- |
| b. SP2D | Nomor | 41091 | tanggal 23 Desember 2015 |
| | | | senilai Rp.2.463.753.000,- |
| c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,- | | | |
- | | Pekerjaan | Peningkatan | Jalan |
|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| Ahmad Dahlan sesuai dengan SP2D yaitu | | | |
| a. SP2D | Nomor | 40400 | tanggal 18 September 2015 |
| | | | senilai Rp.806.000.000,- |
| b. SP2D | Nomor | 40979 | tanggal 17 Desember 2015 |
| | | | senilai Rp.1.773.200.000,- |
| c. SP2D | Nomor | 41298 | tanggal 30 Desember 2015 |
| | | | senilai Rp.1.249.300.000,- |

Halaman 373 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan
Jendral Sudirman sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,-
 - c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan
Anggi sesuai dengan SP2D yaitu
 - a.SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-
 - b.SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
 - c.SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom
Yos Sudarso sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-
 - b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-
 - c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam
Bonjol sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.333.293.850,-
- Pekerjaan Peningkatan Jalan
Diponegoro sesuai dengan SP2D yaitu

Halaman 374 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai
Rp.1.239.325.400,-

b.SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai Rp.4.647.470.250,-

c.SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai
Rp.309.831.350,-

Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid.

sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai
Rp.1.332.758.400,-

b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.3.735.512.900,-

c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp.266.751.500,-

Pekerjaan Peningkatan Jalan

Gambolo sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai
Rp.943.123.400,-

b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-

c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-

Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad

Yani sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai
Rp.947.497.400,-

b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.3.553.115.250,-

c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai
Rp.236.874.350,-

Pekerjaan Peningkatan Jalan

R.Junjungan. sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015 senilai
Rp.851.000.000,-

b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015 senilai
Rp.1.361.600.000,-

c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.1.829.650.000,-

d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016 senilai
Rp.212.750.000,-

Halaman 375 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah tugas yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua POKJA bidang Kontruksi Dinas PU Kota Sibolga dalam pelaksanaan Pekerjaan sehingga dikaitkan pengertian secara melawan hukum serta dihubungkan pula dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ketua POKJA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan maka yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur kedua ini tidaklah terpenuhi atau terbukti.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair tidak dapat dibuktikan, maka untuk unsur selebihnya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikannya/mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan kepada terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu oleh penuntut umum terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST didakwa melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Halaman 376 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan diatas yang mana dalam pertimbangannya menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan telah terpenuhi. sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini majelis hakim mengambil alih peritmbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini. Sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terpenuhi. Namun demikian untuk menyatakan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair maka untuk seluruh unsur selebihnya harus dapat dibuktikan.

Ad. 2 “Unsur Dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur menguntungkan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu adanya unsur kesengajaan pada diri terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa secara teoritis, apabila suatu ketentuan undang-undang mensyaratkan adanya kesengajaan pada perbuatan pidana, maka unsur kesengajaan tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, pengertian kesengajaan adalah perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tersebut maka perlu dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak atas 13 paket

Halaman 377 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pekerjaan Peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kota Sibolga yaitu untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3, Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Couiring Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.

- Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
- Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak untu 13 Pekerjaan jalan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa Rahman Siregar,Saparudidin Nasution ,ST sebelum pelaksanaan pelelangan Ir Marwan Pasaribu telah mengarahkan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :
 1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
 3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
 5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
 6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
 8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
 11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
 12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
 13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua POKJA dalam hal melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan para rekanan yaitu adanya dukungan batching plant dari 2 perusahaan yaitu PT Barus Raya Putra Sejati dan PT Ulma hal ini tidak dievaluasi oleh Terdakwa Rahman Siregar apakah batching plant di kota Sibolga hanya 2 perusahaan yang memiliki batching plant apakah kedua perusahaan batching plant tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan rigid beton untuk 13 paket pekerjaan karena hal itu sangat berpengaruh kepada waktu penyelesaian pekerjaan
 - Bashwa demikian juga Terdakwa Rahman Siregar tidak mengevaluasi ke 2 perusahaan batching plant apakah ada ahli untuk pembuatan rigid beton sesuai apa yang diharapkan dalam kontrak sehingga akibatnya 12 rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak karena terhadap pekerjaan tersebut dilakukan addendum perpanjangan waktu dan juga hasil dari rigid beton tersebut terdapat kekurangan volumen dan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak
 - Bahwa Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua Pokja memilih rekanan yang telah ditetapkan oleh Ir Marwan Pasaribu tanpa mempertimbangkan apakah rekanan yang ditetapkan oleh Ir Marwan Pasaribu tersebut memiliki kemampuan Dasar untuk mengerjakan pekerjaan Beton semen demikian juga Terdakwa Rahman Siregar tidak mempertimbangkan kemampuan dasar dari rekanan yang ditetapkan sebagai calon pemenang tetapi hanya mempertimbangkan rekomendasi dari Ir Marwan Pasaribu, dan fakta tersebut didukung dengan keterangan ahli Ir.Indra Jaya

Halaman 379 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandia bahwa akibat ketidakmampuan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan beton semen yang tidak mempekerjakan personil inti(tenaga ahli) tetapi hanya mempekerjakan tukang yang tidak ahli dalam pekerjaan Beton Semen sehingga berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh 13 rekanan yaitu hasil pekerjaan tidak sesuai baik Spesifikasi pekerjaan maupun Volume pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan hasil temuan ahli dari USU yaitu :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Kol. H.E.E Sigalingging	CV Pandan Indah	49.809.398,65	121.048.926,48	170.858.325,13
2	Jl. Masuk ke ASP	CV Pandan Indah	76.944.272,07	23.453.625,47	100.397.897,54
3	Pelataran Terminal Sibolga	PT Swakarya Putra	-	181.692.201,77	181.692.201,77
4	Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d Rajawali	PT Bukit Zaitun	166.281.088,38	349.659.960,37	515.941.048,75
5	Jl. Jenderal Sudirman	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	1.405.501.848,09	257.490.048,84	1.662.991.896,93
6	Jl. Patuan Anggi	PT Barus Raya Putra Sejati	1.379.810.785,54	377.654.489,50	1.757.465.275,04
7	Jl. Kom. Yos Sudarso	PT Arsiva	51.876.906,42	687.978.700,28	739.855.606,70
8	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391,52	290.064.926,71	404.729.318,23
9	Jl. Diponegoro	PT Barus Raya Putra Sejati	498.336.507,90	544.361.444,45	1.042.697.952,35
10	Jl. Mesjid	PT Enim Rasco Utama	381.151.968,75	569.368.371,13	950.520.339,88
11	Jl. Gambolo	PT Gamonz Multi General	910.586.180,35	149.238.821,32	1.059.825.001,67
12	Jl. Ahmad Yani	PT Andika	205.657.561,	248.868.926,	454.526.487



		Putra Perdana	64	29	,93
13	Jl. R. Junjungan Lubis	PT Andika Putra Perdana	40.286.931,66	128.023.787,37	168.310.719,03
	Jumlah		5.280.907.840,97	3.928.904.229,98	9.209.812.070,95

- Bahwa dengan adanya temuan kekurangan Volume ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya Ir marwan Pasaribu tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendaha Umum Daerah atas permintaan 13 rekanan agar pembayaran dipindahbukukan ke rekening masing-masing rekanan sesuai dengan nilai kontrak akan tetapi Ir Marwan Pasaribu telah menerbitkan SPM untuk 13 paket pekerjaan atas permintaan Pembayaran dari rekanan atas 13 paket pekerjaan atas dasar Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang ditujukan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Kadis PU Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga , INDRA SAKTI, SH guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening rekanan sebanyak 13 paket pekerjaan yaitu sesuai dengan SP2D sebagai berikut :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40386 tanggal 15 September 2015 senilai Rp.715.435.500,-
 - b. SP2D Nomor 40848 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp.953.914.000,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.596.196.250,-
 - d. SP2D Nomor 41231 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.119.239.250,-
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP sesuai dengan SP2D yaitu



- a. SP2D Nomor 40439 tanggal 28 September 2015 senilai Rp.197.889.600,-
- b. SP2D Nomor 41311 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.428.760.800,-
- c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,-
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelataran Terminal sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40410 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.657.000.800,-
 - b. SP2D Nomor 41091 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp.2.463.753.000,-
 - c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,-
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan KH Ahmad Dahlan sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40400 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.806.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40979 tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.1.773.200.000,-
 - c. SP2D Nomor 41298 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.1.249.300.000,-
 - d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jendral Sudirman sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,
 - c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-



- b. SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
- c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-
7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-
 - b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-
 - c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-
8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.333.293.850,-
9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.239.325.400,-
 - b. SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai Rp.4.647.470.250,-
 - c. SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.309.831.350,-
10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid. sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai Rp.1.332.758.400,-
 - b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.3.735.512.900,-
 - c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp.266.751.500,-



11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 - b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 - c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-
12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai Rp.947.497.400,-
 - b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.3.553.115.250,-
 - c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.236.874.350,-
13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R.Junjungan. sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015 senilai Rp.851.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.361.600.000,-
 - c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.1.829.650.000,-
 - d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.212.750.000,-

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua Pokja memilih rekanan yang telah ditetapkan oleh Ir Marwan Pasaribu tanpa mempertimbangkan apakah rekanan yang ditetapkan oleh Ir Marwan Pasaribu tersebut memiliki kemampuan Dasar untuk mengerjakan pekerjaan Beton semen, sehingga Terdakwa mengusulkan calon pemenang kepada Saparuddin nasution untuk ditetapkan sebagai pemenang dan dengan ditetapkannya pemenang lelang oleh Saparuddin Nasution maka Saparuddin Nasution bersama sama dengan Ir Marwan Pasaribu yang telah menyetujui permintaan pembayaran dari para rekanan untuk 13 paket pekerjaan dengan menerbitkan Surat Pengantar



SPP LS, Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang ditujukan kepada Ir MARWAN PASARIBU untuk menerbitkan (SPM) maka terjadi pembayaran yang tidak sah atas 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari Hot Mix menjadi perkerasan Beton (Rigid Beton) sebesar nilai kontrak kepada masing-masing rekanan sehingga dengan dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak tersebut mengakibatkan menguntungkan rekanan atas 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kota Sibolga. Sehingga dengan demikian unsur kedua "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999);

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana tersebut (R.Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Bahwa di dalam UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini pada huruf (e) adalah tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam penjelasan Pasal itu disebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 disebutkan bahwa pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*).

Bahwa dalam Putusan MA tersebut diuraikan pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Halaman 386 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan salah satu pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline dan UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) huruf (e) mengenai “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana sehingga dengan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa Sebagai Ketua Panitia Pengadaan (ULP) mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE.MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-

Halaman 387 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-

- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran ke 13 (tiga belas) Paket Kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM selaku Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi , menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi
- Bahwa sebagai Tindak Lanjut Tugas Pokok dan Fungsi Ir .MARWAN PASARIBU selaku Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saparuddin Nasution selaku PPK dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi
- Bahwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran menyalahgunakan kewenangannya menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor dan selanjutnya Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum maupun selaku Pengguna Anggaran menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :
 1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
 3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
 5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
 6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
 8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
 11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
 12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
 13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).

Halaman 389 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan ke 13 (tiga belas) kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menyusun dokumen – dokumen Pelelangan atas persetujuan Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja untuk mempedomaninya dalam Pelaksanaan Pelelangan, adapun dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan berupa :
 1. Harga Perkiraan Sendiri .
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua POKJA dalam hal melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan para rekanan yaitu adanya dukungan batching plant dari 2 perusahaan yaitu PT Barus Raya Putra Sejati dan PT Ulima hal ini tidak dievaluasi oleh Terdakwa Rahman Siregar apakah batching plant di kota Sibolga hanya 2 perusahaan yang memiliki batching plant apakah kedua perusahaan batching plant tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan rigid beton untuk 13 paket pekerjaan karena hal itu sangat berpengaruh kepada waktu penyelesaian pekerjaan
- Bahwa demikian juga Terdakwa Rahman Siregar tidak mengevaluasi ke 2 perusahaan batching plant apakah ada ahli untuk pembuatan rigid beton sesuai apa yang diharapkan dalam kontrak sehingga akibatnya 12 rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak karena terhadap pekerjaan tersebut dilakukan addendum perpanjangan waktu dan juga hasil dari rigid beton tersebut terdapat kekurangan volumen dan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak
- Bahwa dengan serangkaian perbuatan Ir.Marwan Pasaribu selaku Pj.Kepala Dinas PU.Kota Sibolga dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 390 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dalam kegiatan 13 paket Pekerjaan peningkatan pekerjaan dari Hotmix menjadi pekerjaan perkerasan Beton Semen(rigid Beton) kota Sibolga TA 2015 telah menggunakan kewenangannya dan jabatannya untuk merekomendasikan Terdakwa Rahman Siregar agar Ketua ULP Bustanul Arifin mengangkat Terdakwa Rahman Siregar sebagai Ketua Pokja atas rekomendasi Ir Marwan Pasaribu dan selanjutnya dengan diangkatnya Terdakwa Rahman Siregar menjadi Ketua Pokja Ir Marwan Pasaribu kembali menggunakan kewenangannya agar Terdakwa Rahman Siregar memilih rekanan sesuai dengan yang ditentukan Oleh Ir marwan pasaribu dan rekomendasi Ir Marwan Pasaribu tersebut disepakati oleh Terdakwa Rahman Siregar ,

- Bahwa Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua POKJA yang memiliki kewenangan untuk menggugurkan rekanan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis akan tetapi kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa Rahman Siregar memilih rekanan sebagai calon pemegang sesuai yang telah ditentukan oleh Ir Marwan Pasaribu mengajukan calon para rekanan menjadi calon pemenang kepada Saparuddin Nasution selaku PPK
- Bahwa Terdakwa Rahman Siregar yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi atas dukungan alat batching plant dari 2 perusahaan untuk 13 paket pekerjaan akan tetapi Terdakwa Rahman Siregar karena jabatannya selaku ketua POKJA yang memiliki kesempatan dan peluang yang ada pada dirinya untuk memilih calon pemenang yang seharusnya digugurkan tetapi tidak digugurkan sehingga Terdakwa Rahman Siregar mengusulkan 13 rekanan sebagai calon pemenang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga akibatnya pekerjaan tersebut dilakukan addendum perpanjangan waktu dan juga hasil dari rigid beton tersebut terdapat kekurangan volumen dan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak
- Bahwa Saparuddin Nasution selaku PPK yang memiliki kewenangan apakah calon rekanan yang diusulkan oleh Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua POKJA sudah sesuai dengan syarat administrasi dan syarat teknis yang sesuai dengan pelelangan yang dibuat oleh Saparuddin Nasution tetapi Saparudddin Nasution selaku PPK memiliki kesempatan yang ada padanya tidak meneliti kembali usulan calon pemenang dari Terdakwa Rahman Siregar dan Saparuddin Nasution menandatangani Surat Perjanjian dengan para rekanan
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi



perkerasan beton semen para rekanan tidak mempekerjakan personil inti yaitu tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan apakah sesuai yang telah dipersyaratkan dalam kontrak dan hal tersebut tidak dilakukan oleh para rekanan demikian juga SAPARUDDIN NASUTION yang seharusnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan kelapangan apakah pelaksana pekerja telah mempekerjakan personil-personil inti yang dipersyaratkan apabila tidak dipekerjakan tenaga ahli seharusnya SAPARUDDIN NASUTION menegur pelaksana pekerja tetapi hal itu tidak dilaksanakan oleh SAPARUDDIN NASUTION, sehingga akibatnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak

- Bahwa Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua POKJA telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu yang memiliki kewenangan untuk menggugurkan rekanan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis akan tetapi kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa Rahman Siregar memilih rekanan sebagai calon pemegang sesuai yang telah ditentukan oleh Ir Marwan Pasaribu dengan mengajukan calon para rekanan menjadi calon pemenang kepada Saparuddin Nasution selaku PPK, dalam hal menetapkan calon rekanan yang diusulkan oleh Terdakwa Rahman Siregar dan Saparuddin Nasution tanpa meneliti kembali Berita Acara hasil Pelelangan apakah sudah sesuai dengan syarat administrasi dan syarat teknis yang sesuai dengan pelelangan yang dibuat oleh Saparuddin Nasution sehingga ditetapkan Pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga akibatnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, dari uraian fakta sebagai tersebut perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang menyimpang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres



Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid Dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat 1, Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- d. Surat perjanjian kontrak atas 13 paket Pekerjaan Peningkatan jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen Kota Sibolga
- e. Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen Kota Sibolga

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti.

Ad.4 Unsur " Dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dimaksudkan bahwa kata "dapat" dari unsur ini menunjukkan bahwa "Kerugian Negara berpotensi timbul dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan" dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ke-3 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban dan berdasarkan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 tahun 2001 'yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk';

Menimbang, bahwa pengertian "merugikan keuangan negara" itu sendiri, menurut R. Wiyono, S.H, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, menyatakan bahwa 'yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara';

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas terutama unsur kedua dan ketiga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika pengertian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terbukti fakta bahwa :

- Bahwa para rekanan mengajukan Permintaan Pembayaran kepada SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara serah terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi tanda terima pembayaran dan surat pernyataan dari rekanan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK membuat dan menandatangani SPP LS , Ringkasa SPPLS dan rincia SPP LS yang ditujukan kepada Ir Marwan Pasaribu Penjabat Kepala Dinas PU Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SPM kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota

Halaman 394 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, Indra Sakti guna menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan pembayaran pekerjaan kedalam setiap rekening masing-masing rekanan atas ke-13 paket pekerjaan peningkatan Jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kota Sibolga

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ir Marwan Pasaribu selanjutnya Indra Sakti selaku kuasa bendara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran kerekeining para rekanan atas pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga Kota yaitu:

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40386 tanggal 15 September 2015 senilai Rp.715.435.500,-
 - b. SP2D Nomor 40848 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp.953.914.000,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.596.196.250,-
 - d. SP2D Nomor 41231 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.119.239.250,-
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40439 tanggal 28 September 2015 senilai Rp.197.889.600,-
 - b. SP2D Nomor 41311 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.428.760.800,-
 - c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,-
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelataran Terminal . sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40410 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.657.000.800,-
 - b. SP2D Nomor 41091 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp.2.463.753.000,-
 - c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,-
- Pekerjaan Peningkatan Jalan KH

Halaman 395 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan sesuai dengan SP2D yaitu

- a. SP2D Nomor 40400 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.806.000.000,-
- b. SP2D Nomor 40979 tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.1.773.200.000,-
- c. SP2D Nomor 41298 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.1.249.300.000,-
- d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan

Jendral Sudirman sesuai dengan SP2D yaitu

- a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
- b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,-
- c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan

Anggi sesuai dengan SP2D yaitu

- a. SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-
- b. SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
- c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom

Yos Sudarso sesuai dengan SP2D yaitu

- a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-
- b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-
- c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam

Bonjol sesuai dengan SP2D yaitu

- a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-

Halaman 396 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai
Rp.3.999.526.200,-

c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai
Rp.999.881.550,-

d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai
Rp.333.293.850,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan

Diponegoro sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai
Rp.1.239.325.400,-

b. SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai
Rp.4.647.470.250,-

c. SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai
Rp.309.831.350,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid.

sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai
Rp.1.332.758.400,-

b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai
Rp.3.735.512.900,-

c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai
Rp.266.751.500,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan

Gambolo sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai
Rp.943.123.400,-

b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai
Rp.1.615.311.100,-

c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai
Rp.134.654.500,-

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad

Yani sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai
Rp.947.497.400,-

b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai
Rp.3.553.115.250,-

Halaman 397 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai
Rp.236.874.350,-

• Pekerjaan Peningkatan Jalan

R.Junjungan. sesuai dengan SP2D yaitu

a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015
senilai Rp.851.000.000,-

b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015
senilai Rp.1.361.600.000,-

c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai
Rp.1.829.650.000,-

d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016
senilai Rp.212.750.000,

- Bahwa sesuai dengan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Nomor.122/S/IX-XXI/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum pemerintah Kota Sibolga TA 2015 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Kol. H.E.E Sigalingging	CV Pandan Indah	49.809.398,65	121.048.926,48	170.858.325,13
2	Jl. Masuk ke ASP	CV Pandan Indah	76.944.272,07	23.453.625,47	100.397.897,54
3	Pelataran Terminal Sibolga	PT Swakarya Putra	-	181.692.201,77	181.692.201,77
4	Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d Rajawali	PT Bukit Zaitun	166.281.088,38	349.659.960,37	515.941.048,75
5	Jl. Jenderal Sudirman	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	1.405.501.848,09	257.490.048,84	1.662.991.896,93
6	Jl. Patuan Anggi	PT Barus Raya Putra Sejati	1.379.810.785,54	377.654.489,50	1.757.465.275,04
7	Jl. Kom. Yos Sudarso	PT Arsiva	51.876.906,42	687.978.700,28	739.855.606,70



8	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391, 52	290.064.926, 71	404.729.318 ,23
9	Jl. Diponegoro	PT Barus Raya Putra Sejati	498.336.507, 90	544.361.444, 45	1.042.697.9 52,35
10	Jl. Mesjid	PT Enim Rasco Utama	381.151.968, 75	569.368.371, 13	950.520.339 ,88
11	Jl. Gambolo	PT Gamonz Multi General	910.586.180, 35	149.238.821, 32	1.059.825.0 01,67
12	Jl. Ahmad Yani	PT Andika Putra Perdana	205.657.561, 64	248.868.926, 29	454.526.487 ,93
13	Jl. R. Junjungan Lubis	PT Andika Putra Perdana	40.286.931,6 6	128.023.787, 37	168.310.719 ,03
Jumlah			5.280.907.84 0,97	3.928.904.22 9,98	9.209.812.0 70,95

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti terurai diatas dan juga berdasarkan uraian pertimbangan hukum unsur ke 2 dan ke 3 yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas maka benar terbukti fakta bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA, Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG, (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG, Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH, Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE, Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU, Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana, GUSMADI SIMAMORA, Direktur PT. Andika Putra Perdana telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga dengan



demikian unsur ke 4 Dapat merugikan keuangan negara dan atau perekenomian negara telah terbukti.

Ad.5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur ini membagi menjadi 3 macam orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” adalah untuk menentukan peranan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, maka dapat dilihat dari uraian fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa dari rangkaian sejak dilaksanakannya pengadaan pelelangan atas 13 paket pekerjaan Peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen (rigid beton) Kota Sibolga TA 2015 yang dikerjakan oleh para rekanan yaitu HARISMAN SIMATUPANG selaku Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA selaku Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG selaku Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR selaku Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan

Halaman 400 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Diponegoro), IVAN MIRZA,SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana dan GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana, Nampaklah kerjasama yang saling dipahami antara Terdakwa Rahman Siregar, ST selaku Ketua POKJA , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku PPK, Ir MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga dan sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama HARISMAN SIMATUPANG selaku Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah ,BATAHANSYAH SINAGA selaku Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG selaku Direktur PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR selaku Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana dan GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana,yaitu : mulai dari penawaran yang dilakukan oleh para rekanan , pengusulan calon pemenang oleh Terdakwa Rahman Siregar, penetapan Pemenang oleh Saparuddin Nasution sampai dengan pencairan anggaran yang disetujui oleh Ir Marwan Pasaribu nampaklah kerjasama dimana diketahui bahwa kerjasama tersebut telah terjadi penyimpangan yaitu baik penyimpangan dalam Pelelangan dan Penyimpangan dalam pelaksanaan sehingga terjadi kerugian Negara yaitu dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran sebelum pelaksanaan pelelangan menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan



Beton Semen kepada beberapa Kontraktor dan selanjutnya Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum maupun selaku Pengguna Anggaran menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :

1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).

- Bahwa hasil dari pada evaluasi yang dilakukan oleh Rahman Siregar terhadap Perusahaan atas 13 paket pekerjaan Peningkatan jalan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga ditemukan :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E Sigalingging dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.615.250.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.397.553.000,-

- b. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HARISMAN SIMATUPANG, Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.384.785.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah, Kemampuan Dasar CV. Pandan Indah tidak memenuhi persyaratan. Dalam dokumen penawaran CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp.816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp.2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,-(tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.750.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 665.095.000,-
- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang BATAHANSYAH SINAGA, Wakil VIII CV. Pandan Indah selaku Rekanan atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan

Halaman 403 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Sibolga Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.659.632.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

b. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah ditemukan hal-hal berikut :

a. CV. Pandan Indah tidak menyertakan bukti sewa atau kepemilikan alat berupa satu unit *Truck Mixer* (Agiator).

b. Dalam dokumen penawaran diketahui bahwa untuk penilaian Kemampuan Dasar, CV.Pandan Indah menyertakan dokumen kontrak sebagai pelaksana Pekerjaan Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Putri Runduk Kelurahan Pasar Belakang TA 2013 senilai Rp.816.338.000. Berdasarkan nilai kontrak tersebut, nilai Kemampuan Dasar untuk CV. Pandan Indah adalah senilai Rp.2.449.014.000,- (3 x Rp.816.338.000,-). Nilai Kemampuan Dasar tersebut kurang dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri dua pekerjaan yang diikuti dan dimenangkan oleh CV. Pandan Indah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen yaitu Jalan Kol H.E.E Sigalingging dan Jalan Masuk ke ASP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 yaitu senilai Rp.3.062.648.000,-(tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

3. Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp3.299.957.000,-

a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JUNJUNGAN PASARIBU , Direktur PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.285.004.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah).



- b. Bahwa berdasarkan tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh EFRILLA H. PASARIBU selaku Staf Administrasi sesuai dengan Surat Kuasa dari JUNJUNGAN PASARIBU selaku Direktur Utama PT. Swakarya Putra sedangkan EFRILLA H. PASARIBU bukan merupakan pegawai tetap PT. Swakarya Putra tetapi berdasarkan Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknik adalah sebagai Teknisi Laboratorium Beton.
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.300.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.054.233.000,-
- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang HOBBY S. SIBAGARIANG selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.4.030.000.000,-,,- (empat milyar tiga puluh juta rupiah).
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran dari PT. Bukit Zaitun, Daftar Peralatan yang dimiliki berdasarkan Surat Dukungan dari beberapa Perusahaan akan tetapi Bukti Kepemilikan atas Peralatan yang dimiliki oleh beberapa Perusahaan tersebut tidak melampirkan Bukti Kepemilikan atas alat yang dimilikinya.
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.098.448.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.780.048.000,-
- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang YUSRILSYAH Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).



- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Swakarsa Tunggal Mandiri terhadap persyaratan Tehnis pada Daftar Personil Inti tertera Nama EDU PASARIBU, ST selaku Ahli Teknik Jalan Madya akan tetapi yang bersangkutan hanya melampirkan Izasah Diploma 3 Jurusan Teknik Sipil tanpa melampirkan Izasah S1 sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang.
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.9.139.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.9.138.655.000,-
- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan milyar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.
7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.239.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.238.620.000,-
- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang FIER FERDINAN SIREGAR, Direktur PT ARSIVA untuk Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.217.157.000,-(lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- b. Bahwa dokumen penawaran PT. Arsive yang melampirkan Daftar Kepemilikan Peralatan diperoleh atas Surat Dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati (PT BRPS), namun tidak melampirkan Bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati dan diketahui dari 24 peralatan dalam surat dukungan dari PT Barus Raya Putra Sejati kepada PT Arsiva, terdapat sepuluh peralatan yang tidak dimiliki oleh PT Barus Raya Putra Sejati, yaitu *Asphalt Mixing Plant (AMP), Asphalt Finisher, Wheel Loader, Bulldozer, Motor Grader, Tire Roller, Vibratory Roller, Stone Crusher, Asphalt Distributor, dan Concrete Paver.*

8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.617.000,-

- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati , Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian

Halaman 407 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.210.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.209.500.000,-
 - a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.196.627.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.
10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.6.690.643.000,-
 - a. Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST., melanjutkan evaluasi terhadap PT. Enim Rasco Utama dan mengusulkan Calon Pemenang IVAN MIRZA, SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 6.663.792.000,00 (nilai setelah negosiasi harga), seharusnya PT. ENIM RASCO UTAMA digugurkan karena kemampuan Dasar Perusahaan tidak mencukupi melaksanakan Pekerjaan yang dilelangkan .
 - b. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Enim Rasco Utama , Kemampuan Dasar (KD) PT Enim Rasco Utama tidak memenuhi syarat. Nilai Kemampuan dasar (KD) PT Enim Rasco Utama hanya sebesar Rp.1.362.390.000,- sedangkan

Halaman 408 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat Kemampuan dasar (KD) minimal adalah sebesar
Rp.6.690.643.000,-

11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.175.000,00.

a. Bahwa proses Pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu :

Proses Pelelangan Awal

- a. Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran sebanyak dua perusahaan yaitu PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya .
- b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga Tahun 2015, pelelangan dinyatakan gagal di tahap evaluasi administrasi dan teknis karena kedua peserta tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT Gamonz Multi General dan PT Chokki Karya.

2. Proses Pelelangan Ulang.

- a. Bahwa Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 13 November 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT Chokki Karya, PT Ciptama Karya Sukses , dan PT Tisa Lestari .
- b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan ulang ini dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.

3. Proses Penunjukkan Langsung

- a. Sehubungan dengan adanya gagal lelang, maka Kelompok Kerja Bidang Konstruksi melakukan penunjukkan langsung kepada PT. Gamonz Multi General.



b. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari *Hotmix* Menjadi Beton Semen dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.625.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

✓ Bahwa dari proses awal Pelelangan , RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyatakan PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur kemudian dilakukan proses lelang ulang dimana PT. GAMONZ MULTI GENERALE tidak mendaftar untuk mengikuti lelang ulang akan tetapi RAHMAN SIREGAR , ST selaku Ketua Kelompok Kerja melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. Gamonz Multi General padahal diketahui PT. Gamonz Multi Generale tidak ikut dalam Pelelangan Ulang seharusnya PT. Gamonz Multi Generale tidak ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan.

12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari *Hotmix* menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.757.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.4.756.500.000,-

a. Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi, PT Andika Putra Perdana dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.737.487.000,00 (nilai setelah negosiasi harga).

b. Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana , pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAHAP selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.



13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen dengan nilai anggaran sebesar Rp4.266.000.000,00 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.265.500.000,00.
- Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST melanjutkan evaluasi terhadap PT. Andika Putra Perdana dan mengusulkan PT. Andika Putra Perdana menjadi Calon Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 4.255.000.000,- (nilai setelah negosiasi harga).
 - Bahwa berdasarkan dokumen Penawaran PT. Andhika Putra Perdana, pada tahap pembuktian Kualifikasi hanya dihadiri oleh NURLIA HARAHAHAP selaku Staf Administrasi tanpa adanya Surat kuasa dari GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana dan Bukti Kepemilikan Peralatan yang dibutuhkan tanpa melampirkan Bukti Kepemilikan atas Peralatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua POKJA dalam hal melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan para rekanan yaitu adanya dukungan batching plant dari 2 perusahaan yaitu PT Barus Raya Putra Sejati dan PT Ulma hal ini tidak dievaluasi oleh Rahman Siregar apakah batching plant di kota Sibolga hanya 2 perusahaan yang memiliki batching plant apakah kedua perusahaan batching plant tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan rigid beton untuk 13 paket pekerjaan karena hal itu sangat berpengaruh kepada waktu penyelesaian pekerjaan
 - Bahwa demikian juga Terdakwa Rahman Siregar tidak mengevaluasi ke 2 perusahaan batching plant apakah ada ahli untuk pembuatan rigid beton sesuai apa yang diharapkan dalam kontrak sehingga akibatnya 12 rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak karena terhadap pekerjaan tersebut dilakukan addendum perpanjangan waktu dan juga hasil dari rigid beton tersebut terdapat kekurangan volumen dan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak
 - Sehingga seharusnya penawaran yang diajukan oleh para rekanan tersebut diatas digugurkan akan tetapi karena ada rekomendasi dari Ir Marwan Pasribu temuan tersebut dikesampingkan oleh Terdakwa Rahman Siregar dan Rahman Siregar tetap membuat Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pelelangan seolah olah Berita Acara Hasil pelelangan tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan yang sebelumnya ditentukan oleh Saparuddin Nasution, sebagaimana Berita Acara Hasil pelelangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Rahman Siregar selaku Ketua Pokja bersama anggota POKJA untuk 13 paket pekerjaan Peningkatan jalan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen kota Sibolga yang menetapkan calon pemenang lelang yang kemudian berita Acara hasil pelelangan tersebut Terdakwa Rahman Siregar diteruskan dan disampaikan kepada SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui Bustanul Arifin,ST selaku Ketua ULP .

- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK tanpa meneliti kembali usulan calon pemenang yang diajukan tersebut apakah telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan SAPARUDDIN NASUTION dengan dasar Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian bersama para rekanan
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen para rekanan, tidak mempekerjakan personil inti yaitu tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan apakah sesuai yang telah dipersyaratkan dalam kontrak dan hal tersebut tidak dilakukan oleh para rekanan demikian juga SAPARUDDIN NASUTION yang seharusnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan kelapangan apakah pelaksana pekerja telah mempekerjakan personil-personil inti yang dipersyaratkan apabila tidak dipekerjakan tenaga ahli seharusnya SAPARUDDIN NASUTION menegur pelaksana pekerja tetapi hal itu tidak dilaksnakan oleh SAPARUDDIN NASUTION, sehingga akibatnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak
- Bahwa seharusnya para rekanan tidak mengajukan Permintaan Pembayaran kepada SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK namun hal tersebut tetap dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara serah terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi tanda terima pembayaran dan

Halaman 412 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan dari rekanan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK membuat dan menandatangani SPP LS, Ringkasa SPPLS dan rincia SPP LS yang ditujukan kepada Ir Marwan Pasaribu Penjabat Kepala Dinas PU Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SPM dan diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, Indra Sakti guna menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan pembayaran pekerjaan kedalam rekening para rekanan yaitu :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40386 tanggal 15 September 2015 senilai Rp.715.435.500,-
 - b. SP2D Nomor 40848 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp.953.914.000,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.596.196.250,-
 - d. SP2D Nomor 41231 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.119.239.250,-
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Ke ASP sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40439 tanggal 28 September 2015 senilai Rp.197.889.600,-
 - b. SP2D Nomor 41311 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.428.760.800,-
 - c. SP2D Nomor 40105 tanggal 7 Juni 2016 senilai Rp.32.981.600,-
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelataran Terminal . sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40410 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.657.000.800,-
 - b. SP2D Nomor 41091 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp.2.463.753.000,-
 - c. SP2D Nomor 40218 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.164.250.200,-
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan KH Ahmad Dahlan sesuai dengan SP2D yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SP2D Nomor 40400 tanggal 18 September 2015 senilai Rp.806.000.000,-
- b. SP2D Nomor 40979 tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.1.773.200.000,-
- c. SP2D Nomor 41298 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp.1.249.300.000,-
- d. SP2D Nomor 40048 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.201.500.000,-
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jendral Sudirman sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40393 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.1.352.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40051 tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp.4.443.512.050,
 - c. SP2D Nomor 40850 tanggal 8 Desember 2016 senilai Rp.305.026.950,-
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40545 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.820.084.400,-
 - b. SP2D Nomor 41355 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.5.460.253.200,-
 - c. SP2D Nomor 41230 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.476.862.113,-
7. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40638 tanggal 12 November 2015 senilai Rp.1.044.387.000,-
 - b. SP2D Nomor 40085 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.3.916.451.250,-
 - c. SP2D Nomor 40128 tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.261.096.750,-
8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-

Halaman 414 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
- c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
- d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.333.293.850,-
9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40542 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.239.325.400,-
 - b. SP2D Nomor 40113 tanggal 13 Juni 2016 senilai Rp.4.647.470.250,-
 - c. SP2D Nomor 40802 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.309.831.350,-
10. Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid. sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40626 tanggal 11 November 2015 senilai Rp.1.332.758.400,-
 - b. SP2D Nomor 40096 tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.3.735.512.900,-
 - c. SP2D Nomor 40202 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp.266.751.500,-
11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 - b. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 - c. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-
12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani sesuai dengan SP2D yaitu
 - a. SP2D Nomor 40650 tanggal 13 Nopember 2015 senilai Rp.947.497.400,-
 - b. SP2D Nomor 40045 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.3.553.115.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SP2D Nomor 40912 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.236.874.350,-

13. Pekerjaan Peningkatan Jalan R.Junjungan. sesuai dengan SP2D yaitu

- a. SP2D Nomor 40649 tanggal 13 November 2015 senilai Rp.851.000.000,-
 - b. SP2D Nomor 40876 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.361.600.000,-
 - c. SP2D Nomor 40047 tanggal 19 Mei 2016 senilai Rp.1.829.650.000,-
 - d. SP2D Nomor 40911 tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp.212.750.000,-
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh SAPARUDDIN NASUTION bersama-sama dengan Ir Marwan Pasaribu adalah merupakan pembayaran yang tidak sah, karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sehingga dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti fakta bahwa terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST., adalah sebagai orang (subjek hukum) yang turut serta melakukan tindak pidana ini, sehingga dengan demikian unsur ke-5 yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum dan terdakwa harus direhabilitasi hak-

Halaman 416 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



haknya, dengan alasan bahwa dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut majelis hakim tidak sependapat oleh karena perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan didalam mempertimbangkan unsur-unsur Delik dalam dakwaan subsidair diatas, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum telah terbukti, sedangkan didalam peridangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa mengenai pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa Rahman Siregar, ST, tidak ada menerima uang atau apapun, maka sangat beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari beban untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah berupa surat-surat yang berbentuk fotocopy dan masih dipergunakan dalam perkara ini maka sangat beralasan untuk menyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih memperlihatkan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berprilaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 418 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAN SIREGAR, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. ASLI 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52 / ULP / 2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28 / ULP / 2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.

Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
 2. Asli (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
 3. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
5. Asli1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
6. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.
7. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ANDIKAMPUTRA PERDANA tertanggal 29 september 2015
8. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
9. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 september 2015.
10. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
11. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
12. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

Halaman 420 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. ROGANDA tertanggal 6 Agustus 2015.
14. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
15. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
16. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 September 2015.
17. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 September 2015.
18. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
19. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ARSIVA tertanggal 29 September 2015.
20. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. PAGAR JAYA ABADI tertanggal 29 September 2015.
21. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. INTI PERSADARAYA LESTARI tertanggal 29 September 2015.

Halaman 421 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
23. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015.
24. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015
25. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015
26. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
27. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. CENDANA INDAH KARYA tertanggal 6 Agustus 2015.
28. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 6 Agustus 2015
29. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 6 Agustus 2015.
30. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.

Halaman 422 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas , PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 19 Nopember 2015
32. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas, PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 23 Nopember 2015
33. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
34. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. BUKIT ZAITUN tertanggal 6 Agustus 2015
35. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. GANDA RIMA SARI tertanggal 6 Agustus 2015
36. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, CV. DMANIX MULTI KARYA tertanggal 6 Agustus 2015
37. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
38. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015.

Halaman 423 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015
40. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015
41. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
42. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. MARTABE tertanggal 27 Agustus 2015.
43. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. GADING MARPOYAN tertanggal 27 Agustus 2015
44. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 6 Agustus 2015.
45. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
46. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. NUR INDAH tertanggal 6 Agustus 2015.
47. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal

Halaman 424 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan
Kec. Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus
2015.

48. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
49. Asli 1 (satu) buah Flash Dish Merk Sandis yang berisi tentang Dokumen Pengadaan , Dokumen Penawaran dan Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 atas Pekerjaan 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan
50. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian Kontrak No.22.d/LL/PPK-BM/BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
51. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
52. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota .
53. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
54. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Permohonan Rekayasa Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
55. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota
56. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.

Halaman 425 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
58. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
59. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
60. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
61. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
62. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
63. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
64. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
65. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
66. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.

Halaman 426 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
68. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
69. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
70. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
71. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
72. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
73. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
74. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
75. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.23.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
76. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
77. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 427 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. ARSIVA .
79. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
80. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
81. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
82. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rekayasa Lapangan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
83. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
84. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.01.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
85. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
86. Asli 1 (satu) lembar Pengujian Kokoh Tekan Beton PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
87. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
88. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.

Halaman 428 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
90. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
91. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
92. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BUKIT ZAITUN .
93. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
94. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
95. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.19d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
96. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
97. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 429 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
99. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
100. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
101. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
102. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
103. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
104. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
105. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada CV. PANDAN INDAH .
106. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .

Halaman 430 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
108. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 31 Maret 2015 .
109. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006.A-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 05 Januari 2015 .
110. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga tertanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ir. MARWAN PASARIBU.
111. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Usulan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) TA. 2015 .
112. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
113. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
114. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK)



Tambahan Usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kota Sibolga .

115. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota
Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015
tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan
Pengelola Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga
116. Asli1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan
Pembayaran Retensi 5 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU,
Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan
Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton
Semen Kecamatan Sibolga Kota.
117. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 95 % dan
Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT.
BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman
Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan
Sibolga Kota.
118. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama
BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan
Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH.
Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis
119. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 %
dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG,
PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan
Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen
Kecamatan Sibolga Kota.
120. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 5,24%
nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI
Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix
menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
121. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 %
dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama PIER FERDINAN
SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

122. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

123. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.

124. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.

125. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Retensi 5 % atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.

126. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

127. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

128. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 433 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % dan Termin I (Pertama) 80% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
130. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% dan Termin I (Pertama) 95% atas nama BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis .
131. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
132. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (Pertama) 80% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
133. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama PIER FERDINAN SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
134. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 40 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
135. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
136. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.

Halaman 434 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Asli 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Uang Muka 20% dan termin I (pertama) 55% dan Termin II (Kedua) 95% atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
138. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
139. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (sebesar) 95% atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
140. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% , Termin I (sebesar) 70%, termin II (Kedua) 95% dan Retensi 5% atas nama HARISMAN SIMATUPANG , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
141. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.
142. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
143. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
144. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;

Halaman 435 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
146. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota TA. 2015;
147. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan. Jend. Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
148. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s.d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga;
149. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan KOL. H.E.E SIGALINGGING dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
150. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
151. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
152. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH.Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota;
153. Asli 1 (satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
154. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Humbas;
155. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;

Halaman 436 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.23.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
157. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota PT. Andhika Putra Pratama ;
158. Asli 1 (satu) bundel Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peninkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
159. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peninkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
160. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.05.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 11 September 2015 Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan ;
161. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
162. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.21.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
163. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi yang dilegalisir Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota ;
164. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Laporan dan Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota
165. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution, berupa AS Built Drawing Peningkatan Jl. Jend Sudirman

Halaman 437 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;

166. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution Contract Changes Order (CCO), Back Up Data Volume dan Laporan Fisik Pekerjaanm Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
167. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran/ Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai dengan Ketentuan pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga TA. 2015 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) tanggal 30 Nopember 2016;
168. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga sejumlah Rp.99.372.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2015;
169. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2016;
170. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi dilegalisir Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (Addendum Waktu) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas No.125/PT.GMG /XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
171. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas .
172. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Rencana Pemutusan Kontrak Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas Nomor : 19/PPK-BM/DPUK/III/2016 tanggal 18 Pebruari 2016;



173. Asli 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas PU Kota Sibolga Tahun 2015;
174. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 020/1589/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015;
175. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 050/1588/2014 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran TA. 2015.
176. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Akte Perubahan Pengurus Perseroan PT. SWAKARYA PUTRA No.369 tanggal 29 Agustus 2014;
177. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan kepada PT. Swakarya Putra Nomor Rekening 291 01.04.000676-9;
178. Asli 1 (satu) Bundel Permohonan Pembukan Peking An. Jamaluddin Tanjung Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan 04 September 2014;
179. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung Tanda Penerimaan Setoran Uang pada Bank Sumut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Kekurangan Volume Pekerjaan denda keterlambatan Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan Kemahalan Harga Pasir dan semen tanggal 24 Nopember 2016;
180. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 650 01.04 000 152-0 periode 1 Januari 2015 s/d 06 Juni 2017;
181. Asli 1 (satu) Set Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Laporan pengujian Kuat lentur dan laporan pengujian Kuat Tekan Beton PT. Barus Raya Putra sejati Proyek Rigid Sibolga Job Order Nomor : 186/LB/JO/2016 tanggal 27 Juni 2016;
182. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;

Halaman 439 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016;
184. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Patuan Anggi Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
185. Asli 2 (dua) lembar Progres Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tertanggal 21 Desember 2015;
186. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
187. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
188. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 290-01.04.003728-0 periode 1 Januari 2015 s/d 05 Juni 2017;
189. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan , Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan Diponegoro pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 89.331.220,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 13 Juni 2016;
190. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 22 Nopember 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 440 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191. Asli 1 (satu) lembar Fotocopi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 30 Nopember 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
192. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (addendum Waktu) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota Nomor : 15/PT.ARSIVA/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
193. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga PT. Arsiva 290 01.04.004222-8;
194. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Tanda Penerimaan Setoran/Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton / tidak sesuai Ketentuan pada Jalan Kom Yos Sudarso TA. 2015 sebesar Rp.10.000.000,- pada Bank Sumut Cabang Sibolga;
195. Asli 1 (satu) Bundel Faktur Pembelian Rigid Beton dari PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Jalan Yos Sudarso
196. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 s.d 13 Juni 2017 dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri An. Yusrilshah Nomor : 65001.04.000.116-0.
197. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga CV. Pandan Indah 290 01.04.004192-3;
198. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Harisman Simatupang Tanda Penerimaan An. Rekening Kas Umum Daerah Bank Sumut tanggal 25 Nov 2016.
199. Asli 1 (satu) set Fotocopy Permohonan perpanjangan waktu kontrak (Addendum Waktu) PT. Enim Rasco Utama Nomor : 18/ERU/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Asli 1 (satu) set Rekening Koran Lama Giro Periode 29/01/2015 s.d 29/05/2017 Bank Aceh Syariah kepada PT. Enim Rasco Utama.
201. Asli 1 (satu) Set Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Pandan PT. Gamonz Multi General 291 01.04.000746-4.
202. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
203. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 05 Pebruari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
204. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 Bank Sumut Caang Sibolga 290 01.04.003318-0 PT. ANDIKA PUTRA PERDANA JL. PADANG SIDEMPUAN NO. 36 SARUDIK.
205. Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin;
206. Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin.
207. Asli 1 (satu) set foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Kotrak (Adendum Waktu), Nomor : 54/PT.APP/TTG/XII/2015 taggal 28 Desember 2015;
208. Asli 1 (satu) bundel foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, Akta : Perseroan terbatas PT. Andika Putra Perdana tanggal 16 Oktober 2006;
209. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
210. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;

Halaman 442 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2017 s/d 02 Juni 2017 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
212. Asli 1 (satu) set Kajian Pekerjaan Peningkatan Jl. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 22 Juni 2017.
213. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Pembayaran Termin I 80% Nomor 36/PT.BRPS-PUM/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 untuk Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota;
214. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 9 /06/2016 Nomor SPM 36/LS/2016;
215. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 28 /11/2016 Nomor SPM 129/LS/2016;
216. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 29 /11/2016 Nomor SPM 134/LS/2016;
217. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 18 /05/2016 Nomor SPM 21/LS/2016;
218. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 27 /05/2016 Nomor SPM 32/LS/2016;
219. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 28 /06/2016 Nomor SPM 58/LS/2016;

Halaman 443 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 17/05/2016 Nomor SPM 17/LS/2016;
221. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 9/12/2016 Nomor SPM 148/LS/2016;
222. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Uang Muka atas Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 47/PT.APP/PUM/X/2015;
223. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 27/05/2016 Nomor SPM 31/LS/2016;
224. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 04/08/2016 Nomor SPM 71/LS-BBJ/2016;
225. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26/05/2016 Nomor SPM 29/LS/2016;
226. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 09/06/2016 Nomor SPM 38/LS/2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Batahansyah Sinaga.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 30 Agustus 2018, oleh SARYANA, SH.,MH.

Halaman 444 dari 445 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH.MH. dan Hakim Ad Hoc Tipikor DENNY ISKANDAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD.YUSUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JANVERSON SINAGA, SH.MH.

SARYANA, SH. MH.

DENNY ISKANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti

MHD. YUSUF, SH.